

# SUNTIK PROSPEK

## JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Mei 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	8 Juni 2021
Masa Penawaran Umum	:	31 Mei – 3 Juni 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	:	8 Juni 2021
Tanggal Penjatahan	:	4 Juni 2021	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	:	9 Juni 2021

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



## PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Jasa Pembiayaan

**KANTOR PUSAT**  
Menara FIF  
Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440  
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599  
Situs Internet: www.fifgroup.co.id  
Email: CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id

**KANTOR CABANG**  
Per 28 Februari 2021, Perseroan memiliki 242 Kantor Cabang dan 385 POS di berbagai wilayah di Indonesia

### PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan **OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 8 September 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juni 2022 untuk Seri A, dan tanggal 8 Juni 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

### OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

<b>PENTING UNTUK DIPERHATIKAN</b>
OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH <i>PARIPASSU</i> TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DIKEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUNYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM PROSPEKTUS INI.
PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.
DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT HUTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO): idAAA (Triple A) KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.
PT FITCH RATINGS INDONESIA (FITCH): AAA <sub>(idn)</sub> (Triple A)
RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN DAN PASAR MODAL. TIDAK TERSEDIA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.
RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI



### WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah) kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. L.FIF/Corp-Sec/065/III/2021 tanggal 15 Maret 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”).

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap. Untuk Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000 (sepuluh triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang No. S-02784/BEI.PP1/04-2021 tanggal 13 April 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Untuk tahap selanjutnya Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran semua data, pendapat, dan laporan yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku di wilayah Negara Republik Indonesia, kode etik, norma dan standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Prospektus ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ini dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan.

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>RINGKASAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM</b> .....	<b>1</b>
Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan.....	2
1. Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan .....	2
2. Hasil Pemeringkatan Obligasi .....	13
3. Perpajakan .....	13
4. Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi .....	13
5. Wali Amanat .....	13
<b>II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM</b> .....	<b>14</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b> .....	<b>15</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b> .....	<b>26</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b> .....	<b>29</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b> .....	<b>37</b>
1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan .....	37
2. Risiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.....	38
3. Risiko Umum.....	39
4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi.....	40
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b> .....	<b>41</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b> .....	<b>42</b>
1. Keterangan Tentang Perseroan .....	42
2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan.....	104
<b>IX. PERPAJAKAN</b> .....	<b>121</b>
<b>X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI</b> .....	<b>122</b>
<b>XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL</b> .....	<b>123</b>
<b>XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT</b> .....	<b>125</b>
<b>XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI</b> .....	<b>130</b>
<b>XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI</b> .....	<b>134</b>
<b>XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b> .....	<b>135</b>
<b>XVI. LAPORAN KEUANGAN</b> .....	<b>265</b>

## DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“Afiliasi”	Berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995, yaitu: <ol style="list-style-type: none"><li>hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;</li><li>hubungan antara suatu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;</li><li>hubungan antara perusahaan dengan satu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau</li><li>hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ol>
“Agen Pembayaran”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang akan membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk pasal 12.
“Bank Kustodian”	Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bapepam”	Berarti Badan Pengawas Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Pasar Modal atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya.
“Bunga Obligasi”	Berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
“Bursa Efek”	Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah perseroan terbatas PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Daftar Pemegang Rekening”	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Dealer”	Berarti perusahaan atau pihak yang melakukan penjualan sepeda motor merek Honda.
“Denda”	Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	Berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“Efek”	Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti hutang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap Derivative Efek.
“Emisi”	Berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.

“Fitch”	Berarti PT Fitch Ratings Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
“Force Majeure”	Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara di Indonesia, atau menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Bank”	Berarti hari pada saat mana Bank Indonesia menyelenggarakan kegiatan kliring antar bank.
“Hari Bursa”	Berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.
“Hari Kerja”	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Joint Financing”	Berarti kerjasama pembiayaan antara Perseroan dengan pihak perbankan dan/atau pihak lainnya.
“Jumlah Terhutang”	Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terhutang dari waktu ke waktu.
“Konfirmasi Tertulis”	Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“KSEI”	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
“Kustodian”	Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi dan harta yang berkaitan dengan Obligasi serta jasa lainnya termasuk menerima bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang dalam hal ini meliputi KSEI, Perusahaan Efek dan Bank Kustodian.
“Masyarakat”	Berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia
“Obligasi”	Berarti Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah);</li> </ol>

- b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.

"OJK"	Berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan ("UU No. 21 Tahun 2011"). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.
"Pefindo"	Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia, pihak yang melakukan pemeringkatan efek atas Obligasi yang diterbitkan Perseroan.
"Pemerintah"	Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
"Pemegang Obligasi"	Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.</li> </ol>
"Pemegang Rekening"	Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
"Penawaran Umum"	Berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
"Penawaran Umum Berkelanjutan"	Berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
"Pengakuan Hutang"	Berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berhutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 6 tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 15 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
"Penitipan Kolektif"	Berarti jasa penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"Penjamin Emisi Obligasi"	Berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
"Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi"	Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Peraturan IX.A.2"	Berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

“Peraturan No. IX.A.7”	Berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“POJK No. 33/2014”	Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“POJK No. 7/2017”	Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 19/2020”	Berarti Peraturan OJK No.19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020 ”	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwalianan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 49/2020 ”	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 8 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	Berarti suatu perjanjian antara Emiten dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, nomor SP-022/OBL/KSEI/0221 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat dibawah tangan dan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 7 tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Perjanjian Perwalianan”	Berarti Akta Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 5 tanggal 12 Maret 2021 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwalianan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 14 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	Berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 4 tanggal 12 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

"Pernyataan Pendaftaran"	Berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
"Perseroan"	Berarti PT Federal International Finance, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, dan berkantor pusat di Menara FIF Jl. T.B. Simatupang Kavling 15 Cilandak, Jakarta 12440.
"Perusahaan Efek"	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, perantara pedagang efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
"POS"	Singkatan dari <i>Point of Service</i> , merupakan unit jaringan pelayanan Perseroan yang lebih kecil cakupannya dibanding Kantor Cabang Perseroan.
"Pokok Obligasi"	<p>Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah);</li> <li>- Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah).</li> </ul> <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
"Prospektus"	Berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 26 UUPM.
"Rekening Efek"	Berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
"RUPO"	Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
"RUPS"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"RUPSLB"	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
"Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan"	Berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bursa Efek.
"Seri Obligasi"	<p>Berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obligasi seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun, berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah);</li> <li>b. Obligasi seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah).</li> </ol>



"Sertifikat Jumbo Obligasi"	Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan Jumlah Pokok Obligasi yang terhutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Efektif"	Berarti tanggal dimana Pernyataan Pendaftaran yang diserahkan Perseroan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal telah menjadi Efektif, yakni pada hari ke 45 (empat puluh lima) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran tersebut secara lengkap, atau pada tanggal lain yang ditetapkan oleh OJK.
"Tanggal Emisi"	Berarti tanggal distribusi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterima KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan Tanggal Pembayaran.
"Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi"	Berarti tanggal dimana Jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran"	Berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan ( <i>in good funds</i> ) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
"Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal saat mana Bunga Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi"	Berarti tanggal-tanggal dimana Pokok Obligasi yang terhutang menjadi jatuh tempo dan wajib dibayarkan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
"Tanggal Penjatahan"	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yang kepastian tanggalnya akan ditentukan dalam perubahan perjanjian perwaliamanatan.
"UUPM"	Berarti Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
"Wali Amanat"	Berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

## RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan, yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah (kecuali dinyatakan lain) dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

### RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perseroan didirikan dengan nama “PT Mitrapusaka Artha Finance” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Mitrapusaka Artha” No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.th.89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Mitrapusaka Artha Finance No.58, tanggal 21 Oktober 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta d (selanjutnya disebut “Akta No.58/1991”) dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6464. HT.01.04. Th 91 tanggal 7 Nopember 1991, (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2804/1991, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.1011 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama “PT Mitrapusaka Artha Finance ” menjadi “PT Federal International Finance ”.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

### KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk *leasing* dan *factoring*. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor.

### STRATEGI USAHA PERSEROAN

Perseroan dalam mengembangkan usaha memperluas kredit sepeda motor, mengacu pada prinsip 5P yaitu sebagai berikut:

1. *Product*
2. *Pricing*
3. *Promotion*
4. *Place*
5. *Public Relation*

### PROSPEK USAHA PERSEROAN

Sebagai bagian dari industri pembiayaan konsumen, pembiayaan sepeda motor memiliki prospek yang baik karena beberapa hal-hal berikut :

- Fasilitas transportasi publik yang belum memadai menyebabkan sebagian orang merasa perlu memiliki kendaraan pribadi yang bisa digunakan sebagai alat transportasi.
- Peningkatan pendapatan masyarakat kelas bawah dan menengah di pedesaan yang mulai menggeser pola transportasi sehari-hari dari alat transportasi tradisional seperti sepeda dan becak ke sepeda motor.

- Dewasa ini sepeda motor cukup banyak dimanfaatkan sebagai sarana mata pencaharian, antara lain untuk berjualan sampai kepada penarik ojek motor. Di daerah pedesaan dan pinggiran kota, ojek motor merupakan salah satu mata pencaharian yang banyak diminati.
- Sebagai alat transportasi yang lebih terjangkau dibandingkan kendaraan roda empat, permintaan sepeda motor akan meningkat terutama di daerah-daerah.
- Kenaikan biaya transportasi umum merupakan salah satu faktor pemicu penggunaan sarana transportasi roda dua, selain itu belum semua daerah di Indonesia memiliki transportasi umum, sehingga sepeda motor menjadi salah satu alternatif yang paling memungkinkan baik dari segi efisiensi maupun efektifitas.

Dengan faktor-faktor pendorong tersebut, potensi pertumbuhan industri pembiayaan sepeda motor untuk menangkap peluang bertumbuhnya penjualan sepeda motor di Indonesia akan terbuka lebar.

Di Indonesia saat ini terdapat ratusan perusahaan yang menjalankan usaha pembiayaan kepemilikan sepeda motor, baik yang khusus melakukan pembiayaan sepeda motor maupun yang merupakan bagian dari usaha *multi-financing*. Perusahaan merupakan salah satu perusahaan pembiayaan sepeda motor yang memiliki jaringan nasional.

### KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan secara langsung sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
1.	PT Astra Digital Arta ("ADA")	Jakarta Pusat	Pada khususnya sebagai penerbit uang elektronik (e-money)	Beroperasi	2018	97,50%	2018	0,01%	0,00%

### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI

Nama Obligasi	:	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021
Jumlah Pokok	:	Sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah)
Jangka Waktu	:	Seri A : 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi Seri B : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi
Bunga	:	Seri A : 4,60% (empat koma enam nol persen) Seri B : 6,25% (enam koma dua lima persen)
Harga Penawaran	:	100% dari nilai Pokok Obligasi
Satuan Pemesanan	:	Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
Satuan Pindahbukuan	:	Rp1 (satu Rupiah)
Pembayaran Kupon Bunga	:	Triwulanan
Jaminan	:	Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.
Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi ( <i>Sinking Fund</i> )	:	Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
Pembelian Kembali Obligasi ( <i>Buy Back</i> )	:	Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan

pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XII Prospektus ini.

#### KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG BELUM DILUNASI

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Prospektus ini diterbitkan:

No.	Nama Obligasi	Seri	Periode jatuh tempo	Jumlah Obligasi	Peringkat	Tingkat Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Obligasi Terutang	
1.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2018	A	370 Hari Kalender	1.592.000.000.000	idAAA	6,10%	21 April 2019	-	
		B	36 bulan	1.408.000.000.000	Pefindo	7,45%	11 April 2021	1.408.000.000.000	
					AAA(idn) Fitch				
2.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap IV Tahun 2018	A	370 Hari Kalender	639.260.000.000	idAAA	7,50%	5 Oktober 2019	-	
		B	36 bulan	661.180.000.000	Pefindo	8,75%	25 September 2021	661.180.000.000	
					AAA(idn) Fitch				
3.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap V Tahun 2019	A	370 Hari Kalender	990.851.000.000	idAAA	8,00%	22 Maret 2020	-	
		B	36 bulan	1.369.472.000.000	Pefindo	8,80%	12 Maret 2022	1.369.472.000.000	
					AAA(idn) Fitch				
4.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2019	A	370 Hari Kalender	457.674.000.000	idAAA	7,55%	5 Juli 2020	-	
		B	36 bulan	1.042.326.000.000	Pefindo	8,55%	25 Juni 2022	1.042.326.000.000	
					AAA(idn) Fitch				
5.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2020	A	370 Hari Kalender	854.558.000.000	idAAA	6,25%	17 Oktober 2021	854.558.000.000	
		B	36 bulan	645.442.000.000	Pefindo	7,25%	7 Oktober 2023	645.442.000.000	
					AAA(idn) Fitch				
<b>JUMLAH TOTAL</b>								<b>5.980.978.000.000</b>	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki jumlah Obligasi yang diterbitkan sebesar Rp5.980.978.000.000.

#### HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 20/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-191/PEF-DIR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Federal International Finance periode 4 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

**idAAA**  
**(Triple A)**

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 023/DIR/RATLTR/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

**AAA(idn)**  
**(Triple A)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo dan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

#### RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rincian mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

**STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, komposisi kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000.000,-</b>	
Modal Ditempatkan & Disetor Penuh:			
1. PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
2. PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan &amp; Disetor Penuh</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000.000,-</b>	<b>100,00000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000,-</b>	

**IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING**

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan audit konsolidasian posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan audit konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit konsolidasian arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

**DATA LAPORAN POSISI KEUANGAN**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Jumlah Aset	32.585.727	35.715.782
Jumlah Liabilitas	25.090.377	28.476.677
Jumlah Ekuitas	7.495.350	7.239.105

**DATA LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penghasilan	9.579.043	9.983.478
Beban	7.647.694	6.558.817
Laba Tahun Berjalan	1.488.068	2.568.014
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	1.362.361	2.430.638

**LAPORAN ARUS KAS**
*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.939.300	1.467.010
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(297.930)	(218.107)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.558.949)	(1.086.164)

**RASIO KEUANGAN PENTING**

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ROA	4,6	7,2
ROE	19,9	35,5
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x)	3,3	3,9
<i>Gearing ratio* (x)</i>	2,9	3,5
<i>Financing to Asset</i>	89,7	95,3
<i>Non Performing Financing</i>	1,5	0,8

Keterangan:

\*) jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

Ringkasan data keuangan penting Perseroan yang lebih lengkap dapat dilihat pada Bab IV perihal Ikhtisar Data Keuangan Penting dalam Prospektus ini.

**FAKTOR RISIKO**
**1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan**

- Risiko Dukungan Dana
- Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing
- Risiko Pembiayaan
- Risiko Operasional
- Risiko Tata Kelola
- Risiko Aset dan Liabilitas
- Risiko Kepengurusan
- Risiko Strategi

**2. Risiko yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan**

- Persaingan
- Kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya
- Teknologi

**3. Risiko Umum**

- Kondisi perekonomian secara makro atau global
- Tuntutan atau gugatan hukum
- Kebijakan pemerintah

**4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai risiko-risiko usaha Perseroan tersebut dapat dilihat pada Bab VI perihal Faktor Risiko dalam Prospektus ini.

## I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHUN 2021  
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR  
RP10.000.000.000.000 (SEPULUH TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN  
OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH  
POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.500.000.000.000 (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)  
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp628.000.000.000 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp872.000.000.000 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 8 September 2021 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 18 Juni 2022 untuk Seri A, dan tanggal 8 Juni 2024 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE DENGAN TINGKAT BUNGA TETAP  
TAHAP II DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

**OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")**

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

**idAAA  
(Triple A)**

Dan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Fitch:

**AAA<sub>(idn)</sub>  
(Triple A)**



### PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

**Kegiatan Usaha Utama:**  
Jasa Pembiayaan

**KANTOR PUSAT**  
Menara FIF  
Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440  
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599  
Situs Internet: [www.fifgroup.co.id](http://www.fifgroup.co.id)  
Email: [CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id](mailto:CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id)

**KANTOR CABANG**  
Per 28 Februari 2021, Perseroan memiliki 242 Kantor Cabang dan 385 POS di berbagai wilayah di Indonesia

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO DUKUNGAN DANA, DIMANA SUMBER DUKUNGAN DANA PERSEROAN SANGAT TERGANTUNG KEPADA LIKUIDITAS PIHAK PERBANKAN DAN PASAR MODAL. TIDAK TERSEDIA NYA DUKUNGAN DANA AKAN MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN DAN KINERJA PERSEROAN.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG. KETERANGAN MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PERIHAL FAKTOR RISIKO DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

## **PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN**

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
3. Tidak pernah mengalami Gagal Bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 8 Maret 2021 dan yang dibuat oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan No. OL202103120008/JPA/JPA/ARA/isa tertanggal 12 Maret 2021.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

### **1. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITERBITKAN**

#### **1.1. Nama Obligasi**

Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021

#### **1.2. Jenis Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

#### **1.3. Jangka Waktu dan Jatuh Tempo**

Obligasi ini berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 36 (tiga puluh enam) Bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 18 Juni 2022 dan 8 Juni 2024.

#### **1.4. Jumlah Pokok Obligasi**

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan satuan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **1.5. Satuan Pemindahbukuan Obligasi**

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

#### **1.6. Satuan Perdagangan Obligasi**

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya atau dengan nilai sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek dan/atau perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh Perseroan dan Bursa Efek.

#### **1.7. Harga Penawaran Obligasi**

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

#### **1.8. Bunga Obligasi**

Bunga Obligasi sebesar 4,60% (empat koma enam nol persen) per tahun untuk Seri A dan 6,25% (enam koma dua lima persen) per tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga



pertama dibayarkan pada tanggal 8 September 2021, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 18 Juni 2022 untuk Seri A dan 8 Juni 2024 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	8 September 2021	8 September 2021
2	8 Desember 2021	8 Desember 2021
3	8 Maret 2022	8 Maret 2022
4	18 Juni 2022	8 Juni 2022
5	-	8 September 2022
6	-	8 Desember 2022
7	-	8 Maret 2023
8	-	8 Juni 2023
9	-	8 September 2023
10	-	8 Desember 2023
11	-	8 Maret 2024
12	-	8 Juni 2024

#### 1.9. Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.
- Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

#### 1.10. Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

#### 1.11. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

#### 1.12. Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi tidak dijamin dengan jaminan khusus, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwalianamanatan.

Perseroan mempunyai hutang senioritas yang mempunyai hak keutamaan dalam bentuk jaminan tertentu yang bersifat preferen, sesuai nilai yang tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp233.333.351.665 (dua ratus tiga puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus lima puluh satu ribu enam ratus enam puluh lima Rupiah).

### 1.13. Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

### 1.14. Kelalaian Perseroan

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini :
  - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
  - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - c. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
  - d. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari ekuitas Perseroan dari laporan keuangan terkini yang telah di audit, baik yang telah ada sekarang maupun yang akan ada di kemudian hari yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
  - e. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
  - f. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita (yang telah memiliki kekuatan hukum tetap) atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan berdasarkan keputusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
  - g. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
  - h. Perseroan menghentikan atau mengancam akan menghentikan seluruh atau sebagian besar dari operasinya dan/atau kegiatannya pada saat ini kecuali kejadian tersebut terjadi untuk maksud penggabungan, peleburan, konsolidasi dengan PT Astra International Tbk atau setiap perusahaan anak atau Afiliasinya (dimana yang dimaksud huruf h ini adalah perusahaan-perusahaan yang dikendalikan baik secara langsung maupun tidak langsung oleh PT Astra International Tbk); atau
  - i. Perseroan tidak melaksanakan segala tindakan, keadaan dan hal yang harus dilakukan, dipenuhi dan dijalankan dalam rangka agar Perseroan:
    - 1) dapat secara sah membuat dan menjalankan hak-haknya serta menjalankan dan mematuhi kewajiban-kewajiban yang diperkirakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi dimana Perseroan menjadi salah satu pihak;
    - 2) untuk memastikan bahwa kejadian-kejadian itu dinyatakan olehnya pada masing-masing Dokumen Emisi sah, berlaku dan mengikat;
    - 3) membuat Dokumen Emisi dapat digunakan sebagai bukti di Republik Indonesia yang telah dilakukan, dipenuhi dan dilaksanakan;
2. Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:

Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.1 dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat, maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka apabila diperlukan akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

3. Apabila Perseroan dicabut izin usahanya oleh Menteri Keuangan atau Instansi lain yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia atau Perseroan membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku.

### 1.15. Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
- d. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- f. pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak ter Afiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- g. rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- h. pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- i. rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h, paling sedikit memuat informasi tentang:
  - 1) periode penawaran pembelian kembali;
  - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
  - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
  - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
  - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
  - 6) persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
  - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
  - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
  - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir h dengan ketentuan:
  - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
  - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
  - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
- n. pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- o. pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- p. pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi; dan
- q. pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
  - 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
  - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

### 1.16. Hak-Hak Pemegang Obligasi

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
2. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan poin 2.18.iii.b di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda sebesar 1% per tahun di atas bunga Obligasi atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat dihitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

### 1.17. Syarat-Syarat Obligasi

Perseroan berjanji dan mengikat diri pada Wali Amanat, baik pada Wali Amanat untuk diri Wali Amanat sendiri maupun kepada Wali Amanat sebagai kuasa Pemegang Obligasi (janji dan pengikatan diri ini dibuat dan mengikat bagi Perseroan terhadap setiap Pemegang Obligasi) bahwa Perseroan akan mengeluarkan Obligasi atau melakukan Emisi dengan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Obligasi Merupakan Bukti Utang:
  - a. Berdasarkan pernyataan Perseroan sekarang tetapi berlaku sejak Tanggal Emisi, Obligasi merupakan bukti bahwa Perseroan secara sah dan mengikat berutang kepada Pemegang Obligasi sejumlah Pokok Obligasi yang disebut dalam Sertifikat Jumbo Obligasi ditambah dengan Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Obligasi tersebut merupakan bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Perwaliamanatan.
  - b. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening. Konfirmasi Tertulis tersebut tidak dapat dialihkan atau diperdagangkan.
2. Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI:
  - a. Obligasi telah didaftarkan pada Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup, dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal dan ketentuan KSEI yang berlaku.
  - b. Obligasi diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
3. Penarikan Obligasi:

Penarikan Obligasi dari Rekening Efek hanya dapat dilakukan dengan pemindahbukuan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Penarikan Obligasi keluar dari Rekening Efek untuk dikonversikan menjadi sertifikat obligasi tidak dapat dilakukan, kecuali apabila terjadi pembatalan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI atas permohonan Perseroan atau Wali Amanat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal dan keputusan RUPO.
4. Pengalihan Obligasi:

Hak kepemilikan Obligasi beralih dengan pemindahbukuan Obligasi dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya. Perseroan, Wali Amanat dan Agen Pembayaran memberlakukan Pemegang Rekening selaku Pemegang Obligasi yang sah dalam hubungannya untuk menerima pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan hak hak lain yang berhubungan dengan Obligasi.

#### 5. Sanksi:

Apabila Perseroan tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwaliananatan khususnya Pasal 6.3.i) Perjanjian Perwaliananatan maka Perseroan dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai dengan Perjanjian Perwaliananatan. Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya.

#### 6. Lain-lain:

- a. Kewajiban Perseroan berdasarkan Obligasi pada setiap waktu merupakan kewajiban Perseroan yang sah dan yang tidak bersyarat serta bersifat mutlak.
- b. Pembayaran Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) merupakan hak dari para Pemegang Obligasi.
- c. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang merupakan Pemegang Rekening dapat bertindak untuk dirinya sendiri atau berdasarkan surat kuasa bertindak untuk dan atas nama nasabahnya sebagai Pemegang Obligasi.
- d. Bagi Pemegang Obligasi berlaku ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan apabila Perseroan diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia untuk memotong pajak atas setiap pembayaran yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, Perseroan melalui Agen Pembayaran harus memotong pajak tersebut dan membayarkannya kepada instansi yang ditunjuk untuk menerima pembayaran pajak serta melalui Agen Pembayaran akan memberikan bukti pemotongan pajak kepada Pemegang Obligasi.

### 1.18. Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

1. Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut: Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Membayar atau membuat atau distribusi pembayaran lain pada tahun buku Perseroan selama Perseroan laai dalam melakukan pembayaran Jumlah Terutang atau Perseroan tidak melakukan pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan ketentuan Perjanjian Perwaliananatan dan Pengakuan Utang.
  - b. memberikan pinjaman atau kredit kepada pihak yang memiliki hubungan Afiliasi (kecuali karyawan Perseroan) ataupun pihak ketiga lainnya dimana keseluruhan jumlah dari semua pinjaman tersebut melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit, sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat;
  - c. menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksi lebih dari 40% (empat puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan terkini yang telah diaudit;
  - d. melakukan penggabungan, konsolidasi dan peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali dalam melakukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan dengan perusahaan yang terkonsolidasi dalam grup PT Astra International Tbk, Perseroan harus memberitahukan penggabungan, konsolidasi atau peleburan yang diperbolehkan oleh Pasal 6.1.iv) Perjanjian Perwaliananatan kepada Wali Amanat. Pihak yang tetap berdiri dari hasil penggabungan, konsolidasi atau peleburan tersebut tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Emisi seolah-olah telah disebutkan sebagai Perseroan;
  - e. melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan pada saat ditandatangani Perjanjian Perwaliananatan;
  - f. melakukan penurunan modal dasar dan/atau modal ditempatkan dan/atau modal disetor Perseroan;
  - g. mengadakan perjanjian manajemen atau perjanjian serupa lainnya yang mengakibatkan kegiatan usaha Perseroan dikendalikan oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan dampak negatif yang material terhadap kegiatan usaha Perseroan;
  - h. Melakukan investasi secara langsung dalam bentuk portofolio saham dari perusahaan lain untuk diperjualbelikan;
  - i. Melaksanakan transaksi dan/atau mengadakan kerjasama dan/atau membuat perjanjian yang mempunyai syarat dan ketentuan yang dapat membatasi kepentingan serta hak dari para Pemegang Obligasi setiap dan seluruhnya dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
  - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
  - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 15 (lima belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

3. Perseroan berkewajiban untuk:

- a. Menyetorkan dana (*in good funds*) yang diperlukan untuk pelunasan Pokok Obligasi atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan menyerahkan kepada Wali Amanat fotokopi bukti penyetoran dana tersebut selambat-lambatnya pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.  
 Apabila lewat jatuh tempo Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, Perseroan harus membayar Denda. Jumlah Denda tersebut dihitung harian dengan ketentuan bahwa satu tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- b. memastikan pada setiap saat keadaan keuangan Perseroan yang tercantum dalam laporan keuangan Tahunan Perseroan terakhir yang telah diaudit atau laporan keuangan semesteran yang terakhir, diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan Pasal 6.3.vii) Perjanjian Perwaliamanatan, harus mencerminkan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 (sepuluh berbanding satu), mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat, dan memiliki tingkat risiko minimum sedang rendah (sesuai Pasal 72 Peraturan OJK Nomor: 35);
- c. memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, ijin, dan persetujuan (baik dari pemerintah maupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada Peraturan OJK Nomor: 28/POJK.05/2014 tanggal 19-11-2014 (sembilan belas Nopember dua ribu empat belas) Tentang Perijinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan dan Peraturan OJK Nomor: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan atau perubahan-perubahannya yang berlaku dari waktu ke waktu (kecuali untuk rasio yang diatur dalam Pasal 6.3.ii Perjanjian Perwaliamanatan) sehingga Perseroan dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan setiap Dokumen Emisi dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Dokumen Emisi di Republik Indonesia;
- d. mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik (termasuk tetapi tidak terbatas kepada PT Asuransi Astra Buana) terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- f. mengizinkan Wali Amanat (atas biayanya sendiri) dan/atau orang yang diberikan kuasa oleh Wali Amanat (termasuk tetapi tidak terbatas, auditor atau akuntan yang ditunjuk untuk maksud tersebut) dari waktu ke waktu memiliki akses dan memeriksa buku-buku, memberikan tanggapan atas segala pertanyaan atau informasi yang diminta oleh wakilnya tersebut dan mendiskusikan dengan orang tersebut dengan itikad baik atas segala aspek dari pembukuan dan operasi Perseroan;
- g. menyerahkan salinan laporan-laporan yang diminta oleh OJK kepada Wali Amanat dan persetujuan-persetujuan sehubungan dengan Emisi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, dan untuk membuat dan mengimplementasikan setiap perjanjian yang berhubungan dengan hal tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas penyerahan atas:
  - 1) laporan keuangan Tahunan Perseroan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tiap tahun buku berakhir atau pada saat penyerahan laporan keuangan kepada OJK yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang telah terdaftar di OJK, mana yang lebih dahulu;
  - 2) laporan keuangan tengah Tahunan Perseroan selambat-lambatnya: 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika tidak disertai laporan Akuntan Publik; atau selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari Kalender setelah tanggal tengah tahun buku, jika disertai laporan Akuntan Publik Perseroan yang telah terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan; atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK, mana yang lebih dahulu;
  - 3) laporan keuangan triwulan Perseroan (tidak diaudit) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah akhir tanggal triwulan atau pada saat penyerahan laporan keuangan Perseroan tersebut kepada OJK dan/atau Bursa Efek.
- h. memelihara sistem akuntansi, pembukuan dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Akuntansi Indonesia yang berlaku dari waktu ke waktu;
- i. mengusahakan agar harta kekayaan yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usahanya berada dalam keadaan baik, memperbaikinya dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha Perseroan;
- j. memberitahu Wali Amanat atas:
  - 1) setiap perubahan anggaran dasar, susunan direksi dan komisaris, susunan pemegang saham Perseroan dan pembagian dividen lebih dari 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan pada tahun buku berjalan;

- 2) perkara pidana, perdata, tata usaha negara dan arbitrase yang dihadapi Perseroan yang secara material mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan dan mematuhi segala kewajibannya berdasarkan Dokumen Emisi;
- 3) terjadinya salah satu dari peristiwa kelalaian dengan segera, dan melalui permintaan tertulis dari Wali Amanat, menyerahkan pada Wali Amanat suatu pernyataan yang ditandatangani oleh seseorang yang dapat diterima oleh Wali Amanat untuk maksud tersebut, yang mengkonfirmasi bahwa kecuali sebelumnya telah diberitahukan kepada Wali Amanat atau diberitahukan pada saat konfirmasi bahwa peristiwa kelalaian tersebut tidak terjadi, atau apabila terjadi peristiwa kelalaian, memberikan gambaran lengkap atas kejadian tersebut dan tindakan atau langkah-langkah yang diambil (atau diusulkan untuk diambil) oleh Perseroan untuk memperbaiki kejadian tersebut;
- 4) setiap kejadian lainnya yang menurut pendapat atau pertimbangan Perseroan dapat mempunyai pengaruh negatif yang material atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak (jika ada);
- 5) setiap terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dapat mempunyai pengaruh penting atas jalannya usaha dan operasi atau keadaan keuangan Perseroan serta pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan Obligasi, sesuai dengan ketentuan tentang keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, serta menyampaikan dokumen-dokumen sehubungan dengan hal tersebut, baik diminta ataupun tidak diminta oleh Wali Amanat.
- 6) Peminjaman utang baru, atau memberikan persetujuan kepada Perusahaan Anak (jika ada) untuk melakukan peminjaman utang baru, yang memiliki jaminan khusus, kecuali :
  - (i) Penjaminan dan/atau pembebanan harta kekayaan yang telah efektif berlaku sebelum ditandatanganinya perjanjian perwalianamanatan ini;
  - (ii) Agunan yang timbul karena keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- k. mengupayakan bahwa selama jangka waktu Obligasi, kepemilikan saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung, PT Astra International Tbk tetap merupakan pemegang saham mayoritas {lebih dari 50% (lima puluh persen)} dari seluruh saham yang dikeluarkan Perseroan dari waktu ke waktu;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor: 49 dan/atau peraturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemeringkatan;
- m. Perseroan menunjuk PT Pemeringkat Efek Indonesia dan PT Fitch Ratings Indonesia untuk melakukan pemeringkatan tahunan sampai dengan selesainya seluruh kewajiban Perseroan terhadap Obligasi;
- n. menerapkan prinsip pengelolaan perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan melakukan tindakan dari waktu ke waktu atas permintaan yang wajar dari Wali Amanat, melaksanakan atau memelihara pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan, yang berdasarkan pendapat yang wajar dari Wali Amanat diperlukan atau untuk menjalankan Perjanjian Perwalianamanatan ini atau memberikan jaminan yang penuh atas hak, kekuasaan dan perbaikan yang diberikan kepada Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwalianamanatan.

### 1.19. Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
  - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwalianamanatan dan dengan memperhatikan Peraturan OJK Nomor: 20;
  - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
  - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan;
  - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwalianamanatan dan dalam Peraturan OJK Nomor: 20; dan
  - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
  - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
  - b. Perseroan;
  - c. Wali Amanat; atau
  - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
  - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
  - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
  - d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
    - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
    - 2) agenda RUPO;
    - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
    - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
    - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
  - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
  - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasi-nya kepada Wali Amanat;
  - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
  - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
  - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
  - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
  - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
  - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
  - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
  - k. seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
  - l. setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
  - m. suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
  - n. sebelum pelaksanaan RUPO:
    - 1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;



- 2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a diatur sebagai berikut:
    - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
    - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
      - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
      - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
      - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
  - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
    - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

- 3) RUPU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPU;
  - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPU yang ketiga;
  - 5) RUPU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
  - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPU yang keempat;
  - 7) RUPU keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
  - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPU menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
  9. Penyelenggaraan RUPU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
  10. Keputusan RUPU mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPU. Keputusan RUPU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
  11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
  12. Apabila RUPU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPU atau tanggal lain yang diputuskan RUPU (jika RUPU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPU.  
Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.
  13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
  14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
  15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20-04-2020 (dua puluh April dua ribu dua puluh) dan diundangkan pada tanggal 21-04-2020 (dua puluh satu April dua ribu dua puluh) (selanjutnya disebut "Peraturan OJK Nomor: 16"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
  16. Selain RUPU sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor: 20, Perseroan dapat melaksanakan RUPU secara elektronik menggunakan e-RUPU yang disediakan oleh penyedia e-RUPU sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK Nomor: 16.

## 1.20. Hukum yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi dibuat berdasarkan dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

## 2. HASIL PEMERINGKATAN OBLIGASI

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 20/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo dan Fitch.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Pefindo No. RC-191/PEF-DIR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan V PT Federal International Finance periode 4 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022. Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

**idAAA**  
**(Triple A)**

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat hutang jangka panjang sesuai dengan surat Fitch No. 023/DIR/RATLTR/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, Fitch menetapkan pemeringkatan atas Obligasi Perseroan sebagai berikut:

**AAA(idn)**  
**(Triple A)**

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo dan Fitch yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK 49/2020.

## 3. PERPAJAKAN

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab IX perihal Perpajakan dalam Prospektus ini.

## 4. CARA DAN TEMPAT PELUNASAN POKOK OBLIGASI DAN PEMBAYARAN BUNGA OBLIGASI

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

## 5. WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.**  
Divisi *Investment Services*  
Bagian *Trust & Corporate Services*  
Gedung BRI II Lt.30  
Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
Jakarta 10210 - Indonesia  
Tel. (021) 5758144 / 5752362  
Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XII perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Prospektus ini.

## II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh ijin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahun 2021 belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut akan dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan sesuai ketentuan dalam POJK No. 30/2015.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahun 2021 secara berkala setiap 6 (enam) bulan pada tanggal 30 Juni dan 30 Desember kepada OJK dan Wali Amanat paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan, sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,477% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

- Biaya jasa penjaminan emisi obligasi: 0,170%, yang terdiri dari:
  - imbalan jasa penyelenggaraan: 0,120%;
  - imbalan jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
  - imbalan jasa penjualan: 0,025%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,112%, yang terdiri dari:
  - biaya jasa Akuntan Publik: 0,091%;
  - biaya jasa Konsultan Hukum: 0,015%; dan
  - biaya jasa Notaris: 0,005%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,108%, yang terdiri dari:
  - biaya jasa Wali Amanat: 0,008%; dan
  - biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,100%.
- Biaya OJK, BEI dan KSEI: 0,069%, yang terdiri dari:
  - biaya OJK 0,050%;
  - biaya BEI sekitar 0,010%; dan
  - biaya KSEI sekitar 0,009%.
- Biaya Lain-lain (percetakan, iklan dan *public expose*): 0,018%.

Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2020 seluruhnya telah digunakan sesuai dengan tujuan penggunaan dana dan telah dilaporkan kepada OJK, pada 31 Desember 2020 perihal Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap II Tahun 2020 sebagaimana diatur oleh POJK No. 30/2015.

### III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak melaporkan total liabilitas sebesar Rp25.090.377 juta dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Utang penyalur kendaraan:	
- Pihak ketiga	403.887
- Pihak berelasi	5.537
Utang lain-lain	
- Pihak ketiga	201.853
- Pihak berelasi	79.959
Utang premi asuransi:	
- Pihak berelasi	527.035
Akrual	939.993
Utang pajak:	
- Pajak penghasilan	337.949
- Pajak lain-lain	67.253
Liabilitas derivatif	472.032
Pinjaman	11.115.722
Surat berharga yang diterbitkan:	
- Obligasi	10.603.869
Liabilitas imbalan kerja	335.288
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>25.090.377</b>

Tidak ada pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang Obligasi, sehingga tidak ada pencabutan dari pembatasan-pembatasan tersebut.

#### 1. Utang Penyaluran Kendaraan

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo utang penyaluran kendaraan adalah sebesar Rp409.424 juta yang terdiri dari utang kepada pihak ketiga sebesar Rp403.887 juta dan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp5.537 juta. Utang ini merupakan porsi pembiayaan yang belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan.

#### 2. Utang Lain-Lain

Saldo utang lain-lain pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp281.812 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Ketiga</b>	
- Liabilitas sewa	115.175
- Titipan premi asuransi konsumen	25.303
- Dana sosial	20.443
- Kliring pelanggan	17.933
- Klaim asuransi konsumen	16.565
- Uang muka dari konsumen	3.885
- Uang muka perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor	2.549
	<b>201.853</b>

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Berelasi</b>	
- Liabilitas sewa	45.721
- Kliring pelanggan	34.238
	<b>79.959</b>
<b>Jumlah Utang Lain-Lain</b>	<b>281.812</b>

### 3. Utang Pajak

Saldo utang pajak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp405.202 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pajak Penghasilan</b>	
<b>Perseroan</b>	
- Liabilitas pajak kini - pasal 29	323.663
- Pasal 25	14.286
	<b>337.949</b>
<b>Pajak Lain-Lain</b>	
<b>Perseroan</b>	
- Pasal 21	41.431
- Pasal 4 (2)	16.032
- Pasal 23 dan 26	9.790
	<b>67.253</b>
<b>Jumlah Utang Pajak</b>	<b>405.202</b>

### 4. Akruai

Saldo akrual pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp939.993 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak Ketiga</b>	
Insentif dan promosi	538.385
Bunga pinjaman bank	124.934
Bunga dari surat berharga yang diterbitkan	74.848
Jasa tenaga ahli	69.347
Tunjangan karyawan lainnya	41.195
Perbaikan dan utilitas	22.527
Perlengkapan kantor	19.068
Sewa	9.304
Perjalanan dinas	9.253
Pelatihan	5.975
Lain-lain	25.157
<b>Jumlah Akruai</b>	<b>939.993</b>

### 5. Pinjaman

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.115.722 juta, yang terdiri dari pinjaman bank dan pinjaman sindikasi. Seluruh pinjaman Perseroan dan Entitas Anak diperuntukan sebagai modal kerja dan pembiayaan konsumen.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Pihak ketiga</b>	
<b>Pinjaman bank</b>	
<u>Rupiah</u>	
PT Bank Central Asia Tbk	1.691.665
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.658.796
PT Bank Panin Tbk	382.911
Deutsche Bank AG	250.000
PT Bank Maybank Indonesia - Syariah	233.249

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Syariah Mandiri	151.814
PT Bank CIMB Niaga Tbk – Syariah	-
PT Bank Victoria International Tbk	-
PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah	-
PT Bank ANZ Indonesia	-
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-
	<b>4.368.435</b>
<b>Pinjaman sindikasi</b>	
<u>Dolar AS</u>	
Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura	3.297.647
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1.826.405
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	1.054.530
Bank of America	286.935
PT Bank Mizuho Indonesia	281.770
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	-
	<b>6.747.287</b>
<b>Jumlah Pinjaman</b>	<b>11.115.722</b>

Kisaran suku bunga kontraktual setahun untuk pinjaman dari bank di atas adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2020
Rupiah	6,00% – 9,75%
Dollar AS	0,94% – 1,20%

Terdapat pinjaman bank yang dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sejumlah 60% dari jumlah sisa pokok pinjaman.

#### PT Bank Central Asia Tbk

Pada tanggal 26 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas *revolving Uncommitted Money Market Line* dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp241.000 juta pada tanggal 7 April 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, fasilitas ini telah berubah menjadi Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah diperpanjang hingga 14 November 2015. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.000.000 juta pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp1.200.000 juta pada tanggal 13 September 2016 dan berakhir pada tanggal 14 Oktober 2018. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 14 Juli 2021.

Selain itu, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan sebesar Rp30.000 juta. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah diperpanjang kembali hingga 14 Juli 2021.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp2.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 25 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 28 Juni 2018, 25 Oktober 2018, 22 Februari 2019, dan 5 April 2019 masing-masing sebesar Rp100.000 juta, Rp275.000 juta, Rp600.000 juta, Rp200.000 juta, Rp150.000 juta, dan Rp675.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 1-3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2020, 21 Desember 2020, 28 Juni 2019, 25 Oktober 2021, 22 Februari 2022, dan 5 April 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 20 Maret 2020, 20 April 2020, dan 23 April 2020 masing – masing sebesar Rp250.000 juta, Rp1.000.000 juta dan Rp250.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada 20 Maret 2023, 20 April 2023 dan 23 April 2023 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada 12 Oktober 2024 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp1.691.665 juta.

### **PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp500.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 20 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 1 November 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 29 Mei 2019, 10 Juni 2019, dan 25 September 2019 masing-masing sebesar Rp200.000 juta, Rp500.000 juta dan Rp800.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dan 23 September 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 3 April 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.500.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp900.000 juta pada tanggal 19 Mei 2020. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Mei 2023 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp1.658.796 juta.

### **PT Bank Panin Tbk**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp1.000.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp1.000.000 juta pada tanggal 21 Desember 2018, 26 Desember 2018, 28 Desember 2018, dan 27 Mei 2019 masing-masing sejumlah Rp250.000 juta, Rp250.000 juta, Rp200.000 juta dan Rp300.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021, 26 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan 27 Mei 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Panin Tbk sebesar Rp382.911 juta.

### **Deutsche Bank AG**

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG dengan total Rp95.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diperpanjang hingga tanggal 1 Desember 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2016, fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas jangka pendek sebesar Rp95.000 juta dan telah berakhir pada tanggal 16 Mei 2017. Pada tanggal 9 Maret 2017 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp155.000 juta sehingga jumlah pokok menjadi Rp250.000 juta. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 9 Maret 2018. Pada tanggal 7 Desember 2017 fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas *Financing Against Receivable* dan akan berakhir pada tanggal 7 Desember 2019. Pada tanggal 22 Februari 2019, fasilitas ini telah diperpanjang selama 3 tahun sampai dengan tanggal 22 Februari 2022. Pada tanggal 24 Mei 2019 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp250.000 juta, sehingga jumlah pokok menjadi Rp500.000 juta.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Deutsche Bank AG sebesar Rp250.000 juta.

### **PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 19 September 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp700.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan dan tidak diperpanjang.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp233.249 juta.



#### **PT Bank Syariah Mandiri**

Pada tanggal 10 Juli 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 21 Juli 2017 dan 18 Agustus 2017 masing-masing sebesar Rp300.000 juta dan Rp200.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020 dan 18 Agustus 2020 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp500.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp500.000 juta pada tanggal 17 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp151.814 juta.

#### **PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 4 September 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp400.000 juta. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 25 September 2017 dan 14 Desember 2017 masing-masing sejumlah Rp250.000 juta dan Rp150.000 juta. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 25 September 2020 dan 14 Desember 2020 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk Unit Usaha Syariah.

#### **PT Bank Victoria International Tbk**

Pada tanggal 25 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp125.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp125.000 juta pada tanggal 14 Desember 2017 dan akan jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Victoria International Tbk.

#### **PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 25 September 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah sebesar Rp200.000 juta. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp200.000 juta pada tanggal 28 September 2018 dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI - Unit Syariah.

#### **PT Bank ANZ Indonesia**

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek bersifat *multi-currency* dari PT Bank ANZ Indonesia sebesar Rp500.000 juta atau ekuivalen terhadap Dolar AS. Fasilitas ini telah berakhir pada 9 Desember 2020.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank ANZ Indonesia.

#### **PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Pada tanggal 18 November 2010, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp100.000 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 30 Agustus 2021.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

**Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai *facility agent***

Pada tanggal 19 November 2018, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS400.000.000, dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai *facility agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS400.000.000 pada tanggal 7 Desember 2018, 11 Januari 2019, 18 Januari 2019, 23 Januari 2019, 15 April 2019, 10 Juli 2019, 6 November 2019, 13 November 2019, 18 Maret 2020, 1 April 2020, 6 April 2020, 15 April 2020, dan 16 April 2020 masing – masing sejumlah Dolar AS50.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS40.000.000, Dolar AS55.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS35.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS20.000.000 dan Dolar AS30.000.000. Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2023 dengan cicilan pokok triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 17 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui hutang Sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS138.000.000, dengan Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura sebagai *facility agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Mizuho Corporate Bank, Ltd., Cabang Singapura sebesar Dolar AS233.792.769 ekuivalen Rp3.297.647 juta.

**Pinjaman Sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) sebagai *facility agent***

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS200.000.000, dengan SMBC sebagai *facility agent* dan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS200.000.000 pada tanggal 20 Juli 2016, 26 Agustus 2016, 25 Oktober 2016, 26 Januari 2017, 8 Februari 2017, 12 April 2017 dan 16 Mei 2017 masing-masing sejumlah Dolar AS30.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS40.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS30.000.000 dan Dolar AS20.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo masing-masing 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 23 Juli 2019, 24 Agustus 2019, 25 Oktober 2019, 26 Januari 2020, 7 Februari 2020, 9 April 2020 dan 15 Mei 2020 dengan cicilan pokok triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 29 Mei 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas sindikasi melalui hutang kredit dengan nilai sebesar Dolar AS280.000.000 dengan SMBC Cabang Singapura sebagai Agen Fasilitas.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS130.000.000 pada tanggal 30 Juni 2020, 13 Juli 2020, dan 6 Agustus 2020 masing – masing sejumlah Dolar AS30.000.000, Dolar AS50.000.000 dan Dolar AS50.000.000 dengan pembayaran pokok secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman. Fasilitas ini akan berakhir pada 6 Agustus 2021 atau satu tahun setelah tanggal penarikan terakhir.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap SMBC sebesar Dolar AS129.486.352, ekuivalen Rp1.826.405 juta.

**Pinjaman sindikasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta (“HSBC”) sebagai *facility agent***

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS100.000.000, dengan HSBC sebagai *facility agent* dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS100.000.000 pada tanggal 15 Juni 2017, 16 Agustus 2017, 11 September 2017 dan 26 September 2017 masing-masing sejumlah Dolar AS35.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS20.000.000 dan Dolar AS25.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo masing-masing 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 16 Juni 2020, 16 Agustus 2020, 11 September 2020 dan 25 September 2020 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 15 April 2019, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui hutang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS200.000.000 dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Cabang Jakarta sebagai *facility agent*. Fasilitas ini terdiri dari 2 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS100.000.000 dengan Citibank Cabang Jakarta, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Cabang Jakarta, Bank of China, Ltd, Cabang Hong Kong, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapore, Standard Chatered Bank, Ltd Cabang Singapore, CTBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapore, DBS Bank Ltd, Cabang Singapore, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapore, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapore, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd (HSBC) Cabang Hong Kong sebagai *Original Lenders*
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS100.000.000 dengan Citibank Cabang Jakarta, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Bank of China, Ltd, Cabang Jakarta, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapore, Standard Chatered Bank, Ltd Cabang Singapore, TBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapore, DBS Bank Ltd, Cabang Singapore, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapore, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapore, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd, Cabang Hong Kong sebagai *Original Lenders*.

Perusahaan telah menggunakan seluruh fasilitas sebesar Dolar AS200.000.000, masing-masing penarikan pada tanggal 22 Mei 2019, 10 Juli 2019, 8 Agustus 2019, 22 Januari 2020, 6 Februari 2020, dan 11 Maret 2020, masing – masing sejumlah Dolar AS60.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS20.000.000, Dolar AS30.000.000, Dolar AS40.000.000, dan Dolar AS30.000.000. Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo masing – masing 1 tahun setelah penarikan untuk *Tranche A* dan 3 tahun setelah penarikan untuk *Tranche B*.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta sebesar Dolar AS74.762.850, ekuivalen Rp1.054.530 juta.

#### **Bank of America N.A**

Pada tanggal 24 Juni 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari Bank of America, N.A cabang Singapore sebesar Dolar AS35.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar AS35.000.000 pada 9 September 2019. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 9 September 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Bank of America N.A sebesar Dolar AS20.342.786, ekuivalen Rp286.935 juta.

#### **PT Bank Mizuho Indonesia**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Dolar AS100.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS20.000.000 pada tanggal 14 Mei 2020 dengan pembayaan pokok yang akan dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2021 atau satu tahun setelah tanggal penarikan terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Dolar AS19.976.604, ekuivalen Rp281.770 juta.

#### **The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Cabang Jakarta**

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek bersifat multi-currency dari MUFG Bank, Ltd, Cabang Jakarta sebesar Dolar AS25.000.000 atau ekuivalen terhadap Indonesia Rupiah. Pada tanggal 27 Mei 2017, fasilitas ini telah berubah menjadi sebesar Dolar AS30.000.000 atau ekuivalen terhadap Indonesia Rupiah. Pada tanggal 27 Mei 2020, fasilitas ini telah di perpanjang hingga 27 Mei 2021.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

## 6. Surat Berharga Yang Diterbitkan

Saldo surat berharga yang diterbitkan pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp10.603.869 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
<u>Rupiah</u>	
Nilai Nominal:	
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018	1.408.000
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018	661.180
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019	1.369.472
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019	1.042.326
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020	1.500.000
	<b>5.980.978</b>
<u>Dolar AS</u>	
Euro Medium Term Notes ("EMTN")	4.231.500
	<b>4.231.500</b>
<u>Jepang Yen</u>	
Euro Medium Term Note ("EMTN")	409.415
	<b>409.415</b>
<b>10.621.893</b>	
Dikurangi:	
Biaya emisi belum diamortisasi	(18.024)
<b>Jumlah</b>	<b>10.603.869</b>

Berikut adalah rincian utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
<1 tahun	7.155.238
1 – 2 tahun	2.821.213
2 – 3 tahun	645.442
<b>Jumlah</b>	<b>10.621.893</b>

### Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

### Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

### Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

#### Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

#### Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

#### Euro Medium Term Notes ("EMTN")

Pada tanggal 2 Mei 2018, Perseroan menerbitkan EMTN dengan jumlah maksimum penarikan sebesar Dolar AS1.000.000.000, ekuivalen Rp14.481.000 juta dan menunjuk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Singapura sebagai *agent*. Pada tanggal 9 Mei 2018, Perseroan telah melakukan penarikan pertama sebesar Dolar AS300.000.000 dengan tingkat suku bunga tetap 4,125%.

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan melakukan penarikan kedua sebesar 3.000.000.000 Yen Jepang dengan tingkat suku bunga tetap 0,55%. Dengan pembayaran bunga akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan April 2020.

Pembayaran bunga EMTN akan dibayarkan setiap enam bulanan.

Pembayaran bunga EMTN telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Berdasarkan hasil siaran pers dari Moodys tertanggal 26 Agustus 2020, EMTN telah mendapat peringkat Baa2.

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian tersebut.

#### 7. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp335.288 juta, yang terdiri dari:

<i>(dalam jutaan Rupiah)</i>	
Keterangan	Jumlah
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	174.645
Imbalan jangka panjang lainnya	160.643
<b>Jumlah</b>	<b>335.288</b>

Liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial masing-masing tertanggal 15 Januari 2021.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan	2020
<b>Asumsi Ekonomi</b>	
Tingkat diskonto	6,5% - 8,0%
Kenaikan gaji di masa datang	6,5%

## 8. Perjanjian Kerjasama yang Signifikan

### a. Pembiayaan Bersama

#### Pembiayaan Bersama *Without Recourse*

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama dengan beberapa bank dalam pemberian pembiayaan bersama dimana Perseroan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*). Fasilitas maksimum pembiayaan bersama untuk setiap pemberi pembiayaan bersama pada 31 Desember 2020 sebagai berikut:

Pemberi Pembiayaan Bersama	Fasilitas Maksimum Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)	Periode
PT Toyota Astra Financial Services	Tidak terbatas	2 Januari 2014 – 2 Januari 2020
PT Bank Permata Tbk	Rp6.100.000	19 Desember 2014 – Tidak terbatas
PT Bank Commonwealth	Rp2.000.000	1 Juli 2017 – 31 Juli 2023
PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu PT GE Finance Indonesia)	Rp1.000.000	21 Januari 2013 – 21 Januari 2020
PT Bank CIMB Niaga Tbk ( <i>interchangeable with Sharia</i> )	Rp2.000.000	26 September 2014 – 30 Juni 2021
PT Astra Sedaya Finance	Rp300.000	2 Januari 2013 – 2 Januari 2021
PT Astra Welab Digital Arta	Rp1.000.000	30 Juni 2020 – 30 Juni 2022
PT Astra Multi Finance	Rp300.000	29 September 2020 – 29 September 2022

Dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* tersebut, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen pada tahun 2020 adalah berkisar 1% - 30% dari Perseroan.

Dalam hal pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan akan bertindak sebagai pemberi kredit kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

#### Pembiayaan Syariah

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama secara syariah dengan PT Bank Permata – unit usaha syariah, PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah) dan PT Bank Panin Syariah.

Dalam hal secara syariah di mana Perseroan bertindak sebagai manajer PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah untuk proses aplikasi, persetujuan, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi pembiayaan Syariah dengan konsumen. Perseroan tidak menanggung risiko kredit jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsuran utangnya. Atas jasa ini, Perseroan menerima selisih margin antara margin yang dibebankan kepada konsumen dengan margin yang dibayarkan kepada PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah.

Disamping itu, dalam perjanjian pembiayaan bersama secara Syariah dengan PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah porsi fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk konsumen adalah berkisar 1%-10% dari Perseroan dan 90%-99% dari pemberi pembiayaan bersama. Dalam hal ini Perseroan akan bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu dan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

Pemberi Pembiayaan Bersama	31 Desember 2020	
	Fasilitas Maksimum Pembiayaan (dalam jutaan Rupiah)	Periode
PT Bank Permata Tbk (unit usaha syariah)	Rp3.000.000	19 September 2018 – Tidak terbatas
PT Bank Panin Dubai Syariah	Rp3.000.000	12 September 2012 – 30 Juni 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk (unit usaha syariah)	Rp2.000.000	19 November 2014 – 23 Februari 2018

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan *Murabahah* yang dikelola oleh Perseroan adalah Rp2.262.179.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak ada saldo piutang pembiayaan Wakalah yang dikelola oleh Perseroan.

### b. Penyalur Kendaraan

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan konsumen yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

### c. Asuransi

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Astra Buana dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai liabilitas kepada perusahaan asuransi.

### 9. Kontijensi

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki Kontijensi.

<p><b>SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.</b></p>
<p><b>SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT, DAN DARI TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI.</b></p>
<p><b>MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.</b></p>
<p><b>PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.</b></p>
<p><b>MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.</b></p>
<p><b>TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DIDALAM PROSPEKTUS INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.</b></p>
<p><b>TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU ENTITAS ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.</b></p>
<p><b>TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.</b></p>

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 beserta catatan-catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan audit konsolidasian posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan audit konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit konsolidasian arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

### Laporan Posisi Keuangan

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
<b>ASET</b>		
Kas dan setara kas:		
- Pihak ketiga	1.723.654	286.499
- Pihak berelasi	-	360.219
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	29.217.131	34.027.008
Aset yang diperoleh untuk ijarah - bersih	312.999	158.608
Piutang lain-lain - bersih:		
- Pihak ketiga	66.444	88.884
- Pihak berelasi	4.218	4.128
Beban dibayar dimuka:		
- Pihak ketiga	86.120	186.374
- Pihak berelasi	809	4.580
Klaim atas restitusi pajak	96.666	38.022
Aset derivatif	3.163	16.890
Aset pajak tangguhan – bersih	384.880	133.933
Aset tetap - bersih	689.643	410.637
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32.585.727</b>	<b>35.715.782</b>

### LIABILITAS DAN EKUITAS

#### LIABILITAS

Utang penyalur kendaraan:		
- Pihak ketiga	403.887	595.788
- Pihak berelasi	5.537	2.219
Utang lain-lain:		
- Pihak ketiga	201.853	104.595
- Pihak berelasi	79.959	62.288
Utang premi asuransi:		
- Pihak berelasi	527.035	684.222
Akrual	939.993	1.047.188



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Utang pajak:		
- Pajak penghasilan	337.949	207.313
- Pajak lain-lain	67.253	89.303
Liabilitas derivatif	472.032	278.816
Pinjaman	11.115.722	11.621.701
Surat berharga yang diterbitkan:		
- Obligasi	10.603.869	13.489.470
Liabilitas imbalan kerja	335.288	293.774
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>25.090.377</b>	<b>28.476.677</b>
<b>EKUITAS</b>		
Modal saham		
Modal dasar		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	280.000
Cadangan lindung nilai arus kas	(223.077)	(106.034)
Saldo laba:		
- Sudah ditentukan penggunaannya	8.100	7.100
- Belum ditentukan penggunaannya	7.430.831	7.058.029
Kepentingan non pengendali	(504)	10
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.495.350</b>	<b>7.239.105</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>32.585.727</b>	<b>35.715.782</b>

**Laporan Arus Kas**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.939.300	1.467.010
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(297.930)	(218.107)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.558.949)	(1.086.164)

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Penghasilan	9.579.043	9.983.478
Beban	7.647.694	6.558.817
Laba sebelum pajak penghasilan	1.931.349	3.424.661
Beban pajak penghasilan	443.281	856.647
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	<b>1.488.068</b>	<b>2.568.014</b>
<b>Penghasilan/(Beban)</b>		
Komprehensif Lain setelah Pajak	(125.707)	(137.376)
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	<b>1.362.361</b>	<b>2.430.638</b>
<b>Laba Bersih Yang Diatribusikan kepada:</b>		
Entitas induk	1.488.582	2.568.091
Kepentingan non pengendali	(514)	(77)
	<b>1.488.068</b>	<b>2.568.014</b>
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensi Yang Diatribusikan kepada:</b>		
Entitas induk	1.362.875	2.430.715
Kepentingan non pengendali	(514)	(77)
	<b>1.362.361</b>	<b>2.430.638</b>
<b>Laba Bersih per Saham Dasar (Rupiah Penuh)</b>	<b>5.315</b>	<b>9.171</b>

**Rasio Keuangan**

(dalam persentase, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
ROA	4,6	7,2
ROE	19,9	35,5
Jumlah liabilitas / jumlah aset (x)	0,8	0,8
Jumlah liabilitas / jumlah ekuitas (x)	3,3	3,9
<i>Gearing ratio* (x)</i>	2,9	3,5
<i>Financing to Asset</i>	89,7	95,3
<i>Non Performing Financing</i>	1,5	0,8

Keterangan:

\*) Jumlah kewajiban yang mengandung beban bunga (pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan) dibandingkan dengan ekuitas Perseroan.

**Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Utang**

Rasio Keuangan	Rasio yang dipersyaratkan	31 Desember	
		2020	2019
<i>Debt to Equity Ratio (x)</i>	Maksimum 10:1	3,3	3,9
<i>Gearing Ratio (x)</i>	Maksimum 10x	2,9	3,5
Piutang Pembiayaan / Jumlah Aset (%)	Minimum 40%	89,7	95,3
<i>Non Performing Loan (&gt;90 hari) (%)</i>	Maksimum 3%	1,5	0,8

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dan Entitas Anak dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting, laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan laporan keuangan Perseroan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini.*

Informasi keuangan konsolidasian yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan audit konsolidasian posisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan audit konsolidasian laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit konsolidasian arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019 serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

### 1. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh izin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh izin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha dalam bidang pembiayaan konsumen, yang antara lain meliputi:

- I. pemberian fasilitas kredit dalam bentuk pembiayaan kepemilikan sepeda motor baru merek Honda; dan
- II. pemberian pembiayaan kepemilikan sepeda motor bekas.

Per tanggal 28 Februari 2021, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 242 Kantor Cabang dan 385 POS.

Visi Perseroan adalah menjadi pemimpin industri yang dikagumi secara nasional.

Misi Perseroan adalah membawa kehidupan yang lebih baik untuk masyarakat.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menganut sistem nilai yaitu TEAM, yang terdiri dari:

- T : *Team Work*
- E : *Excellence*
- A : *Achieving*
- M : *Moving Forward*

### 2. Keuangan

Keterangan yang diberikan dalam bab ini, harus dibaca bersama-sama dengan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak beserta catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian dalamnya, yang terdapat pada Bab XVI dalam Prospektus ini. Informasi yang disajikan berikut bersumber dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak yang telah diaudit dengan opini wajar tanpa modifikasi pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, SE. pada tanggal 31 Maret 2021 dengan opini wajar tanpa modifikasi.

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan penghasilan, beban dan laba tahun berjalan Perseroan dan Entitas Anak sepanjang 2020 dan 2019:

**Pertumbuhan Penghasilan, Beban dan Laba Tahun Berjalan  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020 dan 2019  
(dalam jutaan Rupiah)**



*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)*

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Penghasilan	9.579.043	(4,1)	9.983.478
Beban	7.647.694	16,6	6.558.817
Laba Tahun Berjalan	1.488.068	(42,1)	2.568.014

**a. Analisa Kinerja Keuangan**

**Penghasilan**

Penghasilan Perseroan dan Entitas Anak berasal dari penghasilan pembiayaan konsumen, penghasilan dari bunga dan denda, dan penghasilan lain-lain untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)*

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Penghasilan pembiayaan konsumen	9.339.047	(4,3)	9.753.989
Penghasilan bunga dan denda	179.381	(16,4)	214.658
Penghasilan ijarah	46.436	2.189,7	2.028
Penghasilan lain-lain	14.179	10,7	12.803
<b>Jumlah</b>	<b>9.579.043</b>	<b>(4,1)</b>	<b>9.983.478</b>

Penghasilan pembiayaan konsumen merupakan penghasilan bunga yang diterima dari konsumen sehubungan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perseroan mengakui penghasilan pembiayaan konsumen dari bunga tiap bulan dikurangi dengan beban bunga yang merupakan kesepakatan kerja sama pembiayaan konsumen dengan pihak lain berdasarkan tingkat bunga efektif.

Penghasilan bunga bank berasal dari tingkat bunga yang diberikan oleh bank atas penempatan giro oleh Perseroan, dan Penghasilan denda merupakan penghasilan atas keterlambatan pembayaran angsuran pembiayaan oleh konsumen yang diakui pada saat realisasi.

Akad ijarah adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Penghasilan lain-lain adalah penghasilan yang diterima oleh Perseroan dari penerimaan kembali piutang yang telah dihapusbukukan, keuntungan dari penjualan aset tetap, selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen, hasil atas pemeriksaan pajak dan lain-lain.

Tingkat suku bunga Perseroan di tahun 2020 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019, yaitu di kisaran 27,42% - 45,27% (2019: 27,23% - 43,43%). Peningkatan suku bunga ini memberikan dampak yang positif terhadap Pendapatan Perseoran, yang walaupun mengalami penurunan, namun lebih rendah dibandingkan dengan penurunan nilai pembiayaan baru.

Terkait perubahan kurs valuta asing, Perseroan menerapkan kebijakan lindung nilai terhadap seluruh pinjaman dalam mata uang asing yang suku bunganya telah ditentukan terlebih dahulu guna meredam gejolak finansial akibat volatilitas nilai tukar atau perubahan suku bunga pasar. Dalam menerapkan kebijakan lindung nilai, Perseroan menggunakan instrument keuangan derivatif, seperti *cross currency swap* sebagai bagian dari aktivitas manajemen aset dan liabilitas untuk melindungi dampak risiko mata uang asing dan risiko tingkat suku bunga dimana transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

#### **Perbandingan Penghasilan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Jumlah penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.579.043 juta, menurun Rp404.435 juta atau 4,1% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp9.983.478 juta. Penghasilan pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.339.047 juta, menurun sebesar Rp414.942 juta atau sebesar 4,3% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang berjumlah Rp9.753.989 juta.

#### **Beban**

Beban Perseroan dan Entitas Anak berasal dari beban usaha, beban bunga dan keuangan, beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen dan beban lain-lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)*

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Beban usaha	2.466.400	(14,6)	2.888.305
Beban bunga dan keuangan	2.166.304	(8,0)	2.355.125
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	2.612.331	185,6	914.817
Beban penurunan nilai lain-lain	402.659	0,5	400.570
<b>Jumlah</b>	<b>7.647.694</b>	<b>16,6</b>	<b>6.558.817</b>

Beban usaha Perseroan terutama terdiri dari beban gaji dan tunjangan karyawan, iklan dan promosi, serta biaya-biaya operasional lainnya. Beban bunga dan keuangan Perseroan terutama terdiri dari bunga beban utang obligasi, bunga pinjaman bank, dan biaya-biaya bank lainnya. Beban penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen merupakan beban atas kerugian yang disisihkan terhadap piutang pembiayaan konsumen Perseroan. Perseroan menetapkan penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen berdasarkan penelaahan atas kerugian historis dan berdasarkan kolektibilitas saldo piutang ketika terdapat bukti objektif bahwa saldo piutang kemungkinan tidak dapat tertagih. Piutang ragu-ragu akan dihapusbukukan setelah menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat ditagih. Beban lain-lain terutama berasal dari kerugian dari penjualan jaminan kendaraan yang dikuasai kembali, pemulihan/penyisihan, penurunan nilai pasar jaminan kendaraan yang dikuasai kembali.


#### **Perbandingan Beban untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Jumlah beban Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.647.694 juta, meningkat sebesar Rp1.088.877 juta atau setara 16,6% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp6.558.817 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pada penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp2.612.331 juta, meningkat sebesar Rp1.697.514 juta atau sebesar 185,6%.

**b. Analisis Posisi Keuangan Perseroan**

Berikut ini gambaran mengenai perkembangan aset, liabilitas dan ekuitas Perseroan dan Entitas Anak sepanjang 2020 dan 2019:

**Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas  
untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember 2020 dan 2019**  
(dalam jutaan Rupiah)


**Aset**

Rincian jumlah aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

*(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)*

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
<b>ASET</b>			
Kas dan setara kas:			
- Pihak ketiga	1.723.654	501,6	286.499
- Pihak berelasi	-	(100)	360.219
Piutang pembiayaan konsumen – bersih	29.217.131	(14,1)	34.027.008
Aset yang diperoleh untuk ijarah – bersih	312.999	97,3	158.608
Piutang lain-lain:			
- Pihak ketiga	66.444	(25,2)	88.884
- Pihak berelasi	4.218	2,2	4.128
Beban dibayar dimuka:			
- Pihak ketiga	86.120	(53,8)	186.374
- Pihak berelasi	809	(82,3)	4.580
Klaim atas restitusi pajak	96.666	154,2	38.022
Aset derivatif	3.163	(81,3)	16.890
Aset pajak tangguhan – bersih	384.880	187,4	133.933
Aset tetap – bersih	689.643	67,9	410.637
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>32.585.727</b>	<b>(8,8)</b>	<b>35.715.782</b>

**Perbandingan Total Aset pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019**

Posisi Total Aset Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp32.585.727 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.130.055 juta atau 8,8% dari Rp35.715.782 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan pada piutang pembiayaan konsumen untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp29.217.131 juta, menurun sebesar Rp4.809.877 juta atau sebesar 14,1% dari Rp34.027.008 juta pada tanggal 31 Desember 2019.

## Liabilitas

Rincian jumlah liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
<b>LIABILITAS</b>			
Utang penyalur kendaraan:			
- Pihak ketiga	403.887	(32,2)	595.788
- Pihak berelasi	5.537	149,5	2.219
Utang lain-lain:			
- Pihak ketiga	201.853	93,0	104.595
- Pihak berelasi	79.959	28,4	62.288
Utang premi asuransi:			
- Pihak berelasi	527.035	(23,0)	684.222
Akrual	939.993	(10,2)	1.047.188
Utang pajak:			
- Pajak penghasilan	337.949	63,0	207.313
- Pajak lain-lain	67.253	(24,7)	89.303
Liabilitas derivatif	472.032	69,3	278.816
Pinjaman	11.115.722	(4,4)	11.621.701
Surat berharga yang diterbitkan:			
- Obligasi	10.603.869	(21,4)	13.489.470
Liabilitas imbalan kerja	335.288	14,1	293.774
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>25.090.377</b>	<b>(11,9)</b>	<b>28.476.677</b>

### Perbandingan Total Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Posisi Total Liabilitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp25.090.377 juta, mengalami penurunan sebesar Rp3.386.300 juta atau 11,9% dari Rp28.476.677 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan oleh menurunnya surat berharga yang diterbitkan (obligasi) Perseroan sebesar Rp2.885.601 juta atau sebesar 21,4% dari Rp13.489.470 juta di tahun 2019 menjadi Rp10.603.869 juta di tahun 2020, terdapat beberapa obligasi yang telah jatuh tempo dan pembayaran bunga & pokok obligasi telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

## Ekuitas

Ekuitas Perseroan dan Entitas Anak terdiri dari modal ditempatkan dan disetor penuh serta saldo laba. Rincian jumlah ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas induk			
Modal saham			
Modal dasar			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	280.000	-	280.000
Cadangan lindung nilai arus kas	(223.077)	110,4	(106.034)
Saldo laba			
- Sudah ditentukan penggunaannya	8.100	14,1	7.100
- Belum ditentukan penggunaannya	7.430.831	5,3	7.058.029
Kepentingan non pengendali	(504)	(5.140)	10
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>7.495.350</b>	<b>3,5</b>	<b>7.239.105</b>

### Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Posisi ekuitas Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp7.495.350 juta, meningkat sebesar Rp256.245 juta atau 3,5% dari posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yang sejumlah Rp7.239.105 juta. Peningkatan ini disebabkan karena meningkatnya saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya sebesar Rp372.802 juta atau 5,3% dari Rp7.058.029 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp7.430.831 juta pada tanggal 31 Desember 2020.

#### Imbal Hasil Atas Aset

Tingkat imbal hasil atas aset menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari aset yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah aset yang dimiliki Perseroan dan Entitas Anak. Tingkat imbal hasil atas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 4,6% dan 7,2%.

#### Imbal Hasil Atas Ekuitas

Tingkat imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam menghasilkan laba tahun berjalan dari ekuitas yang ditanamkan, yang diukur dari perbandingan antara laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Tingkat imbal hasil ekuitas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah 19,9% dan 35,5%.

#### Solvabilitas

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan dan Entitas Anak untuk membayar kembali kewajiban pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang yang mengandung beban bunga (*interest bearing*). Salah satu pengukur solvabilitas ini adalah rasio kewajiban yang mengandung beban bunga terhadap ekuitas (*gearing ratio*) atau tingkat perbandingan kewajiban yang mengandung beban bunga dengan ekuitas. Rasio tersebut pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berturut-turut adalah sebesar 2,9 kali dan 3,5 kali.

#### Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Perseroan dan Entitas Anak yang utama diperoleh dari penerimaan angsuran konsumen, pinjaman bank dan/atau obligasi dan penerimaan fasilitas pembiayaan bersama dengan bank. Arus kas keluar Perseroan dan Entitas Anak yang utama adalah untuk membayar utang kepada *Dealer*, membayar utang atas pinjaman bank dan/atau obligasi baik pokok maupun bunga serta membayar angsuran yang menjadi porsi dari pembiayaan bersama dengan bank. Perseroan dan Entitas Anak mengelola likuiditasnya melalui kebijakan keuangan yang terpusat dan konsisten khususnya dalam hal penyesuaian waktu antara sumber pendanaan dengan piutang pembiayaan.

Berikut ini rincian arus kas Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	5.939.300	304,9	1.467.010
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(297.930)	36,6	(218.107)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	(4.558.949)	319,7	(1.086.164)

Pada tahun 2020, Perseroan dan Entitas Anak memperoleh arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp5.939.300 juta, peningkatan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 disebabkan oleh menurunnya pengeluaran kas sebesar Rp9.558.679 juta atau sebesar 17,3%, dari Rp55.165.745 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp45.607.066 juta di tahun 2020. Hal ini seiring dengan penurunan unit pembiayaan baru akibat pandemi Covid-19 yang berdampak secara global dan efisiensi pada beban usaha dan biaya penerbitan pembiayaan konsumen sebagai usaha dalam mempertahankan performa Perseroan.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Perseroan dan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp297.930 juta, meningkat sebesar Rp79.823 juta atau 36,6% dibanding tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp218.107 juta. Peningkatan pada arus kas digunakan untuk aktivitas investasi terutama disebabkan oleh peningkatan pada pembayaran aset hak guna oleh Perseroan dan Entitas Anak sebesar Rp70.550 juta, yang merupakan penyesuaian klasifikasi sebagai dampak penerapan PSAK 73 "Sewa".



Pada tahun 2020, Perseroan dan Entitas Anak mencatat arus kas bersih digunakan dari aktivitas pendanaan sebesar Rp4.558.949 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh hasil penerimaan pinjaman bank sebesar Rp29.406.311 juta, menurun sebesar Rp22.788.204 juta atau 43,7% dibanding tahun 2019 yang berjumlah sebesar Rp52.194.515 juta.

### **Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset tetap Perseroan berupa tanah, bangunan dan prasarana, peralatan kantor, perabot, kendaraan, dan aset dalam penyelesaian. Sumber dana belanja modal adalah arus kas Perseroan. Belanja modal untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berturut-turut adalah sebesar Rp227.407 juta dan Rp218.179 juta. Belanja modal dilakukan Perseroan dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan serta menunjang kegiatan operasional Perseroan, tidak ada pembelian aset tetap yang tidak sesuai antara pembelian dan tujuannya serta tidak ada pengeluaran biaya yang digunakan untuk membeli aset-aset Perseroan dalam mata uang asing.

Sehubungan dengan strategi dan inisiatif Perseroan di bidang digital, Perseroan mengembangkan aplikasi mobile bagi pelanggan untuk mempermudah proses pembiayaan dan juga untuk mempermudah pelanggan untuk mengakses berbagai layanan maupun informasi di mana saja, lebih cepat, dan tanpa batasan.

Sumber pendanaan untuk pembelian barang modal umumnya dibiayai dari laba yang dihasilkan dari aktivitas operasional Perseroan. Pembelian barang modal seluruhnya menggunakan sumber pendanaan Rupiah yang tidak perlu dilakukan lindung nilai. Pembelian barang modal dilakukan dalam batas yang sesuai dengan kemampuan dan arus kas Perseroan sehingga tidak mengganggu kinerja keuangan Perseroan.

Investasi dalam pengembangan teknologi informasi, pemeliharaan dan perbaikan ini diharapkan akan meningkatkan kapasitas perseroan sehingga meningkatkan efisiensi operasional, kualitas layanan nasabah dan memperkecil risiko kesalahan informasi untuk menunjang kinerja Perseroan.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi dengan pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait investasi barang modal yang material.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada pengikatan yang bersifat signifikan dalam melakukan belanja modal yang belum terealisasi.

### **Segmen Operasi**

Segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak dibagi berdasarkan produk usaha, yaitu kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain. Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- **Kendaraan bermotor**  
Termasuk dalam pelaporan segmen kendaraan bermotor adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan sepeda motor dan mobil.
- **Elektronik**  
Termasuk dalam pelaporan segmen elektronik adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan elektronik.
- **Lain-lain**  
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasury yang terpusat di kantor pusat dalam bentuk pinjaman, surat berharga yang diterbitkan dan juga aktivitas kantor pusat seperti beban usaha, penyusutan aset tetap, beban pajak penghasilan yang tidak dapat dialokasikan.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti piutang, pendapatan dan beban usaha yang dihasilkan oleh segmen-segmen tersebut sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi kinerja segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

(dalam jutaan Rupiah)

	31 Desember 2020			Jumlah
	Kendaraan bermotor	Elektronik	Lain-lain	
<b>Penghasilan</b>				
Pembiayaan konsumen	8.844.904	494.143	-	9.339.047
Penghasilan dari ijarah	-	-	46.436	46.436
Bunga dan denda	172.348	6.355	678	179.381
Penghasilan lain-lain	7.927	3.076	3.176	14.179
<b>Jumlah penghasilan</b>	<b>9.025.179</b>	<b>503.574</b>	<b>50.290</b>	<b>9.579.043</b>
<b>Beban</b>				
Beban usaha	-	-	(2.466.400)	(2.466.400)
Beban bunga dan keuangan	-	-	(2.166.304)	(2.166.304)
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2.474.498)	(137.833)	-	(2.612.331)
Beban penurunan nilai lain-lain	(389.093)	(13.566)	-	(402.659)
<b>Jumlah beban</b>	<b>(2.863.591)</b>	<b>(151.399)</b>	<b>(4.632.704)</b>	<b>(7.647.694)</b>
Laba sebelum pajak penghasilan	6.161.588	352.175	(4.582.414)	1.931.349
Beban pajak penghasilan	-	-	(443.281)	(443.281)
<b>Laba bersih</b>	<b>6.161.588</b>	<b>352.175</b>	<b>(5.025.695)</b>	<b>1.488.068</b>

Tidak terdapat kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit untuk tahun 2020 dan 2019.

#### Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing dan Suku Bunga Acuan

Fluktuasi kurs mata uang asing dan suku bunga acuan pinjaman dan penerbitan *Euro Medium Term Note (EMTN)* mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan, hal ini dikarenakan laba atau rugi kurs serta beban bunga yang terjadi dibebankan pada operasi tahun berjalan, dimana hal tersebut mempengaruhi keadaan keuangan Perseroan saat terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga pada masa yang akan datang dengan mengestimasi arus kas dan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut.

Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atas suku bunga pinjaman dan suku bunga EMTN (yang keduanya dalam mata uang asing), Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan *counter party* bank dalam mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

#### Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Standar Akuntansi Baru

##### Perubahan Kebijakan Akuntansi Dalam 2 (dua) Tahun Terakhir

Terdapat perubahan kebijakan akuntansi yang diakibatkan penerapan Standar Akuntansi baru, efektif per 1 Januari 2020.

##### Standar Akuntansi Baru

Perseroan telah menerapkan PSAK 71 – Instrumen Keuangan dan PSAK 73 – Sewa. Dampak atas penerapan PSAK 71, Perseroan tidak mengakui penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 yang berasal dari perubahan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan. Dampak atas penerapan PSAK 73, Perseroan dan Entitas Anak sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Liabilitas sewa diukur pada nilai masa kini dari sisa pembayaran sewa, yang didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Penerapan ini telah diungkapkan pada Catatan 31 Laporan Keuangan Audit.

## VI. FAKTOR RISIKO

### 1. Risiko Yang Berkaitan Dengan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan usahanya Perseroan tidak lepas dari risiko yang mungkin mempengaruhi hasil usaha Perseroan. Oleh karena itu Perseroan fokus pada beberapa risiko seperti yang telah diatur oleh regulator, yaitu:

#### Risiko Dukungan Dana

Sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa pembiayaan, kemampuan Perseroan untuk mendapatkan sumber dukungan dana adalah faktor yang sangat penting karena sumber dukungan dana sangat bergantung pada likuiditas pihak perbankan dan pasar modal. Tidak tersedianya sumber dukungan dana akan berdampak pada turunnya pertumbuhan Perseroan. Di samping jumlah dukungan dana, faktor lain yang turut menentukan adalah durasi pendanaan. Dengan mengingat jangka waktu pembiayaan yang bervariasi, maka sumber dukungan dana harus disesuaikan dengan jangka waktu pembiayaan. Ketidakmampuan Perseroan untuk mendapatkan dana dengan jangka waktu yang sesuai dengan pembiayaan akan mengakibatkan ketidaksesuaian pendanaan yang selanjutnya menurunkan perkembangan kinerja Perseroan.

Untuk menghadapi risiko dukungan dana, Perseroan melakukan diversifikasi sumber pendanaan yang berasal dari pinjaman bank, surat utang, dan asuransi konsumen.

#### Risiko Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing

Perseroan mempunyai liabilitas dalam mata uang asing (seluruhnya dalam mata uang USD) yang berasal dari pinjaman dan penerbitan *Euro Medium Term Note* (EMTN). Hal ini menyebabkan Perseroan memiliki risiko dalam kemampuan Perseroan memenuhi kewajibannya jika terjadi fluktuasi dalam kurs ataupun suku bunga.

Untuk mengantisipasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing atas suku bunga pinjaman dan suku bunga EMTN (yang keduanya dalam mata uang asing), Perseroan telah melakukan lindung nilai atas seluruh utang dengan tingkat bunga yang berfluktuasi (*floating rate*) dalam mata uang asing, pada bank-bank yang terpercaya, sehingga tidak ada risiko perubahan kurs maupun suku bunga, kecuali risiko yang timbul karena kegagalan *counter party* bank mengeksekusi transaksi lindung nilai tersebut.

Dalam menghadapi risiko fluktuasi kurs dan suku bunga, Perseroan melakukan seleksi atas pinjaman yang akan diajukan dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian.

#### Risiko Pembiayaan

Perseroan menghadapi risiko pembiayaan, yaitu ketidakmampuan konsumen/debitur untuk membayar kembali fasilitas pembiayaan yang diberikan, baik pokok pinjaman maupun bunganya. Risiko ini timbul jika struktur pembiayaan kredit, kelayakan konsumen dan piutang tidak dikelola secara hati-hati sehingga menyebabkan ketidaklancaran pembayaran angsuran dari konsumen yang menurunkan pendapatan/kinerja Perseroan.

Untuk menghadapi risiko pembiayaan, perseroan melakukan identifikasi dan pengukuran risiko terhadap strategi penyaluran pembiayaan, komposisi portofolio piutang pembiayaan dan tingkat konsentrasi, kualitas piutang pembiayaan dan kecukupan pencadangan, dan faktor eksternal agar sesuai dengan *appetite* perseroan.

#### Risiko Operasional

Risiko operasional merupakan risiko yang dihadapi Perseroan sehubungan dengan sistem operasional dan prosedur maupun kontrol yang tidak menunjang perkembangan kebutuhan perusahaan pembiayaan. Risiko tersebut antara lain meliputi kecepatan dalam proses persetujuan dan atau pembiayaan kredit namun dengan tingkat kehati-hatian (*prudent*) yang tinggi, kecepatan proses pembayaran ke *dealer* hingga kemungkinan terganggunya sistem yang mengintegrasikan seluruh aplikasi dan database ke seluruh cabang dan *Point of Service* di seluruh Indonesia. Risiko ini dapat mengakibatkan terganggunya kelancaran operasi dan kualitas pelayanan (*service level*) kepada konsumen dan *Dealer* kendaraan bermotor yang pada akhirnya akan menurunkan kinerja dan daya saing Perseroan. Di samping itu, Perseroan mempunyai ketergantungan terhadap sumber daya manusia yang sebagian terdiri dari tenaga lapangan yang jika tidak dikelola dengan baik akan menurunkan kualitas operasi Perseroan terutama dalam hal survey atau verifikasi, penagihan (*collection*) hingga penarikan objek pembiayaan atas kredit yang bermasalah yang pada akhirnya akan menurunkan pendapatan Perseroan.

Untuk menghadapi risiko operasional, perseroan senantiasa melakukan identifikasi dan pengukuran risiko operasional agar tetap terjaga kompleksitas organisasi dan kegiatan usaha, sumber daya manusia, sistem teknologi dan informasi, risiko kecurangan (*fraud*), gangguan terhadap bisnis dan organisasi, dan tingkat interaksi dan ketergantungan Perseroan sesuai dengan *appetite* perseroan.

## Risiko Tata Kelola

Risiko Tata Kelola merupakan potensi kegagalan yang terjadi dalam pelaksanaan tata kelola yang baik (*good governance*), ketidaktepatan gaya manajemen, lingkungan pengendalian, dan perilaku dari setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan perusahaan. Dengan pengelolaan Perseroan yang tidak baik, maka dapat meningkatkan *stress level* dari karyawan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja dari karyawan tersebut yang berujung dengan penurunan performa dari Perseroan.

Untuk menghadapi risiko ini, senantiasa memperbaharui kebijakan dasar penerapan manajemen risiko dan SOP untuk setiap fungsi sebagai panduan setiap owner dari fungsi dalam melaksanakan tata kelola yang baik.

## Risiko Aset dan Liabilitas

Pengelolaan aset dan liabilitas merupakan kegiatan mengoptimalkan pendapatan dan meminimalkan biaya dalam batas-batas risiko tertentu. Risiko aset dan liabilitas muncul akibat Perseroan gagal dalam mengelola portofolio yang menjadi aset dan liabilitasnya. Kegagalan Perseroan dalam mengelola aset akan membuat Perseroan mengalami peningkatan biaya untuk pengadaan aset kembali sehingga dapat mengurangi keuntungan dari perusahaan. Selain itu kegagalan dalam mengelola liabilitas akan menyebabkan Perseroan kesulitan dalam mendapatkan dukungan dana sehingga mengurangi kemampuan dari Perseroan dalam memberikan pembiayaan kepada konsumen.

Untuk menghadapi risiko aset dan liabilitas, perseroan melakukan proses identifikasi dan pengukuran risiko yang dilakukan terhadap komposisi aset dan liabilitas jangka pendek termasuk transaksi rekening administratif, pengelolaan arus kas, kerentanan pada kebutuhan pendanaan, dan akses pada sumber pendanaan.

## Risiko Kepengurusan

Risiko kepengurusan adalah risiko kegagalan Perseroan dalam mencapai tujuan Perseroan akibat kegagalan Perseroan dalam memelihara komposisi terbaik pengurus yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Yang dimaksud pengurus antara lain meliputi direksi dan dewan komisaris atau yang setara dengan itu. Risiko yang muncul dari kepengurusan akan berpengaruh terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya kepada para *stakeholder* Perseroan.

Untuk menghadapi risiko kepengurusan, proses manajemen risiko untuk risiko ini dilakukan terhadap pengaruh reputasi pengurus, pemilik, dan grup; pelanggaran etika bisnis; kompleksitas produk dan kerja sama bisnis; frekuensi, materialitas, dan eksposur pemberitaan negatif, serta frekuensi dan materialitas keluhan debitur atau konsumen.

## Risiko Strategi

Perseroan memiliki tujuan untuk terus bertumbuh. Oleh karena itu diperlukan strategi-strategi yang tepat guna menunjang pertumbuhan dari Perseroan. Namun dalam pelaksanaannya, cukup sulit untuk 100% menjalankan strategi yang telah disusun. Ketidakmatangan dalam menyusun strategi baik jangka pendek maupun jangka panjang atau ketidaksiapan Perseroan dalam menghadapi berbagai kemungkinan tidak berjalan dengan baiknya strategi yang telah disusun dapat berakibat tidak tercapainya tujuan dari Perseroan.

Untuk menghadapi risiko strategi, perseroan melakukan identifikasi terhadap risiko strategi yang dilakukan agar sesuai dengan strategi bisnis, kondisi lingkungan usaha, pilihan strategi: strategi berisiko tinggi dan strategi berisiko rendah, posisi strategis Perseroan di industri, dan pencapaian realisasi bisnis Perseroan.

## 2. Risiko Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

### Persaingan

Tingginya persaingan di dalam industri pembiayaan sepeda motor ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survey dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi persaingan yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya dengan mengembangkan jaringan kantor cabang maupun POS (*Point of Service*) untuk melayani konsumennya mulai dari permohonan aplikasi kredit sampai kepada pembayaran cicilan konsumen. Perseroan juga secara kontinu meningkatkan proses survei dan proses persetujuan kredit kepada konsumen mengingat hal ini merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam memutuskan permohonan kredit ke perusahaan pembiayaan.

Perseroan juga memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dimana Perseroan juga memiliki paket pembiayaan musiman maupun menurun yang disesuaikan dengan pola pendapatan konsumen.

## **Kegagalan Perseroan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya**

Risiko yang disebabkan Perseroan apabila tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.

Dampak risiko kepatuhan terhadap kinerja Perseroan diantaranya frekuensi pelanggaran atau *track record* kepatuhan dan sanksi yang diberikan baik denda maupun sanksi lainnya.

Untuk menghadapi risiko ini, identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan dilakukan terhadap jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, frekuensi pelanggaran (termasuk sanksi) atau *track record* kepatuhan Perseroan dan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundangundangan atau standar bisnis yang berlaku umum, dan tindak lanjut atas pelanggaran.

### **Teknologi**

Perseroan bergantung pada teknologi untuk mengembangkan dan mempertahankan daya saing Perseroan. Perseroan selama bertahun-tahun telah mengembangkan proses teknologi yang memungkinkan Perseroan percaya daya saing Perseroan sangat bergantung pada proses teknologi.

Perseroan tidak dapat menjamin jika pesaing Perseroan tidak dapat menciptakan proses teknologi yang sepadan atau lebih baik dibandingkan dengan apa yang telah dan akan dimiliki Perseroan, merekayasa teknik Perseroan, atau mendapatkan informasi mengenai proses teknologi Perseroan.

Perseroan dalam upayanya memitigasi risiko ini akan senantiasa melakukan *Research & Development* dengan menggunakan Sumber Daya manusia dan Teknologi terbaik demi menciptakan teknologi terdepan. Perseroan juga senantiasa menjaga kerahasiaan teknologi yang dimiliki dan dikembangkan.

## **3. Risiko Umum**

### **Kondisi perekonomian secara makro atau global**

Kondisi ketidakpastian perekonomian global yang masih berlanjut, termasuk perekonomian Indonesia, dapat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap kegiatan usaha Perseroan serta dapat menimbulkan dampak yang material terhadap kegiatan usaha, kinerja operasional, kondisi keuangan dan prospek Perseroan. Perubahan kondisi perekonomian yang kurang menguntungkan setelah dipengaruhi pandemik seperti penurunan laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan kenaikan suku bunga akan mempengaruhi kegiatan usaha dan dapat menimbulkan dampak yang material terhadap akses Perseroan terhadap modal, yang mana dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk membiayai kebutuhan modal dan belanja modal, yang dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan bisnis, kondisi keuangan dan kinerja operasional Perseroan.

Perseroan senantiasa waspada akan perubahan dan selalu memproyeksikan dengan sebaik mungkin perubahan yang mungkin terjadi dalam kondisi perekonomian secara makro dan global. Dengan mempunyai proyeksi yang baik maka Perseroan mampu untuk bergerak secara dinamis dalam menghadapi perubahan-perubahan.

### **Tuntutan atau gugatan hukum**

Merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya kelemahan aspek yuridis. Kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan adanya tuntutan hukum, ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhi syarat sahnya kontrak dan pengikatan yang tidak sempurna.

Dampak risiko hukum terhadap kinerja Perseroan diantaranya kelemahan perikatan dan dampak terhadap tuntutan hukum.

Untuk memitigasi risiko ini, proses identifikasi dan risiko hukum dilakukan terhadap ketiadaan atas perubahan peraturan perundang-undangan, kelemahan dalam perikatan atau kerja sama, dan proses penyelesaian sengketa.

### **Kebijakan pemerintah**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia, yang setiap saat dapat mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan baru atau mengubah atau menghapus kebijakan-kebijakan dan/atau peraturan-peraturan yang telah ada. Perubahan-perubahan ini dapat membawa pengaruh material yang kemungkinan dapat mempengaruhi bisnis, kondisi keuangan dan kinerja usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan akan selalu waspada akan perubahan-perubahan kebijakan pemerintah yang mempunyai dampak agar secara dinamis mampu untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan tersebut.

#### **4. Risiko Investasi Yang Berkaitan Dengan Obligasi**

Risiko yang dihadapi investor pembeli Obligasi adalah:

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar yang disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam perjanjian terkait Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.**

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

Perseroan dan Entitas Anak menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019. Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dan 2019, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasian dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### 1. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

#### A. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan dan Perseroan didirikan dengan nama “PT Mitrapusaka Artha Finance” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas “P.T. Mitrapusaka Artha” No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.th.89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia (“BNRI”) No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut “Akta Pendirian”). Berdasarkan Akta Berita Acara PT. Mitrapusaka Artha Finance No.58, tanggal 21 Oktober 1991 dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta d (selanjutnya disebut “Akta No.58/1991”) dan telah (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C2-6464. HT.01.04. Th 91 tanggal 7 Nopember 1991, (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah No.2804/1991, (iii) diumumkan dalam Tambahan No.1011 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama “PT Mitrapusaka Artha Finance ” menjadi “PT Federal International Finance ”.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar Perseroan yang dimuat dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, dimana perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; (iii) diumumkan dalam Tambahan No.2588/L dari BNRI No.69 tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 anggaran dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap anggaran dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Perseroan telah memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990. Maksud dan tujuan Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, kegiatan usaha Perseroan diutamakan pada kegiatan pembiayaan untuk pengadaan kendaraan bermotor dengan cara pembelian dengan pembayaran secara angsuran oleh konsumen.

#### B. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, merupakan struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Persyaratan Pendaftaran. Dengan demikian Struktur permodalan, susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham Perseroan yang terakhir, sebagaimana yang termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-11368.HT.01.04-TH.97 tanggal 31 Oktober 1997; (ii) dilaporkan kepada serta telah diterima dan dicatat oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Direktorat Perdata Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 31 Oktober 1997 di bawah No. C2-HT.01.04.A-23617; (iii) didaftarkan pada tanggal 19 Nopember 1997 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09031820801 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan No. 664.01/BH.09.03/XI/1997; dan (iv) diumumkan dalam Tambahan No. 891 dari BNRI No. 12 tanggal 10 Pebruari 1998 juncto Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abadi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 19 Januari 2006 sebagaimana ternyata dari bukti Penerimaan Laporan No. C-01609 HT.01.04. TH.2006; (ii) didaftarkan pada tanggal 10 Maret 2006 dalam Daftar Perusahaan dengan No. TDP 09.01.1.65.11311 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara No. Agenda 354/BH.09.01/III/2006; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 337 dari BNRI No. 25 tanggal 28 Maret 2006. yakni sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000.000,-</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
- PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000,-	99,99996
- PT Arya Kharisma	100	100.000,-	0,00004
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000.000,-</b>	<b>100,00000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000,-</b>	

### C. Perizinan yang Dimiliki Perseroan dan Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Izin Usaha Dalam Bidang Usaha Lembaga Pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha; (ii) Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan No. 8120112221579 yang telah terdaftar tanggal 17 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission (OSS) (iii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 30/27.1BU.1/31.74.06.1002/-071.562/e/2017 tanggal 10 Maret 2017, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Lebak Bulus dan berlaku sampai dengan tanggal 10 Maret 2022. Sehubungan dengan izin usaha yang wajib dimiliki oleh kantor cabang berupa izin pembukaan kantor cabang untuk menjalankan kegiatan usaha pembiayaan, kantor cabang Perseroan seluruhnya telah mendapatkan izin tersebut yang akan terus berlaku selama kantor-kantor tersebut menjalankan kegiatannya.

Entitas anak telah memiliki izin-izin penting antara lain : (i) Surat Persetujuan Izin Penerbit Uang Elektronik No. 22/59/DKSP/Srt/B tanggal 28 Januari 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, telah menyetujui ADA sebagai Penerbit Uang Elektronik dengan media penyimpanan berupa server (Uang Elektronik *server based*). Persetujuan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberian izin sampai dengan tanggal 28 Januari 2025 (ii) NIB dengan No. 0220100771105 yang telah terdaftar tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS; (iii) Surat Keterangan Domisili Perusahaan dengan No. 19/27.1BU/31.74.06.1002/-071.562/e/2018 tanggal 29 Juni 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana PTSP Kelurahan Lebak Bulus dan berlaku sampai dengan tanggal 29 Juni 2023.

### D. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 3 tanggal 08 April 2020, dibuat di hadapan Sudiono Abady,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah : (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminkum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199675 tanggal 25 April 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073549.AH.01.11 Tahun 2020 tanggal 25 April 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, juncto Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 10 Februari 2021, dibuat di hadapan Sudiono Abady,S.H., Notaris di Jakarta, yang telah : (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminkum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0093341 tanggal 12 Februari 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027857.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Februari 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang sedang menjabat pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin  
 Komisaris : Johannes Loman  
 Komisaris Independen : Henry Eric Wirawan

#### Direksi

Presiden Direktur : Margono Tanuwijaya  
 Direktur : Hugeng Gozali  
 Direktur : Sri Harjati  
 Direktur : Indra Gunawan  
 Direktur : Antony Sastro Jopoetro  
 Direktur : Setia Budi

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022, kecuali masa jabatan Ibu Sri Harjati (Direktur) terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020 (yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022, sedangkan masa jabatan Bapak Henry Eric Wirawan (Komisaris Independen) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 (yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji Penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan:

#### Dewan Komisaris



#### **Suparno Djasmin**

Presiden Komisaris, 59 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Presiden Komisaris Perseroan pada tahun 2016. Menyelesaikan pendidikan di Institut Pertanian Bogor Jurusan Agriculture & Technology/Food Technology & Nutrition pada tahun 1986.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1987 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

November 1987 – Mei 1990	:	Corporate HR Division Staff, PT Astra International
Juni 1990 – Juni 1992	:	Marketing Research & Dev. Manager, PT Astra Sedaya Finance
Juli 1992 – Maret 2001	:	Direktur Sales & Marketing, PT Astra CMG Life
April 2001 – Maret 2007	:	CEO, PT Astra International Tbk – Isuzu
April 2007 – Maret 2008	:	Direktur Marketing, PT Astra Daihatsu Motor
April 2007 – Juni 2013	:	CEO, PT Astra International Tbk – Daihatsu
Maret 2010 – Juni 2013	:	Deputy Director in Charge Astra Motor III (non Toyota) – Sales Operation, PT Astra International Tbk
Juli 2013 – April 2014	:	Deputi Direktur Bidang Toyota Sales Operation dan Astra World Sales Operation, PT Astra International Tbk
Juli 2013 – November 2015	:	CEO, PT Astra International Tbk – Toyota Sales Operation
Juli 2013 – Maret 2016	:	Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
April 2014 – November 2015	:	Wakil Presiden Direktur, PT Toyota Astra Motor
April 2014 – Juni 2015	:	Komisaris, PT Toyota Astra Financial Services
Juli 2014 – November 2015	:	Direktur, PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia
Maret 2014 – Januari 2016	:	Direktur, PT Toyofuji Serasi Indonesia
Februari 2015 – April 2016	:	Komisaris, PT Menara Astra
Maret 2014 – April 2017	:	Komisaris, PT Serasi Autoraya
April 2014 – sekarang	:	Direktur, PT Astra International Tbk
Januari 2016 – April 2017	:	Komisaris, PT Asuransi Astra Buana
Februari 2016 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Sedaya Pratama
Maret 2016 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Garda Era Sedaya
Maret 2016 – April 2017	:	Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
April 2016 – April 2017	:	Komisaris, PT Astra Mitra Ventura
April 2016 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Federal International Finance
April 2016 – sekarang	:	Presiden Direktur, PT Sedaya Multi Investama
Mei 2016 – sekarang	:	Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Aviva Life
September 2016 – sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas, Dana Pensiun Astra Satu
September 2016 – sekarang	:	Ketua Dewan Pengawas, Dana Pensiun Astra Dua
Maret 2017 – Mei 2020	:	Wakil Presiden Komisaris, PT Bank Permata Tbk
April 2017 – April 2020	:	Presiden Komisaris, PT Astra Mitra Ventura
April 2017 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Asuransi Astra Buana
April 2017 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Astra Sedaya Finance
April 2019 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Matra Graha Sarana
Juni 2020 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Serasi Autoraya
April 2020 – sekarang	:	Wakil Presiden Komisaris, PT Toyota Astra Financial Services
Juli 2020 – sekarang	:	Komisaris, PT Astra Honda Motor


**Johannes Loman**

Komisaris, 61 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2007. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Katholik Parahyangan, Fakultas Ekonomi, Jurusan Bisnis dan Administrasi, pada tahun 1984.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1984 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1984 – 1999	:	Honda Sales Operation, PT Astra International Tbk
1999 – 2000	:	Chief Executive, PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation
2001 – 2007	:	Chief Executive, PT Astra International Tbk – Daihatsu Sales Operation
2006 – 2007	:	Direktur, PT Astra Daihatsu Motor
2007 – 2009	:	Direktur, PT Astra Honda Motor
2007 – sekarang	:	Komisaris, PT Federal International Finance
2009 – sekarang	:	Komisaris, PT Showa Indonesia Manufacturing
2009 – sekarang	:	Komisaris, PT Musashi Auto Parts Indonesia
2009 – sekarang	:	Presiden Komisaris, PT Suryaraya Rubberindo Industries
2009 – sekarang	:	Executive Vice Presiden Direktur, PT Astra Honda Motor
2011 – sekarang	:	Direktur, PT Astra International Tbk
2014 – sekarang	:	Wakil Presiden Komisaris, PT Astra Otoparts Tbk
2015 – 2017	:	Komisaris, PT Astra Argo Lestari Tbk
2016 – sekarang	:	Komisaris, PT Menara Astra
2017 – sekarang	:	Komisaris, PT Sedaya Multi Investama
2020 – sekarang	:	Komisaris, PT Astra Argo Lestari Tbk
2020 – sekarang	:	<i>Director in Charge</i> – PT Astra International Tbk – Astra World


**Henry Eric Wirawan**

Komisaris Independen, 63 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi pada tahun 1986 dan Magister Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1982 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1982 – 2016	:	Terakhir menjabat sebagai Presiden Direktur, PT Tjahja Sakti Motor
1982 – 2016	:	Terakhir menjabat sebagai Presiden Direktur, PT Inti Pantja Press Industri
1999 – 2016	:	Bendahara Umum, Gaikindo
2006 – 2016	:	Terakhir menjabat sebagai Presiden Direktur, PT Pulogadung Pawitra Laksana
2010 – 2015	:	Direktur, PT Astra Daihatsu Motor
2014 – 2016	:	Ketua Pengawas, Yayasan Dharma Bhakti Astra
2016 – 2018	:	<i>Deputy Chief Executive Officer</i> , PT Trans Eurokars Indonesia

**Direksi**

**Margono Tanuwijaya**

Presiden Direktur, 56 tahun.  
Warga Negara Indonesia.

Menjabat sebagai Presiden Direktur Persroan sejak tahun 2017. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Biologi, Jurusan Ilmu Biologi Lingkungan, Universitas Jenderal Sudirman pada tahun 1990.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1983 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1991 – 2006	:	Kepala Cabang, Nasional Marketing Head, Kepala Wilayah & GM Marketing PT Astra Sedaya Finance
2006 – 2008	:	Marketing Direktur PT Astra Sedaya Finance
2008 – 2010	:	Marketing Direktur PT Federal International Finance
2010 – 2012	:	Chief Executive PT Astra International Tbk – Honda Sales Operation
2012 – 2017	:	Marketing Direktur PT Astra Honda Motor
April 2017 – 2019	:	Presiden Komisaris PT Matra Graha Sarana
April 2017 – sekarang	:	Presiden Direktur PT Federal International Finance

April 2017 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Astra Multi Finance
April 2018 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Astra Welab Digital Arta
April 2019 – sekarang	:	Komisaris PT Matra Graha Sarana
Juni 2020 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Astra Digital Arta
Februari 2021 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Astra Kreasi Digital


**Hugeng Gozali**

Direktur - Keuangan, 50 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Matematika dan IPA, Jurusan Kimia, Universitas Indonesia tahun 1993 dan program magister Ilmu Manajemen Jalur Profesi, Universitas Indonesia tahun 1995.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 2008 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1998 – 2003	:	<i>Senior Vice President and Head of Bank Restructuring</i> , Badan Penyelesaian Perbankan Nasional
2003 – 2005	:	Direktur, PT Bank Lippo Tbk
2005 – 2008	:	<i>Executive Vice President and Head of Corporate Finance</i> , PT Bank Danamon Tbk
2008 – 2010	:	Direktur, PT Astra Sedaya Finance
2010 – 2015	:	Direktur, PT GE Finance (GE Money)
2012 – 2015	:	Direktur, PT Astra Sedaya Finance
2015 – 2018	:	Direktur, PT Astra Otoparts Tbk
April 2018 – sekarang	:	Direktur, PT Federal International Finance
April 2018 – sekarang	:	Komisaris, PT Sharia Multifinance Astra


**Sri Harjati**

Direktur – Human Capital, General Support and Corporate Communication, 51 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2020. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Tarumanegara pada tahun 1991.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1992 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1992 – 2001	:	<i>Accounting &amp; Tax Officer</i> PT Federal International Finance
2001 – 2002	:	<i>Senior Accounting &amp; Tax Officer</i> PT Federal International Finance
2002 – 2010	:	<i>Accounting &amp; Tax Department Head</i> PT Federal International Finance
2010 – 2014	:	<i>Corporate Accounting &amp; Budget Division Head</i> PT Federal International Finance
2014 – 2019	:	<i>Corporate Budget, Accounting &amp; Tax Division Head</i> PT Federal International Finance
2017 – 2020	:	Direktur PT Astra Multi Finance
2019 – 2020	:	<i>Human Capital Division Head</i> PT Federal International Finance
2020 – sekarang	:	Direktur PT Federal International Finance


**Indra Gunawan**

Direktur – IT, Business Development dan Corporate Planning and risk management, 46 tahun  
Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2014. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 1996.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1997 – 2000	:	<i>Officer</i> PT Federal International Finance
2000 – 2001	:	<i>Branch Head</i> Cilacap PT Federal International Finance
2001 – 2002	:	<i>Branch Head</i> Balikpapan PT Federal International Finance
2003 – 2005	:	<i>Branch Head</i> Medan PT Federal International Finance
2005 – 2006	:	<i>Department Head Marketing</i> PT Federal International Finance
2006 – 2010	:	<i>Department Head Repossession &amp; Inventory</i> PT Federal International Finance
2010 – 2011	:	<i>Division Head Branch Management</i> PT Federal International Finance

2011 – 2012	:	<i>Chief of Risk Management &amp; Business Development</i> PT Federal International Finance
2013 – April 2014	:	<i>Chief of Business Development &amp; Corporate Planning</i> PT Federal International Finance
April 2014 – sekarang	:	Direktur PT Federal International Finance
Februari 2016 – sekarang	:	Presiden Komisaris PT Sharia Mutifinance Astra
Juni 2018 – Juni 2020	:	Presiden Komisaris PT Astra Digital Arta
April 2018 – sekarang	:	Komisaris PT Astra Welab Digital Arta
Juni 2020 – sekarang	:	Komisaris PT Astra Digital Arta


**Antony Sastro Jopoetro**

Direktur Marketing – 56 tahun

Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2018. Menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi (Akuntansi) Universitas Dr. Soetomo – Surabaya pada tahun 1990.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1992 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

1987 – 1992	:	Koordinator A/R Controller, PT Mitra Pinasthika Mustika
1992 – 1995	:	<i>A/R Dept Head and Recovery</i> , PT Federal International Finance
1995 – 1997	:	Kepala Cabang Yogyakarta, PT Federal International Finance
1997 – 2001	:	Kepala Wilayah Jawa Tengah bagian Selatan, PT Federal International Finance
2001 – 2003	:	Kepala Wilayah se-Jawa Tengah dan DIY, PT Federal International Finance
2004 – 2007	:	Kepala Wilayah Jawa Barat dan Sumut, PT Federal International Finance
2008 – 2010	:	Kepala Wilayah Jawa Timur, PT Federal International Finance
2010 – 2016	:	<i>Division Head Marketing New Motorcycle</i> , PT Federal International Finance
2017 – 2018	:	<i>Chief of Marketing New Motorcycle</i> , PT Federal International Finance
April 2018 – sekarang	:	Direktur, PT Federal International Finance


**Setia Budi**

Direktur - Operasional, 51 tahun

Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2019. Menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi, Universitas Sumatera Utara tahun 1996.

Bergabung dengan Grup Astra sejak tahun 1997 dan memiliki pengalaman kerja sebagai berikut:

September 1997 – Juni 2004	:	Pekanbaru <i>Branch Head</i> , PT Federal International Finance
Juli 2004 – Januari 2005	:	Surabaya <i>Branch Head</i> , PT Federal International Finance
Februari 2005 – Maret 2011	:	<i>Human Resource Department Head</i> , PT Federal International Finance
April 2011 – April 2012	:	<i>Human Capital &amp; General Services Division Head</i> , PT Federal International Finance
Mei 2012 – Desember 2016	:	<i>Chief of Human Capital</i> , PT Federal International Finance
2015 – sekarang	:	Komisaris PT Astra Multi Finance
Januari 2017 – April 2019	:	<i>Chief of Operation Management</i> , PT Federal International Finance
April 2019 – sekarang	:	Direktur, PT Federal International Finance

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan, seluruh Direksi Perseroan menetap di Indonesia dan tidak merangkap jabatan sebagai direksi pada perusahaan pembiayaan lain.

## Prosedur dan Penetapan Besaran Remunerasi

Struktur Remunerasi yang disusun oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi nominasi dan remunerasi berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Fungsi Nominasi dan Remunerasi yang ditetapkan pada 27 November 2015 dan Pedoman Tata Kelola Perusahaan yang ditetapkan pada 20 Desember 2017 terdiri dari:

- Gaji
- Honorarium
- Insentif
- Tunjangan yang bersifat tetap.

### Remunerasi Dewan Komisaris

Untuk periode tahun buku 2020, total remunerasi anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Personil Manajemen Kunci adalah sebesar Rp87.233 juta.

## Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

### Rapat Direksi

Tabel Berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Direksi sampai pada periode 31 Desember 2020:

Jabatan	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
<b>Jumlah seluruh rapat yang di selenggarakan</b>		16	
Presiden Direktur	Margono Tanuwijaya	16	100%
Direktur	Hugeng Gozali	16	100%
Direktur	Sri Harjati*	12	100%
Direktur	Indra Gunawan	16	100%
Direktur	Anthony Sastro Jopoetro	16	100%
Direktur	Setia Budi	16	100%

\* Terhitung sejak periode pengangkatan per April 2020

### Rapat Dewan Komisaris

Tabel berikut menjelaskan frekuensi kehadiran rapat Dewan Komisaris sampai pada periode 31 Desember 2020:

Selama tahun 2020, Dewan Komisaris menyelenggarakan 6 (enam) rapat Dewan Komisaris, dimana 6 rapat tersebut juga merupakan rapat bersama dengan Direksi dengan rincian kehadiran sebagai berikut:

Jabatan	Nama Pejabat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
<b>Jumlah seluruh rapat yang diselenggarakan</b>		6	
<b>Dewan Komisaris</b>			
Presiden Komisaris	Suparno Djasmin	6	100%
Komisaris	Johannes Loman	6	100%
Komisaris Independen	Henry Eric Wirawan*	-	-
<b>Direksi</b>			
Presiden Direktur	Margono Tanuwijaya	6	100%
Direktur	Hugeng Gozali	6	100%
Direktur	Sri Harjati**	5	100%
Direktur	Indra Gunawan	6	100%
Direktur	Antony Sastro Jopoetro	6	100%
Direktur	Setia Budi	6	100%

\* Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak bulan Januari tahun 2021

\*\* Terhitung sejak periode pengangkatan per April 2020

## Kompensasi Dewan Komisaris dan Direksi

Gaji dan tunjangan Dewan Komisaris dibayarkan oleh PT Astra International Tbk selaku pemegang saham utama Perseroan. Jumlah gaji dan tunjangan Direksi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp87.233 juta dan Rp88.422 juta.

## Pelatihan Dewan Komisaris dan Direksi

### Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Dewan Komisaris

Dalam upaya meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya, Dewan Komisaris secara rutin turut serta dalam pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh pihak eksternal, termasuk yang berhubungan dengan penerapan GCG. Selama tahun 2020, program pelatihan dan pengembangan kompetensi yang telah diikuti Dewan Komisaris antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pengembangan Kompetensi	Tanggal dan Tempat	Penyelenggara
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 May 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		Narasumber pada Webinar OJK Integrated GRC In Digital Era: Opportunities & Challenges	Virtual, 28 July 2020	Otoritas Jasa Keuangan
Johannes Loman	Komisaris	Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 May 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

### Program Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Direksi

Perseroan senantiasa mendorong semua anggota Direksi untuk terus mengembangkan kemampuan dan kompetensinya agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Hal ini dilakukan dengan mengikutsertakan Direksi dalam berbagai program pendidikan dan pelatihan sesuai dengan lingkup kerjanya. Selama tahun 2020, program-program yang telah diikuti Direksi antara lain:

Nama	Jabatan	Nama Pengembangan Kompetensi	Tanggal dan Tempat	Penyelenggara
Margono Tanuwijaya	Presiden Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Le Meridien Hotel Jakarta, 20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Hugeng Gozali	Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Le Meridien Hotel Jakarta, 20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Sri Harjati	Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Le Meridien Hotel Jakarta, 20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		National Seminar "Direction and Policy 2020"		Indonesian Financial Services Association
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Indra Gunawan	Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Le Meridien Hotel Jakarta, 20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Antony Sastro Jopoetro	Direktur	Seminar Nasional "Arah dan Kebijakan 2020"	Le Meridien Hotel Jakarta, 20 Februari 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

Nama	Jabatan	Nama Pengembangan Kompetensi	Tanggal dan Tempat	Penyelenggara
		Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
Setia Budi	Direktur	Webinar Nasional "Industri Pembiayaan di Tengah Pandemi COVID-19"	Virtual, 28 Mei 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
		Webinar Nasional "Pemulihan Kesehatan Industri Pembiayaan"	Virtual, 28 Juli 2020	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia

### Komite Audit

Pembentukan Komite Audit Perseroan didasarkan pada peraturan peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/ POJK.05/2020 tanggal 29 April 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 30/ POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/ POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- Piagam Dewan Komisaris Perseroan.

Fungsi utama Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tugas pengawasan dan metodologi dan proses dari pelaporan keuangan, manajemen risiko, audit dan kepatuhan hukum dan peraturan yang berlaku. Pengangkatan Komite Audit berlaku untuk 2 (dua) tahun dan setiap anggota Komite Audit dapat dipilih kembali hanya untuk 1 periode berikutnya.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Henry Eric Wirawan  
 Anggota : Lindawati Gani  
 Anggota : Regina Okthory Sucianto

Susunan Komite Audit tersebut diatas telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-006/FIF/2020 tanggal 6 April 2020 jo. L.Leg/SPDK-001/FIF/2021 tanggal 29 Januari 2021, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan tahun 2022. Bagi Bapak Henry Eric Wirawan selaku Ketua, maka masa jabatan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan tahun 2022.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai anggota Komite Audit:



**Henry Eric Wirawan**  
 Ketua Komite Audit, 63 tahun.  
 Warga Negara Indonesia

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021. Menyelesaikan pendidikan di Universitas Trisakti, Fakultas Ekonomi pada tahun 1986 dan Magister Ekonomi di Universitas Indonesia pada tahun 1990.

Profil Beliau telah disajikan pada pembahasan Profil Dewan Komisaris.




**Lindawati Gani**

Anggota Komite Audit, 58 tahun  
Warga Negara Indonesia

Warga Negara Indonesia. 58 tahun. Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Federal International Finance Nomor: L.Leg/SPDK-006/FIF/2020. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia pada tahun 2002. Beliau memulai kariernya di Astra International Group Finance pada tahun 2008 di PT Astra Sedaya Finance sebagai anggota Komite. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Hero Supermarket, Tbk. sejak 2014, Anggota Komite Audit PT Astra International, Tbk. sejak 2017, Anggota Komite Audit PT Adaro Energy, Tbk. sejak 2018, Anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari, Tbk. sejak 2019, dan Anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen maupun anggota Komite di beberapa perusahaan lain, yaitu sebagai Komsiaris Independen PT Hero Supermarket Tbk., Anggota Komite Audit PT Astra International Tbk., Anggota Komite Audit PT Adaro Energy Tbk., Anggota Komite Audit PT Astra Agro Lestari Tbk., dan Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan.


**Regina Okthory Suciato**

Anggota Komite Audit, 61 tahun  
Warga Negara Indonesia

Beliau menjabat sebagai anggota Komite Audit sejak tahun 2020 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Federal International Finance Nomor: L.Leg/SPDK-006/FIF/2020. Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Indonesia sebagai Sarjana Ekonomi Akuntansi pada tahun 1984. Beliau memulai kariernya sebagai Senior Accountant di KAP Drs Hans Kartikahadi & Rekan pada tahun 1983. Beliau bergabung dengan Astra International Group pada tahun 1998 sebagai Finance & Accounting Operation Division Head PT Astra Otoparts Tbk. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris PT Asuransi Astra Buana sejak 2018, Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Astra Multi Finance sejak 2019, Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Astra Sedaya Finance sejak 2020, Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko PT Astra Auto Finance sejak 2020, dan Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak 2020.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen maupun anggota Komite di beberapa perusahaan lain, yaitu sebagai Komisaris PT Asuransi Astra Buana, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Multi Finance, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Sedaya Finance, Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Astra Auto Finance serta Anggota Komite Pemantau Risiko di Perseroan.

**Tugas dan tanggung jawab Komite Audit**

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit akan bekerja sama dengan Direksi, Komite Pemantau Risiko, Internal Audit, Corporate Legal dan Auditor Eksternal. Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Audit, Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal berikut:

1. Komite Audit akan menyediakan pengawasan dalam hal-hal sebagai berikut:
  - Keuangan – kredibilitas dan objektivitas laporan keuangan Perseroan yang akan diberikan kepada pihak eksternal dan regulator, termasuk tindak lanjut pengaduan atas ketidaksesuaian yang ditemukan dalam laporan tersebut;
  - Manajemen Risiko dan Kendali Internal – kecukupan proses pengelolaan risiko keuangan dan usaha;
  - Kegiatan *Assurance* – rencana dan hasil kegiatan yang dilakukan oleh Manajemen Risiko, Audit Internal, Divisi Hukum, dan Auditor Eksternal untuk menilai apakah risiko-risiko utama telah tercakup dan dievaluasi dalam pelaksanaan tugas mereka;
  - Objektivitas dan Independensi – objektivitas dan independensi Auditor Internal dan Eksternal serta memberi pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
  - Legal – Progress dan pelaporan perkara hukum signifikan di dalam Perseroan; dan
  - Kepatuhan – kepatuhan dengan hukum dan peraturan berlaku serta Kode Etik Perseroan.
  
2. Kewajiban pelaporan dari Komite Audit terdiri dari:
  - Melaporkan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam 4 (empat) bulan mengenai Aktivitas dari Komite Audit, menyediakan rekomendasi untuk tindak lanjut, dan permasalahan signifikan yang harus ditinjau oleh Dewan Komisaris;

- Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris atas penunjukan Audit Eksternal oleh Akuntan Publik mengenai keterkaitan ranah kerja serta independensi. Komite Audit juga akan mereview biaya Audit Eksternal yang diusulkan oleh manajemen serta menyoroti penyimpangan-penyimpangan kepada Dewan Komisaris;
- Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan;
- Menentukan apakah Direksi telah bertindak secara layak mengenai hal-hal yang dirujuk oleh laporan Komite Audit sebelumnya, serta melaporkan kegagalan signifikan oleh pihak yang bersangkutan untuk menindaklanjuti tindakan tersebut kepada Dewan Komisaris;
- Menyiapkan laporan untuk mencantumkan detail-detail dari Aktivitas Komite Audit di Laporan Tahunan, yang antara lain, harus mencakup jika memungkinkan:
  - a. Pelanggaran signifikan dari hukum dan peraturan yang berlaku;
  - b. Kesalahan materil atau pengungkapan laporan keuangan yang tidak layak;
  - c. Kurangnya sistem manajemen risiko atau kontrol internal;
  - d. Perselisihan yang signifikan antara Manajemen dan Audit Eksternal;
  - e. Kurangnya Independensi dari Auditor Eksternal.
  - f. Adanya isu potensi benturan kepentingan yang signifikan tercatat oleh Komite Audit dalam pelaksanaan *review* secara rutin; dan
  - g. Pelaporan khusus kepada Dewan Komisaris;
- Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit sampai pada 31 Desember 2020:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Ketua	Henry Eric Wirawan*	-	-	-
Anggota	Lindawati Gani**	8	6	100%
Anggota	Regina Okthory Suciato**	8	6	100%

\* Menjabat sebagai Ketua Komite Audit Perseroan sejak bulan Januari tahun 2021

\*\* Menjabat sebagai anggota Komite Audit Perseroan sejak bulan April tahun 2020

#### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Rapat Komite Audit membahas beberapa agenda, antara lain:

- a. 21 Januari 2020 Agenda Pembahasan Kinerja periode Kuartal 4 2019;
- b. 17 Februari 2020 Agenda Pembahasan Laporan Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik;
- c. 14 April 2020 Agenda Pembahasan kinerja periode Kuartal 1 2020;
- d. 21 Juli 2020 Agenda Pembahasan Kinerja periode Kuartal 2 2020;
- e. 23 September Agenda Pembahasan Laporan Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik
- f. 14 Oktober 2020 Agenda Pembahasan kinerja periode Kuartal 3 2020;
- g. 19 November 2020 Agenda Pembahasan rencana kerja tahun 2021;
- h. 16 Desember 2020 Agenda Pembahasan Laporan Keuangan dengan Kantor Akuntan Publik

#### Komite Pemantau Risiko

##### Dasar Pembentukan Komite Pemantau Risiko

Pembentukan Komite Pemantau Risiko didasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut:

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 29/ POJK.05/2020 tanggal 29 April 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 33/ POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten
- Lampiran VII Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.05/2016 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko dan Laporan Hasil Penilaian Sendiri Penerapan Manajemen Risiko Bagi Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.
- Piagam Dewan Komisaris Perseroan.

Fungsi utama Komite Pemantau Risiko adalah membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi fungsi pengawasannya terhadap metodologi dan proses manajemen risiko sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta implementasi tata kelola perusahaan.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Komite Pemantau Risiko Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Henry Eric Wirawan  
 Anggota : Lindawati Gani  
 Anggota : Regina Okthory Suciato

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut diatas telah diangkat berdasarkan Surat keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. L.Leg/SPDK-007/FIF/2020 tanggal 6 April 2020 jo. No. L.Leg/SPDK-002/FIF/2021 tanggal 29 Januari 2021, untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan tahun 2022. Bagi Bapak Henry Eric Wirawan selaku Ketua, maka masa jabatan terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan tahun 2022.

### Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko

Sebagaimana ditetapkan dalam Piagam Komite Pemantau Risiko, Komite Risiko Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan atas hal-hal berikut:

1. Komite Pemantau Risiko akan melakukan evaluasi dan pengawasan atas:
  - Kebijakan manajemen risiko, prosedur, ruang lingkup, pedoman (“Kerangka Manajemen Risiko”) dan memberikan rekomendasi atas kebutuhan perubahan yang diajukan oleh Komite Pemantau Risiko; dan
  - Kecukupan proses untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko keuangan dan bisnis melalui efektivitas *risk management*.
2. Kewajiban pelaporan Komite Pemantau Risiko terdiri dari:
  - Laporan tertulis sekurang-kurangnya 1 kali setiap 4 bulan, termasuk laporan atas rincian kegiatan Komite Pemantau Risiko, rekomendasi atas tindak lanjut dan detail dari hal penting yang perlu menjadi perhatian Dewan Komisaris; dan
  - Setiap tindakan yang telah diambil oleh Direksi terkait hal-hal yang telah dilaporkan oleh Komite Pemantau Risiko.

Tabel berikut menjelaskan frekuensi rapat dan tingkat kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko sampai pada 31 Desember 2020:

	Nama	Jumlah Rapat	Jumlah Kehadiran Rapat	Tingkat Kehadiran Rapat
Ketua	Henry Eric Wirawan*	-	-	-
Anggota	Lindawati Gani **	5	4	100%
Anggota	Regina Okthory Sucianto**	5	4	100%

\* Menjabat sebagai Ketua Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak bulan Januari tahun 2021

\*\* Menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko Perseroan sejak bulan April tahun 2020

### Laporan Singkat Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko membahas beberapa agenda, antara lain:

- a. 21 Januari 2020 Agenda Pembahasan kinerja periode Kuartal 4 2019;
- b. 14 April 2020 Agenda Pembahasan kinerja periode Kuartal 1 2020;
- c. 21 Juli 2020 Agenda Pembahasan Kinerja periode Kuartal 2 2020;
- d. 14 Oktober 2020 Agenda Pembahasan Kinerja periode Kuartal 3 2020;
- e. 19 November 2020 Agenda Pembahasan rencana kinerja tahun 2021

### Unit Audit Internal

Mengacu pada Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk dan memiliki Piagam Audit Internal dan telah mengangkat Sdr. Helly Koesdianto selaku Internal Audit Department Head terhitung sejak 1 Mei 2007. Pengangkatan Beliau telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tentang Pengangkatan Internal Audit Department Head tertanggal 1 Agustus 2016.

Tugas dan tanggung jawab Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan yang disetujui oleh Presiden Direktur, meliputi bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi, dan aktivitas lainnya yang relevan baik di kantor pusat maupun jaringan operasionalnya;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas kepatuhan, efisiensi dan efektifitas baik dari proses bisnis utama maupun proses bisnis pendukung;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
7. Bekerjasama dengan Komite Audit;
8. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan (*Quality Assurance*) Audit Internal yang dilakukannya;

9. Berkoordinasi secara internal dan eksternal dengan departemen terkait seperti: Risk Manajemen dan fungsi lainnya untuk menghindari duplikasi tugas; dan
10. Melakukan pemeriksaan khusus (*special assignment*) atas permintaan Direksi (BOD), Senior Manajemen, dan atau Komite Audit yang relevan dengan ruang lingkup tugas Audit Internal dan tidak mengganggu independensi.

Wewenang Audit Internal berdasarkan Piagam Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Presiden Direktur memberikan wewenang kepada Audit Internal untuk mengakses seluruh dokumen dan informasi yang relevan tentang perusahaan terkait dengan tugas dan fungsinya;
2. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
3. Mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
4. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor Eksternal.

Piagam Audit Internal Perseroan telah ditandatangani pada tanggal 2 Juli 2019 oleh masing-masing anggota Direksi Perseroan dan disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan.

### **Sekretaris Perusahaan**

Sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menunjuk Sri Noerhayati sebagai *Corporate Secretary* Perseroan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi dan memiliki tugas antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dan Otoritas Jasa Keuangan, bursa efek dimana efek Perseroan tercatat dan public.
2. Memastikan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris berjalan dengan baik dan sesuai jadwal, dan dibuatkan risalahnya dan disimpan dengan baik.
3. Memastikan dan mendokumentasikan terlaksananya Rapat Umum Pemegang Perseroan dengan baik dan teratur.
4. Melakukan sinergi dengan divisi-divisi terkait untuk sosialisasi, implementasi, monitoring dan penelaahan pelaksanaan *Code of Conduct*.
5. Memberikan masukan terhadap *Strategic Corporate Planning* Perseroan.
6. Memastikan dijalkannya administrasi, pendaftaran, pelaporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan bursa efek dimana efek Perseroan tercatat dengan baik dan tepat waktu.
7. Menyiapkan dan/atau mengkomunikasikan informasi material dengan akurat, dan lengkap kepada masyarakat pasar modal, termasuk mengenai kinerja dan aksi korporasi (*corporate action*) Perseroan.
8. Menjalin hubungan baik dengan pemangku kepentingan untuk menumbuhkan kepercayaan yang luas atas kemampuan manajemen dalam mengelola Perseroan dan membangun nilai jangka panjang bagi pemangku kepentingan
9. Mendukung sosialisasi dan implementasi *Corporate Philosophy, corporate value*, sistem, dan budaya Perusahaan
10. Mengikuti perkembangan Pasar Modal, khususnya peraturan-peraturan yang berlaku serta praktik-praktik internasional berkaitan dengan *Good Corporate Governance*, dan memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
11. Melaksanakan program orientasi bagi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru menjabat
12. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia
13. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
14. Membantu pelaksanaan keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan.

Berikut ini adalah informasi tentang Sekretaris Perusahaan:

Nama : Sri Noerhayati  
Nomor Telepon : (021) 769 8899  
Faksimili : (021) 7590 5599  
E-mail : noer@fifgroup.astra.co.id  
Alamat : Menara FIF  
Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

Berikut adalah riwayat singkat dan pengangkatan Sekretaris Perusahaan:

Sri Noerhayati  
Sekretaris Perusahaan, 55 Tahun  
Warga Negara Indonesia

Beliau menyelesaikan pendidikan di Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta sebagai Sarjana Hukum pada tahun 1988. Bergabung dengan Perusahaan sejak 1 Juli 1990 dan terhitung sejak 15 April 2011 diangkat sebagai Sekretaris Perusahaan dengan dasar penunjukan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 017/PROMO/SK\_HRD/IV/2011 tanggal 15 April 2011 dan diperbaharui dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 016/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016.

Berikut adalah beberapa pelatihan yang telah dijalani oleh Sekretaris Perusahaan:

Tanggal dan Tempat	Tema Kegiatan	Penyelenggara
14 Januari 2020	Seminar POJK No.29/POJK.04/2016 Tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, SEOJK No.30/SEOJK.04/2016 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta sharing session dari PT Bank Permata Tbk sebagai Juara 3 Kategori Private Keuangan Listed-ARA 2018	Indonesian Corporate Secretary Association & Bursa Efek Indonesia
22 Januari 2020	Quantum Leap Your Communication	Indonesian Corporate Secretary Association
4 Februari 2020	Pendalaman POJK No.51/POJK.03/2017 Tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi LJK	Indonesian Corporate Secretary Association
7 Februari 2020	Workshop & Penghargaan 1st The Best Indonesia Corp. Secretary & Corp. Comm 2020	Economic Review, Ideku Group, Indonesia-Asia Institute
3 Maret 2020	Penilaian Tata Kelola Perusahaan dan Sharing terkait Implementasi Good Corporate Governance (GCG)  Corporate Governance Assessment and Sharing related to the Implementation of Good Corporate Governance (GCG)	Indonesian Corporate Secretary Association & Bursa Efek Indonesia
11 – 12 Maret 2020	The 4th Corporate Secretary Summit	Intipesan
8 April 2020	Relaksasi Aturan Otoritas Jasa Keuangan Relaxation of Financial Services Authority Rules	Indonesian Corporate Secretary Association
2 Juli 2020	Why you should protect your data	Indonesian Corporate Secretary Association
8 Juli 2020	Manfaat Pendanaan Perusahaan Melalui Penerbitan Sukuk dan Outlook Pasar Modal Syariah Indonesia 2020	Bursa Efek Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan
9 Juli 2020	Pendalaman POJK No.17 Th 2020 Tentang Transaksi Material & Perubahan Kegiatan Usaha	Indonesian Corporate Secretary Association
16 Juli 2020	Sosialisasi dan Diskusi Program Asuransi Kendaraan Bermotor untuk Restrukturisasi Kredit Lembaga Pembiayaan	Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
23 Juli 2020	Kegiatan Diskusi dan Sinergi Kehumasan OJK	Otoritas Jasa Keuangan
29 Juli 2020	ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) Workshop	Bursa Efek Indonesia
7 Agustus 2020	Menilik Pembiayaan UMKM di Era New Normal	DEFINIT
11 Agustus 2020	Sosialisasi POJK 17/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha dan POJK 42/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan	Otoritas Jasa Keuangan
11 Agustus 2020	Sosialisasi POJK 37/2020 tentang Tata Cara Pengecualian Pemenuhan Prinsip Keterbukaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Merupakan Lembaga Jasa Keuangan dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan dan POJK 43/2020 tentang Kewajiban Keterbukaan Informasi dan Tata Kelola Perusahaan bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang Memenuhi Kriteria Emiten dengan Aset Skala Kecil dan Emiten dengan Aset Skala Menengah	Otoritas Jasa Keuangan
3 September 2020	Peningkah Market Capitalization? Is the Market Capitalization Important?	Indonesian Corporate Secretary Association
8 September 2020	Sosialisasi dan Diseminasi terkait Pasar Modal Dissemination and Dissemination related to the Capital Market	Otoritas Jasa Keuangan Financial Services Authority
17 – 18 September 2020	6th Indonesian Finance Association (IFA) International Conference “COVID-19, Current Challenges, and the Future of Financial Market”	Indonesian Finance Association
1 Oktober 2020	Strategi Penerbitan Sukuk di Masa Pandemi untuk Menarik Investor	Bursa Efek Indonesia & Otoritas Jasa Keuangan
20 Oktober 2020	Seminar Restrukturisasi dan Tindakan Korporasi dalam rangkaian acara Capital Market Summit & Expo (CMSE) 2020	Bursa Efek Indonesia

Tanggal dan Tempat	Tema Kegiatan	Penyelenggara
22 Oktober 2020	Webinar Tantangan Corporate Secretary Dalam Menghadapi New Normal	Indonesian Corporate Secretary Association
11 November 2020	FGD RSEOJK tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik	Bursa Efek Indonesia
23 November 2020	Rapat tentang Penyusunan Peraturan Kepala Korlantas Polri tentang Blokir Ranmor	Korlantas Polri & Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia
26 November 2020	Forum Group Discussion Roadmap Keuangan Berkelanjutan Tahap II 2020 – 2024	Otoritas Jasa Keuangan
7 Desember 2020	Seminar Penggunaan Akad Mudharabah bagi Perusahaan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan	Otoritas Jasa Keuangan
16 Desember 2020	Webinar “Memperingati Perjalanan Kongres Perempuan Indonesia 1928: MENUJU PLANET 50:50 - KONTRIBUSI BISNIS PADA PENCAPAIAN SDG 5”	Bursa Efek Indonesia

#### E. Sumber Daya Manusia

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki karyawan sebanyak 15.655 orang. Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan menurut jenjang pendidikan, jabatan, usia, aktivitas utama dan status pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Master	36	32
Sarjana	4.967	5.364
Diploma	1.639	1.857
SMU	9.004	9.648
SMP/SD	19	28
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Direksi	6	6
General Manager	18	16
Manager	64	71
Supervisor	760	747
Pelaksana	14.817	16.089
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

##### Komposisi Karyawan Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
18-25	2.282	2.347
26-35	9.383	10.714
36-45	3.531	3.433
46-55	462	433
>55	7	2
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

##### Komposisi Karyawan Menurut Lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kantor Pusat	553	638
Kantor Cabang	15.112	16.291
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Wilayah

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Kantor Pusat	553	638
Regional I (Jawa & Bali)	8.369	8.708
Regional II (Non - Jawa & Bali)	6.743	7.583
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Operation	12.906	14.148
Marketing	1.239	1.177
Support	1.520	1.604
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

#### Komposisi Karyawan Menurut Status

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Tetap	15.665	16929
Kontrak	-	-
<b>Total</b>	<b>15.665</b>	<b>16.929</b>

#### **Tenaga Kerja Asing**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tenaga kerja asing.

#### **Tenaga Kerja Ahli**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pegawai yang dengan ketidakteradaannya, akan mengganggu kelangsungan kegiatan operasional/usahanya.

#### **Serikat Pekerja**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Serikat Pekerja bernama IKAFIFGROUP yang tidak berafiliasi dengan Serikat pekerja External dan IKAFIFGROUP telah didaftarkan di dinas tenaga kerja dengan No. IKAFIFGROUP 800/SP/JS/XII/2017.

#### **Pelatihan Karyawan**

Manajemen Perseroan menyadari bahwa sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi, loyalitas dan dedikasi tinggi merupakan aset usaha yang sangat penting dalam menunjang sukses dan majunya Perseroan. Perseroan menganut konsep pemberian kesempatan berkarir yang sama untuk semua karyawan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki program pendidikan yang terpadu dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas karyawannya baik melalui pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan sendiri maupun melalui pelatihan, seminar dan lokakarya di luar Perseroan. Program ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi, tekad, dan semangat serta kemampuan setiap karyawan Perseroan sehingga mampu mengantisipasi tingginya persaingan di bidang usaha Perseroan.

Bidang usaha pembiayaan pada dasarnya merupakan bidang usaha jasa/pelayanan dimana sumber daya manusia yang ramah dan terampil merupakan salah satu faktor utama dalam memenuhi kepuasan para pelanggan akan pelayanan yang diberikan.

Untuk itu, secara berkesinambungan sumber daya manusia mendapat perhatian manajemen untuk peningkatan kualitas, pengetahuan, motivasi, efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan usaha. Pelaksanaannya dilakukan melalui seminar-seminar, pelatihan, *workshop*, kursus-kursus baik secara tutorial maupun pada lembaga-lembaga pendidikan perbankan dan perusahaan pembiayaan serta lembaga pelatihan lainnya baik di dalam dan atau di luar negeri, antara lain seperti :

- a. Pelatihan internal (*in house training*) dengan tenaga instruktur baik dari Perseroan sendiri maupun mengundang instruktur dari luar. Berikut ini adalah keterangan mengenai *in-house training* tersebut:

Pelatihan Internal	Kategori	Jadwal Pelatihan
<b>A. Development Program:</b>		
<i>Credit Section Head Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>CR Section Head Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>OS Section Head Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>IG Section Head Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Marketing Officer Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Front Liner Marketing Development Program</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Representative Head Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Branch Head Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Marketing Head Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Credit Region Head Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<b>B. Updating Training:</b>		
<i>Credit Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>CR Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>OS Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>IG Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>GS Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>NMC Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>UFI Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>AMF Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Representative Head Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Branch Head Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Marketing Head Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<i>Area Instructor Updating Training</i>	Fungsional	Periodikal
<b>C. New Employee Orientation Program:</b>		
<i>Branch Junior Officer Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Branch Management Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>New Officer Orientation Program</i>	Manajerial	Periodikal
<b>D. Astra Leadership Development Program:</b>		
<i>Astra Basic Management Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Astra First Line Management Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Astra Middle Management Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Astra Senior Manager Management Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Astra General Management Program</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Human Capital Line Manager</i>	Manajerial	Periodikal
<i>Human Capital Officer Development Program</i>	Manajerial	Periodikal
<b>E. General Training:</b>		
<i>DMAIC for Improvement</i>	Umum	Insidental
<i>Five Steps of Suggestion System</i>	Umum	Insidental
<i>Data Analysis by Excell</i>	Umum	Insidental
<i>Public Speaking</i>	Umum	Insidental
<i>Unlock the Leader in Me</i>	Umum	Insidental
<i>FIFGROUP Verifier Training</i>	Fungsional	Insidental
<i>Collect to win</i>	Fungsional	Insidental
<i>Be A Great MCE</i>	Fungsional	Insidental
<i>Training for Trainer MCE</i>	Fungsional	Insidental
<i>Plan Do Check Action</i>	Umum	Insidental
<i>PR for Leaders</i>	Fungsional	Insidental
<i>Say No to Fraud</i>	Umum	Insidental
<i>Excell Training</i>	Umum	Insidental



b. Pelatihan eksternal

Sebagai pelengkap dari pelatihan di lingkungan Perseroan, Perseroan juga mengirimkan para karyawannya untuk mengikuti seminar, *workshop*, dan pendidikan pada lembaga-lembaga tertentu di dalam dan luar negeri. Berikut ini adalah keterangan mengenai pelatihan eksternal tersebut:

Pelatihan Eksternal	Kategori	Jadwal Pelatihan
<i>Certified DMAIC Greenbelt Lean Six Sigma</i>	Umum	Insidental
<i>Design Thinking</i>	Umum	Insidental
<i>Communicating for Leadership Success</i>	Umum	Insidental
<i>Strategic Sensibility</i>	Umum	Insidental
<i>Implementation Insight</i>	Umum	Insidental
<i>Think Above, Ahead &amp; Beyond</i>	Umum	Insidental
<i>5 level of Leadership</i>	Umum	Insidental
<i>LLC IS</i>	Umum	Insidental
<i>LLC VBS</i>	Umum	Insidental

### Kesejahteraan Karyawan

Selain menerima gaji yang telah memenuhi standar Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Kabupaten, serta kesempatan mengikuti pendidikan dan pelatihan seperti yang tersebut di atas, Perseroan juga menyediakan berbagai fasilitas, antara lain:


- a. Fasilitas pinjaman
  - Pinjaman untuk kepemilikan sepeda motor
  - Pinjaman untuk kepemilikan mobil
- b. Tunjangan hari raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. Gratifikasi Tahunan diberikan berdasarkan prestasi dan kemampuan karyawan yang bersangkutan, serta hasil usaha Perseroan.
- d. Bantuan Pengobatan rawat jalan dan rawat inap baik bagi karyawan, istri/suami sah serta anak sah; serta bantuan persalinan bagi karyawan dan istri karyawan sesuai kebijakan Perseroan.
- e. Keikutsertaan karyawan pada program BPJS Kesehatan.
- f. Keikutsertaan karyawan pada program BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) yang mencakup:
  - Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
  - Jaminan Hari Tua (JHT)
  - Jaminan Kematian (JKM)
- g. Keikutsertaan karyawan pada program Jaminan Pensiun di BPJS.
- h. Tunjangan pengobatan dan rumah sakit
- i. Bantuan lainnya
  - Bantuan Pernikahan bagi karyawan sesuai kebijakan Perseroan.
  - Sumbangan Kedukaan apabila karyawan maupun istri/suami karyawan (bagi yang sudah berkeluarga), atau orangtua karyawan (bagi yang belum berkeluarga), atau anak sah dari karyawan yang terdaftar pada Perusahaan meninggal dunia sesuai kebijakan Perseroan.
  - Tambahan bantuan perlindungan Asuransi Kecelakaan Diri (*Personal Accident*) dan Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) bagi karyawan sesuai kebijakan Perseroan.
- j. Dana Pensiun

Dengan mengacu kepada Surat Keputusan Direksi AI No. 95/Pend.DPA/XI/2002 tanggal 22 Nopember 2002 tentang Peraturan Dana Pensiun Astra yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. Kep-055/KM.6/2003 tanggal 4 Pebruari 2003 dan telah didaftarkan dalam Buku Daftar Umum Direktur Dana Pensiun Departemen Keuangan Republik Indonesia dengan No. 03.06.00178.DPPK tanggal 20 Pebruari 2003, maka Perseroan merupakan Mitra Pendiri dari Dana Pensiun Astra dan dengan demikian maka terhitung sejak tanggal pendirian Dana Pensiun Astra dimaksud, Perseroan telah mengikutsertakan karyawannya dalam Program Pensiun Manfaat Pasti dari Dana Pensiun Astra.

Sejak tanggal 6 September 2005, Perseroan memiliki dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti. Dimana Dana Pensiun Astra dilanjutkan menjadi "Dana Pensiun Astra Satu", yang khusus menangani program pensiun imbalan pasti, dan ditujukan untuk karyawan yang telah menjadi peserta Dana Pensiun Astra sebelum atau pada tanggal 20 April 1992. Sedangkan program pensiun iuran pasti dikelola oleh "Dana Pensiun Astra Dua" yang ditujukan untuk karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun Astra sesudah tanggal 20 April 1992.

## F. Struktur Organisasi Perseroan

Struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:



## Hubungan Pengurusan dan Pengawasan Perseroan dengan Entitas Anak, dan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan antara Perseroan dengan Entitas Anak dan Pemegang Saham pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	PT Astra Digital Arta (entitas anak)	PT Astra International Tbk
Suparno Djasmin	Presiden Komisaris	-	Direktur
Johannes Loman	Komisaris	-	Direktur
Henry Eric Wirawan	Komisaris Independen	-	-
Margono Tanuwijaya	Presiden Direktur	Presiden Komisaris	-
Hugeng Gozali	Direktur	-	-
Sri Harjati	Direktur	-	-
Indra Gunawan	Direktur	Komisaris	-
Antony Sastro Jopoetro	Direktur	-	-
Setia Budi	Direktur	-	-


## G. Diagram kepemilikan

Diagram di bawah ini menjelaskan diagram kepemilikan saham Perseroan dan Entitas Anak per tanggal 31 Desember 2020.

Pengendali Perseroan adalah PT Astra International Tbk ("**Astra**"), sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan (sebagaimana didefinisikan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas). Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Astra mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Selain Astra, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Terkait susunan pemegang saham di Astra, pemegang saham terbesar Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura ("**JCC**"), dimana JCC merupakan entitas anak dari Jardine Matheson Holdings Limited, suatu perusahaan publik yang didirikan di Bermuda.



## H. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Yang Berbentuk Badan Hukum

### PT Astra International Tbk

#### a. Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar

PT Astra International Tbk didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas "P.T. Astra International Incorporated" No. 67 tanggal 20 Pebruari 1957 yang dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusannya No. J.A.5/53/5 tanggal 1 Juli 1957 dan (ii) didaftarkan pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1289 pada tanggal 20 Juli 1957 serta (iii) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 85 tanggal 22 Oktober 1957, Tambahan No. 1117 (selanjutnya disebut "ASTRA");

Anggaran Dasar ASTRA telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah berdasarkan: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar ASTRA No. 49 tanggal 25 April 2019 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028167.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU.0084075.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 23 Mei 2019 sehubungan dengan perubahan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar mengenai tempat kedudukan menjadi berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Pusat dan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha.

#### b. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat ASTRA No. 19 tanggal 16 Juni 2020 yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0291082 tanggal 15 Juli 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0113831.AH.01.11.Tahun 2020 pada tanggal 15 Juli 2020, susunan Direksi dan Dewan Komisaris ASTRA, yang sedang menjabat pada Prospektus ini diterbitkan, adalah sebagai berikut:

**Direksi**

Presiden Direktur	:	Djony Bunarto Tjondro
Direktur	:	Johannes Loman
Direktur	:	Suparno Jasmin
Direktur	:	Chiew Sin Cheok
Direktur	:	Gidion Hasan
Direktur	:	Henry Tanoto
Direktur	:	Santosa
Direktur	:	Gita Tiffani
Direktur	:	FXL. Kesuma

**Komisaris**

Presiden Komisaris	:	Prijono Sugiarto
Komisaris Independen	:	Sri Indrastuti Hadiputranto
Komisaris Independen	:	Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	:	Apinont Suchewaboripont
Komisaris	:	Anthony John Liddell Nightingale
Komisaris	:	Benjamin William Keswick
Komisaris	:	Mark Spencer Greenberg*)
Komisaris	:	John Raymond Witt
Komisaris	:	Stephen Patrick Gore
Komisaris	:	Benjamin Birks

\*) PT Astra menerima surat pengunduran diri Bapak Mark Spencer Greenberg pada tanggal 22 Desember 2020

## c. Permodalan

Daftar Pemegang Saham per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra selaku Biro Administrasi Efek ASTRA, susunan pemegang saham dan komposisi kepemilikan saham dalam ASTRA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 50,- Per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>60.000.000.000</b>	<b>3.000.000.000.000,-</b>	
<b>Pemegang Saham</b>			
1. Jardine Cycle & Carriage Limited	20.288.255.040	1.014.412.752.000,-	50,11
2. Masyarakat (kepemilikan di bawah 5%)	20.195.298.100	1.009.764.905.000,-	49,89
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>40.483.553.140</b>	<b>2.024.177.657.000,-</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>19.516.446.860</b>	<b>975.822.343.000,-</b>	

## d. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat 1 Anggaran Dasar ASTRA, maksud dan tujuan ASTRA ialah berusaha dalam bidang perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan (konstruksi dan real estat) dan jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, jasa informasi dan komunikasi).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar ASTRA, untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, ASTRA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

## a. Perdagangan:

- perdagangan besar mobil baru;
- perdagangan eceran mobil baru;
- reparasi mobil;
- perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
- perdagangan eceran suku cadang dan aksesoris mobil;
- perdagangan besar sepeda motor baru;
- perdagangan eceran sepeda motor baru;
- perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- perdagangan eceran suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- reparasi dan perawatan sepeda motor;
- perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
- perdagangan besar minyak dan lemak nabati;
- perdagangan eceran melalui media untuk berbagai macam barang lainnya.

## b. Industri:

- industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
- industri sepeda motor roda dua dan tiga;
- industri komponen dan suku cadang mesin dan turbin;

- industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industri trailer dan semi trailer;
  - industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
  - industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga;
  - reparasi mesin untuk keperluan khusus;
  - industri produk dari batu bara;
  - industri briket batu bara;
  - industri minyak mentah kelapa sawit.
- c. Pertambangan:
- pertambangan batu bara;
  - aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
  - gasifikasi batu bara di lokasi penambangan.
- d. Pengangkutan:
- aktivitas pelayanan kepelabuhan laut;
  - penanganan kargo;
  - aktivitas jalan tol;
  - angkutan bermotor untuk barang umum;
  - angkutan bermotor untuk barang khusus.
- e. Pertanian:
- perkebunan buah kelapa sawit.
- f. Pembangunan (Konstruksi dan Real Estat):
- penyiapan lahan;
  - konstruksi jalan raya;
  - konstruksi gedung perkantoran;
  - konstruksi gedung industri;
  - pemasangan bangunan prafabrikasi untuk gedung;
  - konstruksi pelabuhan bukan perikanan;
  - pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya;
  - pembongkaran;
  - real estat yang dimiliki sendiri atau disewa.
- g. Jasa (aktivitas profesional, ilmiah dan teknis; jasa informasi dan komunikasi):
- aktivitas konsultasi manajemen lainnya;
  - aktivitas pengolahan data;
  - aktivitas jasa informasi lainnya;
  - portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

#### I. Keterangan Singkat Tentang Entitas Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Entitas Anak dengan kepemilikan secara langsung sebagai berikut:

No.	Nama Entitas Anak	Domisili	Kegiatan Usaha	Status Operasional	Pendirian	Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Total Aset Entitas Anak terhadap Total Aset Konsolidasian	Total Pendapatan Entitas Anak terhadap Total Pendapatan Konsolidasian
1.	PT Astra Digital Arta ("ADA")	Jakarta Pusat	Pada khususnya sebagai penerbit uang elektronik (e-money)	Beroperasi	2018	97,50%	2018	0,01%	0,00%

#### PT Astra Digital Arta ("ADA")

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menguasai kepemilikan saham ADA sebesar 97,50%. ADA beralamat di Jenderal Sudirman Kavling 5-6 Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220.

#### Riwayat Singkat

ADA didirikan dengan nama "PT Astra Digital Arta" dan berkedudukan di Jakarta berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Astra Digital Arta No. 06 tanggal 5 Juni 2018, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, dan telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028921.AH.01.01 Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078777.AH.01.11 Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 12141 dari Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 65 tanggal 14 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "Akta Pendirian ADA").

Selanjutnya, Anggaran Dasar ADA mengalami perubahan, perubahan terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Astra Digital Arta No. 6 tanggal 25 Januari 2021, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005231.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015832.AH.01.11 Tahun 2021 pada tanggal 27 Januari 2021 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 004128 dari Berita Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut "BNRI") No. 9 tanggal 29 Januari 2021 (selanjutnya disebut "Akta No. 6/2021"), berdasarkan mana Keputusan Sirkuler Pemegang Saham ADA telah menyetujui perubahan tempat kedudukan ADA dari semula berkedudukan di Jakarta Selatan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat, sehingga dengan demikian mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar ADA.

### Bidang Usaha

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar ADA, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha ADA sebagai berikut:

1. Penerbitan aplikasi dan piranti lunak (*software*) untuk *computer* / telepon genggam / *smartphone*;
2. Pengumpul pedagang (*marketplace*) berbasis platform untuk penjualan barang dan jasa, termasuk namun tidak terbatas kepada kendaraan bermotor, suku cadang kendaraan bermotor, jasa keuangan, lahan parkir, dan kapasitas dalam kendaraan pribadi;
3. Penyediaan jasa pengolahan data mentah yang diperoleh dari klien (terkait dengan jumlah kunjungan website, demografi pengunjung website, *gender*, *keyword* pencarian, jumlah *view* konten, dan lain lain) yang diolah menjadi sebuah data matang yang dapat digunakan oleh klien antara lain untuk meningkatkan kualitas website, posisi mesin pencarian, dan promosi produk yang tepat;
4. Perdagangan eceran berbagai macam barang yang dipesan melalui media elektronik;
5. Penyediaan jasa pemrosesan pembayaran (*payment gateway*) dan/atau penyelenggaraan dompet elektronik termasuk di dalamnya penerbitan uang elektronik (*e-money*);
6. Penyediaan jasa keuangan berbasis teknologi berupa system pembayaran, layanan keuangan digital, pendukung dasar, manajemen investasi dan manajemen resiko, pinjaman, pembiayaan dan penyediaan modal, dan jasa keuangan lainnya; dan
7. Penyediaan jasa-jasa penunjang lainnya untuk usaha-usaha tersebut, termasuk melakukan investasi dalam usaha-usaha tersebut.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian ADA, struktur permodalan dan susunan pemegang saham ADA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- setiap saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>140.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	34.125	3.412.500.000	97,50
2. Koperasi Federal International Finance 2000	875	87.500.000	2,50
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>35.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>105.000</b>	<b>10.500.000.000</b>	

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Astra Digital Arta No. 4 tanggal 7 Agustus 2020, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, dan telah: (i) dilaporkan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada tanggal 9 Agustus 2020 dengan Penerimaan Laporan No. AHU-AH.01.03-0336536; (ii) didaftarkan pada Daftar Perseroan no.AHU-0129805.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 9 Agustus 2020 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (selanjutnya disebut "Akta No. 4/2020"), susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris ADA pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Presiden Direktur : Meliza M Rusli  
 Direktur : Ricky Gunawan

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Margono Tanuwijaya  
 Komisaris : Indra Gunawan  
 Komisaris : Thomas Junaidi Alim W

### Proporsi Jumlah Hak Suara yang Dimiliki Entitas Anak

Berdasarkan Pasal 84 Ayat (1) UUPA 2007, setiap saham yang dikeluarkan mempunyai satu hak suara, kecuali Anggaran Dasar menentukan lain. Selanjutnya, berdasarkan Anggaran Dasar ADA, Perseroan memiliki 34.125 saham, dengan demikian proporsi jumlah saham yang dimiliki Perseroan di dalam ADA sama dengan proporsi suara yang dimiliki oleh Perseroan di dalam ADA yaitu, sebanyak 34.125 suara

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan audit posisi keuangan *Entitas Anak* pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan audit laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan audit arus kas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 (dengan laporan posisi keuangan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2019 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dan laporan arus kas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 disajikan sebagai komparatif) serta catatan atas laporan keuangan tersebut, yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, yang disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Laporan keuangan Entitas Anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 (dengan laporan keuangan pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 disajikan sebagai komparatif), yang terdapat di bagian lain dalam Prospektus ini, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik ("KAP") Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (anggota jaringan firma PricewaterhouseCoopers) berdasarkan standar audit yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI"), dengan opini wajar tanpa modifikasi dalam laporannya tanggal 31 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Jimmy Pangestu, S.E.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Jumlah Aset	39.780.723	5.035,6	774.604
Jumlah Liabilitas	59.465.586	16.551,8	357.112
Jumlah Ekuitas	(19.684.863)	(4.815,0)	417.491

#### Perbandingan Total Aset pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Posisi total aset Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp39.780.723 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp39.006.119 ribu atau 5.035,6% dari Rp774.604 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan mulai pada tahun 2020, Entitas Anak sudah melakukan kegiatan operasional yang produktif.

#### Perbandingan Total Liabilitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Posisi total liabilitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp59.465.586 ribu, mengalami peningkatan sebesar Rp59.108.474 ribu atau 16.551,8% dari Rp357.112 ribu pada tanggal 31 Desember 2019. Hal ini terutama disebabkan mulai pada tahun 2020, Entitas Anak sudah melakukan kegiatan operasional yang produktif.

#### Perbandingan Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Posisi ekuitas Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar (Rp19.684.863) ribu, menurun sebesar Rp19.267.372 ribu atau (4.815,0%) dari posisi pada tanggal 31 Desember 2019 yang sejumlah Rp417.491 ribu. Penurunan ini disebabkan karena Entitas Anak pada tahun 2020 baru melakukan kegiatan operasional dan pemasaran yang produktif.

### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Penghasilan	294.261	9.401,5	3.097
Beban	(20.837.153)	575,2	(3.086.144)
Laba Tahun Berjalan	(20.102.354)	552,0	(3.083.047)
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	(20.102.354)	552,0	(3.083.047)

#### Perbandingan Penghasilan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah penghasilan Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp294.261 ribu, meningkat Rp291.164 ribu atau 9.401,5% dibandingkan dengan 31 Desember 2019 sebesar Rp3.097 ribu. Hal ini terutama disebabkan terdapat peningkatan pada penghasilan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp278.011 ribu, meningkat sebesar Rp278.011 ribu atau sebesar 100,0% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 yang belum ada penghasilan atas administrasi.

### Perbandingan Beban untuk Tahun yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2020 dan 2019

Jumlah beban Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp20.837.153 ribu, meningkat sebesar Rp17.751.009 ribu atau setara 575,2% dibandingkan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp3.086.144 ribu. Peningkatan tersebut disebabkan oleh produktifnya operasi Entitas Anak mulai dari segi biaya pemasaran, biaya karyawan, biaya jasa tenaga ahli dan lainnya.

#### Laporan Arus Kas

Likuiditas dalam perusahaan pembiayaan merupakan gambaran dan kemampuan Entitas Anak dalam hal mengelola perputaran arus kas dalam jangka pendek, yang terdiri dari arus kas masuk (*cash inflow*) ataupun arus kas keluar (*cash outflow*).

Arus kas masuk Entitas Anak yang utama diperoleh dari penerimaan dari nasabah, bunga bank serta pinjaman karyawan. Arus kas keluar Entitas Anak yang utama adalah untuk membayar kepada *bill aggregator*, membayar utang atas pinjaman serta pengeluaran beban operasional Entitas Anak.

Berikut ini rincian arus kas Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember		
	2020	%	2019
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi	(2.366.935)	(26,8)	(3.233.206)
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(11.009.869)	(100,0)	-
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	30.000.000	100,0	-

(dalam ribuan Rupiah)

Pada tahun 2020, Entitas Anak menggunakan arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp2.366.935 ribu, penurunan pada arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tanggal 31 Desember 2019 disebabkan oleh meningkatnya penerimaan kas sebesar Rp30.460.013 ribu atau sebesar 785.457% dari Rp3.878 ribu pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp30.463.891 ribu di tahun 2020.

Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi Entitas Anak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp11.009.869 ribu, meningkat sebesar Rp11.009.869 ribu atau 100% dibanding tahun 2019 yang belum ada pengeluaran arus kas dari kegiatan investasi.

Pada tahun 2020, Entitas Anak mencatat arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar Rp30.000.000 ribu, meningkat 100% dikarenakan pada tahun 2019 Entitas Anak belum melakukan pinjaman.

#### J. Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Pembiayaan (*Joint Financing*)

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 26 September 2014, di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum X Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama No. 01/PKS/JF/IX/2014 tanggal 21 September 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk (" <b>Bank CIMB Niaga</b> "). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju/sepakat untuk melakukan kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur (Debitur, yaitu: perorangan, yang mendapatkan Fasilitas Pembiayaan Bersama dari Kreditur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen untuk pembelian obyek pembiayaan bersama) sesuai dengan struktur pembiayaan sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga serta tunduk pada seluruh ketentuan perundang-undangan yang telah maupun yang akan berlaku kemudian berkaitan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Bersama. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama, Bank menunjuk Perseroan untuk melakukan segala tindakan berkaitan dengan tugas & tanggung jawabnya selaku Kuasa Bank sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	Bank CIMB Niaga dari waktu ke waktu selama berlangsungnya perjanjian ini, akan memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur melalui Perseroan selaku Kuasa Bank dengan jumlah setinggi-tingginya sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), dengan ketentuan sebagai berikut:



No.	Perihal	Uraian
		<p>a) Plafon kerjasama bersifat <i>Revolving</i>.</p> <p>b) Sifat Pembiayaan Bersama yang diberikan kepada Debitur adalah bersifat “<i>On Liquidation</i>”, yang berarti bahwa atas fasilitas Pembiayaan Bersama yang telah ditarik wajib dilakukan pembayaran angsuran secara bulanan hingga seluruh pinjaman Debitur kepada Kreditur lunas.</p> <p>c) jumlah Pembiayaan Bersama bagi setiap Debitur adalah maksimal sebesar Rp50.000.000.- (lima puluh juta Rupiah) untuk motor baru.</p> <p>d) Adapun Fasilitas Pembiayaan Bersama tersebut dapat saling menggantikan (<i>interchangeable</i>) dengan Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah dengan ketentuan plafon untuk fasilitas pembiayaan bersama secara syariah sebesar 20% atau minimal Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah).</p> <p>Selama berlangsungnya Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga, Bank CIMB Niaga dan Perseroan setuju untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur sesuai struktur pembiayaan dan ketentuan-ketentuan lain dalam Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>a) Maksimum pembiayaan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari harga kendaraan (<i>on the road</i>) untuk kendaraan baru atau harga kendaraan yang wajar sesuai penilaian Perseroan untuk kendaraan bekas;</p> <p>b) jumlah porsi pembiayaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perseroan : minimal 10% (sepuluh persen); dan</li> <li>• Bank : setinggi-tingginya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama.</li> </ul>
	Jangka waktu Kerjasama	<p>Kerjasama berdasarkan Perjanjian ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan Bersama kepada Debitur adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.</p> <p>b. Jangka waktu penarikan fasilitas pembiayaan bersama (<i>Availability Period</i>) adalah sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 dihitung sejak ditandatangani perjanjian. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank CIMB Niaga setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.</p> <p>c. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</p> <p>d. Perjanjian dapat diperpanjang sementara 3 (tiga) bulan, tanpa merubah syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini. Perpanjangan sementara dapat dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Sementara yang di keluarkan oleh Bank CIMB Niaga.</p> <p>e. Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Bersama Bank CIMB Niaga ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Konsumen telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</p>
	Pembatasan	<p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.</p>
2.	Nama Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kerjasama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) No. 18 tanggal 7 Juli 2010, dibuat di hadapan Siti Rohmah Caryana, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Addendum III Perubahan dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pembiayaan Bersama Tentang Pemberian Pembiayaan Bersama Secara Syariah (Wakalah Bil Murabahah) antara PT Federal International Finance dengan PT Bank CIMB Niaga, Tbk No. 18 tanggal 5 September 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “<b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga</b>”).</p>

No.	Perihal	Uraian
Para Pihak		1. Perseroan; dan 2. PT Bank Cimb Niaga Tbk (“Bank CIMB Niaga”). Perseroan dan Bank CIMB Niaga secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
Maksud dan Tujuan Perjanjian		a) Bank CIMB Niaga dan Perseroan memberikan Fasilitas Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan jepang kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank CIMB Niaga. b) Perseroan akan bertindak selaku kuasa atasu wakil Bank CIMB Niaga sehubungan dengan Fasilitas Pembiayaan dan untuk kepentingan itu Bank CIMB Niaga memberikan kuasa kepada Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga. c) Perseroan untuk kepentingan Bank CIMB Niaga akan melakukan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan setiap penerusan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah dengan syarat dan ketentuan yang sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.
Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama		Fasilitas Pembiayaan yang akan disalurkan oleh Perseroan selaku kuasa dari Bank CIMB Niaga kepada Nasabah sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dengan ketentuan plafon untuk Fasilitas Pembiayaan Bersama Secara Syariah minimal 20% atau minimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah) dimana 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga (“Porsi Bank”) dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan (“Porsi Perseroan”). Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank CIMB Niaga kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa/wakil dari Bank dan wajib digunakan Nasabah untuk tujuan Pembiayaan Kepemilikan Motor kondisi baru dan Bekas buatan Jepang. Fasilitas Kerjasama Pembiayaan yang telah/diteruskan oleh Perseroan kepada Bank CIMB Niaga dapat ditarik kembali oleh Perseroan ( <i>On Revolving Basis</i> ). Selanjutnya, Porsi pembiayaan bersama atas Fasilitas Pembiayaan yang diberikan kepada Nasabah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan yang diberikan per Nasabah berasal dari Bank CIMB Niaga (“Porsi Bank”) dan 10% (sepuluh persen) dari Perseroan (“Porsi Perseroan”).
Jangka waktu Kerjasama		Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga ini berlaku selama 1 (satu) tahun, dengan ketentuan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bank berhak dan akan melakukan evaluasi atas realisasi kerjasama ini sedikitnya setiap setahun sekali.</li> <li>• Jangka waktu Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah adalah maksimal 3 (tiga) tahun atau 36 (tiga puluh enam) bulan.</li> <li>• Jangka waktu penarikan Fasilitas Pembiayaan (<i>Availability Period</i>) adalah selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani perjanjian kerjasama ini. Jangka waktu dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari Bank setelah mempertimbangkan permohonan tertulis dari Perseroan. Persetujuan merupakan suatu kesatuan dari Perjanjian Kerjasama ini.</li> <li>• Hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Nasabah berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan/atau berakhir secara hukum.</li> </ul> <p>Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank CIMB Niaga, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank CIMB Niaga.</p>
Pembatasan		tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank CIMB Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
3. Nama Perjanjian		Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Bersama ( <i>Joint Financing</i> ) No. 238/12.14/DP/FIF tanggal 19 Desember 2014, dibuat di bawah tangan, yang selanjutnya

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<p>mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Ke IV (empat) Perjanjian Kerjasama Pemberian Fasilitas Kredit Secara Bersama (<i>Joint Financing</i>) No. 1124/4.20/DP/FIF tanggal 24 April 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata”).</p> <p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk (“Bank Permata”).</p> <p>Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata, Bank Permata dan Perseroan (secara bersama-sama disebut “Kreditur”) memberikan fasilitas kredit/Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur, yaitu: perorangan atau badan usaha yang memperoleh fasilitas kredit dari Kreditur), berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian Awal. Bank Permata tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan Bank Permata diwakili oleh Perseroan dan Manajer. Pemberian Fasilitas Pembiayaan ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku oleh Bank Indonesia dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p>
Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama		<p>Bank Permata bersedia untuk menyediakan total dana Porsi Pembiayaan Bank secara <i>Revolving Basis</i> untuk seluruh Pembiayaan Bersama dan Pembelian Piutang secara bersama-sama tidak melebihi Rp6.100.000.000.000,00 (enam triliun seratus miliar Rupiah), dan dari total dana porsi pembiayaan tersebut dialokasikan untuk pembiayaan rumah tangga dan elektronik maksimal sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar Rupiah). Bank Permata dan Perseroan sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan kreditur, sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Bank Permata maksimal 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah pembiayaan; dan</li> <li>• Porsi pembiayaan bersama, pembelian piutang, barang rumah tangga dan elektronik untuk Perseroan maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah pembiayaan</li> </ul>
Jangka waktu Kerjasama		<p>Kerjasama berdasarkan perjanjian ini berlaku sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani oleh Perseroan dan Bank Permata untuk jangka waktu yang tidak ditentukan batas waktunya, namun demikian apabila dikehendaki, Perseroan dan Bank Permata masing-masing atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mengakhiri Perjanjian Awal ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian Awal wajib untuk memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan mencantumkan tanggal efektif pengakhiran Perjanjian Awal ini.</li> <li>• Surat pemberitahuan tersebut pada angka (1) di atas wajib telah diterima oleh Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran Perjanjian dimaksud.</li> </ul> <p>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Permata.</p>
Pembatasan		<p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.</p>
4. Nama Perjanjian		<p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah berdasarkan Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. I3918PICLN107, tanggal 4 Mei 2007 yang dibuat di bawah</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tangan, selanjutnya mengalami beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Pertama Perubahan dan Pernyataan Kembali Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No: 1091/BP/CL/IV/2020 tanggal 24 April 2020 yang dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut "<b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata</b>").</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Bank Permata memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan untuk pembelian kendaraan roda dua/sepeda motor.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Bank Permata dari waktu ke waktu akan memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Nasabah melalui Perseroan selaku kuasa Bank Permata dengan Porsi Pembiayaan Bank Permata tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) atau jumlah lain atas kesepakatan para pihak. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan ini adalah untuk pembelian kendaraan. Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata ini berlaku untuk jangka waktu selama: (i) maksimal 4 (empat) tahun untuk Sepeda Motor baru dan bekas; dan (ii) jangka waktu Fasilitas Pembiayaan ditambah umur Sepeda Motor maksimal 8 (delapan) tahun untuk Sepeda Motor bekas. Tujuan Penggunaan Fasilitas Pembiayaan adalah untuk pembelian kendaraan roda dua/motor dengan ketentuan minimum <i>Down Payment</i> Pembiayaan (DP), sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. apabila DP pinjaman kurang dari 20% (dua puluh persen) maka dibatasi maksimal 25% (dua puluh lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya, dimana</li> <li>2. DP pinjaman yang kurang dari 15% (lima belas persen) dibatasi maksimal 12,5% (dua belas koma lima persen) dari total booking Perseroan/FIF ke Bank Permata setiap bulannya.</li> </ol>
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Bank Permata, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Permata.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliananatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Permata untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
5.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pembiayaan Bersama (Joint Financing) No. 05 tanggal 2 Juni 2005, dibuat di hadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana mengalami perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Perjanjian Fasilitas Pembiayaan No. 006/PTBC/JF/PP/1020 tanggal 1 Oktober 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bank Commonwealth</b> ").
	Para Pihak	<p>1. Perseroan; dan 2. PT Bank Commonwealth ("Bank Commonwealth"). Perseroan dan Bank Commonwealth secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Perseroan dan Bank Commonwealth mengadakan kerjasama dalam rangka pemberian pembiayaan bersama dalam bentuk pembiayaan kepada konsumen/nasabah Perseroan untuk membeli kendaraan (Pembiayaan Konsumen).
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Porsi Pembiayaan yang disediakan oleh Bank Commonwealth kepada Perseroan sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah) bersifat <i>revolving</i>. Selama berlangsungnya perjanjian ini, Perseroan dan Bank Commonwealth setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan secara bersama berdasarkan struktur pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		(i) jumlah pembiayaan bersama kepada Debitur maksimum sebesar 90% dari harga kendaraan ( <i>on the road</i> ); (ii) jumlah porsi pembiayaan Perseroan adalah minimum sebesar 5% (lima persen) dan Porsi Pembiayaan Bank adalah maksimum sebesar 95% dari jumlah Fasilitas Pembiayaan Bersama; atau (iii) jumlah uang muka adalah minimum sebesar 20% (dua puluh) persen untuk fasilitas pembiayaan bersama ( <i>joint financing</i> ); atau (iv) jumlah lain sebagaimana disetujui oleh Para Pihak yang dinyatakan dalam surat tersendiri (bila ada) dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama pemberian Fasilitas Pembiayaan Bersama ini, terhitung sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Commonwealth untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
6.	Nama Perjanjian	Pembaharuan Atas Perjanjian Pembiayaan Bersama, tanggal 21 Januari 2013 yang dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan Amandemen Kedua Atas Pembaharuan Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama tanggal 9 April 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya " <b>Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Sahabat Finansial Keluarga (" <b>SFK</b> "). Perseroan dan SFK secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Perseroan dan SFK telah sepakat untuk bekerjasama dalam usaha pembiayaan bersama konsumen dalam penyediaan fasilitas pembiayaan sepeda motor kepada setiap perorangan yang mengajukan pembiayaan kepada SFK dan Perseroan dan telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen (" <b>Konsumen</b> "). Kerjasama tersebut tidak akan menimbulkan hubungan keagenan antara Perseroan dan SFK atau hubungan sebagai debitur dan kreditur.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	1. Jumlah bagian pembiayaan SFK tidak akan melebihi saldo piutang sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) dalam bentuk <i>revolving</i> . SFK berkewajiban untuk menyediakan dana sampai maksimum Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) selama jangka waktu Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK ini. 2. SFK dan Perseroan akan membiayai setiap fasilitas pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>bagian pembiayaan Perseroan akan sekurang-kurangnya sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan.</li> <li>bagian pembiayaan SFK akan sekurang-kurangnya sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah keseluruhan fasilitas pembiayaan.</li> </ol> 3. Setiap perjanjian pembiayaan Konsumen akan ditandatangani oleh dan antara Perseroan, selaku kuasa SFK dan Perseroan selaku pihak yang mewakili dirinya sendiri dengan Konsumen. Dengan ditandatanganinya Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK ini sehubungan dengan perjanjian pembiayaan Konsumen, maka tidak diperlukan lagi Surat Kuasa terpisah untuk penandatanganan perjanjian pembiayaan Konsumen beserta perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan perjanjian pembiayaan Konsumen. 4. masing-masing SFK dan Perseroan akan menanggung resiko masing-masing yang timbul dari bagiannya atas fasilitas pembiayaan.
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal 21 Januari 2013. Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK ini akan terus berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis setiap

No.	Perihal	Uraian
		<p>tahun, kecuali salah satu pihak memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu yang berlaku, mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK ini.</p> <p>Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan SFK, dengan demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan Bersama SFK.</p>
	Pembatasan	<p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada SFK untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.</p>
7.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama tanggal 31 Oktober 2013 yang dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Keempat Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Surya Artha Nusantara Finance tanggal 9 Januari 2017 (“Perubahan Keempat”) (selanjutnya secara disebut “<b>Perjanjian SANF</b>”).</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan (“Pihak Pertama”); dan            2. PT Surya Artha Nusantara Finance (“Pihak Kedua”).            Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>a) Pihak Pertama merupakan suatu perusahaan yang salah satunya berusaha dalam bidang pemberian fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda dua kepada Debitur dengan menandatangani Perjanjian Pembiayaan Konsumen, dan/atau dokumen-dokumen lainnya (“Pembiayaan Konsumen”).            b) Bahwa Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama dimana Pihak Kedua ikut serta dalam Pembiayaan Konsumen dengan cara turut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur.            c) Bahwa kerja sama pembiayaan oleh dan antara Para Pihak dilangsungkan dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari.</p>
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>Pihak Kedua ikut serta terhadap Pihak Pertama dalam Pembiayaan Konsumen dengan cara turut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Debitur yaitu: pihak yang berdasarkan penelitian Pihak Pertama telah memenuhi kriteria pembiayaan dan Pihak Kedua telah setuju untuk turut berpartisipasi atas pembiayaan yang dilakukan kepada pihak tersebut). Berdasarkan Perjanjian SANF, Pihak Kedua bersedia untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kendaraan bermotor roda dua kepada Debitur/Nasabah melalui Pihak Pertama dengan uraian sebagai berikut:</p> <p>Jenis : Pembiayaan Bersama SANF – Perseroan            Penggunaan : Pembiayaan Konsumen            Limit Kerjasama : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk bulan Januari – Desember 2017</p> <p>dan</p> <p>Limit Kerjasama : Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar Rupiah) untuk bulan Januari – Desember 2018            Suku bunga : <i>cost of fund</i> Pihak Pertama + 4% (empat persen) per tahun</p>
	Jangka waktu Kerjasama	<p>Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian SANF ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal Perjanjian SANF ini dan secara otomatis akan diperpanjang setiap tahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya (dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama dengan Perjanjian SANF ini, kecuali jika salah satu Pihak memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh hari) kalender sebelum berakhirnya jangka waktu yang berlaku, mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian SANF ini. Pada saat Prospektus ini diterbitkan Perjanjian SANF masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan SANF, dengan</p>

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan	demikian kerjasama pembiayaan tersebut tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian SANF.	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
8. Nama Perjanjian	Akta Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 18 tanggal 12 September 2012 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Addendum Kelima Akad Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah No. 105/ADD-PKS/RAL/16 tanggal 10 Oktober 2016, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Panin Syariah</b> ").	
Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (" <b>Bank Panin Syariah</b> "). Perseroan dan Bank Panin Syariah secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".	
Maksud dan Tujuan Perjanjian	Bank Panin Syariah dan Perseroan dengan ini setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk pemberian fasilitas pembiayaan bersama berdasarkan prinsip/akad wakalah, dimana Perseroan bertindak sebagai wakil dari Bank Panin Syariah untuk bersama-sama memberikan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan roda dua (motor) baik baru maupun bekas kepada Warga Negara Indonesia (WNI) atau badan usaha yang berdomisili di Indonesia yang diajukan kepada Bank Panin Syariah oleh Perseroan dan telah memenuhi ketentuan serta telah menandatangani akad pembiayaan (selanjutnya disebut " <b>Nasabah</b> ").	
Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	Bank Panin Syariah dari waktu ke waktu selama berlangsungnya Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Syariah Bank Panin Syariah akan memberikan fasilitas pembiayaan kepada Nasabah melalui Manajer selaku kuasa Bank Panin Syariah dan/atau mengambil alih piutang Manajer ke Nasabah dengan porsi pembiayaan Bank Panin Syariah tidak melebihi limit kerjasama sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) dan bersifat Non Revolving atau jumlah lain yang disepakati bersama dalam suatu kesepakatan tertulis diantara Para Pihak. Fasilitas Pembiayaan ini diberikan oleh Bank Panin Syariah dan Perseroan kepada Nasabah untuk kepemilikan roda dua (motor) baik baru maupun bekas secara syariah.	
Jangka waktu Kerjasama	Selanjutnya, porsi pembiayaan Pembiayaan Murabahah Bank Panin Syariah maksimal sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari harga perolehan motor baru maupun Motor Bekas atau jumlah lain yang disepakati bersama, sedangkan untuk pengalihan piutang (hawalah) dari Manajer kepada Bank Panin Syariah, jumlah piutang yang akan diambil alih oleh Bank Panin Syariah adalah maksimal sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total piutang Manajer untuk setiap Nasabah. Piutang yang dialihkan oleh Manajer kepada Bank Panin Syariah merupakan piutang kategori lancar berdasarkan Bank Indonesia.	
Jangka waktu Kerjasama	Jangka Waktu Kerjasama Pembiayaan Bersama Secara Syariah sampai dengan tanggal 30 Juni 2022.	
Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Panin Syariah untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.	

No.	Perihal	Uraian
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Antara PT Toyota Astra Financial Services Dengan PT Federal International Finance No. 001/CF/FIF HO/I/2014 dan No. 001A/CA/Leg/I/2014, di bawah tangan tanggal 2 Januari 2014 (selanjutnya disebut “ <b>Perjanjian Kerjasama TA Finance</b> ”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Toyota Astra Financial Services (“TAF”). Perseroan dan TAF secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Kerjasama TA Finance, TAF bersama-sama dengan Perseroan bersedia untuk memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen kepada Konsumen berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen (“PPK”) serta sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan Konsumen untuk kepemilikan roda dua (motor) kepada Konsumen, Perseroan akan senantiasa menjalankan secara konsisten dengan tata cara yang sama sesuai kesepakatan Para Pihak sebagaimana halnya Perseroan dan memberikan fasilitas pembiayaan tersebut sendiri.
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketentuan porsi pembiayaan maksimal per Konsumen adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah). Setiap jumlah lain yang disepakati oleh Para Pihak di kemudian hari akan dituangkan dalam amandemen Perjanjian ini.</li> <li>2. Porsi Pembiayaan TAF yang telah disepakati oleh TA Finance akan dibayarkan ke Perseroan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah dokumen penagihan yang terdiri dari (i) cover letter; dan (ii) softcopy detail cover letter ini diterima oleh TA Finance secara lengkap.</li> <li>3. berdasarkan pertimbangannya, TAF sepenuhnya berhak menolak atau menerima pencairan Porsi Pembiayaan TAF, dalam hal dokumen tidak sesuai atau melebihi Komitmen Kerjasama Pembiayaan berdasarkan angka (1) di atas.</li> <li>4. setiap Perjanjian Pembiayaan Konsumen wajib ditandatangani oleh Konsumen dan Perseroan secara bersama-sama, dimana penandatanganannya dilakukan oleh Perseroan yang bertindak sebagai kuasa dari TAF berdasarkan syarat dan ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Perjanjian ini.</li> <li>5. Para Pihak sepakat bahwa masing-masing Pihak akan menanggung risiko yang timbul sehubungan dengan pemberian fasilitas Pembiayaan Konsumen secara proposional berdasarkan masing-masing porsi pembiayaannya.</li> <li>6. TAF berhak untuk melakukan review tahunan terhadap nilai komitmen kerjasama pembiayaan berdasarkan faktor perkembangan bisnis, kinerja Perseroan, kondisi ekonomi dan faktor lainnya atas kebijakan TAF.</li> <li>7. TAF dan Perseroan akan membiayai setiap fasilitas Pembiayaan Konsumen dalam proporsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Porsi pembiayaan Perseroan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah total Pembiayaan konsumen;</li> <li>b) Porsi pembiayaan TAF adalah sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah total Pembiayaan Konsumen.</li> </ol> </li> <li>8. Para Pihak dapat melakukan perubahan terhadap jumlah porsi pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam angka (4) di atas, sepanjang perubahan tersebut disepakati oleh Para Pihak.</li> </ol>
	Jangka waktu Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal ulang tahun pertama Perjanjian ini dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</li> <li>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum Jangka Waktu Kerjasama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian wajib memberitahukan Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pengakhiran tersebut berlaku efektif. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Konsumen berdasarkan PPK telah lunas dan atau berakhir.</li> </ol>
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi



No.	Perihal	Uraian
		<p>Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada TAF untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.</p>
10.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) Antara PT Federal International Finance Dengan PT Astra Multi Finance No. 001/FIF/PKS/IX/2020 dan No. 001/AMF/PKS/IX/2020 tanggal 29 September 2020 (selanjutnya disebut "<b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AMF</b>");</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan; dan</li> <li>2. PT Astra Multi Finance ("AMF").</li> </ol> <p>Selanjutnya, Perseroan dan AMF disebut " Para Pihak".</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditur (Perseroan dan AMF) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Perseroan/Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua (baru) dengan merk Honda (Matic High End) yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>2. AMF tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan/Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AMF akan diwakili oleh Perseroan dan Manajer.</li> <li>3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</li> </ol>
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AMF (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AMF secara <i>Revolving Basis</i> untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar Rupiah).</li> <li>2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Porsi Pembiayaan Bersama untuk AMF adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman.</li> <li>b. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman.</li> </ol> </li> <li>3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri.</li> </ol>
	Jangka waktu Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</li> <li>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini.</li> <li>3. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</li> <li>4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
Pembatasan		tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AMF untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
11. Nama Perjanjian		Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama ( <i>Joint Financing</i> ) Antara Perseroan Dengan PT Astra Welab Digital Arta No. 055/AWDA/LEGAL/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AWDA</b> ");
Para Pihak		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perseroan; dan</li> <li>2. PT Astra Welab Digital Arta ("AWDA").</li> </ol> Selanjutnya, Perseroan dan AWDA disebut " Para Pihak".
Maksud dan Tujuan Perjanjian		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditur (Perseroan dan AWDA) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan kendaraan bermotor roda dua bekas kepada Debitur yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</li> <li>2. AWDA tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AWDA akan diwakili oleh Perseroan/Manajer.</li> <li>3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</li> <li>4. Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, Kreditur sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas dan Manajer Jaminan sebagai penerima kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.</li> </ol>
Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. AWDA (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AWDA secara <i>Revolving Basis</i> untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah).</li> <li>2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Porsi Pembiayaan Bersama untuk AWDA adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman.</li> <li>b. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman.</li> </ol> </li> <li>3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri.</li> </ol>
Jangka waktu Kerjasama		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</li> <li>2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini.</p> <p>3. Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</p> <p>4. Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerduta”) Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</p>
	Pembatasan	<p>tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (<i>negative covenants</i>) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliananatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AWDA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.</p>
12.	Nama Perjanjian	<p>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Bersama (<i>Joint Financing</i>) Antara Perseroan Dengan PT Astra Welab Digital Arta No. 063/AWDA/LEGAL/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “<b>Perjanjian Kerjasama Pembiayaan AWDA 2</b>”).</p>
	Para Pihak	<p>1. Perseroan; dan</p> <p>2. AWDA.</p> <p>Selanjutnya, Perseroan dan AWDA disebut “ Para Pihak”.</p>
	Maksud dan Tujuan Perjanjian	<p>1. Kreditur (Perseroan dan AWDA) secara bersama-sama memberikan Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur (Debitur: perorangan atau badan usaha yang menggunakan Fasilitas Pembiayaan dari Kreditur melalui Manajer Fasilitas dan telah memenuhi ketentuan dalam Perjanjian ini serta telah menandatangani Perjanjian Pembiayaan) berupa Fasilitas Pembiayaan Perangkat elektronik yang berfungsi untuk menunjang kegiatan manusia sehari-hari yaitu telepon selular (handphone) yang berdasarkan analisa Perseroan layak mendapatkan pembiayaan dan telah memenuhi syarat dan ketentuan pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini.</p> <p>2. AWDA tidak berhubungan langsung dengan Debitur, akan tetapi melalui atau dikuasakan kepada Perseroan dan Manajer Fasilitas, sehingga dengan demikian dalam rangka kerja sama ini, setiap hubungan dengan Debitur baik secara lisan maupun tertulis, kedudukan AWDA akan diwakili oleh Perseroan dan Manajer Fasilitas.</p> <p>3. Pemberian Fasilitas Pembiayaan berdasarkan Perjanjian ini tunduk terhadap semua ketentuan/peraturan yang telah berlaku maupun yang akan dinyatakan berlaku berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berlaku dan/atau pihak yang berwenang terkait pemberian Fasilitas Pembiayaan.</p> <p>4. Sehubungan dengan pemberian Fasilitas Pembiayaan kepada Debitur, Kreditur sepakat menunjuk Perseroan, selaku Manajer Fasilitas sebagai penerima kuasa untuk melakukan hal-hal dan menurut ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya Perseroan menyetujui penunjukan tersebut.</p>
	Kerjasama Fasilitas Pembiayaan Bersama	<p>1. AWDA (atas kuasa pemilik dana) bersedia untuk menyediakan total dan Porsi Pembiayaan AWDA secara <i>Revolving Basis</i> untuk seluruh Pembiayaan Bersama secara bersama-sama sampai dengan maksimal Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah).</p> <p>2. Para Pihak sepakat atas pembagian komposisi pembiayaan Kreditur adalah ditetapkan, sebagai berikut:</p> <p>a. Porsi Pembiayaan Bersama untuk AWDA adalah maksimal 99% dari jumlah Pinjaman.</p> <p>b. Porsi Pembiayaan Bersama untuk Perseroan adalah maksimal 1% dari jumlah Pinjaman.</p> <p>3. Dalam memberikan Fasilitas Pembiayaan, Perseroan dan/atau Manajer Fasilitas akan senantiasa menjalankan secara konsisten perlakuan dan perhatian yang sama sebagaimana halnya Perseroan dan/atau Manajer Fasilitas memberikan suatu fasilitas pembiayaan sendiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu Kerjasama	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian dan dapat diperpanjang dengan sendirinya (otomatis) untuk jangka waktu yang sama dengan syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini. Ketentuan perpanjangan dengan sendiri ini akan berlangsung sepanjang tidak ditentukan lain oleh Para Pihak.</li> <li>Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu kerja sama berakhir dengan ketentuan bahwa Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian ini wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum dilakukan pengakhiran Perjanjian ini.</li> <li>Seluruh hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat hingga seluruh kewajiban pembayaran Debitur berdasarkan Perjanjian Pembiayaan telah lunas dan atau berakhir.</li> <li>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") Indonesia sepanjang mengenai disyaratkan suatu keputusan badan peradilan untuk pengakhiran suatu perjanjian.</li> </ol>
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada AWDA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

#### K. Perjanjian-Perjanjian Dalam Rangka Penerimaan Fasilitas Kredit/Pinjaman

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 122, tanggal 5 Februari 2010 yang dibuat di hadapan Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn, Notaris di Jakarta, yang selanjutnya beberapa kali mengalami perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Akta Perubahan Ketujuhbelas Atas Perjanjian Kredit No. 05 tanggal 12 Oktober 2020 yang dibuat di hadapan Bertha Suriati Ihalauw Halim, S.H., Notaris di Jakarta ("Perubahan Ketujuh belas") (selanjutnya disebut " <b>PK BCA</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan; dan</li> <li>PT Bank Central Asia Tbk ("BCA").</li> </ol> Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Kredit Lokal ("Rekening Koran"), dengan jumlah tidak melebihi Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2021. Suku bunga atas fasilitas ini sebesar 9% per tahun;</li> <li>fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 6"), dengan jumlah tidak melebihi Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun Rupiah), berdasarkan Perubahan Keenambelas fasilitas ini telah berakhir;</li> <li>fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 7"), dengan jumlah tidak melebihi Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah), berdasarkan Perubahan Ketujuhbelas fasilitas ini telah berakhir;</li> <li>fasilitas Installment Loan ("Installment Loan 8"), dengan jumlah tidak melebihi Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 12 Oktober 2021. Suku bunga atas fasilitas ini akan ditetapkan pada setiap tanggal penarikan fasilitas Installment Loan 8, yang mana suku bunga tersebut bersifat tetap/fixed (tidak berubah) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, 2 (dua) tahun atau 3 (tiga) tahun;</li> <li>fasilitas kredit jangka pendek yang tidak mengikat (uncommitted facility) berupa fasilitas Pinjaman Berjangka Money Market ("Fasilitas PBMM"), dengan jumlah pokok sebesar Rp1.200.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus miliar Rupiah), dengan batas waktu penarikan dan/atau penggunaan fasilitas kredit terhitung sejak tanggal 12 Oktober 2020 dan berakhir pada tanggal 14 Juli 2021. Pemberian Fasilitas PBMM ini adalah sesuai dengan keadaan likuiditas BCA dan kondisi pasar, serta berdasarkan penawaran dan/atau konfirmasi yang</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		disampaikan secara tertulis oleh BCA kepada Debitur, dengan ketentuan BCA berhak untuk menyetujui atau menolak penarikan Fasilitas PBMM dan BCA berhak sewaktu-waktu, tanpa syarat, membatalkan pemberian Fasilitas PBMM.
	Tujuan	Fasilitas-fasilitas kredit tersebut di atas digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja.
	Jaminan	Dalam rangka menjamin pemenuhan pembayaran atas fasilitas-fasilitas kredit yang diberikan oleh BCA kepada Debitur sehubungan dengan PK BCA, maka Debitur telah memberikan jaminan kepada BCA Penjamin, berupa : - Jaminan fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan sampai dengan sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah), sebagaimana termaktub dalam Akta Jaminan Fidusia No. 20 tanggal 6 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BCA untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
2.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 61 tanggal 18 November 2010 yang dibuat di hadapan Sulistyaningsih, S.H., Notaris di Jakarta, selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perjanjian Perubahan Terhadap Perjanjian Kredit No. 708/PP/EB/0920 tanggal 30 September 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut secara bersama-sama disebut "PK Bank Danamon").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Danamon Tbk ("Bank Danamon"). Perseroan dan Bank Danamon, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank Danamon memberikan fasilitas kredit <i>Revolving Working Capital</i> yang bersifat <i>committed</i> , dimana Perseroan dapat melakukan penarikan dan/atau pembayaran kembali atas fasilitas kredit dari waktu ke waktu selama jangka waktu PK Bank Danamon, dengan jumlah maksimum sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar Rupiah). Jatuh tempo fasilitas kredit ini sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021.
	Tujuan	Perseroan menggunakan fasilitas kredit tersebut, yaitu untuk pengadaan piutang baru dan pembiayaan modal kerja Perseroan pada umumnya serta untuk pembiayaan piutang Perseroan.
	Jaminan	<i>clean base facility</i>
	Pembatasan	Dalam PK Bank Danamon tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Danamon untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
3.	Nama Perjanjian	US\$25,000,000 <i>Facility Agreement</i> tanggal 27 May 2016, dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan terakhir berdasarkan USD30,000,000 <i>Amendment Agreement</i> tanggal 27 Mei 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Facility Agreement MUFG</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Peminjam"); dan 2. MUFG Bank, LTD., Cabang Jakarta ("Pemberi Pinjaman"). Peminjam dan Pemberi Pinjaman, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Pemberi Pinjaman memberikan kredit/pinjaman kepada Peminjam sebesar US\$30,000,000.00 (tiga puluh juta Dollar Amerika Serikat) ("selanjutnya disebut "Fasilitas Kredit"). Periode ketersediaan/penarikan ( <i>Availability Period</i> ) atas Fasilitas Kredit ini terhitung sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021. Jatuh tempo atas Fasilitas Kredit ini pada tanggal 27 Mei 2021.

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Fasilitas Kredit ini digunakan oleh Peminjam untuk tujuan umum perusahaan.
	Jaminan	<i>clean base facility.</i>
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BTMU, Cabang Jakarta untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit No. 014/DIR/FINTF/IV/2018 tanggal 16 April 2018, dibuat di bawah tangan ("PK BTPN"). Selanjutnya, PK BTPN mengalami beberapa kali perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Pertama tanggal 2 Februari 2020 Atas Perubahan dan Pernyataan Kembali tanggal 8 Juni 2020 terhadap Perjanjian Fasilitas Awal, dibuat di bawah tangan, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>PK BTPN</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank BTPN Tbk ("BTPN"). Perseroan dan BTPN secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK BTPN, BTPN setuju untuk memberikan Pinjaman Non Bank ("PNB") sebesar Rp375.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima puluh miliar Rupiah) ("Fasilitas Pinjaman"). Jangka fasilitas pinjaman ini sampai dengan tanggal 31 Januari 2022.
	Tujuan	Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja
	Jaminan	<i>clean base facility.</i>
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BTPN untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas ( <i>Facility Agreement</i> ) tanggal 12 Nopember 2012, dibuat di bawah tangan, selanjutnya PK Deutsche Bank mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Surat Deutche Bank AG tanggal 24 Juni 2019 ("Surat Bank Deutche Bank AG") (selanjutnya disebut " <b>PK Deutsche Bank</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Deutsche Bank AG Cabang Jakarta ("Deutsche Bank AG"). Perseroan dan Deutsche Bank AG secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Deutsche Bank, Deutsche Bank AG menyetujui untuk memberikan fasilitas pinjaman/kredit jangka pendek kepada Perseroan sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus lima miliar Rupiah) ("Fasilitas").  Selanjutnya, Fasilitas ini diberikan dengan bersifat uncommitted dan akan tersedia sampai dengan 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal 7 Desember 2017 (atau tanggal lain yang disepakati secara tertulis oleh Para Pihak), kecuali diberitahukan sebaliknya oleh Para Pihak secara tertulis, fasilitas ini akan otomatis diperpanjang 12 (dua belas) bulan ke depan sejak tanggal berakhirnya tersebut ("Masa Ketersediaan"). Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, PK Deutsche Bank tersebut di atas masih tetap berlaku dan mengikat bagi Perseroan dan Deutsche Bank AG, dengan demikian Perseroan dan Deutsche Bank AG tetap tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam PK Deutsche Bank.
	Tujuan	Fasilitas ini digunakan untuk tujuan pembiayaan kebutuhan modal kerja Perseroan, tetapi Deutsche Bank AG tidak berkewajiban apapun untuk memastikan bahwa hal ini dipenuhi oleh Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	Tanpa jaminan khusus ( <i>clean base facility</i> ).
	Pembatasan	Dalam PK Deutsche Bank tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Deutsche Bank AG untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
6.	Nama Perjanjian	Akta Akad Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah iB No. 29 tanggal 19 September 2018 yang dibuat di hadapan Mochamad Nova Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK MayBank 2</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan (" <b>Nasabah</b> "); dan 2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk (" <b>Bank</b> "). Nasabah dan Bank secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK MayBank 2, Bank bersedia untuk memberikan pembiayaan/modal mudharabah sebesar Rp700.000.000.000,00 (tujuh ratus miliar Rupiah) kepada Nasabah (" <b>Line Fasilitas Mudharabah</b> "). Fasilitas ini bersifat revolving sehingga setiap kewajiban atau hutang yang telah dilunasi dapat digunakan kembali. Dengan tetap merujuk kepada Prinsip Syariah, Realisasi Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah dapat diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam PK MayBank ini dan/atau Dokumen Realisasi Pembiayaan Mudharabah, tersedianya dana pada Bank dan diatur menurut ketentuan-ketentuan dan persyaratan sebagai berikut: (i) Bank menyediakan fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang akan digunakan oleh Nasabah untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu/proyek tertentu yang produktif dan halal serta diperkenankan secara syariah. (ii) Nasabah bertindak selaku pengelola Modal dari Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dan oleh karenanya Nasabah bertanggung-jawab terhadap pengelolaan tersebut. Bank sebagai pemilik Modal tidak wajib ikut serta dalam pengelolaan usaha, namun dapat melakukan review, meminta laporan hasil usaha yang dibuat oleh Nasabah sebagaimana disepakati dalam PK MayBank 2 ini. Jangka waktu Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah adalah 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak ditandatangani PK MayBank 2 ini sampai dengan 19 September 2022 termasuk jangka waktu ketersediaan dana (selanjutnya disebut " <b>Jangka Waktu Ketersediaan Dana</b> ") yaitu selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak penandatanganan perjanjian PK MayBank 2 ini sampai dengan tanggal 19 September 2019.
	Tujuan	Line Fasilitas Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah berdasarkan PK MayBank 2 ini wajib digunakan oleh Nasabah untuk membiayai modal kerja dalam rangka pembelian sepeda motor baru dari dealer/supplier dalam rangka pembiayaan Syariah Nasabah.
	Jaminan	Jaminan atas Fasilitas Pembiayaan Mudharabah ini bersifat <i>clean base</i> dengan ketentuan <i>negative pledge</i> atas seluruh Tagihan yang berarti Nasabah tidak diperkenankan memberikan jaminan untuk Fasilitas Pembiayaan/fasilitas kredit lainnya yang diterima, kecuali untuk Fasilitas Pembiayaan yang telah ditandatangani sebelum ditandatanganinya PK Maybank 2 ini.
	Pembatasan	Berdasarkan PK MayBank 2, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Maybank untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
7.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Line Facility Berdasarkan Prinsip Mudharabah PT Federal International Finance No. 28 tanggal 10 Oktober 2018 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan (" <b>Nasabah</b> "); dan 2. PT Bank Syariah Mandiri (" <b>BSM</b> "). Nasabah dan Bank secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III, Bank menyanggupi penyediaan Pembiayaan <i>Line Facility</i> berdasarkan Prinsip Mudharabah kepada Nasabah dengan jumlah sampai sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah). <u>-Jangka Waktu:</u> 1. jangka waktu Pembiayaan Line Facility berlaku selama 48 (empat puluh delapan) bulan

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	<p>terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>jangka waktu penarikan selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri;</li> <li>jangka waktu pembiayaan maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan sejak tanggal masing-masing penarikan pembiayaan dan tidak melebihi jangka waktu <i>line facility</i>.</li> </ol> <p>Fasilitas Pembiayaan Mudharabah <i>Line Facility</i> berdasarkan Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III ini akan digunakan untuk pembiayaan proyek tertentu, dimana Bank menyediakan seluruh dana untuk proyek yang disetujui dan Nasabah mengelola proyek tersebut, dengan ketentuan bahwa Pendapatan dari proyek tersebut akan dibagi sesuai dengan Nisbah Bagi Hasil yang disepakati. Pelaksanaan, pencairan serta syarat dan ketentuan Pembiayaan <i>Line Facility</i> akan dituangkan dalam masing-masing akad pembiayaan berdasarkan Prinsip Mudharabah yang akan dibuat oleh Bank dan Nasabah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III.</p>
	Jaminan	tanpa jaminan khusus ( <i>clean base facility</i> )
	Pembatasan	Dalam Perjanjian Mudharabah Syariah Mandiri III tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada BSM untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO.KP/316/KJP/17 tanggal 21 Desember 2017 dibuat di bawah tangan, selanjutnya mengalami perubahan berdasarkan Addendum III (Ketiga) Atas Perjanjian Kredit Jangka Pendek No. CRO.KP/316/KJP/17 tanggal 18 Desember 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>PK Mandiri Jangka Pendek</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("<b>Kreditur</b>"); dan</li> <li>Perseroan ("<b>Debitur</b>");</li> </ol> <p>Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur tidak melebihi limit kredit sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (" <b>Fasilitas Kredit</b> "). Berdasarkan PK Mandiri Jangka Pendek, Jenis Fasilitas Kredit ini adalah Kredit Jangka Pendek dan bersifat <i>Revolving Plafond</i> dan <i>Uncommitted</i> . Jangka waktu Fasilitas Kredit ini selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021.
	Tujuan	Debitur akan menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk membiayai modal kerja atau <i>gap/deficit cash flow</i> jangka pendek.
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan PK Mandiri Jangka Pendek ini tidak dijamin secara khusus dengan agunan berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Debitur dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun.</li> <li>Sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seluruh kekayaan debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang dikemudian hari akan ada menjadi jaminan umum atas semua hutang Debitur kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Fasilitas Kredit ini dengan derajat pembayaran setara (<i>pari passu</i>).</li> </ol>
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
9.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/394/KMK/18 tanggal 31 Oktober 2018 di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK Mandiri Modal Kerja</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("<b>Kreditur</b>"); dan</li> <li>Perseroan ("<b>Debitur</b>");</li> </ol> <p>Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja ( <i>Non-Revolving</i> ) kepada Debitur dengan limit maksimal sebesar Rp500.000.000.000,00 (lima ratus miliar Rupiah) (" <b>Fasilitas Kredit</b> ").



No.	Perihal	Uraian
		<p><u>Jangka Waktu:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Jangka waktu fasilitas kredit ini ditetapkan selama 42 (empat puluh dua) bulan, terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022.</li> <li><i>Availability period</i> selama 6 (enam) bulan sejak tanggal penandatanganan perjanjian.</li> <li>Jangka waktu pelunasan ditetapkan maksimal 3 (tiga) tahun sejak berakhirnya <i>availability period</i>. Angsuran pokok dilakukan setiap tanggal 23 (dua puluh tiga) setiap bulannya oleh Debitur.</li> </ol>
	Tujuan	Debitur akan menggunakan Fasilitas Kredit ini untuk membiayai modal kerja atau <i>gap/deficit cash flow</i> jangka pendek.
	Jaminan	Fasilitas ini tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dengan fasilitas kredit berdasarkan paripasu kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang telah ditandatangani sebelum ditandatangani Perjanjian ini, dengan <i>Cross Default</i> (wanprestasi silang) yang nilainya sama dengan atau melebihi USD25,000,000 (dua puluh lima juta Dollar Amerika Serikat).
	Pembatasan	Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
10.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO-KP/158/KMK/2019 tanggal 21 Mei 2019 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK Mandiri Modal Kerja 2</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("<b>Kreditur</b>"); dan</li> <li>Perseroan ("<b>Debitur</b>");</li> </ol> Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK Mandiri Modal Kerja 2, Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja ( <i>Non-Revolving</i> ) dengan limit maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (" <b>Fasilitas Kredit</b> ")
		<p><u>Jangka Waktu:</u></p> Jangka waktu Fasilitas Kredit ditetapkan selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu sampai dengan tanggal 20 November 2022.
	Tujuan	Digunakan oleh Debitur untuk modal kerja umum untuk pembiayaan sesuai dengan kegiatan usahanya.
	Jaminan	Fasilitas Kredit ini tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dengan fasilitas kredit berdasarkan paripasu kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang telah ditandatangani sebelum ditandatangani perjanjian ini.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
11.	Nama Perjanjian	Akta No.5 Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO-KP/072/KMK/2020 tanggal 3 April 2020 dibuat di hadapan Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK Mandiri Modal Kerja 3</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("<b>Bank</b>"); dan</li> <li>Perseroan ("<b>Debitur</b>");</li> </ol> Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut " <b>Para Pihak</b> ".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja dengan limit maksimal sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (" <b>Fasilitas Kredit</b> "). Fasilitas kredit ini bersifat <i>Non Revolving</i> dan <i>Committed</i> (dengan komitmen). Jangka waktu Fasilitas Kredit ini ditetapkan selama 42 (empat puluh dua) bulan, yaitu sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Digunakan oleh Debitur untuk modal kerja umum untuk pembiayaan sesuai dengan kegiatan usahanya
	Jaminan	Fasilitas kredit ini tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak preferen dengan fasilitas kredit berdasarkan paripasu kecuali untuk fasilitas-fasilitas yang telah ditandatangani sebelum ditandatangani perjanjian ini.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
12.	Nama Perjanjian	US\$400,000,000 Term Facility Agreement tanggal 19 November 2018, dibuat di bawah tangan (" <b>US\$400,000,000 Term Facility Agreement</b> ").
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura; Cathay United Bank Co, Ltd; DBS Bank Ltd; The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura; Development Bank Of Japan Inc; Bank Of China (Hong Kong) Limited; The Gunma Bank, Ltd; Intesa Sanpaolo S.p.A, Cabang Singapura; The Hyakugo Bank, Ltd; The Export-Import Bank Of The Republic Of China; The Hachijuni Bank, Ltd; The Korea Development Bank, Cabang Singapura; Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura; Shinsei Bank, Limited; The Shizuoka, Ltd, Cabang Hongkong; The Bank Of Kyoto, Ltd; BNP Paribas; Far Eastern International Bank, Ltd (selanjutnya secara bersama-sama Disebut "Kreditur/The Financial Institutions");</li> <li>Perseroan ("Debitur");</li> <li>Cathay United Bank Co, Ltd; DBS Bank Ltd; The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited; Mizuho Bank, Ltd; MUFG Bank, Ltd; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd (selanjutnya secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama disebut "Lead Arranger dan Bookrunners"); dan</li> <li>Mizuho Bank, Ltd ("Agent").</li> </ol>
	Fasilitas Kredit	<p>Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</p> <p>Berdasarkan US\$400,000,000 Term Facility Agreement ini, Kreditur menyediakan kepada Debitur fasilitas kredit sindikasi dalam mata uang Dollar Amerika Serikat fasilitas kredit sebesar US\$400,000,000 (empat ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:</p>

(A) *WHT Neutral Lenders*

No.	KREDITUR	KOMITMEN(US\$)
1.	MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	28,500,000
<b>Sub Total</b>		<b>28,500,000</b>

(B) *WHT Lenders*

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)
1.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	30,000,000
2.	Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura	28,500,000
3.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura	28,500,000
4.	Cathay United Bank Co, Ltd	28,000,000
5.	DBS Bank Ltd	28,000,000
6.	The Hongkong And Shanghai Banking Corporation Limited	28,000,000
7.	Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura	25,000,000
8.	Development Bank Of Japan Inc	30,000,000
9.	Bank Of China (Hong Kong) Limited	20,000,000
10.	The Gunma Bank, Ltd	20,000,000
11.	Intesa Sanpaolo S.p.A, Cabang Singapura	20,000,000
12.	The Hyakugo Bank, Ltd	15,000,000
13.	The Export-Import Bank Of The Republic Of China	10,000,000

No.	Perihal	Uraian		
		14.	The Hachijuni Bank, Ltd	10,000,000
		15.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	10,000,000
		16.	Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	10,000,000
		17.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000
		18.	The Shizuoka, Ltd, Cabang Hongkong	8,000,000
		19.	The Bank Of Kyoto, Ltd	5,000,000
		20.	BNP Paribas	5,000,000
		21.	Far Eastern International Bank, Ltd	2,500,000
		<b>Sub-Total</b>		<b>371,500,000</b>

**Tujuan & Jangka Waktu** Debitur wajib menggunakan seluruh jumlah pinjaman yang dipinjam berdasarkan Facility untuk membiayai tujuan umum perusahaan dari Debitur. Fasilitas Pinjaman ini wajib dilunasi oleh Debitur atau akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Utilisation Date. (*Utilisation Date* adalah tanggal atas suatu penggunaan fasilitas pinjaman, yang merupakan tanggal dimana fasilitas pinjaman tersebut digunakan/ditarik).

**Jaminan** Fasilitas pinjaman ini tanpa jaminan khusus (*clean base facility*).

**Pembatasan** tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; setiap dan seluruhnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan obligasi-obligasi lain yang telah diterbitkan Perseroan sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianamanatan dari masing-masing obligasi Perseroan terkait; dan karenanya Perseroan/Peminjam tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada *Agent* untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

13. Nama Perjanjian	US\$35,000,000,00 <i>Term Facility Agreement</i> tanggal 24 Juni 2019 (selanjutnya disebut " <b>PK BOA</b> ").
Para Pihak	1. Bank of America, N.A., Cabang Singapura (selanjutnya disebut "Bank"); dan 2. Perseroan (selanjutnya disebut "Peminjam"). Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank memberikan fasilitas pinjaman/kredit kepada Peminjam, sebesar US\$35,000,000.00 (tiga puluh lima juta Dollar Amerika Serikat) ("Fasilitas Pinjaman").  - Periode Ketersediaan/penarikan Fasilitas Pinjaman ( <i>Availability Period</i> ): 12 bulan terhitung sejak tanggal PK BOA ini.  - Tanggal berakhirnya Perjanjian: 36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penggunaan atau tanggal penarikan setiap Fasilitas Pinjaman/ <i>Utilisation Date</i> .
Tujuan	Peminjam akan menggunakan Fasilitas Pinjaman ini untuk membiayai tujuan umum perusahaan Peminjam.
Jaminan	<i>clean base facility</i>
Pembatasan	Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank of America, N.A., Cabang Singapura untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.
14. Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Fasilitas Kredit No. 22 tanggal 18 Desember 2018 dibuat di hadapan Nanny Wiana Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK Panin 3</b> ").

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Kreditur”); dan</li> <li>Perseroan (“Debitur”);</li> </ol> Kreditur dan Debitur secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	<p>Kreditur telah menerima dan menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada Debitur hingga jumlah pokok sebesar Rp.1.000.000.000.000,00 (satu triliun Rupiah) (“Fasilitas Kredit”). Fasilitas Kredit mempunyai jangka waktu 42 (empat puluh dua) Bulan terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan karenanya wajib dibayar lunas oleh Debitur kepada Kreditur selambat-lambatnya pada Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas dengan kewajiban Debitur untuk melakukan pembayaran angsuran Jumlah Pokok.</p> <p>Tanggal Jatuh Tempo Fasilitas, yaitu akan jatuh pada tanggal 18 Juni 2022.</p>
	Tujuan	Fasilitas Kredit yang diberikan oleh Kreditur kepada Debitur wajib digunakan sebagai modal kerja pembiayaan.
	Jaminan	Fasilitas ini tidak dijamin oleh jaminan khusus ( <i>clean basis</i> ). Hak Kreditur adalah paripasu tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak Kreditur yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Debitur, sesuai dengan ketentuan pasal 1131 dan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemberian Fasilitas <i>Money Market</i> Antara PT CIMB Niaga Tbk dan PT Federal International Finance No. 230/CB/JKT/2012 tanggal 9 November 2012, dibuat di bawah tangan yang selanjutnya mengalami beberapa kali perubahan dimana perubahan yang terakhir berdasarkan Perubahan Ke-8 (Kedelapan) Perjanjian Kredit No. 230/CB/JKT/2012 tanggal 28 September 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “ <b>PK CIMB Niaga</b> ”).
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan (“Debitur”); dan</li> <li>PT Bank Cimb Niaga Tbk (“Bank Niaga”).</li> </ol> Perseroan dan Bank Niaga secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan PK CIMB Niaga, Bank Niaga setuju untuk memberikan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Ekstra (“Fasilitas PTK Ekstra”) sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar Rupiah) yang bersifat interchangeable dengan Fasilitas Pinjaman Tetap sampai jumlah sebesar Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 30 Juni 2021 (“Fasilitas Pinjaman”). Fasilitas ini bersifat uncommitted yang dapat dilakukan dalam mata uang IDR (Rupiah) dan/atau USD, dengan ketentuan dapat dilakukan setinggi-tingginya jumlahnya setara dengan Rp750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima miliar Rupiah).
	Tujuan	Fasilitas Pinjaman ini akan digunakan oleh Debitur untuk modal kerja.
	Jaminan	Fasilitas pinjaman ini tanpa jaminan khusus ( <i>clean base facility</i> ).
	Pembatasan	Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwalianamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank Niaga untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

No.	Perihal	Uraian																																																
16.	Nama Perjanjian	US\$200,000,000 Term Facility Agreement tanggal 15 April 2019 dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Facility Agreement 2019</b> ").																																																
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); 2. Citibank, N.A., Cabang Jakarta; Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta; Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura; CTBC Bank Co., Ltd; DBS Bank Ltd; The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; Shinsei Bank, Limited; Standard Chartered Bank, Cabang Singapura; Bank of China (Hong Kong) Limited; The Korea Development Bank; The Korea Development Bank Cabang Singapura (selanjutnya secara bersama-sama Disebut "The Financial Institutions/Kreditur"); dan 3. PT Bank HSBC Indonesia ("Agent"). Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak"																																																
	Fasilitas Kredit	Berdasarkan US\$200,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> ini, Kreditur memberikan kepada Debitur fasilitas kredit sindikasi sebesar US\$200,000,000 (dua ratus juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:																																																
		<b>(A) WHT Neutral Lenders</b> <table border="1" data-bbox="555 763 1382 976"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>FASILITAS A KOMITMEN (US\$)</th> <th>FASILITAS B KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Citibank, N.A., Cabang Jakarta</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub-Total</b></td> <td><b>15,000,000</b></td> <td><b>15,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	FASILITAS A KOMITMEN (US\$)	FASILITAS B KOMITMEN (US\$)	1.	Citibank, N.A., Cabang Jakarta	10,000,000	10,000,000	2.	Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta	5,000,000	5,000,000	<b>Sub-Total</b>		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>																																
No.	KREDITUR	FASILITAS A KOMITMEN (US\$)	FASILITAS B KOMITMEN (US\$)																																															
1.	Citibank, N.A., Cabang Jakarta	10,000,000	10,000,000																																															
2.	Bank of China (Hong Kong) Cabang Jakarta	5,000,000	5,000,000																																															
<b>Sub-Total</b>		<b>15,000,000</b>	<b>15,000,000</b>																																															
		<b>(B) WHT Lenders</b> <table border="1" data-bbox="555 1028 1382 1574"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>FASILITAS A KOMITMEN (US\$)</th> <th>FASILITAS B KOMITMEN (US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>CTBC Bank Co., Ltd</td> <td>-</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>DBS Bank Ltd</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Shinsei Bank, Limited</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Standard Chartered Bank, Cabang Singapura</td> <td>10,000,000</td> <td>10,000,000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Bank of China (Hong Kong) Limited</td> <td>5,000,000</td> <td>5,000,000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>The Korea Development Bank</td> <td>10,000,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>The Korea Development Bank Cabang Singapura</td> <td>10,000,000</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub-Total</b></td> <td><b>85,000,000</b></td> <td><b>85,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	FASILITAS A KOMITMEN (US\$)	FASILITAS B KOMITMEN (US\$)	1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura	10,000,000	10,000,000	2.	CTBC Bank Co., Ltd	-	20,000,000	3.	DBS Bank Ltd	10,000,000	10,000,000	4.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	10,000,000	10,000,000	5.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	10,000,000	10,000,000	6.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000	10,000,000	7.	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	10,000,000	10,000,000	8.	Bank of China (Hong Kong) Limited	5,000,000	5,000,000	9.	The Korea Development Bank	10,000,000	-	10.	The Korea Development Bank Cabang Singapura	10,000,000	-	<b>Sub-Total</b>		<b>85,000,000</b>	<b>85,000,000</b>
No.	KREDITUR	FASILITAS A KOMITMEN (US\$)	FASILITAS B KOMITMEN (US\$)																																															
1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited, Cabang Singapura	10,000,000	10,000,000																																															
2.	CTBC Bank Co., Ltd	-	20,000,000																																															
3.	DBS Bank Ltd	10,000,000	10,000,000																																															
4.	The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	10,000,000	10,000,000																																															
5.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	10,000,000	10,000,000																																															
6.	Shinsei Bank, Limited	10,000,000	10,000,000																																															
7.	Standard Chartered Bank, Cabang Singapura	10,000,000	10,000,000																																															
8.	Bank of China (Hong Kong) Limited	5,000,000	5,000,000																																															
9.	The Korea Development Bank	10,000,000	-																																															
10.	The Korea Development Bank Cabang Singapura	10,000,000	-																																															
<b>Sub-Total</b>		<b>85,000,000</b>	<b>85,000,000</b>																																															
		Selanjutnya disebut "Fasilitas Pinjaman".																																																
	Tujuan & Jangka Waktu	Debitur wajib menggunakan seluruh jumlah pinjaman yang dipinjam berdasarkan <i>Facility Agreement 2019</i> untuk membiayai tujuan umum perusahaan. Fasilitas Pinjaman (Fasilitas A) akan berakhir 12 (dua belas) bulan terhitung sejak <i>Utilisation Date</i> dan Fasilitas Pinjaman (Fasilitas B) akan berakhir 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak <i>Utilisation Date</i> . ( <i>Utilization Date</i> adalah tanggal atas suatu penggunaan fasilitas pinjaman, yang merupakan tanggal dimana fasilitas pinjaman tersebut digunakan/ditarik).																																																
	Jaminan	<i>clean base facility</i>																																																
	Pembatasan	Tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliananatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu																																																

No.	Perihal	Uraian																																																			
		kepada Agent untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.																																																			
17.	Nama Perjanjian	US\$280,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> tanggal 29 Mei 2020, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>US\$280,000,000 Term Facility Agreement</b> ").																																																			
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. PT Bank BNP Paribas Indonesia; MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta; Bank of China (Hong Kong) Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta; Australia and New Zealand Banking Group Limited Cabang Singapura; Cathay United Bank; DBS Bank Ltd; Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited; Shinsei Bank, Limited; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura; Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura; The Korea Development Bank, Cabang Singapura (selanjutnya secara bersama-sama Disebut "Para Kreditur/<i>The Financial Institutions</i>");</li> <li>2. Perseroan ("Debitur");</li> <li>3. Australia and New Zealand Banking Group Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited; Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta; BNP Paribas; Cathay United Bank; DBS Bank LTD; Mizuho Bank, LTD; MUFG Bank, LTD; Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Shinsei Bank, Limited; Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura; Taipei Fubon Commercial Bank, Co., LTD dan The Korea Development Bank, Cabang Singapura (selanjutnya disebut "Para Mandated Lead Arranger");</li> <li>4. Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura ("Agent"); Debitur dan Kreditur, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".</li> </ol>																																																			
	Fasilitas Kredit	Berdasarkan US\$280,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> ini, Kreditur menyediakan kepada Debitur fasilitas berjangka sebesar US\$280,000,000 (dua ratus delapan puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:																																																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>KREDITUR</th> <th>KOMITMEN(US\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">Para Kreditur Netral WHT</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>PT Bank BNP Paribas Indonesia</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3">Para Kreditur WHT</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Australia and New Zealand Banking Group Limited Cabang Singapura</td> <td>30,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Bank of China (Hong Kong) Limited</td> <td>15,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Cathay United Bank</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>DBS Bank Ltd</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Oversea-Chinese Banking Corporation Limited</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Shinsei Bank, Limited</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura</td> <td>30,000,000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Taipei Fubon Commercial Bank, Co., LTD</td> <td>30,000,000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>The Korea Development Bank, Cabang Singapura</td> <td>20,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Sub-Total</b></td> <td><b>280,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table>	No.	KREDITUR	KOMITMEN(US\$)	Para Kreditur Netral WHT			1.	PT Bank BNP Paribas Indonesia	20,000,000	2.	MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	20,000,000	3.	Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta	15,000,000	Para Kreditur WHT			1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited Cabang Singapura	30,000,000	2.	Bank of China (Hong Kong) Limited	15,000,000	3.	Cathay United Bank	20,000,000	4.	DBS Bank Ltd	20,000,000	5.	Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura	25,000,000	6.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	25,000,000	7.	Shinsei Bank, Limited	20,000,000	8.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	30,000,000	9.	Taipei Fubon Commercial Bank, Co., LTD	30,000,000	10.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	20,000,000	<b>Sub-Total</b>		<b>280,000,000</b>
No.	KREDITUR	KOMITMEN(US\$)																																																			
Para Kreditur Netral WHT																																																					
1.	PT Bank BNP Paribas Indonesia	20,000,000																																																			
2.	MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta	20,000,000																																																			
3.	Bank of China (Hong Kong) Limited Cabang Jakarta	15,000,000																																																			
Para Kreditur WHT																																																					
1.	Australia and New Zealand Banking Group Limited Cabang Singapura	30,000,000																																																			
2.	Bank of China (Hong Kong) Limited	15,000,000																																																			
3.	Cathay United Bank	20,000,000																																																			
4.	DBS Bank Ltd	20,000,000																																																			
5.	Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura	25,000,000																																																			
6.	Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	25,000,000																																																			
7.	Shinsei Bank, Limited	20,000,000																																																			
8.	Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapura	30,000,000																																																			
9.	Taipei Fubon Commercial Bank, Co., LTD	30,000,000																																																			
10.	The Korea Development Bank, Cabang Singapura	20,000,000																																																			
<b>Sub-Total</b>		<b>280,000,000</b>																																																			
		Selanjutnya disebut "Fasilitas Pinjaman".																																																			
	Tujuan & Jangka Waktu	Berdasarkan US\$280,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> ini, Debitur hanya akan menggunakan semua jumlah uang yang dipinjamkan berdasarkan Fasilitas Pinjaman untuk membiayai keperluan umum korporasinya. Periode ketersediaan/penarikan atas Fasilitas Pinjaman ini, 12 bulan sejak tanggal US\$280,000,000 <i>Term Facility Agreement</i> ini. Tanggal pengakhiran atas fasilitas ini 12 (dua belas) setelah tanggal penarikan dari Pinjaman terkait (kecuali bahwa, apabila Tanggal Pengakhiran jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka jatuh pada Hari Kerja sebelumnya).																																																			
	Jaminan	<i>clean base facility</i>																																																			
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau (b)																																																			

No.	Perihal	Uraian
		membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada <i>Agent</i> untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
18.	Nama Perjanjian	<i>Pricing Supplement</i> dated 24 September 2019 berdasarkan <i>Subscription Agreement</i> dated 2 May 2018, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>EMTN Agreement 2019</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan, selaku "Penerbit EMTN"; 2. Mizuho Securities Asia Limited, selaku "Dealer". Selanjutnya, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Penerbit bermaksud untuk menerbitkan surat hutang <i>Medium Term Note</i> kepada Dealer sebesar JPY3,000,000,000 (tiga miliar Yen Jepang) dengan suku bunga 0,55% persen per tahun dibayarkan setiap enam bulan. Jatuh tempo atas EMTN pada tanggal 1 Oktober 2022. Berdasarkan EMTN Agreement 2019, <i>Dealer</i> berkomitmen untuk mengambil bagian atas EMTN yang akan dikeluarkan oleh Penerbit.
	Tujuan	Dana hasil penerbitan EMTN akan dipergunakan untuk tujuan umum perusahaan (modal kerja).
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada <i>Dealer</i> untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
19.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit No. 01 tanggal 11 Januari 2021 dibuat di hadapan Yousfrita, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut " <b>PK Shinhan</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan ("Debitur"); dan 2. PT Bank Shinhan Indonesia ("Bank") Debitur dan Bank, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit kepada Debitur hingga jumlah pokok sebesar Rp125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah), dengan suku bunga sebesar 6,79%/tahun ("Fasilitas Kredit"). Fasilitas kredit ini bersifat Non Revolving dan Committed. Jatuh tempo fasilitas ini adalah 45 (empat puluh lima) bulan sejak tanggal penandatanganan PK Shinhan.
	Tujuan	Fasilitas Kredit ini digunakan oleh Debitur untuk modal kerja pembiayaan.
	Jaminan	Fasilitas ini tidak dijamin oleh jaminan khusus ( <i>clean basis</i> ), Hak Bank adalah <i>paripassu</i> tanpa hak preferen dengan hak-hak Bank lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak Bank yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Debitur, sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada PT Bank Shinhan Indonesia untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.
20.	Nama Perjanjian	Perjanjian Fasilitas Berjangka tanggal 25 Januari 2021 dibuat di bawah tangan (selanjutnya " <b>PK Standchard</b> ").
	Para Pihak	1, Perseroan ("Debitur"); dan 2. Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("Kreditur") Debitur dan Bank, secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Kreditur memberikan fasilitas pinjaman berjangka kepada Debitur sebesar Rp750.000.000.000,00

No.	Perihal	Uraian
	Waktu	(tujuh ratus lima puluh miliar Rupiah), dengan suku bunga sebesar 7%/tahun (“Fasilitas Pinjaman”). Jangka waktu ketersediaan atas fasilitas ini adalah 12 (dua) belas bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini dengan tanggal pengakhiran atas fasilitas ini akan jatuh pada tanggal 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penarikan terakhir.
	Tujuan	Fasilitas Pinjaman ini digunakan oleh Debitur untuk tujuan umum perusahaan.
	Jaminan	Fasilitas Pinjaman ini tidak dijaminan oleh jaminan khusus ( <i>clean basis</i> ).
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliamanatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

21.	Nama Perjanjian	US\$138,000,000 Term Facility Agreement tanggal 17 November 2020 dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut “ <b>Term Facility Agreement 2020</b> ”).
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan (“Debitur”); dan</li> <li>Mizuho Bank; Ltd, Cabang Singapura; Intesa Sanpaolo, S.p.A, Cabang Singapura; RHB Bank Berhad; Sumitomo Mitsui Trust Bank, limited, Cabang Singapura; First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri; Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri; Mega International Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura; CTBC Bank, Co., Ltd; Chang Hwa Commercial Bank, Ltd Cabang Luar Negeri; Taiwan Business Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri dan Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri (selanjutnya secara bersama-sama Disebut “Para Kreditur/The Financial Institutions”);</li> <li>Mizuho Bank, Ltd (“Mandated Lead Arranger dan Bookrunner dan /atau Agent”); Selanjutnya, secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.</li> </ol>
	Fasilitas Kredit & Jangka Waktu	Berdasarkan Term Facility Agreement 2020 ini, Para Kreditur menyediakan kepada Debitur suatu fasilitas pinjaman berjangka dalam mata uang Dollar Amerika Serikat sebesar US\$138,000,000 (seratus tiga puluh delapan juta Dollar Amerika Serikat), dengan uraian sebagai berikut:

No.	KREDITUR	KOMITMEN (US\$)
1.	Mizuho Bank; Ltd, Cabang Singapura	15,000,000
2.	Intesa Sanpaolo, S.p.A, Cabang Singapura	30,000,000
3.	RHB Bank Berhad	20,000,000
4.	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura	20,000,000
5.	First Commercial Bank, Cabang Luar Negeri	10,000,000
6.	Hua Nan Commercial Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri	10,000,000
7.	Mega International Commercial Bank Co., Ltd, Cabang Singapura	10,000,000
8.	CTBC Bank, Co., Ltd	8,000,000
9.	Chang Hwa Commercial Bank, Ltd Cabang Luar Negeri	5,000,000
10.	Taiwan Business Bank, Ltd, Cabang Luar Negeri	5,000,000
11.	Taiwan Cooperative Bank, Cabang Luar Negeri	5,000,000
<b>Sub-Total</b>		<b>138,000,000</b>

Selanjutnya disebut “Fasilitas Pinjaman”.

-Jangka Waktu Ketersediaan (penarikan):  
12 (dua) belas bulan terhitung sejak tanggal perjanjian ini.

-Tanggal Pengakhiran:  
36 (tiga puluh enam) bulan setelah tanggal penarikan dari Fasilitas Pinjaman terkait (kecuali bahwa, apabila tanggal pengakhiran jatuh pada hari yang bukan hari kerja, maka jatuh pada hari kerja sebelumnya).



---

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Debitur hanya akan menggunakan semua jumlah uang yang dipinjamkan untuk membiayai keperluan umum korporasinya.
	Jaminan	Fasilitas Pinjaman ini tidak dijamin oleh jaminan khusus ( <i>clean basis</i> ).
	Pembatasan	tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan ( <i>negative covenants</i> ) yang dapat: (a) menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan atau (b) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana termaktub dalam Perjanjian Perwaliananatan; dan karenanya Perseroan/Debitur tidak berkewajiban untuk meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada <i>Agent</i> untuk melaksanakan Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

---

**L. Perjanjian-Perjanjian Kerjasama Dalam Rangka Menunjang Kegiatan Usaha Perseroan**

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Antara Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penyediaan Jaringan Komunikasi dan Managed Service SDWAN No. K.TEL.01-0194/HK.810/DES-00/2019 tanggal 7 Januari 2019, dibuat di bawah tangan ("Perjanjian Kerjasama Telkom").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk ("Telkom"). Perseroan dan Telkom secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	TELKOM menyediakan jaringan komunikasi dan Managed Service SDWAN kepada Perseroan sesuai permintaan Perseroan. SDWAN ( <i>software-defined networking in a wide are network</i> ) adalah aplikasi spesifik dari teknologi <i>Software Defined Networking (SDN)</i> yang dipakai di koneksi <i>wide area network</i> untuk menghubungkan jaringan perusahaan.
	Nilai Kerjasama	Biaya jaringan komunikasi sebesar Rp85.576.000.000,00/bulan selama 4 (empat) tahun dan biaya <i>Managed Service</i> SDWAN sebesar Rp28.224.000.000,00/bulan selama 4 (empat) tahun
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu layanan selama 4 tahun terhitung sejak Berita Acara Siap Operasi dari masing-masing layanan dan lokasi ditandatangani oleh Para Pihak. Jangka waktu Perjanjian ini adalah sampai dengan diselesaikannya seluruh hak dan kewajiban Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 034/PKS-MCH/DBT/WSE/2000 tanggal 6 Nopember 2000 yang dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Kartu Debit BCA</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Central Asia Tbk ("BCA") Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Perseroan wajib menerima Transaksi Pembayaran (pembayaran yang dilakukan pemegang kartu Debit BCA kepada Perseroan dengan pendebitan langsung dari rekening pemegang kartu BCA) dari para pemegang Kartu Debit BCA, dimana dalam menerima Transaksi Pembayaran, Perseroan tidak akan mengenakan biaya tambahan dalam bentuk apapun serta tidak akan mengenakan batas minimum Transaksi Pembayaran
	Nilai Kerjasama	Rp 5.000,-/transaksi.
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian dapat diakhiri secara sepihak oleh BCA, dimana BCA akan memberitahukan pengakhiran Perjanjian ini secara tertulis kepada Perseroan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya, jika: (a) Perseroan secara sengaja atau tidak sengaja melanggar sebagian atau seluruh isi Perjanjian; dan (b) Perseroan masuk dalam daftar hitam AKKI (Asosiasi Kartu Kredit Indonesia); serta (c) di kemudian hari diketahui bahwa data-data yang diberikan Perseroan kepada BCA tidak benar. Jika Perseroan berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini, maka Perseroan berkewajiban untuk memberitahukan hal tersebut secara tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada BCA.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA Nomor 026/KKS/BCA/2001 tanggal 15 Agustus 2001 yang dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah berdasarkan: 1. Perubahan Terhadap Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 10 Oktober 2003; dan

No.	Perihal	Uraian
		2. Perubahan Kedua Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Central Asia Tbk dengan PT Federal International Finance tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Pembiayaan Melalui Fasilitas BCA tanggal 24 Pebruari 2006; (selanjutnya secara bersama-sama disebut " <b>Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui Fasilitas BCA</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BCA Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	BCA memberikan layanan kepada Nasabah BCA untuk melakukan pembayaran atas nama Pelanggan Perseroan melalui Fasilitas BCA (ATM BCA, Internet Banking BCA atau fasilitas elektronik lainnya yang akan dikembangkan oleh BCA di kemudian hari). Hasil penerimaan pembayaran tersebut akan dikreditkan oleh BCA ke rekening Perseroan. Apabila dari waktu ke waktu selama berlakunya Perjanjian ini terdapat tambahan fasilitas BCA yang dapat dimanfaatkan untuk transaksi pembayaran, BCA akan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan untuk menggunakan fasilitas tambahan tersebut
	Nilai Kerjasama	Rp 5.000,-/transaksi.
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2001 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2002 dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali ada pemberitahuan pengakhiran 2 (dua) bulan sebelumnya.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penggunaan BCA Link Nomor 001/PKS/LINK/WSE/2001 tanggal 26 April 2001 yang dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Pembayaran Angsuran Melalui BCA Link</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BCA Perseroan dan BCA secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	BCA akan menyediakan layanan BCA Link, yaitu suatu jenis layanan perbankan elektronik yang disediakan BCA kepada Perseroan sebagaimana permohonan Perseroan yang terdiri dari: (a) Customer Work Station (aplikasi/system yang dijalankan pada terminal Personal Computer Perseroan dan digunakan untuk kebutuhan operasional, baik untuk transaksi finansial maupun non finansial), (b) Digipass (alat yang digunakan untuk meng-otorisasi transaksi pada aplikasi BCA Link), (c) PIN Digipass (kode unik yang digunakan untuk mengamankan Digipass dan hanya dapat diketahui dan digunakan oleh satu orang yang berwenang yang telah ditunjuk secara sah dan tertulis oleh Perseroan), (d) Disket Lisensi (suatu disket berisi lisensi yang unik yang diberikan kepada Perseroan untuk mengoperasikan BCA Link), (e) License Key (kode pengaman untuk Perseroan dalam memakai Disket Lisensi), serta (f) Perangkat Lunak, data dan informasi yang diperoleh atau diterima Perseroan (termasuk informasi teknis, perancangan atau informasi lainnya) dan perlengkapan apapun sehubungan dengan penggunaan aplikasi BCA Link.
	Nilai Kerjasama	Rp 5.000,-/transaksi.
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani perjanjian ini dan akan diperpanjang dengan sendirinya setiap kali untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya, apabila tidak ada pemberitahuan pengakhiran dari Para Pihak
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT POS INDONESIA (Persero) Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Kredit Secara Online No. FIF/100/CR/001/II/0218 dan No. 39/DIR-4/0218 tanggal 7 Februari 2018, dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama POSINDO</b> ")

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT POS Indonesia (Persero) ("POSINDO") Perseroan dan POSINDO secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan POSINDO telah sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran kredit secara online yang akan dilakukan oleh POSINDO untuk Perseroan dari pelanggan dan/atau penyeter di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia melalui kantor pos.
	Nilai Kerjasama	Rp 4.000,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu kerjasama ini dihitung sejak tanggal 10 Juni 2016 sampai dengan tanggal 9 Juni 2018 dan dapat diperpanjang atas persetujuan Perseroan dengan POSINDO. Pada tanggal diterbitkan prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Dengan POSINDO tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan POSINDO.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Dengan PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Tentang Implementasi Sistem Host To Host Untuk Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line No. L.FIF/004/AGRA/AJ-IT/III/2003 dan No. 001/PKS.FIF/AJ/000/2003 tanggal 7 Maret 2003, dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah terakhir berdasarkan Perubahan II Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Dengan PT Feferal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. FIF: L.FIF/001/AGR/AJ-CR/III/2011 dan No. Artajasa: 004A/PKS.FIF/AJ/000/2011 tanggal 1 Maret 2011, dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line Dengan Artajasa</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Artajasa Pembayaran Elektronik ("Artajasa") Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line Dengan Artajasa, Artajasa ("Agent") telah setuju untuk menyediakan perangkat lunak <i>switching system</i> antara Host Perseroan dengan <i>Host Collecting Agent</i> untuk penerimaan pembayaran dari Nasabah atas jasa Perseroan
	Nilai Kerjasama	Rp3.960,-/transaksi yang terdiri dari unsur biaya: biaya <i>collecting agent</i> , biaya <i>payment agent</i> dan biaya <i>switching</i> .
	Jangka waktu Kerjasama	3 (tiga) tahun dihitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa dan secara otomatis diperpanjang 1 (satu) tahun, kecuali paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa, tidak satu Pihak pun memberitahukan secara tertulis mengenai keinginannya untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Dengan Artajasa ini. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Kredit Kendaraan Bermotor Secara On-Line Dengan Artajasa tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Artajasa.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Dengan PT Federal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. 023/PKS.FIF/AJ/000/2006 tanggal 16 Nopember 2006, dibuat di bawah tangan dan telah diubah dan atau ditambah terakhir berdasarkan Perubahan III Perjanjian Kerjasama Antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Dengan PT Feferal International Finance Tentang Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa No. FIF: FIF/100/COL/006/VIII/2019 dan No. Artajasa: 012A/PKS.FIF/AJ/000/2019 tanggal 30 Agustus 2019, dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa</b> ")

No.	Perihal	Uraian
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Artajasa Perseroan dan Artajasa secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Artajasa telah melakukan kerjasama penerimaan Pembayaran Tagihan Jasa Perseroan dan Perseroan dengan ini menunjuk Artajasa untuk bertindak sebagai <i>Payment Agent</i> Perseroan
	Nilai Kerjasama	Rp5.000,-/transaksi yang terdiri dari unsur biaya: biaya <i>collecting agent</i> , biaya <i>payment agent</i> dan biaya <i>switcing</i> .
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu Perjanjian Kerjasama Collecting Agent Artajasa ini adalah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang berlaku efektif terhitung sejak Perjanjian Kerjasama Collecting Agent Artajasa ini ditandatangani dan akan diperpanjang secara otomatis untuk setiap 1 (satu) tahun berikutnya, kecuali salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Pembayaran Tagihan Pembiayaan Konsumen Melalui Collecting Agent Artajasa tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Artajasa.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Dengan PT Federal International Finance Tentang Penerimaan Pembayaran Angsuran Konsumen Melalui Fasilitas Jasa Perbankan Dengan Menggunakan Sistem Host To Host No. B-131-DIR/BRT/02/2004 tanggal 18 Pebruari 2004 yang dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Dengan BRI</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (" <b>BRI</b> ") Perseroan dan BRI secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	BRI dan Perseroan sepakat untuk melakukan kerja sama pelayanan penerimaan pembayaran angsuran konsumen Perseroan dengan menggunakan sistem Host to Host yang meliputi penerimaan pembayaran angsuran dari konsumen Perseroan melalui fasilitas layanan bank secara realtime online melalui jaringan penghubung yaitu jaringan elektronik yang dapat menghubungkan server Perseroan dan BRI
	Nilai Kerjasama	Rp 3.500,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal 18 Pebruari 2004 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2007 dan dapat diperpanjang kembali secara otomatis untuk jangka waktu yang sama, apabila salah satu pihak tidak ada yang bermaksud mengakhiri kerjasama ini. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Dengan BRI tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan BRI.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Cash Management Service No. B.048/CMD/1006 tanggal 13 Oktober 2006 yang dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Bank Danamon</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Danamon Indonesia Tbk (" <b>Bank Danamon</b> ") Perseroan dan Bank Danamon secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Bank Danamon telah mengadakan kerjasama layanan jasa perbankan Danamon Cash Management Service (DCMS) untuk layanan jasa berupa: (i) Liquidity Management secara Layanan Cash Pooling yaitu layanan untuk melakukan pemindahbukuan secara otomatis dari Sub Account ke Main Account Nasabah pada setiap kali terdapat kelebihan dana dari jumlah saldo maksimal yang ditetapkan Nasabah pada Sub Account; dan (ii) Collection Service dengan Layanan Pick Up yang dilakukan oleh Pihak Ketiga yang telah bekerja sama dengan Bank Danamon

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Kerjasama	Rp 3.000,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	1 (satu) tahun sejak tanggal ditandatangani Perjanjian ini. Pada saat jatuh tempo, Perjanjian ini akan dengan sendirinya diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Bank Danamon tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Bank Danamon.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
10.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional No. 006/FIF/MOU/GSD /IV/2020 tanggal 1 April 2020 dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Mandiri Cipta Sejahtera ("MCS") Perseroan dan MCS secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan MCS telah mengadakan kerjasama sewa menyewa kendaraan bermotor roda empat milik MCS yang digunakan untuk keperluan operasional dari Kantor Cabang Perseroan di berbagai daerah di Indonesia.
	Nilai Kerjasama	Rp900.600.000.- (sembilan ratus juta enam ratus ribu Rupiah).
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional MCS ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Periode sewa untuk setiap kendaraan maksimal adalah selama 36 (tiga puluh enam) bulan sejak diserahkan kendaraan kepada Perseroan sebagaimana dibuktikan dengan suatu Berita Acara Serah Terima Kendaraan (BASTK).
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pelaksanaan Jasa layanan Pengantaran dan Pengambilan Uang Tunai Antara PT Bank Permata Tbk Dengan PT Federal International Finance No. 197/BP/CL/IX/08 tanggal 24 September 2008, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata 1</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Para Pihak sepakat bahwa Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa Bank Permata dan Bank Permata setuju untuk menerima penunjukan tersebut untuk mengantarkan uang dari kantor cabang Bank Permata ke kantor Perseroan dan mengambil uang dari kantor Perseroan ke kantor cabang Bank Permata. Pemberian pelayanan jasa untuk memperlancar jalannya transaksi perbankan yang dilakukan oleh Perseroan yang tersedia di beberapa wilayah yang terdapat lokasi kantor cabang Perseroan
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 3 Desember 2007 dan akan tetap berlaku serta mengikat Para Pihak sampai dengan adanya pengakhiran perjanjian oleh salah satu pihak. Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata 1 tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Bank Permata.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Layanan Perbankan Virtual Acount No. 0032/PKS/CS/TB/WB/08/2017 tanggal 31 Agustus 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Dengan Bank Permata 2</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Permata Tbk ("Bank Permata") Perseroan dan Bank Permata secara bersama-sama disebut "Para Pihak"

No.	Perihal	Uraian								
	Pokok Perjanjian	Para Pihak sepakat bahwa Bank Permata memberikan Layanan Perbankan kepada nasabah/pelanggan Perseroan. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran nasabah Perseroan kepada Perseroan yang dilakukan secara tunai maupun warkat akan dilakukan melalui Layanan Perbankan yang disediakan oleh Bank Permata, kecuali pada wilayah-wilayah dimana tidak terdapat kantor cabang Permata.								
	Nilai Kerjasama	Rp1.000,- dan/atau Rp 2.000,-/transaksi.								
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019.								
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]								
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. 38/PL I-AB/PKS/XI/2000 tanggal 1 Nopember 2000. sebagaimana telah diubah atau ditambahkan berdasarkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Jasa Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. LGL.053/PKS-AAB/III/2008 tanggal 4 Maret 2008; dan</li> <li>Perjanjian Kerjasama Antara PT Federal International Finance dan PT Asuransi Astra Buana Tentang Jasa Penutupan Asuransi Kendaraan Bermotor Roda Dua No. LGL.041/PKS-AAB/II/2014 tanggal 28 Pebruari 2014.</li> </ol> (selanjutnya disebut "Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB")								
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perseroan; dan</li> <li>PT Asuransi Astra Buana ("AAB")</li> </ol> Perseroan dan AAB secara bersama-sama disebut "Para Pihak"								
	Pokok Perjanjian	Perseroan telah menunjuk dan menetapkan AAB sebagai Perusahaan Asuransi yang melakukan Penutupan Asuransi Kerugian Kendaraan Bermotor untuk jenis Kendaraan Bermotor roda dua (sepeda motor) baru dan bekas yang dibeli konsumen melalui fasilitas pembiayaan Perseroan.								
	Nilai Kerjasama	Perhitungan premi atas Perjanjian ini, sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="603 1265 1420 1406"> <thead> <tr> <th>WILAYAH</th> <th>Tarif premi 1 tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sumatera &amp; Kepulauan Sekitarnya</td> <td>1.7600%</td> </tr> <tr> <td>DKI Jakarta, Jabar &amp; Banten</td> <td>1.8000%</td> </tr> <tr> <td>Selain Wilayah di Atas</td> <td>0.6700%</td> </tr> </tbody> </table>	WILAYAH	Tarif premi 1 tahun	Sumatera & Kepulauan Sekitarnya	1.7600%	DKI Jakarta, Jabar & Banten	1.8000%	Selain Wilayah di Atas	0.6700%
WILAYAH	Tarif premi 1 tahun									
Sumatera & Kepulauan Sekitarnya	1.7600%									
DKI Jakarta, Jabar & Banten	1.8000%									
Selain Wilayah di Atas	0.6700%									
	Jangka waktu Kerjasama	3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2014 dan apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini salah satu pihak tidak memberitahukan untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini, maka Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB ini diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama. Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Asuransi Dengan AAB tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan AAB.								
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]								
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jasa Disaster Recovery No. 098.2.FIF tanggal 15 Agustus 2005, dibuat di								

No.	Perihal	Uraian
		bawah tangan yang telah diubah terakhir berdasarkan Addendum Keempat No. Telkomsigma: 325/SCC/FIMF/B/16 tanggal 29 Februari 2016, dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Sigma I</b> ").
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Sigma Cipta Caraka ("Sigma") Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas DRC yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada Production Data Centre. Fasilitas DRC tersebut berlokasi di PT Sigma Cipta Caraka, German Centre Building, 5th Floor, Jl. Kapt. Subijanto Dj., Bumi Serpong Damai, Tangerang.
	Nilai Kerjasama	Rp2.760.000.000,-/tahun
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Sigma I ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode tahunan, kecuali salah satu pihak tidak menginginkan perbaharuan dan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya periode yang berjalan. Selanjutnya, pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama Sigma I tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan Sigma.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembaruan Jasa Disaster Recovery Antara PT Federal International Finance Dengan PT Sigma Cipta Caraka No. 011/SCC/FINF/A/19 tanggal 7 Januari 2019, dibuat di bawah tangan (" <b>Perjanjian Kerjasama Sigma 2</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Sigma Perseroan dan Sigma secara bersama-sama disebut "Para Pihak"
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk Sigma untuk menyediakan Fasilitas DRC yaitu fasilitas pusat pengolahan data cadangan yang disediakan oleh Sigma untuk digunakan oleh Perseroan pada saat bencana terjadi pada Production Data Centre. Fasilitas DRC tersebut berlokasi di PT Sigma Cipta Caraka, Jl. Raya Bukit Bali Lakarsantri Blok B3 No. 2, Citra Raya – Surabaya Selatan, Jawa.
	Nilai Kerjasama	Rp 3.150.000.000,-/tahun.
	Jangka waktu Kerjasama	Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ini berlaku untuk periode awal selama 5 (lima) tahun dihitung dari tanggal diselesaikannya Set-Up Awal sebagaimana diuraikan di atas, yaitu tanggal 8 Januari 2014. Setelah periode awal tersebut, Perjanjian Kerjasama Sigma 2 ini akan secara otomatis diperbaharui untuk periode tahunan, kecuali salah satu pihak tidak menginginkan perbaharuan dan memberikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya periode yang berjalan
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Jasa Pengambilan dan/atau Pengantaran Uang Tunai Antara PT Bank Maybank Indonesia Tbk Dengan PT Federal International Finance No. SPJ.2017.004/DIR GLOBAL-TRANSACTION BANKING-CASH MANAGEMENT tanggal 20 Februari 2017, dibuat di bawah tangan (selanjutnya disebut " <b>Perjanjian Kerjasama Dengan Maybank</b> ")
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Maybank"). Perseroan dan Maybank secara bersama-sama disebut "Para Pihak".
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan Maybank sepakat bahwa Perseroan bermaksud untuk memanfaatkan layanan yang disediakan Maybank dan Maybank dengan ini setuju memberikan layanan kepada Perseroan. Untuk layanan tersebut Maybank akan menggunakan jasa dari perusahaan jasa layanan pengambilan dan/atau pengantar uang tunai yang dalam proses pelaksanaannya akan disertai dengan instruksi resmi dari Maybank.



No.	Perihal	Uraian
	Jangka waktu Kerjasama	Maybank bertanggung jawab penuh atas segala akibat dari penunjukan perusahaan jasa layanan pengambilan dan/atau pengantaran uang tunai dalam melaksanakan sebagian maupun seluruh layanan.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran Secara Online Antara PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE Dengan PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK No. FIF/C&R/XI/162/2012 tanggal 30 November 2012, dibuat di bawah tangan sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Kerjasama Penerimaan Pembayaran Angsuran secara Online No. FIF: FIF/100/COL/008/XI/2019; dan No. SAT: SAT-FIF/E-SERVICE/PEMBAYARAN ANGSURAN/XI/2019/532 tanggal 19 November 2019 (“Perjanjian Kerjasama SAT”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk (“SAT”). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
	Pokok Perjanjian	Perseroan dan SAT telah sepakat untuk melakukan kerjasama penerimaan pembayaran angsuran kredit bagi nasabah/pelanggan Perseroan secara online di seluruh gerai Alfamart yang berada seluruh wilayah Indonesia baik yang saat ini ada maupun gerai baru yang akan dibuka dikemudia hari.
	Nilai Kerjasama	Rp4.082,-/transaksi
	Jangka waktu Kerjasama	Jangka waktu kerjasama ini dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2019 dan akan berakhir pada tanggal 30 September 2023 dan akan terus berlaku untuk jangk waktu 1 (satu) tahun berikutnya dan akan diperpanjang secara otomatis setiap tahun, masing-masing dengan ketentuan dan syarat yang sama dengan perjanjian. Pada tanggal diterbitkannya prospektus ini, Perjanjian Kerjasama SAT tersebut di atas masih mengikat dan berlaku bagi Perseroan dan SAT.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]
18.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama antara PT Federal International Finance dengan PT Bank Negara Indonesia (persero) Tbk tentang Layanan Penjemputan Uang No. TBS/08A/2019 tanggal 12 Agustus 2019 (“Perjanjian Kerjasama BNI”).
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”). Perseroan dan SAT secara bersama-sama disebut “Para Pihak”.
	Pokok Perjanjian	Perseroan menunjuk BNI untuk menyediakan Layanan Penjemputan Uang. Pemberian Layanan Penjemputan Uang yang meliputi penjemputan uang tunai milik/yang diterima Perseroan di Lokasi Penjemputan Uang dan serah terimakan kepada petugas penjemputan untuk selanjutnya disetorkan ke rekening penerimaan.
	Jangka waktu Kerjasama	Kerjasama ini berlaku selama 5 (lima) tahun efektif sejak 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023. Perjanjian ini dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berikutnya apabila Perjanjian kerjasama BNI ini telah berakhir dan tidak ada pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama BNI.
	Pembatasan	[tidak ada pembatasan]

**M. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan**

Aset tetap Perseroan dibawah ini, fokus digunakan sebagai Kantor Cabang dan Kantor Selain Kantor Cabang untuk menjalankan kegiatan operasional Perseroan.

**a. Tanah**

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
<b>Wilayah Sumatera</b>					
1.	04802	26-03-2020	26 -03-2040	Pekanbaru, Riau	195
2.	2262	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	97
3.	2263	13-01-2005	19-07-2030	Batam, Riau	140
4.	259	09-05-1997	13-07-2037	Binjai, Sumatera Utara	68
5.	98	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	208
6.	99	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	207
7.	100	12-04-2004	11-04-2034	Medan, Sumatera Utara	206
8.	13	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180
9.	14	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	180
10.	15	02-01-2006	30-12-2025	Palembang, Sumatera Selatan	179
11.	68	30-05-2005	29-05-2035	Pangkal Pinang, Bangka Belitung	758
12.	477/Srb	17-09-2003	29-08-2023	Lampung	160
13.	12/LR	24-08-2000	14-09-2025	Lampung	1.003
14.	469/Srb	01-10-1982	31-07-2022	Lampung	260
15.	79	12-11-2010	22-09-2040	Padang	1.039
<b>Wilayah Jawa</b>					
16.	1471	10-10-2001	23-11-2031	Jakarta, DKI Jakarta	272
17.	6462	29-07-2011	13-12-2041	Kotamadya Jakarta Barat	94
18.	2	14-08-1997	24-09-2027	Bandung, Jawa Barat	150
19.	13557	01-08-1995	01-11-2031	Bekasi, Jawa Barat	70
20.	3285	24-08-2001	26-08-2031	Bogor, Jawa Barat	273
21.	13728	23-07-1996	01-11-2031	Bekasi, Jawa Barat	70
22.	172	13-08-2004	02-07-2034	Cirebon, Jawa Barat	530
23.	75	08-11-1999	24-09-2035	Bandung, Jawa Barat	581
24.	76	04-09-1991	24-09-2035	Bandung, Jawa Barat	140
25.	3376	19-10-2005	26-09-2035	Cikarang Jawa Barat	71
26.	00088	08-10-2004	21-09-2034	Karawang, Jawa Barat	440
27.	3556	29-08-2007	04-04-2038	Cikarang, Jawa Barat	71
28.	1160	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	52
29.	1161	19-04-2004	10-08-2035	Cileungsi, Jawa Barat	75
30.	SHP 76	11 -06-2012	04-07-2037	Bogor, Jawa Barat	25.751
31.	SHP 77	11 -06-2012	04-07-2037	Bogor, Provinsi Jawa Barat	23.377
32.	1795	28-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	118
33.	1356	03-11-1995	19-09-2035	Tangerang, Banten	134
34.	1463	13-05-2009	21-04-2029	Cilegon, Banten	67
35.	1239	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57
36.	1240	24-01-2010	31-01-2034	Cilegon, Banten	57
37.	797	27-05-1998	08-01-2038	Tegal, Jawa Tengah	154
38.	02118	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
39.	02119	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
40.	02120	27-08-2018	27-08-2038	Sukoharjo, Jawa Tengah	180
41.	73	19-01-2001	16-01-2031	Semarang, Jawa Tengah	129
42.	1119	02-07-2003	02-07-2023	Tegal, Jawa Tengah	252
43.	952	12-06-1993	16-02-2032	Kudus, Jawa Tengah	75
44.	961	17-07-1993	16-02-2032	Kudus, Jawa Tengah	75
45.	686	23-01-1995	23-01-2035	Semarang, Jawa Tengah	1.150
46.	00822	04-09-2006	04-09-2036	Semarang, Jawa Tengah	288
47.	86	02-11-1999	01-11-2029	Yogyakarta, D.I Yogyakarta	670
48.	632	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	159
49.	633	01-10-1996	06-10-2025	Surabaya, Jawa Timur	188
50.	29	06-05-1998	24-09-2027	Gresik, Jawa Timur	97
51.	218	01-10-1994	16-11-2032	Kediri, Jawa Timur	100
52.	393	09-03-1993	13-04-2032	Mojokerto, Jawa Timur	90

No	No SHGB	Tanggal Penerbitan	Tanggal Berakhir	Lokasi	Luas (m <sup>2</sup> )
53.	200	25-09-1992	05-06-2030	Jember, Jawa Timur	122
54.	49	27-01-1998	24-09-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	240
55.	1402	04-03-2019	04-03-2039	Malang, Jawa Timur	140
56.	52	21-11-1997	20-05-2032	Bojonegoro, Jawa Timur	124
57.	50	01-10-2003	24-09-2032	Gresik, Jawa Timur	97
58.	175	30-03-2004	24-09-2034	Mojokerto, Jawa Timur	72
59.	176	30-03-2004	24-09-2034	Mojokerto, Jawa Timur	72
60.	52	07-03-2003	07-03-2023	Banyuwangi, Jawa Timur	150
61.	59	14-07-1992	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	84
62.	60	31-05-2006	18-02-2027	Banyuwangi, Jawa Timur	145
63.	37	05-10-2005	16-09-2025	Bojonegoro, Jawa Timur	121
<b>Wilayah Kalimantan dan Sulawesi</b>					
64.	207	12-10-2020	15-03-2040	Balikpapan, Kalimantan Timur	81
65.	2268	05-12-2001	21-07-2036	Singkawang, Kalimantan Barat	220
66.	1841	26-10-2002	15-06-2034	Pontianak, Kalimantan Barat	610
67.	2674	09-07-2004	08-07-2034	Samarinda, Kalimantan Timur	784
68.	516	13-10-2017	12-09-2047	Samarinda, Kalimantan Timur	132
69.	200	10-06-2009	24-09-2038	Bulungan, Kalimantan Timur	337
70.	166	19-08-2004	18-08-2034	Balikpapan, Kalimantan Timur	81
71.	2815	27-06-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86
72.	2816	01-07-2005	24-09-2035	Palangkaraya, Kalimantan Tengah	86
73.	56	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200
74.	57	29-07-2004	15-07-2025	Banjarmasin, Kalimantan Selatan	200
75.	1866	14-02-1986	03-10-2036	Pontianak, Kalimantan Barat	258
76.	00002	25-11-2004	25-11-2034	Gowa, Sulawesi Selatan	138
77.	259	15-10-1997	15-10-2037	Makassar, Sulawesi Selatan	80
78.	260	15-10-1997	15-10-2037	Makassar, Sulawesi Selatan	328
<b>Wilayah Bali dan NTB</b>					
79.	5	14-01-1998	13-01-2028	Denpasar, Bali	293
80.	349	02-10-1997	24-09-2024	Mataram, NTB	243
81.	294	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	137
82.	295	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	135
83.	296	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	133
84.	297	12-07-2005	11-07-2025	Mataram, NTB	136

**b. Bangunan**

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat	Status
1.	Balikpapan	Komplek Ruko Karang Jati Indah, Jl. A. Yani No. 555, Balikpapan	Milik
2.	Bandung	Jl. Jend. Sudirman No. 656, Bandung	Milik
3.	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin	Milik
4.	Banyuwangi	Jl. Achmad Yani No. 61, Banyuwangi	Milik
5.	Batam	Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam	Milik
6.	Bekasi	Komplek Mitra Bekasi, Jl. Ir. H. Juanda Blok E No. 17, Bekasi	Milik
7.	Bogor	Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor.	Milik
8.	Bojonegoro	Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro	Milik
9.	Cikarang	Jl. Raya Industry Jababeka No. 2 E-F, Cikarang, Bekasi	Milik
10.	Cilegon	Pondok Cilegon Indah Blok KK I No. 5, Cilegon	Milik
11.	Cirebon	Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon	Milik
12.	Denpasar	Jl. Gatot Subroto No. 18D, Denpasar	Milik
13.	Gresik	Kartini Building Blok B3 No. 236, Jl. RA. Kartini, Gresik	Milik
14.	Jakarta I	Jl. Raya Pemuda No. 94, Rawamangun, Jakarta Timur	Milik
15.	Jakarta II	Ruko Tomang Tol Blok A1 No. 16, Jl. Agave Raya, Jakarta Barat	Milik
16.	Jember	Jl. Diponegoro No. 37, Jember	Milik
17.	Kediri	Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No. 40, Jl. Brawijaya, Kediri	Milik
18.	Kudus	Ruko Panjunan Blok A No. 5, 6, 7 dan 12J, I. Achmad Yani, Kudus	Milik
19.	Lampung	Jl. Soekarno Hatta, Rt/Rw 04/01, Labuhan Dalam Kec. Tanjung Senang BA.	Milik
20.	Makassar	Jl. S. Hasanuddin No. 12 D. Makassar.	Milik
21.	Malang	Jl. Letjend. S. Parman No. 58 A, Malang	Milik
22.	Mataram	Jl. Selaparang No. 67 E Cakranegara	Milik

No.	Lokasi Kantor Cabang	Alamat	Status
23.	Mojokerto	Jl.Mojopahit 375 G, Mojokerto	Milik
24.	Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya	Milik
25.	Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E Palembang	Milik
26.	Pekanbaru	Jl. Nangka No.131, Pekanbaru	Milik
27.	Pontianak	Jl. M. Sohor No. 17A, Pontianak	Milik
28.	Semarang	Jl. Supriyadi No.21 F, RT 003/005. Kel. Kalicari, Kec. Padurungan, Semarang.	Milik
29.	Singkawang	Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang	Milik
30.	Sukoharjo	Jl. Raya Solo Baru Blok AA No.15, Sukoharjo.	Milik
31.	Surabaya	Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No.68 A-B, Surabaya	Milik
32.	Tangerang	Mahkota Mas Blok E 38-39, Jl. Raya MH Thamrin, Cikokol, Tangerang	Milik
33.	Tegal	Jl. MT. Haryono No. 38, Tegal.	Milik
34.	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.163, Yogyakarta	Milik
35.	Cileungsi	Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi	Milik
36.	Karawang	Jl. Achmad Yani No. 84, Karawang	Milik
37.	Medan	Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan	Milik
38.	Pangkal Pinang	Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang	Milik
39.	Samarinda	Jl. MT Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda	Milik
40.	Padang	Jl. H. Agus Salim No. 18, Sawahan, Padang	Milik
41.	Binjai	Jl. Sutomo No. 31 Kel. Pahlawan Kec. Binjai Utara Kota Binjai Prop. Sumatera Utara	Milik

### c. Kendaraan Bermotor

No.	Kendaraan	Tahun	No. Polisi	No. BPKB
1.	Izusu MU-X	2014	B 1840 SJM	C No. 7858120 G
2.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2456 SZU	N No.07443560
3.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2277 SZU	N.No.07440592
4.	Daihatsu XENIA 1.3 X M/T	2018	B 2276 SZU	N.No.07440591
5.	Peugeot 3008 1.6 A/T	2017	B 19 FIF	N.No.04863082

### N. Perkara-Perkara Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak

#### Perseroan :

#### 1. Perseroan sedang menghadapi:

Perkara Perdata yang berlangsung di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan PHI di Mahkamah Agung.

Namun perkara Perdata dan PHI, tersebut diatas seluruhnya tidak mempengaruhi secara negatif dan material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan.

#### 2. Selain perkara perdata dan PHI tersebut di atas, tidak terdapat:

- suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung;
- perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia;
- pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga;
- perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) melalui Pengadilan Hubungan Industrial;
- sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara;
- sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak;
- sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan
- persaingan usaha

yang melibatkan Perseroan maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

#### 3. Perseroan juga tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat mempengaruhi secara negatif jalannya kegiatan usaha Perseroan atau kondisi keuangan Perseroan.

Perkara Perdata dan PHI yang sedang dihadapi Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

No	Pengadilan	No. Perkara	Posisi Perseroan	Posisi Lawan	Tingkat Peradilan	Uraian Perkara	Nilai Tuntutan Perkara (Rupiah)	Agenda Persidangan
<b>PENGADILAN NEGERI (PN)</b>								
1.	Pengadilan Negeri Tanjung Karang	140/Pdt.G/2020/PN.Tjk (18-08-2020)	Tergugat	Trian Gustika (Penggugat)	PN	Perbuatan Melawan Hukum	Materiil Rp600.000.000,00 Immateriil Rp500.000.000,00	Menunggu Putusan
2.	Pengadilan PHI pada PN Jakarta Pusat	49/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt. Pst (02-02-2021)	Tegugat (FIF) Turut Tergugat (Eka Noprianto – BM Jkt 2)	Ratna Dewi Caroline K (Penggugat)	PHI	Perselisihan Hubungan Industrial (PHK)	Rp139.296.619,00	Agenda Sidang Jawaban tanggal 03 Maret 2021
<b>MAHKAMAH AGUNG (MA)</b>								
3.	Pengadilan PHI pada Pengadilan Negeri Palu	18/Pdt.Sus-PHI/PN.Pal (28-04-2020)	Tergugat (Pemohon Kasasi) (09-09-2020)	Zainul Rahman Ghozali Penggugat (Termohon Kasasi)	MA	Perselisihan Hubungan Industrial (PHK)	Rp83.982.250,00	Menunggu Putusan

#### Entitas Anak :

*PT Astra Digital Arta, beserta anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak menghadapi perkara apapun di badan peradilan.*

#### O. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Hak Kekayaan Intelektual yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal ini berupa hak merek bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi perseroan dalam menggunakan merek-merek tersebut di dalam menjalankan kegiatan usahanya, untuk membedakan jasa yang diberikan oleh perseroan dan sebagai branding strategy agar perseroan dan produk-produknya lebih dikenal dan diterima oleh masyarakat. Perseroan memiliki kekayaan intelektual (sertifikat merek), yang telah terdaftar pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, antara lain:

No	Nomor Permohonan	Nomor Pendaftaran	Tanggal Penerimaan	Jangka Waktu Berlakunya Pendaftaran	Etikei Merk	Kelas Barang/Jasa	Pemilik Merek
1.	J002012005990	IDM 000427469	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	SPEKTRA multi finacing	36	Perseroan
2.	J002012005991	IDM 000427478	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FIFASTRA motorcycle finacing	36	Perseroan
3.	J002012005984	IDM 000427466	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FIFCLUB	36	Perseroan
4.	J002012005983	IDM 000427465	13-02-2012	10 (sepuluh) tahun, sampai dengan 13-02-2022	FIFGROUP	36	Perseroan

## P. Asuransi

Perseroan telah mengasuransikan harta kekayaan Perseroan dalam beberapa jenis asuransi sebagai berikut:

No.	Dokumen Asuransi	No. Polis & Tanggal Polis	Penanggung	Obyek Pertanggungan	Total Pertanggungan (Rp)	Periode Asuransi
1.	<b>Asuransi Kendaraan Bermotor</b>	Schedule Ikhtisar Pertanggungan 042110351477 15 Januari 2021	PT Asuransi Astra Buana	Mencakup kendaraan bermotor sebanyak 5 (lima) kendaraan bermotor roda empat	1.140.000.000,00	15-12-2020 s/d 15-12-2021
2.	<b>Cash in Safe Insurance</b>	Cover Note No.MOIN2100025 18 Februari 2021	PT Asuransi Astra Buana	Tempat penyimpanan, <i>cashier box</i> , <i>counter area</i> , ruangan kepala cabang dan penyimpanan yang terkunci di lokasi-lokasi kegiatan usaha Perseroan, baik Kantor Pusat, Kantor Cabang, POS dan Dealer.	2.000.000.000,00 per lokasi	01-02-2021 s/d 31-01-2022
3.	<b>Cash In Transit Insurance</b>	Cover Note No.CITP2100006 18 Februari 2021	PT Asuransi Astra Buana	Menjamin kerugian atau kerusakan atas uang yang sedang dalam perjalanan.	2.000.000.000,00 per pengiriman	01-02-2021 s/d 31-01-2022
4.	<b>Property Industrial All Risk and Earthquake Insurance</b>	Cover Note No.00001APRP2007755 /IAPR/08/2020 14 Agustus 2020	PT Asuransi Astra Buana	Mencakup: (i) gedung dan peralatan gedung; (ii) mebel ( <i>furniture</i> ) dan perlengkapan ( <i>fixture</i> ); dan (iii) perkakas dan peralatan	425.598.783.824	01-07-2020 s/d 01-07-2021
5.	<b>Movable Property Insurance</b>	Cover Note No.0000MOPR2000113 /MOPR/08/2020, 31 Agustus 2020	PT Asuransi Astra Buana	Benda-benda bergerak milik Perseroan (Head Office, Kalianda, Tandes, Sukabumi, Pamanukan, Pelabuhan Ratu, Makassar)	1.903.382.319,00	01-07-2020 s/d 01-07-2021

Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kerugian atas kantor pusat dan cabang serta kendaraan kantor pusat dan cabang sebagaimana yang dipertanggungkan tersebut.

## 2. Kegiatan Usaha Serta Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan

### A. Umum

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada tahun 1989. Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang usaha Lembaga Pembiayaan Konsumen dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.1004/KMK.013/1990, tanggal 30 Agustus 1990 Perseroan memperoleh ijin usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Selanjutnya, nama Perseroan berubah menjadi PT Federal International Finance terhitung sejak tanggal 7 Nopember 1991.

Kegiatan usaha Perseroan adalah pemberian fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor Honda.

Per tanggal 28 Februari 2021, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 242 Kantor Cabang dan 385 POS.

### B. Kegiatan Usaha

Sesuai dengan ijin yang dimiliki, Perseroan dapat melakukan berbagai jenis pembiayaan antara lain sewa guna usaha, pembiayaan anjak piutang dan pembiayaan konsumen. Pada awal usahanya, Perseroan melakukan berbagai macam pembiayaan, termasuk *leasing* dan *factoring*. Setelah krisis moneter yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 yang berdampak negatif pada sektor keuangan, termasuk sektor pembiayaan, Perseroan memutuskan untuk fokus pada satu sektor pembiayaan yaitu pembiayaan konsumen untuk kepemilikan sepeda motor.

Tabel berikut menunjukkan penghasilan Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016:

Uraian	31 Desember									
	2020		2019		2018		2017		2016	
	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%	Rp miliar	Δ%
<b>Penghasilan</b>	9.579	-4,1	9.983	5,5	9.461	10,1	8.597	3,3	8.321	11,6

Sumber penghasilan Perseroan yang memberikan kontribusi terbesar yakni sebesar 98,8% berasal dari pembiayaan konsumen.

Tabel berikut menunjukkan posisi saldo piutang pembiayaan konsumen yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016:

Uraian	31 Desember									
	2020		2019		2018		2017		2016	
	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%	Rp juta	Δ%
Piutang Pembiayaan Konsumen – <i>bruto</i>	32.008.417	-10,6	35.798.570	5,9	33.797.176	10,0	30.736.460	4,9	29.308.364	6,6
Piutang Pembiayaan Konsumen – <i>bersih</i>	29.217.131	-14,1	34.027.008	6,0	32.089.806	9,6	28.000.574	4,5	25.962.056	7,9
<b>Jumlah kontrak (unit)</b>	<b>4.284.192</b>	<b>-12,8</b>	<b>4.912.969</b>	<b>0,4</b>	<b>4.893.232</b>	<b>3,8</b>	<b>4.714.253</b>	<b>3,6</b>	<b>4.549.995</b>	<b>8,6</b>

Seperti terlihat pada tabel diatas, mulai tahun 2016 nilai pembiayaan konsumen – bruto mengalami peningkatan dengan peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2018 yaitu sebesar 10,0% seiring dengan kenaikan unit pembiayaan baru dan kenaikan harga unit motor.

Komposisi piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jumlah konsumen pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016 adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	31 Desember									
	2020		2019		2018		2017		2016	
	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%	Unit	%
Cub (bebek)	149.211	3,5	186.046	3,8	203.321	4,2	227.487	4,8	285.282	6,4
Scutic	2.308.718	53,9	2.549.544	51,9	2.498.971	51,1	2.365.656	50,2	2.289.631	50,3
Sport	126.318	2,9	207.679	4,1	184.365	3,8	189.122	4,0	205.807	4,5
Bekas	1.468.181	34,3	1.510.617	30,7	1.452.114	29,7	1.433.510	30,4	1.260.319	27,7
Other (Electronic)	231.764	5,4	459.083	9,3	554.461	11,3	498.478	10,6	508.956	11,2
<b>Total</b>	<b>4.284.192</b>	<b>100,0</b>	<b>4.912.969</b>	<b>100,0</b>	<b>4.893.232</b>	<b>100,0</b>	<b>4.714.253</b>	<b>100,0</b>	<b>4.549.995</b>	<b>100,0</b>

Kegiatan pembiayaan sepeda motor yang menjadi fokus usaha Perseroan akan tetap merupakan penunjang utama kinerja Perseroan untuk tahun-tahun mendatang.

#### Pembiayaan Sepeda Motor Baru

Saat ini Perseroan mengkhususkan dirinya dalam kegiatan pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen yang diberikan adalah dalam bentuk kepemilikan sepeda motor Honda dengan fasilitas pembiayaan yang meliputi jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun. Per 31 Desember 2020, rata-rata tenor kredit pelanggan Perseroan adalah 28 bulan.

Berikut adalah perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola oleh Perseroan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016:

Keterangan	31 Desember				
	2020	2019	2018	2017	2016
Nilai pembiayaan baru (juta Rp)	19.285.545	26.587.876	25.283.432	22.403.892	20.935.486
Jumlah kontrak baru (unit)	1.080.417	1.537.388	1.572.002	1.451.819	1.436.383

Dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepemilikan sepeda motor kepada konsumen, selain menggunakan dana sendiri, Perseroan juga menjalin kerja sama dengan beberapa bank nasional dan lembaga pembiayaan dalam memberikan fasilitas pembiayaan bersama (*joint-financing*) sejak tahun 2000, dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan fasilitas pembiayaan antara 70-99% dari nilai kredit, sisanya dibiayai oleh Perseroan.

Jumlah piutang pembiayaan sepeda motor yang merupakan piutang pembiayaan dari fasilitas *joint financing* untuk tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018, 2017, dan 2016 berturut-turut adalah sebagai berikut Rp4.322.179 juta, Rp6.972.858 juta, Rp7.501.795 juta, Rp7.401.097 juta, dan Rp6.735.578 juta.

Dalam hal pembiayaan bersama ini seluruh aktivitas mulai dari seleksi konsumen (*underwriting*) sampai penagihan (*collection*) dan pemeliharaan *account receivable* dilakukan oleh Perseroan, Pihak bank dan lembaga pembiayaan akan menerima pembayaran sesuai dengan tanggal jatuh tempo dari masing-masing fasilitas pembiayaan yang telah dicairkan. Begitu pula untuk administrasi jaminan kredit yang berupa BPKB sepeda motor, dikelola sepenuhnya oleh Perseroan dimana pihak bank dan lembaga pembiayaan memberikan kuasa khusus kepada Perseroan untuk menyimpan dan mengadministrasikan jaminan pembiayaan tersebut.

Skema pembiayaan bersama ini saling menguntungkan baik bagi Perseroan maupun pihak bank dan lembaga pembiayaan. Perseroan mendapatkan keuntungan dari selisih tingkat bunga yang diberikan oleh bank dan lembaga pembiayaan dengan tingkat bunga yang diberikan kepada konsumen.

Sementara pihak bank dan lembaga pembiayaan mendapatkan berbagai keuntungan antara lain menambah luas jangkauan pelanggan, diversifikasi risiko dan bebas dari kerepotan administrasi, karena telah dikelola oleh Perseroan. Dalam pembiayaan


bersama ini, perjanjian pembiayaan melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, Perseroan dan pihak bank atau lembaga pembiayaan yang memberikan kuasa kepada Perseroan.

Pada saat ini, bank dan lembaga pembiayaan yang telah menjalin kerjasama pembiayaan bersama dengan Perseroan antara lain Bank Permata, Bank Commonwealth, Bank CIMB Niaga, Sahabat Finansial Keluarga, Toyota Astra Finansial Service, Astra Sedaya Finance, Surya Artha Nusantara Finance, Bank Permata Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Bank Panin Syariah.

## Operasional

Aktivitas pemasaran, penerimaan aplikasi, *scoring* pelanggan, persetujuan kredit, penerimaan pembayaran oleh pelanggan (*collecting*), pemeliharaan piutang (*account receivable maintenance*) sampai ke penyelesaian kredit bermasalah (*remedial*) dan penjualan kembali unit titip jual (*remarketing*) dilakukan oleh kantor cabang. Sedangkan pembayaran ke Dealer dilakukan oleh kantor pusat.

Proses pembiayaan kepemilikan sepeda motor dapat digambarkan dalam skema berikut:



Pelanggan yang berminat untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan dari Perseroan diwajibkan untuk mengisi formulir yang telah ditentukan dan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Setelah dokumen diterima lengkap, cabang setempat akan melakukan penilaian terhadap kelayakan kredit pelanggan, jika perlu dilakukan kunjungan dan wawancara langsung. Beberapa kriteria penting dalam kelayakan kredit adalah jumlah uang muka dan pendapatan serta pekerjaan pelanggan.

Setelah aplikasi disetujui, Dealer menyerahkan unit sepeda motor kepada pelanggan kemudian kantor pusat akan mentransfer dana kepada Dealer. Pemberian dana pembiayaan kepada pelanggan bersumber dari dana sendiri dan dari pembiayaan bersama (*joint-financing*) dengan pihak bank dan lembaga pembiayaan. Dalam hal pembiayaan bersama, Perseroan memperoleh keuntungan dari selisih bunga yang diberikan bank atau lembaga pembiayaan dan bunga yang dibebankan kepada pelanggan.

Aktivitas penagihan piutang dilakukan oleh masing-masing cabang melalui berbagai cara :

1. *Desk Collection*
2. *Field Collector*

Adapun pembayaran dapat dilakukan melalui:

- A. Kantor Cabang, POS, dan Kios FIFGROUP
- B. Mitra Resmi Pembayaran FIFGROUP
  - Kantor Pos, KIPO, Alfamart, Alfamidi, Alfa Express, Lawson, Indomaret
  - ATM, *Mobile dan Internet Banking* Bank BCA, Permata, BRI, BNI, OCBC NISP, BTN, dan Mandiri
  - *Dealer Resmi Honda*

Berikut ini adalah skema dari aktivitas penagihan piutang:

Jika dilihat berdasarkan total transaksi ada sekitar 5% melakukan pembayaran melalui kolektor, terutama di daerah karena jaringan Bank maupun kantor cabang Perseroan cukup jauh lokasinya dari tempat tinggal pelanggan. Pembayaran yang dilakukan di kasir cabang, pos dan kios sekitar 41%. Disamping itu, Pembayaran melalui Mitra Payment Point seperti tersebut diatas mencapai 54%.



Untuk menjaga agar pembayaran angsuran konsumen tepat waktu, Perseroan melakukan berbagai upaya antara lain dengan kunjungan rutin dari kolektor ke pelanggan, memperbanyak tempat penerimaan pembayaran angsuran, juga promosi dengan mitra payment point.

Dari sisi internal Perseroan, setiap cabang dan kolektor diberi target berdasarkan persentase pembayaran angsuran konsumen tepat waktu. Jika pembayaran angsuran konsumen tepat waktu mencapai persentase tertentu setiap bulannya, maka kolektor dan cabang yang bersangkutan akan memperoleh insentif yang menarik. Sebaliknya jika banyak pembayaran angsuran konsumen yang tidak tepat waktu, kolektor dan cabang yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi.

### Remedial

Sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan tidak bisa lepas dari risiko kredit bermasalah. Dalam kegiatan operasional Perseroan, kredit yang telah melewati 60 hari dari tanggal jatuh tempo dikategorikan sebagai kredit bermasalah dan kolektibilitas piutang dialihkan dari divisi operasional ke divisi remedial.

Tugas utama divisi remedial adalah untuk mengembalikan aset Perseroan dan meminimalisir kerugian Perseroan. Dalam pelaksanaan di lapangan, tugas pengambilan unit sepeda motor yang bermasalah dilaksanakan oleh tenaga internal Perseroan. Untuk pengambilan sepeda motor yang bermasalah, Perseroan memberikan pemberitahuan terlebih dahulu dan dalam pelaksanaannya juga dibekali dengan pemahaman mengenai etika dan hukum yang berlaku. Prinsip utama yang diterapkan adalah keadilan bagi pihak Perseroan maupun pelanggan. Dalam hal tertentu, sebagai alternatif terakhir Perseroan melakukan pelaporan kasus sesuai prosedur hukum yang berlaku di Indonesia atau menyerahkan kasus kepada pihak ketiga untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.

Sepeda motor yang berhasil diambil kembali oleh Perseroan, ditawarkan pelunasan kepada pelanggan dalam waktu 7 hari, apabila Pelanggan tidak dapat melakukan pelunasan, maka atas kesepakatan pelanggan sepeda motor tersebut dijual untuk kemudian diperhitungkan dengan pelunasannya.

### Remarketing

Dalam hal terjadi kredit bermasalah, Perseroan akan menyelesaikan permasalahan dengan pelanggan. Apabila pelanggan tidak dapat menyelesaikan kewajibannya, maka unit tersebut akan dititipkan kepada Perseroan untuk dijual kepada pihak ketiga. Dalam menjual unit titip jual tersebut Perseroan terlebih dahulu melakukan revaluasi dan menetapkan harga jual minimal. Ditargetkan dalam 12 hari kerja unit sudah dapat terjual. Jika hasil penjualan lebih tinggi dari kewajiban pelanggan, maka sisanya akan dikembalikan kepada pelanggan yang bersangkutan. Sebaliknya jika hasil penjualan lebih kecil dari nilai kewajiban pelanggan, maka pelanggan tersebut diwajibkan untuk membayar kekurangannya.

## C. Prospek Usaha

### Perkembangan Pembiayaan Sepeda Motor Perseroan

Saat ini Perseroan menjalankan kegiatan usaha berupa pembiayaan konsumen salah satunya pembiayaan sepeda motor Honda. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja pembiayaan sepeda motor, Perseroan menyediakan fasilitas pembiayaan untuk sepeda motor baru dan pembiayaan sepeda motor bekas. Berikut ini merupakan perkembangan piutang pembiayaan konsumen baru yang dikelola per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Nilai pembiayaan baru (juta Rp)	19.285.545	26.587.876
Jumlah kontrak baru (unit)	1.080.417	1.537.388

Sementara itu, perkembangan piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jenis pembiayaan per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis Pembiayaan	31 Desember			
	2020		2019	
	Unit	%	Unit	%
Cub (bebek)	149.211	3,5	186.046	3,8
Scutic	2.308.718	53,9	2.549.544	51,9
Sport	126.318	2,9	207.679	4,1
Bekas	1.468.181	34,3	1.510.617	30,7
<i>Other (Electronic)</i>	231.764	5,4	459.083	9,3
<b>Total</b>	<b>4.284.192</b>	<b>100,0</b>	<b>4.912.969</b>	<b>100,0</b>

## Persaingan Usaha

Walaupun pada tahun 2020 penjualan sepeda motor mengalami penurunan, tetapi tidak menyurutkan beberapa perusahaan pembiayaan dan perbankan untuk masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor ini. Banyaknya perusahaan pembiayaan sejenis maupun perbankan yang masuk dalam industri pembiayaan sepeda motor beberapa tahun terakhir ini telah menyebabkan meningkatnya persaingan di industri pembiayaan sepeda motor.

Tingginya persaingan di dalam industri pembiayaan sepeda motor ini mengharuskan setiap perusahaan pembiayaan memberikan pelayanan yang terbaik kepada para konsumennya diantaranya kemudahan dalam mendapatkan kredit sepeda motor, kemudahan melakukan pembayaran cicilan, kecepatan dalam survey dan lain sebagainya.

Dalam menghadapi persaingan yang tinggi tersebut Perseroan telah mempersiapkan strategi yang secara konsisten memberikan pelayanan yang baik kepada konsumennya dengan mengembangkan jaringan kantor cabang maupun POS (*Point of Service*) untuk melayani konsumennya mulai dari permohonan aplikasi kredit sampai kepada pembayaran cicilan konsumen. Perseroan juga secara kontinu meningkatkan proses survey dan proses persetujuan kredit kepada konsumen mengingat hal ini merupakan faktor yang penting bagi konsumen dalam memutuskan permohonan kredit ke perusahaan pembiayaan.

Perseroan juga memberikan penawaran yang menarik dan menguntungkan bagi konsumen dimana Perseroan juga memiliki paket pembiayaan musiman maupun menurun yang disesuaikan dengan pola pendapatan konsumen.

Berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia periode Desember 2020 yang diterbitkan oleh OJK, jumlah perusahaan pembiayaan di Indonesia tercatat sebanyak 176 perusahaan per 31 Desember 2020. Dari sisi aset, Perseroan masuk dalam kelompok perusahaan pembiayaan beraset di atas Rp5 triliun. Saldo piutang pembiayaan Perseroan per akhir bulan Desember 2020 sebesar Rp32,59 triliun atau sekitar 7.15% dari total keseluruhan piutang yang ada di industri pembiayaan (Total Piutang Perusahaan Pembiayaan berdasarkan Statistik Lembaga Pembiayaan Indonesia per Desember 2020 : Rp456,061 triliun).

## D. Strategi

### Strategi Pemasaran

Perseroan dalam mengembangkan usaha memperluas kredit sepeda motor, mengacu pada prinsip 5P (*Product, Pricing, Promotion, Place dan Public Relation*).

#### **Product**

Perseroan menciptakan fasilitas kredit yang sangat fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen dengan tetap memperhatikan faktor risiko yaitu dengan menyelaraskan antara penghasilan konsumen dan kewajiban angsurannya. Saat ini Perseroan menawarkan paket pembiayaan dengan skema pembiayaan syariah dan skema pembiayaan konvensional, antara lain pembiayaan:

- Cicilan Tetap
- Bunga Menurun
- Musiman

Sebagai tambahan, sepeda motor yang dibiayai melalui Perseroan secara otomatis mendapatkan perlindungan asuransi selama masa kredit.

Perseroan telah menjalankan pembiayaan syariah sejak tahun 2005. Pembiayaan syariah ini dimaksudkan untuk memberikan alternatif pembiayaan kepada konsumen dalam menentukan pilihan pembiayaan mereka. Pembiayaan syariah dilakukan baik untuk pembiayaan sepeda motor baru maupun pembiayaan sepeda motor bekas.

#### **Pricing**

Dalam menentukan kebijakan harga, Perseroan menganut prinsip subsidi silang antar wilayah dengan tetap mengacu kepada tingkat suku bunga rata-rata nasional yang telah ditetapkan.

#### **Promotion**

Dalam hal promosi, Perseroan memfokuskan diri kepada *Dealer* dan konsumen. Promosi ke *Dealer* bertujuan untuk meningkatkan loyalitas didalam kerjasama antara lain insentif, perjalanan wisata dan pelatihan karyawan *Dealer*.

Sedangkan kepada konsumen, promosi bertujuan untuk edukasi dan retensi yang dimana mencakup pemberian hadiah langsung, undian, dan juga pameran menggunakan mobil pameran.

### **Place**

Perseroan menganggap penting untuk memperluas jaringan baik secara fisik maupun secara virtual, dengan tujuan meningkatkan pembiayaan dan sekaligus memberikan kemudahan dalam hal penerimaan pembayaran angsuran.

Perluasan jaringan usaha melalui pembukaan kantor cabang maupun POS akan terus dilanjutkan sesuai dengan perkembangan pasar.

### **Public Relation**

Dalam rangka menanamkan citra Perseroan, Perseroan juga melakukan aktivitas-aktivitas berupa *roadshow*, kunjungan sosial, mengadakan acara temu konsumen dan *Dealer*, serta melakukan publikasi melalui media cetak dan elektronik secara berkesinambungan.

Tujuan akhir dari Perseroan untuk jangka panjang adalah Perseroan menjadi lembaga yang menyediakan solusi keuangan bagi kebutuhan konsumen, dengan mendapatkan konsumen dan *Dealer* yang setia.

### **Keunggulan Teknologi Informasi**

Sebagai perusahaan pembiayaan ritel dengan jumlah pelanggan aktif per 31 Desember 2020 sebanyak 4,28 juta yang tersebar di seluruh Indonesia, pengelolaan database kredit melalui teknologi informasi merupakan hal yang sangat krusial bagi Perseroan. Strategi pengembangan teknologi informasi Perseroan diarahkan sebagai (i) *process enabler* (ii) *information provider* bagi kegiatan usaha Perseroan. Pemanfaatan teknologi informasi dengan *software* yang dikembangkan sendiri oleh Perseroan dan beberapa paket *software* dari pihak ketiga untuk meningkatkan produktivitas Perseroan. Proses aplikasi sejak diajukan sampai disetujui dapat dilakukan dengan lebih cepat. Begitu pula proses *administrasi account receivable*, *informasi overdue*, transfer kepada bank *Joint-financing*, semua dapat dilakukan dalam hari yang sama dengan sistem yang dinamakan FIFAPPS. *Real-time* informasi dan komunikasi tetap menjadi kunci dalam bisnis Perseroan dengan bank, badan pembiayaan lain untuk menghasilkan servis memuaskan kepada pelanggan.

Dengan jaringan outlet diseluruh Indonesia, Perseroan telah mengembangkan sistem *virtual network* yang dapat diakses melalui *intranet*, B2B dengan perusahaan asuransi, *dealer*, dan *payment point*. Aplikasi dengan teknologi terkini diterapkan dalam semua aspek dalam bisnis Perseroan sehingga dapat menghasilkan jangkauan yang luas dan kecepatan *delivery* dalam pelayanan, seperti *FIFGROUP Mobile E Form*, *credit scoring* dan *FIFGROUP Mobile Collection*.

Sistem teknologi informasi yang dimiliki Perseroan memungkinkan pelayanan pelanggan yang cepat, mudah dan aman dengan standar pelayanan yang sama di setiap outlet Perseroan, disamping itu menjamin adanya *internal control* karena data yang terpusat.

## **E. Pemasaran dan Pelanggan**

### **Pemasaran**


Dalam kegiatan usahanya, kegiatan pemasaran Perseroan memegang peranan penting dalam penambahan jumlah pelanggan dan jaringan Dealer sepeda motor yang bekerja sama dengan Perseroan.

Pemasaran produk-produk pembiayaan Perseroan diperoleh melalui empat cara yaitu

1. Pemasaran melalui Dealer
2. Walk-in Customer melalui kantor cabang dan POS
3. Penjualan kolektif (Group Customer)
4. Repeat Order

Terkait pemasaran melalui Dealer, Perseroan membina hubungan baik dan melakukan kerjasama dengan para Dealer sepeda motor melalui skema insentif dan *transfer knowledge* dan berbagai pelatihan secara cuma-cuma. Dalam hal *walk-in customer*, penjualan kolektif dan *repeat order*, Perseroan menerima aplikasi kredit dan mereferensikan konsumen ke Dealer, karena Perseroan tidak menjual/memiliki persediaan (*stock*) sepeda motor.

Proporsi pembiayaan sepeda motor yang disalurkan menurut daerah pemasaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:



Dalam upaya Perseroan untuk menumbuhkan pembiayaan sepeda motor, Perseroan menawarkan berbagai skema pembiayaan konvensional dan/atau skema pembiayaan syariah yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat setempat. Beberapa skema pembiayaan yang diberikan adalah:

- Pembayaran cicilan tetap
- Pembayaran bunga menurun
- Pembayaran musiman

Skema pembiayaan dengan pembayaran bunga menurun memungkinkan pelanggan untuk membayar pokok hutang lebih besar dari jumlah minimal sehingga memungkinkan pelunasan kredit lebih cepat. Sedangkan skema pembayaran musiman diberikan kepada pelanggan yang pendapatannya tergantung musim panen, umumnya pembayaran cicilan dilakukan tiga bulan sekali.

Penyediaan berbagai skema pembayaran dan program yang inovatif ini merupakan kristalisasi dari masukan yang diperoleh dari divisi pemasaran Perseroan dan juga dari pelanggan potensial Perseroan. Semua skema pembiayaan ini dapat diterapkan di seluruh cabang namun disesuaikan dengan kebutuhan pasar yang ada.

Informasi mengenai data penjualan Entitas Anak disajikan di bawah ini. Penghasilan Entitas Anak berasal dari pendapatan administrasi dan penghasilan dari bunga bank untuk tanggal dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dengan rincian sebagai berikut:

*(dalam ribuan Rupiah, kecuali dinyatakan lainnya)*

Keterangan	31 Desember		
	2020	Δ%	2019
Pendapatan administrasi	278.011	100,0	-
Jasa giro	16.250	424,7	3.097
<b>Jumlah</b>	<b>294.261</b>	<b>9,401</b>	<b>3.097</b>

### Jaringan Kantor Cabang

Kegiatan usaha Perseroan sangat ditunjang oleh luasnya jaringan pelayanan dan pemasaran produk-produk Perseroan. Per tanggal 28 Februari 2021, Perseroan memiliki jaringan kerja yang terdiri dari 242 Kantor Cabang dan 385 POS.

Jumlah kantor cabang dan POS yang demikian banyak dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia merupakan salah satu keunggulan kompetitif Perseroan. Dengan jaringan pelayanan yang begitu luas, Perseroan mampu melayani pelanggan dari berbagai golongan profesi dan pendapatan, yang secara langsung juga mengurangi risiko pembiayaan melalui diversifikasi kredit.

Di setiap cabang, Perseroan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, yang merupakan salah satu pilar utama Perseroan. Struktur organisasi kantor cabang dipimpin oleh seorang kepala cabang dan didukung oleh tenaga yang menjalankan fungsi kredit, penanganan piutang, kredit bermasalah, penjualan aset yang dikuasai dan administrasi akuntansi keuangan. Setiap kantor cabang dan outlet Perseroan terhubung dengan jaringan sistem Perseroan ke kantor pusat baik melalui internet, frame relay. Pada saat ini kantor pusat Perseroan berlokasi di MENARA FIF, Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440.

Dengan sistem teknologi informasi yang terintegrasi, maka setiap petugas yang berwenang dari masing-masing cabang dapat segera mendapatkan informasi database pelanggan, piutang, data kredit tertunggak (*overdue*), maupun memproses aplikasi kredit dan mendapatkan persetujuan aplikasi kredit dalam tempo yang singkat.

Untuk mendukung pertumbuhan penghasilan Perseroan setiap tahunnya, Perseroan berkomitmen meningkatkan pelayanan dan pemasaran produk-produk yang dimiliki oleh Perseroan. Hingga 28 Februari 2021 Perseroan memiliki 242 kantor cabang dan 385 POS di berbagai wilayah Indonesia.

Berikut ini merupakan jaringan kantor cabang Perseroan terbesar berdasarkan jumlah pelanggan per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019:

No	Cabang	Jumlah Pelanggan	
		31 Desember 2020	31 Desember 2019
1.	BATAM	35,146	35,626
2.	BANDUNG 2	34,401	38,182
3.	SOLO	32,671	34,798
4.	YOGYAKARTA	32,542	36,090
5.	PALEMBANG	32,336	33,363
6.	DENPASAR	31,497	37,442
7.	MATARAM	30,656	34,142
8.	DEPOK	30,558	35,770
9.	CILEDUG	30,032	34,594
10.	JATIUWUNG	29,664	29,810
11.	PALU	29,563	32,529
12.	TEGAL	29,069	35,148
13.	JEPARA	28,837	32,560
14.	BEKASI	28,574	33,567
15.	CIANJUR	28,566	31,989
16.	KEPANJEN	27,850	30,659
17.	TULUNG AGUNG	27,767	29,416
18.	JAKARTA 3	27,421	32,973
19.	CIREBON	26,846	35,021
20.	SUBANG	26,815	31,244

Untuk pembukaan kantor cabang baru ataupun meningkatkan status POS menjadi kantor cabang, Perseroan menentukan beberapa kriteria antara lain:

- Banyaknya jumlah konsumen aktif yang dikelola
- Jumlah Dealer sepeda motor di daerah tersebut
- Minimum booking per bulan
- Tingkat pendapatan dan mata pencarian penduduk di daerah tersebut / potensi market
- Karakter atau budaya masyarakat setempat
- Jumlah kompetitor di daerah tersebut

Selain memiliki/menguasai tanah dan bangunan yang digunakan Perseroan dalam rangka kegiatan usahanya tersebut di atas, Perseroan juga menyewa gedung atau bangunan dari pihak ketiga berdasarkan perjanjian sewa menyewa, yang dipergunakan untuk kegiatan usaha sehari-hari.

Berikut ini adalah alamat dan status kepemilikan kantor cabang Perseroan:

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
1.	Banjar Negara	Jl. Mayjend Sutoyo No. 40, Kelurahan Kutabanjarnegara, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 28-02-2017 s/d 01-03-2022
2.	Ponorogo	Jl. Ir. Juanda No. 8-9, Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur	Sewa	3 (tiga) tahun 16-09-2018 s/d 16-09-2021
3.	Pati	Ruko Joyo Kusumo No. 1-2, Pati	Sewa	2 (dua) tahun 10-04-2021 s/d 10-04-2023
4.	Rokan Hilir	Jl. Jenderal Sudirman KM.1, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-12-2020 s/d 01-12-2023
5.	Kebumen	Jl. H.M. Sarbini kelurahan Bumirejo Kecamatan kebumen Kabupaten Kebumen Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 18-10-2016 s/d 18-10-2021
6.	Palembang II	Jl. Ahmad Yani Kelurahan Tanggatak Kecamatan Seberang Ulu Dua, Kota Palembang, Sumatera Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 15-05-2017 s/d 15-05-2022
7.	Lembang (Bandung Barat)	Jl. Raya Grand Hotel No. 40, Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Badung Barat, Jawa Barat.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023
8.	Teluk Kuantan (Kuantan Singingi)	Jl. Proklamasi, Sungai Jering, Kuantan Tengah, Kuantan Singingi, Riau	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2017 s/d 01-01-2022
9.	Langsa	Jl. Ahmad Yani No. 88, Kelurahan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh.	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2021 s/d 01-05-2026
10.	Depok 3 (Cinere)	Jl. Raya Sawangan RT. 05/03, Kelurahan Rangkapan Jaya Baru, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2018 s/d 30-04-2023

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
11.	Pelalawan	Jl. Lintas Timur, Kelurahan Pangkalan Kerinci, Kecamatan Pangkalan Kerinci Kota, Kabupaten Pelalawan, Riau	Sewa	5 (lima) tahun 31-08-2019 s/d 31-08-2024
12.	Yogyakarta 2 (Sleman)	Jl. Ring Road Utara Dero No.4, Desa Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2016 s/d 31-10-2021
13.	Marelan (Medan 2)	Jl. Marelan Raya, Komp. Ruko Griya Niaga B6/B7 No: 40 F-G, Kel Tanah Enam Ratus, Kec Medan Marelan, Kota Medan, Sumatera Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2017 s/d 01-06-2022
14.	Ambon	Jl. Dr. Soetomo Kecamatan Kota Ambon, Kotamadya Ambon, Provinsi Maluku	Sewa	5 (lima) tahun 30-06-2018 s/d 30-06-2023
15.	Balikpapan	Jl. Jendral A. Yani No: 01 RT 08 Kel Gunung Sari Ulu, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Kalimantan Timur 76122	SHGB	20 (dua puluh) tahun 12-10-2020 s/d 15-03-2040
16.	Banda Aceh	Jl. DR. MR. H. Mohd Hasan No 3-4 GP, Kel. Blangcut, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh	Sewa	5 (lima) tahun 02-02-2017 s/d 02-02-2022
17.	Bandar Jaya	Jl. Proklamator Raya Komplek Ruko BBC Nomor 7,8, dan 9, Bandar Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 31-03-2025
18.	Bandung	Jl. Rajawali Timur No. 132, Bandung	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 14-08-2005 s/d 24-09-2035
19.	Bandung II	Jl. Soekarno Hatta No. 681 B, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Jatisari, Kecamatan Buah Batu, Kodya Bandung, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
20.	Bangkalan	Ruko Graha Metro No. 5-6, Kelurahan Tunjung, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Propinsi Jawa TImur	Sewa	5 (lima) tahun 20-02-9 s/d 20-02-2024
21.	Bangko	Jl. Jend. Sudirman RT 017/ RW 091, Kel. Pematang Kandis, Bangko	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2019 s/d 01-02-2022
22.	Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No. 29-30, Banjarmasin	SHGB	20 (dua puluh) tahun 29-07-2005 s/d 15-07-2025
23.	Banjar	Jalan Letnan Jenderal Suwarno No. 195/197, Kelurahan Karang Panimbal, Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, Jawa Barat	Sewa	3 tahun 01-05-2019 s/d 01-05-2022
24.	Blitar	Jl. Kalimantan Nomor 102A, Kelurahan Karang Tengah, Kecamatan Sananwetan, Kota Blitarm Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 30-09-2017 s/d 30-09-2022
25.	Brebes	Jalan Raya Jatibarang Lor, RT: 08 RW: 03 Desa Jatibarang Lor Kec. Jatibarang Kab Brebes Prov. Jawa Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 24-01-2021 s/d 24-01-2024
26.	Banyuwangi	Jl. Achmad Yani No. 61, Banyuwangi	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 27-01-1998 s/d 24-09-2027
27.	Batam	Komplek Rafflesia Business Centre Blok A No. 11-12, Batam	SHGB	25 (dua puluh lima) tahun 13-01-2005 s/d 19-07-2030
28.	Batulicin	Jl. Raya Batulicin, Desa Kampung Baru, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2017 s/d 01-11-2022
29.	Baturaja	Jl. Urip Sumoharjo No. 3 A - B, Baturaja	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 01-12-2024
30.	Bekasi	Komplek Mitra Bekasi, Blok E 17-18, Jl. Ir. H. Juanda No. 151, Bekasi	SHGB	20 (dua puluh) tahun 23-07-2011 s/d 01-10-2031
31.	Bengkulu	Jl. S Parman No 39 Kel Padang Jata, Kec Gading Cempaka Kota Bengkulu Prov Bengkulu	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2017 s/d 31-03-2022
32.	Bima	Jl. Kamboja A - B Nomor 12 RT. 006 RW. 002, Bima	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025
33.	Binjai	Jl. Veteran No. 15-16B, Binjai	Sewa	5 (lima) tahun 19-03-2016 s/d 19-03-2021
34.	Blora	Jl. Gatot Subroto No. 39, Blora	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2016 s/d 01-10-2021
35.	Bogor	Ruko Pajajaran Baru No. 28 F, Jl. Raya Pajajaran, Bogor.	SHGB	20 (dua puluh) tahun 11-06-2012 s/d 04-07-2032
36.	Bojonegoro	Ruko Diponegoro Kav. 4, Jl. Diponegoro No. 1, Bojonegoro	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 21-11-1997 s/d 21-11-2027
37.	Bukit Tinggi	Jl. By Pass Aur Kuning RT. 02, RW: 04, Kelurahan Aur Kuning, Kec. Aur Birugo Tigo Baleh, Kota Bukittinggi, Sumatera Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2021 s/d 30-04-2026
38.	Bungur (Jakarta Pusat)	Jl. Kartini No. 25A dan 25 B, Kelurahan Kartini, Kecamatan Sawah Besar, Kotamadya Jakarta Pusat, Propinsi DKI Jakarta	Sewa	5 (lima) tahun, 2 bulan 01-02-2017 s/d 01-04-2022
39.	Cianjur	Jl. KH Abdullah bin Nuh No. 6, Sawah Gede, Cianjur, Jawa Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2020 s/d 31-01-2023
40.	Cibinong	Jl. Rukan Cibinong City Centre No. F-33, F-34 dan F-35, Jl. Tegar Beriman No. 1, Kelurahan Pekansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 30-11-2024
41.	Cikarang	Jl. Raya Industri Jababeka No. 2 E-F, Cikarang, Bekasi	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 19-10-2005 s/d 26-09-2035
42.	Cikampek	Jl. Ir. H. Juanda No. 9, Sarimulya, Cikampek	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2019 s/d 31-12-2024
43.	Cikupa	Ruko Grand Boulevard Blok T 01 A, No. 155-157, Citra Raya, Desa Ciakar, Panongan, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 03-04-2017 s/d 03-04-2022

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
44.	Cilacap	Jl. Gatot Subroto No. 8., Kelurahan Gunungsimping, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025
45.	Ciledug	Jl. HOS. Cokroaminoto No. 5 A, Kelurahan Larangan Utara, Kecamatan Larangan, Kabupaten Tangerang, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026
46.	Cilegon	Pondok Cilegon Indah Blok KK I No. 5, Cilegon	SHGB	20 (dua puluh) tahun 13-05-2009 s/d 21-04-2029
47.	Cileungsi	Ruko Cileungsi Hijau Blok C No. 1-2, Jl. Raya Narogong, Cileungsi	SHGB	20 (dua puluh) tahun 12-08-2015 s/d 10-08-2035
48.	Cirebon	Jl. Evakuasi No. 7 Sunyaragi, Cirebon	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 13-08-2004 s/d 02-07-2034
49.	Denpasar	Jl. Mahendrata No. 701, Denpasar, Bali	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2020 s/d 30-06-2025
50.	Depok	Jl. Kartini No.12 Pancoran Mas Depok	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
51.	Dumai	Jl. Jenderal Sudirman No. 155/157, Kelurahan Bintan, Dumai Timur, Dumai, Riau	Sewa	5 (lima) tahun 10-10-2017 s/d 10-10-2022
52.	Garut	Ruko Intan Bisnis Centre (IBC) Blok A No. 1-2, Jl. Guntur, Garut, Jawa Barat.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2019 s/d 31-02-2022
53.	Gianyar	Jl. Dharma Giri No. 101, Kelurahan Buruan, Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.	Sewa	5 (lima) tahun 04-09-2018 s/d 04-09-2023
54.	Gorontalo	Jl. Nani Wartabone, Kelurahan Limba Ul, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 01-04-2026
55.	Gowa	Jl. Raya Palangga No. 18A-B, Desa/Kelurahan Jenetallasa, Kecamatan Palangga, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan	Sewa	3 (tiga) tahun 01-01-2021 s/d 01-01-2024
56.	Gresik	Kartini Building, Jl. RA Kartini, Blok B3 No. 236, Jl. RA. Kartini, Gresik	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 06-05-1998 s/d 24-09-2027
57.	Jakarta I	Perumahan Jakarta Garden City Ruko The Boulevard No. 51 dan 51, Cakung, Jakarta Timur	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 29-07-2011 s/d 13-12-2041
58.	Jakarta II	Jalan Raya Meruya Ilir No. 1 E-F, Rt 001/006, Ruko Meruya Utara, Jakarta Barat	SHGB	20 (dua puluh) tahun 10-06-2006 s/d 11-05-2026
59.	Jambi	Jl. Hayam Wuruk No. 198, Kelurahan Cempaka Putih, Kecamatan Jelutung, Jambi	Sewa	5 (lima) tahun 01-02-2019 s/d 31-10-2024
60.	Jatibarang	Jalan Bypass Widasari RT: 001, RW: 003, Kel Widasari, Kec. Widasari, Kab Indramayu	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2025
61.	Jayapura	Jl. Raya Kelapa Dua No. 11, Entrop, Jayapura	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025
62.	Jember	Jl. Diponegoro No. 37, Jember	SHGB	20 (dua puluh) tahun 25-09-2010 s/d 05-06-2030
63.	Jepara	Jl.MT Haryono No. 57 Jepara	Sewa	3 (tiga) tahun 02-02-2021 s/d 02-01-2024
64.	Kadipaten	Jl. KH. Abdul Halim No. 5, Kelurahan Munjul Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2017 s/d 01-06-2022
65.	Kalianda-Lampung Selatan	Jl. Raden Intan No. 24 Kel. Way Urang, Kec. Kalianda, Kab Lampung Selatan, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2017 s/d 01-08-2022
66.	Karawang	Jl. Achmad Yani No. 84, Karawang	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 08-10-2004 s/d 21-09-2034
67.	Kendal	Jl. Pemuda No. 21 D & C, Kelurahan Pegulon, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2018 s/d 01-04-2023
68.	Kediri	Komplek Ruko Brawijaya Blok B 21 No. 40, Jl. Brawijaya, Kediri	SHGB	20 (dua puluh) tahun 01-10-2012 s/d 16-11-2032
69.	Kendari	Jl. Ahmad Yani No. 62-64, Kelurahan Anaiwoi, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara	Sewa	3 (tiga) tahun 01-02-2020 s/d 01-02-2023
70.	Kepanjen	Jl. Kawi (Ruko Kepanjen City), Kepanjen, Malang, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 05-12-2016 s/d 05-12-2021
71.	Ketapang	D,I Panjaitan Nomor 137, Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 02-02-2019 s/d 02-02-2024
72.	Kisaran	Jl. HOS Cokroaminoto No. 316 A – B, Kisaran	Sewa	5 tahun 16-05-2019 s/d 16-05-2024
73.	Klungkung	Jl. Brigjen Ngurah Rai No.17, Klungkung	Sewa	5 (lima) tahun 07-10-2016 s/d 07-11-2021
74.	Kotabumi	Jl. Alamsyah Ratu Perwira Negara No. 402, Kota Kotabumi, Lampung Utara	Sewa	5 (lima) tahun 25-01-2021 s/d 25-01-2026
75.	Kudus	Jalan Ahmad Yani, Ruko Panjutan Blok A No. 3-4. Kelurahan Panjutan, Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, Kudus	SHGB	20 (dua puluh) tahun 17-07-2012 s/d 16-02-2032
76.	Kupang	Jl. Jenderal Sudirman No. 38 C, Kelurahan Kuanino, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur.	Sewa	2 (dua) tahun 01-01-2021 s/d 01-01-2023
77.	Kuta Badung	Jl. Raya Kuta No. 29 A, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali.	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2020 s/d 31-12-2025
78.	Klaten	Jl. Cokroaminoto No. 61, Klaten.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
79.	Lamongan	Jl. Basuki Rachmad No. 72, Lamongan	Sewa	5 (lima) tahun 30-04-2017 s/d 30-04-2022
80.	Lampung	Jl. Teuku Umar No. 67, Lampung	SHGB	20 (dua puluh) tahun 17-09-2003 s/d 29-08-2023
81.	Lhokseumawe	Jl. Samudera Baru No. 107 A-B, Banda Sakti, Lhokseumawe	Sewa	5 (lima) tahun 15-05-2017 s/d 14-05-2022
82.	Lubuk Linggau	Jl. Yos Sudarso No. 17-18, Lubuk Linggau	Sewa	5 (lima) tahun 16-04-2020 s/d 15-04-2025
83.	Lubuk Pakam – Deli Serdang	Jl. P. Diponegoro No. 103B Lubuk Pakam, Deli Serdang, Sumatera Utara.	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2020 s/d 01-11-2025
84.	Lumajang	Jl. Brigjen Slamet Riyadi No. 78 A, RT. 003/RW. 014, Desa Tompokersan, Kecamatan Lumajang, Kabupaten Lumajang	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2016 s/d 01-06-2021
85.	Luwuk	Jl. Dr. Moh Hatta No.3A, Kel. Mahaas	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2020 s/d 01-01-2025
86.	Madiun	Jl. Raya Nglames No.130 A – C, Nglames Madiun	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
87.	Magelang	Ruko Metro Square Blok C No. 6 s/d 9, Jl. Mayjen Bambang Soegeng, Magelang	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025
88.	Makassar	Jl. Cendrawasih No. 123-123A, Makassar	SHGB	20 (dua puluh) tahun 15-10-2017 s/d 15-10-2037
89.	Malang	Jl. Buring No. 1, Kav. 3-5, RT. 009/RW. 008, Kelurahan Oro-oro Dowo, Kecamatan Klojen, Malang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 04-03-2019 s/d 04-03-2039
90.	Manado	Jl. Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025
91.	Martapura	Jl. A. Yani KM 37, Martapura	Sewa	5 (lima)tahun 28-08-2018 s/d 27-08-2023
92.	Mataram	Jl. Sriwijaya No. 138 C-F, Mataram	SHGB	20 (dua puluh) tahun 12-07-2005 s/d 11-07-2025
93.	Maumere	Jl. KS Tubun RT. 009, RW. 002, Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka	Sewa	2 (dua) tahun 01-09-2019 s/d 01-09-2021
94.	Medan	Jl. Kapten Muslim No. 60 DEF, Medan	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 12-04-2004 s/d 11-04-2034
95.	Metro	Jl. A.H. Nasution No. 95, Metro Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2017 s/d 31-12-2022
96.	Meulaboh	Jalan Manekro No.36A-36B, Kelurahan Kuta Padang, Kecamatan Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2019 s/d 01-01-2024
97.	Mojokerto	Jl. Gajah Mada 140 D-E, Mojokerto	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 09-03-2004 s/d 24-09-2034
98.	Muara Bulian	Jl. Gajah Mada RT. 07, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari, Jambi	Sewa	2 (dua) tahun 20-05-2018 s/d 19-05-2022
99.	Muara Enim	Jl. Sultan Mahmud Badaruddin II, Kelurahan Pasar II, Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, Propinsi Sumatera Selatan.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 01-09-2021
100.	Muara Bungo	Jl. Jend. Sudirman No. 90-91, Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Rimba Tengah, Kabupaten Bungo, Jambi	Sewa	5 (lima) tahun 15-01-2020 s/d 15-01-2025
101.	Padang	Jl. Agus Salim No. 18, Kelurahan Sawahan, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 12-11-2010 s/d 22-09-2040
102.	Payakumbuh	Jl. Ahmad Yani No. 136, Kel. Labuh Basilang, Payakumbuh.	Sewa	5 (lima) tahun, 6 bulan 01-07-2019 s/d 01-01-2025
103.	Padang Sidempuan	Jalan Sisingamaraja Nomor 79, Padang Sidimpuan	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2017 s/d 01-04-2022
104.	Padalarang	Jl. Ciburuy No. 105, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Bandung	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2016 s/d 01-07-2021
105.	Palangkaraya	Jl. RTA Milono Km 2,5, Palangka Raya	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 27-06-2005 s/d 24-09-2035
106.	Palembang	Jl. Basuki Rahmat No. 56 C-D-E Palembang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 02-01-2005 s/d 30-12-2025
107.	Palopo	Jl. Andi Djemma No. 3, Palopo	Sewa	5 (lima) tahun 16-12-2016 s/d 16-12-2021
108.	Palu	Jl. Prof. Moh. Yamin Rukan D'Vatulemo Blok D No.11/12 Kel. Lowu Utara, Palu Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2020 s/d 01-11-2025
109.	Palur	Jl. Raya Palur KM 0,5 No. 46A, Palur	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2016 s/d 01-06-2021
110.	Pamekasan	Jl. P. Trunojoyo Nomor 121, RT 004 RW 001, Patemon, Pamekasan, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 08-12-2020 s/d 08-12-2025
111.	Pamulang	Jl. RE. Martadinata, RT. 03/RW. 05, Pondok Cabe Udik, Pamulang	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025
112.	Pandeglang	Jl. Raya Labuan KM 6, No. 4, KP. Tajur Kadulisung, Kecamatan Kaduhejo, Kabupaten Pandeglang	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2016 s/d 31-10-2021
113.	Pangkal Pinang	Jl. Jend. Sudirman No. 8, Selindung Baru, Pangkal Pinang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 30-05-2005 s/d 29-05-2035



No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
114.	Pangkalan Bun	Jl. Ahmad Yani No. 6A, Komplek Misbar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2019 s/d 01-10-2024
115.	Pare-Pare	Jl. Bau Massepe Ruko Patung pemuda, Kel. Cappa Galung	Sewa	3 (tiga) tahun 19-05-2020 s/d 19-05-2023
116.	Pasar Minggu	Ruko Griya Pasar Minggu, Jl. Raya Pasar Minggu No. 6, Blok C-E, Pasar Minggu	Sewa	3 (tiga) tahun 09-08-2018 s/d 08-08-2021
117.	Pasuruan	Jl. Veteran No. 18 B, Kota Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.	Sewa	3 (tiga) tahun 01-06-2021 s/d 01-06-2024
118.	Pekalongan	Jl. Jend. Sudirman No. 157, Pekalongan	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2020 s/d 30-09-2025
119.	Pekanbaru	Jl. Soekarno Hatta, Kel. Labuh Batu Barat, Pekanbaru	SHGB	20 (dua puluh) tahun 26-03-2020 s/d 26-03-2040
120.	Pemalang	Jl. Jendral Sudirman Timur No. 77B, Wanarejan Selatan, Taman, Pemalang	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
121.	Pematang - Siantar	Jl. Jend. Sudirman No. 13-14, Pematangsiantar	Sewa	5 (lima) tahun 18-05-2018 s/d 18-05-2023
122.	Pondok Gede	Jl. Raya Jati Makmur (Bukit Kencana), Kel. Jati Makmur	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2019 s/d 31-10-2024
123.	Pinrang	Jl. Jend. Sudirman No. 162, Kelurahan Maccorawalie, Kec. Watang Suwito, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 16-11-2019 s/d 16-12-2024
124.	Purworejo	Jl. Achmad Yani Ruko 15 C dan 15 D, Purworejo, Jawa Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 01-04-2020 s/d 01-04-2023
125.	Pontianak	Jl. M. Sohor No. 17 A, Pontianak	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 26-10-2004 s/d 15-06-2034
126.	Poso	Jl. Pulau Bali No. 4, Kelurahan Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, Propinsi Sulawesi Tengah.	Sewa	3 tahun 08-05-2019 s/d 07-06-2022
127.	Prabumulih	Jl. Jend. Sudirman NO. 2 B dan C, Prabumulih.	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 01-09-2021
128.	Praya – Lombok Tengah	Jl. Diponegoro No. 5 Kauman, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat	Sewa	5 (lima) tahun 02-08-2019 s/d 02-08-2024
129.	Pringsewu	Jl. Ahmad Yani No. 60, Kelurahan/Desa Pringsewu Timur, Kecamatan Pringsewu, Kabupaten Pringsewu, Propinsi Lampung.	Sewa	5 (lima) tahun 15-04-2021 s/d 15-04-2026
130.	Probolinggo	Jl. Panglima Sudirman No. 229, Probolinggo	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2016 s/d 01-11-2021
131.	Purwakarta	Jl. KK. Singawinata No. 2, Kelurahan Nagritengah, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2020 s/d 01-03-2025
132.	Purwodadi	Jl. R. Soeprapto No. 39, Purwodadi, Kabupaten Grobogan	Sewa	5 (lima) tahun 15-03-2017 s/d 15-03-2022
133.	Purwokerto	Jl. Suparjo Rustam No. 8, Purwokerto	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
134.	Rangkas Bitung	Jl. Sunan Kalijaga No. 260, Rangkasbitung	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2017 s/d 30-09-2022
135.	Rantau Prapat	Jl. Sisingamangaraja (SM Raja) No. 992-993 Aek Tapa A, Kel. Bakaran Batu	Sewa	1 (satu) tahun 22-05-2020 s/d 22-05-2021
136.	Rengat	Jl. Narasinga No. 28 B, Rengat	Sewa	3 (tiga) tahun 18-01-2019 s/d 19-01-2022
137.	Rungkut	Jl. Jemur Andayani No. 39, Kelurahan Jemur Wonosari, Kecamatan Wonocolo, Kotamadya Surabaya, Jawa Timur	Sewa	7 (tujuh) tahun 03-11-2014 s/d 02-11-2021
138.	Rimbo Bujang	Jl. Pahlawan Kel. Wiroto Agung Kec. Rimbo Bujang	Sewa	5 (lima) tahun 15-11-2017 s/d 14-11-2022
139.	Salatiga	Komplek Ruko Salatiga Regency, Jl. Fatmawati No. 188, Blok N dan O, Blotongan, Salatiga, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026
140.	Samarinda	Jl. MT. Haryono RT. X, Air Putih, Samarinda	SHGB	20 (dua puluh) tahun 09-07-2004 s/d 08-07-2034
141.	Sampit	Jl. M.T. Haryono No. 60C, Sampit, Kotawaringin Timur	Sewa	5 (lima) tahun 15-04-2018 s/d 15-04-2023
142.	Sanggau	Jalan Jendral A Yani Kel. Tanjung Sekayam	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2018 s/d 01-12-2023
143.	Sarolangun	Jl. Lintas Sumatera KM 01, Simpang raya, Sarolangun, Jambi	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 01-09-2021
144.	Sekayu	Jl. Kolonel Wahid Udin LK VII, Sekayu	Sewa	3 (tiga) tahun 01-06-2020 s/d 01-06-2023
145.	Selong	Jl. Prof. Mohammad Yamin No. 28, Selong, Lombok Timur	Sewa	5 (lima) tahun 30-11-2020 s/d 30-11-2025
146.	Semarang	Jl. Pamularsih Raya No. 71 Semarang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 04-09-2006 s/d 05-09-2036
147.	Serang	Jl. Trip Jamaksari No. 1 A-B, RT. 001/015, Kelurahan Sumur Pecung, Kecamatan Serang, Kabupaten Serang, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025
148.	Sidoarjo	Pondo Mutiara, Jl. Pahlawan No.9 dan 9 A, Desa Jati dan Lemahputro, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo	Sewa	10 (sepuluh) tahun 12-04-2018 s/d 11-04-2028

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
149.	Simpang Empat - Pasaman	Jl. Raya Manggopoh Simpang Empat, Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Propinsi Sumatera Barat.	Sewa	5 (lima) tahun 19-05-2016 s/d 19-05-2021
150.	Singaraja	Jl. Ahmad Yani No. 99D-E, Singaraja	Sewa	61 bulan 20-06-2020 s/d 20-07-2025
151.	Singkawang	Jl. Yohana Gudang No. 5 B, Singkawang	SHGB	20 (dua puluh) tahun 05-12-2001 s/d 21-07-2036
152.	Solo	Jl. Honggowongso 111 C, Surakarta.	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2016 s/d 01-03-2021
153.	Sragen	Jl. Sukowati No. 468, Sragen.	Sewa	5 (lima) tahun 31-08-2018 s/d 31-08-2023
154.	Sumedang	Jl. Mayor Abdurrahman No. 154, Sumedang	Sewa	3 (tiga) tahun 01-03-2020 s/d 01-03-2023
155.	Solok	Jl. M. Yamin No. 381, Pandan Ujung, Solok, Sumatera Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2020 s/d 01-12-2025
156.	Soreang-Bandung	Jl. Terusan Al-Fathu No. 8, Desa Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-02-2019 s/d 31-01-2024
157.	Sorong	Jl. Basuki Rahmat, Km.8, Kota Sorong	Sewa	3 (tiga) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2023
158.	Subang	Jl. D.I. Panjaitan No. 79, Subang	Sewa	5 (lima) tahun 20-11-2019 s/d 20-11-2024
159.	Sukabumi	Jl. Bhayangkara No. 37 D-E, Kelurahan Gunung Puyuh, Kecamatan Gunung Puyuh, Sukabumi	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025
160.	Sukoharjo	Jl. Raya Solo Baru Blok AA No. 15, Sukoharjo.	SHGB	20 (dua puluh) tahun 27-08-2018 s/d 27-08-2038
161.	Sumbawa	Jl. Dr. Wahidin No. 8 B-C, Sumbawa	Sewa	5 (lima) tahun 02-06-2019 s/d 01-06-2024
162.	Surabaya	Komplek Ruko Rajawali, Jl. Rajawali No. 68 A-B, Surabaya	SHGB	20 (dua puluh) tahun 01-10-1995 s/d 06-10-2025
163.	Tabanan	Jl. A. Yani No.48, Tabanan	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2017 s/d 31-08-2022
164.	Tamen Palem	Komplek Mutiara Taman Palem Blok A2 No. 1, Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2020 s/d 31-08-2025
165.	Tangerang	Ruko Business Park Tangerang City Blok D No. 16, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2017 s/d 31-03-2022
166.	Tanjung	Jl. Ir. PHM Noor No. 119B, Tanjung, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2016 s/d 31-08-2021
167.	Tarakan	Jl. Mulawarman No. 89, Kelurahan karanganyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Kalimantan Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2021 s/d 31-03-2026
168.	Tanjung Pinang	Jl. DI Panjaitan KM 9, No. 16-17, Kelurahan Batu Sembilan, Kecamatan Tanjung Pinang Timur, Kota Tanjung Pinang	Sewa	5 (lima) tahun 16-06-2020 s/d 16-06-2025
169.	Tulung Agung	Jl. DR Soetama No. 15, Kelurahan Tertek, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung	Sewa	5 (lima) tahun 08-08-2016 s/d 08-08-2021
170.	Tasikmalaya	Jl. R.E. Martadinata No. 262, Kelurahan Panyingkiran, Kecamatan Indihiang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2021 s/d 31-12-2025
171.	Tembung – Deli Serdang	Jl. Besar Tembung Komplek Mega City, Blok B/7-8 Dusun III Desa Tembung	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2017 s/d 30-04-2022
172.	Tegal	Komp. Ruko Nirmala Estate, Jl. Yos Sudarso No. 19, Tegal	SHGB	20 (dua puluh) tahun 02-07-2003 s/d 02-07-2023
173.	Tenggarong	Jl. Patin No. 80, Kelurahan Timbau, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur.	Sewa	3 (tiga) tahun 08-07-2019 s/d 07-07-2022
174.	Tuban	Jl. Vetern No. 28, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2016 s/d 01-07-2021
175.	Tulang Bawang	Pertokoan Banjar Agung, Jl. Raya Lintas Timur, Kampung Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, Lampung	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2020 s/d 01-08-2025
176.	Ujung Batu	Jalan Jenderal Sudirman No.100 A-C, Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu Riau	Sewa	3 (tiga) tahun 20-01-2021 s/d 20-01-2024
177.	Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No. 163, Yogyakarta	SHGB	30 (tiga puluh) tahun 02-11-1999 s/d 01-11-2029
178.	Jatiuwung	Jl. Otista Raya Ruko Otista No. 5 D-E, Kelurahan Gerendeng, Kecamatan Karawaci, Tangerang	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2021 s/d 28-02-2026
179.	Sibolga	Komplek Sibuluan Business Centre (SBC) No. 07 dan 08, Sibolga, Padang Sidempuan	Sewa	5 (lima) tahun 13-04-2021 s/d 13-04-2026
180.	Mempawah	Jl. Jurusan Pontianak No. 168 D, Kelurahan Sungai Pinyuh, Kecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Pontianak, Kalimantan Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 20-01-2021 s/d 20-01-2024
181.	Sidoarjo II	Jl. Raya Bypass Krian Ruko Bypass Desa Sidomulyo, Kecamatan Kriyan, Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2016 s/d 01-07-2021
182.	Sintang	Jl. MT. Haryono No. 1, Kapuas Kanan Hulu, Sintang, Kalimantan Barat	Sewa	5 (lima) tahun 24-05-2017 s/d 24-05-2022

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
183.	Mukomuko	Jl. Fatmawati Desa Ujung Padang, kec. Mukomuko, Kab. Mukomuko, Bengkulu	Sewa	3 (tiga) tahun 02-01-2020 s/d 02-01-2023
184.	Serang II	Ruko Kawasan Industri Modern Blok A No. 6-7, Desa Nambo Ilir, Kec. Kibin, Kab. Serang	sewa	2 (dua) tahun 01-06-2019 s/d 30-06-2021
185.	Jakarta Utara	Komplek Perkantoran Royal Sunter, Jalan Danau Sunter Selatan Blok A No. 5 – 6, Kelurahan Sunter Jaya, Kecamatan Tanjung Priok, Kotamadya Jakarta Utara	sewa	3 (tiga) tahun 13-02-2021 s/d 13-02-2024
186.	Depok II	Jl. Alternatif Cibubur Cileungsi No. 9A, Kel. Harjamukti, Kec. Cimanggis, Depok	sewa	2 (dua) tahun 21-03-2020 s/d 20-03-2022
187.	Subang 2 (Pamanukan)	Jl. Ion Martasmita No. 9, Desa Ransari, Kecamatan Pamanukan, Kabupaten Subang, Propinsi Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2017 s/d 01-11-2022
188.	Maros	Jl. Jenderal Sudirman No. 10-11, Kelurahan Pettuadae, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Propinsi Sulawesi Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 01-06-2019 s/d 31-05-2022
189.	Bekasi II	Jl. Jenderal Sudirman RW. 07, Bekasi	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2018 s/d 01-01-2023
190.	Denpasar II	Jl. Raya Sesean No. 476, Denpasar	Sewa	3 (tiga) tahun 15-03-2021 s/d 15-03-2024
191.	Jombang	Jl. Gus Dur, Komplek Ruko Simpang Tiga Blok B4, Jombang	Sewa	8 (delapan) tahun 01-06-2015 s/d 08-08-2023
192.	Surabaya 2	Jl. Manyar Rejo No. 7, Surabaya, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 23-07-2016 s/d 23-07-2021
193.	Surabaya 3	Jl. Raya Kupang Jaya Blok B-9, Kelurahan Sonokwijenan, Kecamatan Tandes, Surabaya	Sewa	3 (tiga) tahun 25-07-2020 s/d 25-07-2023
194.	Sukabumi II	Jl. Cangehgar Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2016 s/d 30-11-2021
195.	Sleman II	Jl. Raya Magelang KM. 4, Kelurahan Padukuhan Rogoyudan, Sleman	Sewa	1 (satu) tahun 01-02-2021 s/d 31-01-2022
196.	Jakarta Pusat II	Jl. Pramuka No. 12, RT. 012/RW. 005, Jakarta Pusat	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2017 s/d 01-11-2022
197.	Jakarta Utara II	Komplek Permata Kota, Jl. Pangerang Tubagus Angke NO. 170 Blk L Kav No. 5, Penjaringan, Jakarta Utara	Sewa	3 (tiga) tahun 01-10-2018 s/d 01-10-2021
198.	Gresik II	Kompleks Ruko Gading Mutiara Permai AB-05, Jl. Raya Kepatihan, Gresik	Sewa	5 (lima) tahun 06-05-2020 s/d 06-05-2025
199.	Situbondo	Jl. Wijaya Kusuma No. 87, Dawuhan, Situbondo	Sewa	5 (lima) tahun 15-10-2017 s/d 15-10-2022
200.	Jakarta Selatan II	Jl. RS. Fatmawati Blok A No. 1F, RT. 005/RW. 09, Cilandak, Jakarta Selatan	Sewa	5 (lima) tahun 01-01-2017 s/d 31-12-2022
201.	Tangerang V	Ruko The Icon Business Park A No.1-2, BSD City, Desa Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang	Sewa	3 (tiga tahun) 01-06-2019 s/d 01-06-2022
202.	Bekasi 3	Jl. Teuku Umar No. 20, Kelurahan Telaga Asih, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 31-03-2021 s/d 30-03-2026
203.	Bogor II	Ruko Pusri, Jl. Raya Cemplang Galuga Km. 18, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat	Sewa	3 tahun 24-04-2019 s/d 23-04-2022
204.	Temanggung	Jl. Dipenogoro Ruko No. 4, Kelurahan Temanggung I, Kecamatan Temanggung, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2019 s/d 30-11-2024
205.	Karawang 2	Jl. Proklamasi Jati Ilir I, Kelurahan Tunggakjati, Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
206.	Tangerang VI	Jl. Lingkar Luar Ruko CBD Nomor 35, Palem Semi, Kabupaten Tangerang, Banten	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2017 s/d 01-07-2022
207.	Brebes 2	Desa Jatisawit, Kabupaten Brebes, Kecamatan Bumiayu, Jawa Tengah (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat)	Sewa	5 (lima) tahun 01-03-2018 s/d 29-02-2023
208.	Nganjuk	Jl. Lurah Surodarmo No. 1, Desa Bogo, Jawa Timur	Sewa	4 (empat) tahun 01-10-2019 s/d 01-10-2023
209.	Bengkalis	Jl. Hangtuh No.100-101, Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau, Bengkalis Riau	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2017 s/d 30-11-2022
210.	Batu	Jl. Semeru 20, Kelurahan Sisir, Batu	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2016 s/d 31-07-2021
211.	Sidoarjo 3	Ruko Gateway Blok A No. 10, Desa Sawotratap, Gedangan, Sidoarjo	Sewa	5 (lima) tahun 01-05-2016 s/d 01-05-2021
212.	Mamuju	Jl. Jalan Jend. Sudirman, Desa Simboro, Sulawesi Barat	Sewa	38 (tiga puluh delapan) bulan 01-09-2019 s/d 30-11-2022
213.	Bitung	Jalan Piere Tendean, Desa Manembo-nembo, Kecamatan Matuari, Bitung, Sulawesi Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2019 s/d 31-03-2024
214.	Semarang 2	Jl. Arteri Soekarno Hatta No. 74, Desa Palebon, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2016 s/d 30-11-2021
215.	Malang 2	Jaln Raya Singosari Regency Blok A1-A2, Kel. Pagentan, Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-09-2018 s/d 01-09-2023
216.	Purbalingga	Jl. M.T. Haryono No. 19, Kandanggang, Purbalingga, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-02-2018 s/d 01-02-2023

No.	Kantor Cabang	Alamat	Status Hak	Jangka Waktu/ Berakhirnya Hak
217.	Pasuruan 2	Ruko The Taman Dayu Blok C No 5, Kel. Karangjati	Sewa	3 (tiga) tahun 19-02-2019 s/d 19-02-2022
218.	Cilacap 2	Jl. Bhayangkara No 251, Desa Jenang, Kec Majenang, Kab Cilacap, Prov Jawa Tengah.	Sewa	5 (lima) tahun 01-04-2017 s/d 31-03-2022
219.	Padang 2	Jl. Adinegoro No. 27, RT/RW 002/004, Bungo Pasang, Koto Tengah, Padang, Sumatera Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-10-2019 s/d 30-09-2024
220.	Pontianak 2	Kelurahan Siantan Hulu, Kecamatan Pontianak Utara, Pontianak, Kalimantan Barat (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat)	Sewa	3 (tiga) tahun 25-08-2019 s/d 25-08-2022
221.	Bogor 3	Kelurahan Harjasari, Bogor Selatan Kota Bogor, Jawa Barat (dalam perjanjian tidak mengungkapkan alamat)	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2018 s/d 31-10-2023
222.	Semarang 3	Jl. Sriwijaya No. 43 A, RT/RW 001/013, Kelurahan Tegalsari, Kecamatan Candisari, Semarang, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 01-12-2018 s/d 01-12-2023
223.	Bekasi 4 (Cikarang 2)	Jl. Raya Cibarusah, Desa Ciantra, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	Sewa	5 (lima) tahun 01-11-2016 s/d 31-10-2021
224.	Batang	Jalan Pemuda Ruko Villa Mutiara, Kel Kauman, Kec Batang, Kota Batang, Prov Jawa Tengah	Sewa	2 (dua) tahun 01-02-2020 s/d 31-01-2022
225.	Bontang	Jl. MT Haryono No 03, Kel Api-Api, Kec Bontang Utara Kab Bontang	Sewa	3 (tiga) tahun 01-03-2020 s/d 01-03-2023
226.	Pemalang 2	Jl. Jendral Sudirman Timur, RT/RW 050/005, Desa Randudongkal, Pemalang, Jawa Tengah	Sewa	5 (lima) tahun 02-11-2017 s/d 02-11-2022
227.	Ngawi	Jl. Panglima Sudirman No 73 A, Kel Margomulyo, Kec Ngawi, Kab Ngawi, Prov Jawa Timur	Sewa	5 (lima) tahun 01-06-2018 s/d 01-06-2023
228.	Bandung 5 (Cimahi)	Komplek Town Place A-11, Kelurahan Baros, Kecamatan Cimahi Tengah, Jawa Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-08-2018 s/d 01-08-2021
229.	Paser (Tanah Grogot)	Jl. RM. Noto Sunardi, RT/RW 007/005, Kelurahan Tanah Grogot, Paser, Kalimantan Timur	Sewa	3 (tiga) tahun 26-08-2019 s/d 26-08-2022
230.	Aceh Timur (IDI Rayeuk)	Jl. Medan – Banda Aceh No. 3A, Desa Tanoh Anou, Kec. Idi Rayeuk, Kab Aceh Timur, Prov. Aceh	Sewa	5 (lima) tahun 01-08-2019 s/d 01-08-2024
231.	Cirebon II (Arjawinangun)	Jl. Pahlawan No. 30, Desa Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat	Sewa	3 (tiga) tahun 01-04-2019 s/d 31-03-2022
232.	Grobogan (Gubug)	Jl. A. Yani No. 31, Ruko Blok F, Kelurahan Gubug, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah	Sewa	3 (tiga) tahun 01-01-2021 s/d 01-01-2024
233.	Tanjung Jabung Barat	Jl. Sri Sudewi, Kelurahan Tungkal Harapan, Tungkal Ilir, Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Sewa	5 (lima) tahun 27-07-2020 s/d 27-07-2025
234.	Karo (Kabanjahe)	Jl. Veteran No. 59A, Kel Kampung Dalam, Kec Kabanjahe, Kab Karo, Prov Sumatera Utara	Sewa	5 (lima) tahun 01-07-2018 s/d 01-07-2023
235.	Mimika	Jalan Budiutomo, Kel Inauga, Kec. Mimika Baru, Kab Mimika, Papua	Sewa	3 (tiga) tahun 01-09-2019 s/d 01-09-2022
236.	Indragiri Hilir (Tembilahan)	Jl. Batang Tuaka, RT/RW 004/014, Kecamatan Tembilahan, Indragiri Hilir	Sewa	2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan 18-06-2019 s/d 18-12-2021
237.	Bandung III	Jl. Kopo 434, Kelurahan Babakan Ciparay, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung.	Sewa	2 (dua) tahun 26-06-2020 s/d 26-06-2022
238.	Bandung IV	Kp Tagog Wetan RT 003/004, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung	Sewa	3 (tiga) tahun 01-03-2021 s/d 01-03-2024
239.	Bangka	Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Permata Indah Blok B No. 3, 4 dan 5, Sungailiat, Bangka	Sewa	3 (tiga) tahun 31-03-2019 s/d 15-03-2022
240.	Gunung Kidul	Jalan KH. Agus Salim, No. 114, Ledoksari, Kelurahan Kepek, DIY	Sewa	3 (tiga) tahun 30-09-2019 s/d 30-09-2022
241.	Tangerang VII	Jalan Raya Serang KM 24, Ruko Balaraja, Kp. Telaga, Desa Telagasari, Prov. Banten	Sewa	4 (empat) tahun 5 (lima) bulan 01-02-2018 s/d 01-07-2022
242.	Lombok Barat	Jl. DR. Sutomo, Desa Beleka, Kecamatan Gerung, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat	Sewa	5 (lima) tahun 24-11-2018 s/d 24-11-2023

#### F. Fasilitas Pembiayaan dan Kolektibilitas Piutang

Sesuai dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Perseroan, pemberian fasilitas pembiayaan kepada pelanggan ritel atau perorangan merupakan sumber penghasilan utama Perseroan. Tabel di bawah ini merupakan perkembangan rata-rata pembiayaan baru untuk pembiayaan konsumen sepeda motor per 31 Desember 2020 dan 2019:

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Rata-rata piutang Pembiayaan (ribu Rp)	17.850	17.294
Rata-rata jangka waktu kredit (bulan)	28	28
Rata-rata uang muka (% harga motor)	19,77	16,94

Rata-rata suku bunga efektif (% p.a) 31,88 31,01

Keterangan	31 Desember	
	2020	2019
Nilai pembiayaan baru (juta Rp)	19.285.545	26.587.876
Jumlah kontrak baru (unit)	1.080.417	1.537.388

Jenis Pembiayaan	31 Desember			
	2020		2019	
	Unit	%	Unit	%
Cub (bebek)	149.211	3,5	186.046	3,8
Scutic	2.308.718	53,9	2.549.544	51,9
Sport	126.318	2,9	207.679	4,2
Bekas	1.468.181	34,3	1.510.617	30,7
Other (Electronic)	231.764	5,4	459.083	9,3
<b>Total</b>	<b>4.284.192</b>	<b>100,0</b>	<b>4.912.969</b>	<b>100,0</b>


Jenis Pembiayaan	31 Desember			
	2020		2019	
	Rp juta	%	Rp juta	%
Cub (bebek)	1.060.706	2,9	1.801.812	4,2
Scutic	24.712.977	67,4	28.410.755	66,2
Sport	2.244.382	6,1	3.340.331	7,8
Bekas	7.306.272	19,9	7.346.080	17,1
Other (Electronic)	1.319.259	3,6	2.031.057	4,7
<b>Total</b>	<b>36.643.596</b>	<b>100,0</b>	<b>42.930.035</b>	<b>100,0</b>

Dilihat dari tingkat kolektibilitas fasilitas pembiayaan yang diberikan, Perseroan mengklasifikasikan keterlambatan ke dalam 4 kelompok, yaitu (i) tunggakan 1 sampai dengan 30 hari; (ii) tunggakan 31 sampai dengan 60 hari, (iii) tunggakan 61 hari sampai 150 hari (iv) tunggakan di atas 150 hari.


Untuk tunggakan sampai dengan 30 hari, pelanggan diberikan peringatan tertulis dan dikunjungi oleh kolektor. Untuk tunggakan antara 31 hari-60 hari akan dilakukan penagihan secara lebih intensif. Untuk tunggakan lebih dari 60 hari, unit sepeda motor akan diambil kembali oleh Perseroan dan menjadi aktiva yang dikuasai untuk dijual. Sedangkan tunggakan diatas 150 hari akan dihapus bukukan dari neraca Perseroan, namun secara *database* piutang tetap ada untuk tetap di *follow up* penyelesaiannya.

Jumlah tunggakan piutang yang dikelola oleh Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Tunggakan Piutang  
Berdasarkan Jumlah Kontrak**



### Tunggakan Piutang (dalam ribuan Rupiah)



#### G. Tingkat Kesehatan Perseroan

Sesuai dengan peraturan yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006 tanggal 29 September 2006 tentang Perusahaan Pembiayaan pada Bab VII, pasal 25 ayat 3 dijelaskan bahwa tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan diukur dengan *gearing ratio* setinggi-tingginya 10 kali. Tingkat perbandingan antara kewajiban yang mengandung unsur bunga dibandingkan dengan ekuitas Perseroan berturut-turut per tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar 2,9 kali, 3,5 kali. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *gearing ratio* Perseroan masih jauh dibawah ketentuan. Hal ini membuktikan bahwa Perseroan sudah memenuhi tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh OJK.

#### H. Kecenderungan usaha Perseroan

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan beban dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Perseroan juga tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

#### I. Tanggung Jawab Sosial

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan dalam hal ini telah melakukan beberapa hal antara lain membentuk divisi manajemen risiko sebagai upaya untuk melakukan kontrol dan analisa terhadap risiko yang mungkin dan akan terjadi yang dapat berakibat buruk terhadap Perseroan secara keseluruhan. Selain itu, Perseroan juga aktif mengikuti dan melaksanakan training dan sosialisasi KYC (*know your customer*), dan *money laundering*. Secara struktural organisasi Perseroan juga mengangkat komisaris independen dan komite audit yang berfungsi untuk mengontrol dan mengawasi kinerja Perseroan secara berkala, serta minimal sekali dalam setahun Perseroan melaksanakan RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) untuk melaporkan pertanggung jawaban serta kinerja Perseroan kepada pemegang saham.

Dalam hal tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*), Perseroan ikut berpartisipasi dan terlibat langsung dalam aktivitas sosial kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga efektivitas tanggung jawab sosial ini benar-benar dapat dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Program-program sosial yang telah diimplementasikan antara lain:

- Bidang pendidikan seperti pelatihan guru, pemberian beasiswa kepada anak-anak kurang mampu dan berprestasi, bantuan sarana dan prasarana.
- Bidang kesehatan seperti donor darah, pelayanan kesehatan gratis, dan posyandu.
- Bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti bantuan dana bergulir dan pelatihan bagi pelaku UMKM.
- Bidang lingkungan hidup seperti penanaman pohon/penghijauan.
- Bidang Program peduli masyarakat seperti Tebar Al-Qur'an dan Kitab Suci, Tebar Hewan Kurban diseluruh cabang, Tebar Takjil Ramadhan diseluruh cabang, sumbangan untuk rumah ibadah dan hari besar kagamaan, sumbangan untuk kaum fakir/miskin, panti asuhan/panti jompo, bantuan kepada korban bencana alam, pemberian bantuan sembako, bis peduli, dan lain-lain.

Program-program ini dilaksanakan secara terpusat dan juga secara lokal, dan dalam pelaksanaannya Perseroan dapat saja bekerja sama dengan pihak-pihak terkait yang kompeten di bidangnya.

## IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas Bunga Obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) Obligasi.
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar: 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*).
- c. Atas diskonto obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) sebesar: (i) 15% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT); dan (ii) 20% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda bagi Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap (BUT). Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana yang terdaftar pada OJK sebesar 5% untuk Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020, dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; dan
2. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

**CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.**

### Perpajakan Perseroan

Perseroan telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Perseroan telah menyampaikan SPT tahun pajak 2019 pada tanggal 27 April 2020 dan SPT tahun pajak 2020 pada tanggal 29 April 2021.

## X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.500.000.000.000 (satu triliun lima ratus miliar rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam miliar Rupiah)			Jumlah	(%)
		Seri A	Seri B	Jumlah		
1.	PT BCA Sekuritas	100	150	250	16,66	
2.	PT CIMB Niaga Sekuritas	100	150	250	16,66	
3.	PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	100	150	250	16,67	
4.	PT Indo Premier Sekuritas	118	132	250	16,67	
5.	PT Mandiri Sekuritas	110	140	250	16,67	
6.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	100	150	250	16,67	
<b>Jumlah</b>		<b>628</b>	<b>872</b>	<b>1.500</b>	<b>100,00</b>	

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal (“UUPM”), yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perserorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek sesuai ketentuan pada Bab XIII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Prospektus ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XIII Prospektus ini.

### Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



## XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

- Wali Amanat** : **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
 Divisi Investment Services  
 Trust, Custodian & Tapera Department  
 Trustee Team  
 Gedung BRI II Lt.30  
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta 10210
- STTD: 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
  - Pedoman Kerja: Undang-Undang Pasar Modal.
  - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat Persetujuan Penawaran Jasa Wali Amanat No. B.85-INV/TCT/TWA/02/2021 tanggal 08 Februari 2021
- Tugas Pokok** : Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :
1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020.;
  2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
  3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- Notaris** : **Fathiah Helmi, S.H.**  
 Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C  
 Jl. H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2  
 Kuningan Jakarta 12950
- STTD: STTD.N-93/PM.22/2018 tanggal 8 April 2018 atas nama Fathiah Helmi, S.H.
  - Keanggotaan Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958.
  - Pedoman Kerja: Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
  - Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat penunjukkan No. 09/Prop/PUBV-I/II/2021, tanggal 8 Februari 2021.
- Tugas Pokok:** : Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Hutang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, serta akta-akta pengubahannya.

**Akuntan Publik :** Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan  
Gedung WTC 3  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31  
Jakarta 12190

- Nama Rekan: Jimmy Pangestu, S.E.
- No. STTD: AP-581/PM.2/2018
- Tanggal STTD: 16 Agustus 2018
- Keanggotaan Asosiasi Institut Akuntan Publik Indonesia
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan surat No. EL202103120001/JPA/JPA/ARA/isa tanggal 12 Maret 2021.

Pedoman Kerja: Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

**Tugas Pokok :** Melakukan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Suatu audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

**Konsultan Hukum:** **Thamrin & Rachman**  
Graha Niaga Lantai 7  
Jl. Jend. Sudirman Kav 58  
Jakarta 12190

- STTD: STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 atas nama Iswira Laksana, S.H., M.Si.
- Keanggotaan Asosiasi: Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 99012.
- Pedoman Kerja: Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.01/HKHPM/2005 tanggal 18 Februari 2005.
- Ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan berdasarkan Surat Thamrin & Rachman No. Ref.: 022/LOF-FIF/TR/HN/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang turut ditandatangani oleh Perseroan.

**Tugas Pokok:** Memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan Fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

**PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**

**PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.**

## XII. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai "BRI") bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwaliamentan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.231-INV/TCT/TRU/03/2021 tanggal 10 Maret 2021. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliamentan dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan POJK No. 19/2020

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.230-INV/TCT/TRU/03/2021 tanggal 10 Maret 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

### 1. UMUM

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inslandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi SH, Notaris di Jakarta.

### 2. PERMODALAN WALI AMANAT

Struktur permodalan Perseroan sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2018 tidak mengalami perubahan. Perubahan struktur permodalan Perseroan pada bulan September 2018 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp.250,00 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp.50,00 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Perubahan struktur permodalan tersebut dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017 dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H, Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat No.AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.

Berdasarkan Akta No.3 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0046350.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 12 Maret 2021 dan Daftar Pemegang Saham ("DPS") per 31 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(% )
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham biasa atas nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
<b>Jumlah Modal Dasar</b>	<b>300.000.000.000</b>	<b>15.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
Negara Republik Indonesia			
Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
Saham biasa atas nama Seri B Masyarakat	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Saham biasa atas nama Seri B	52.595.346.501	2.629.767.325.050	43,25
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh<sup>(1)</sup></b>	<b>122.595.346.500</b>	<b>6.129.767.325.000</b>	<b>100,00</b>

Catatan:

(1) Termasuk saham treasury sebanyak 750.463.500 saham

### 3. PENGURUS DAN PENGAWASAN

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI berdasarkan Akta Anggaran Dasar BRI No.3 tanggal 09 Maret 2021, susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	: Ari Kuncoro
Komisaris Independen	: Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	: Zulnahr Usman
Komisaris Independen	: Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	: Dwi Ria Latifa *)
Komisaris Independen	: R. Widyo Pramono
Komisaris	: Hadiyanto
Komisaris	: Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	: Rabin Indrajad Hattari

#### Direksi

Direktur Utama	: Sunarso
Wakil Direktur Utama	: Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Kecil dan Menengah	: Amam Sukriyanto *)
Direktur Bisnis Mikro	: Supari
Direktur Konsumer	: Handayani
Direktur Jaringan dan Layanan	: Arga Mahanana Nugraha *)
Direktur Keuangan	: V. Dyah Ayu Retno *)
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	: Indra Utoyo
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	: Agus Noorsanto
Direktur Human Capital	: Agus Wiinardono*)
Direktur Manajemen Risiko	: Agus Sudiarto
Direktur Kepatuhan	: Achmad Solichin Lutfiyanto

\*) Efektif setelah mendapat persetujuan OJK atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit & Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 4. KEGIATAN USAHA

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Entitas Anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1	PT Bank BRI Syariah Tbk	Bank Umum Syariah	73,00%	2007	Beroperasi
2	PT Bank Rakyat Indonesia Agri Niaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
3	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,78%	1983	Beroperasi
4	PT Asuransi BRI Life	Perusahaan Asuransi Jiwa	91,00%	2015	Beroperasi
5	PT BRI Danareksa Sekuritas	Perusahaan Efek	67,00%	2018	Beroperasi
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Modal Ventura	99,97%	2018	Beroperasi
7	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan Remittance	100,00%	2011	Beroperasi
8	PT BRI Asuransi Indonesia	Perusahaan Asuransi Umum	90,00%	2019	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

## 1. Jasa Wali Amanat (Trustee)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
1.	EBA-SP SMF-BTN04	28-Feb-18
2.	Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 201	27-Apr-18
3.	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018	03-May-18
4.	Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018	03-Jul-18
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018	05-Jul-18
6.	Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018	11-Jul-18
7.	Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018	10-Aug-18
8.	Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018	20-Sep-18
9.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018	28-Sep-18
10.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019	08-Jan-19
11.	Medium Term Notes (MTN) II PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
12.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
13.	Medium Term Notes (MTN) I PT PNM Venture Capital	30-Jan-19
14.	Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 201	12-Feb-19
15.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019	13-Feb-19
16.	Sukuk Mudharabah I PT Mitra Bisnis Madan	08-Feb-19
17.	Sukuk Wakalah I PT Mitra Niaga Madani	08-Feb-19
18.	Medium Term Notes (MTN) Adhi Persada Properti V Tahun 2018	20-Feb-19
19.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
20.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
21.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019	12-Mar-19
22.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019	12-Apr-19
23.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	24-May-19
24.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019	29-May-19
25.	Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019	29-May-19
26.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019	25-Jun-19
27.	Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II	26-Jun-19
28.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019	05-Jul-19
29.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019	05-Jul-19
30.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19
31.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19
32.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019	26-Jul-19
33.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019	27-Aug-19
34.	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019	28-Aug-19
35.	Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	21-Aug-19
36.	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019	24-Sep-19
37.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019	25-Sep-19
38.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019	23-Oct-19
39.	Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019	05-Nov-19
40.	Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019	08-Nov-19
41.	Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019	20-Nov-19
42.	EBA-SP SMF-BTN05	27-Nov-19
43.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019	19-Dec-19
44.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019	20-Dec-19
45.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	14-Feb-20
46.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020	20-Feb-20
47.	Medium Term Notes (MTN) II Graha Informatika Nusantara	03-Mar-20
48.	Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020	24-Mar-20
49.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020	27-Mar-20
50.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020	06-May-20
51.	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020	19-May-20
52.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020	28-May-20
53.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020	05-Jun-20
54.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2020	06-Jul-20
55.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020	30-Jul-20
56.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020	30-Jul-20
57.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020	11-Aug-20
58.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020	13-Aug-20
59.	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020	01-Sep-20
60.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020	09-Sep-20
61.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020	10-Sep-20

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
62.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020	02-Sep-20
63.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
64.	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
65.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020	07-Oct-20
66.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020	27-Nov-20
67.	MTN Ultrajaya Tahun 2020	17-Nov-20
68.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020	02-Dec-20
69.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020	04-Dec-20
70.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021	26-Jan-21
71.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021	17-Feb-21

## 2. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwaliamanatan.

## 3. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

- a. *JasaTrust & Corporate Services* lainnya :
  - *Jasa Agen Escrow*
  - *Jasa Arranger* Sindikasi
- b. *Custodian Services*
- c. *Jasa Trustee*
- d. DPLK BRI

## 5. PERIZINAN BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992 yang dibuat oleh Muhani Salim, SH., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPwB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114132268 tanggal 26 November 2018 perihal status penanaman modal yang juga sekaligus pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeaan

## 6. KANTOR CABANG BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2020, BRI telah memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 611 kantor cabang pembantu, 547 kantor kas, 1.867 Teras, 132 Teras Mobile, 4 Teras Kapal dan 5.382 BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

## 7. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

## 8. PENUNJUKAN, PENGGANTIAN DAN BERAKHIRNYA TUGAS WALI AMANAT

Berdasarkan POJK No. 20/2020., ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
  - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
  - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
  - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
  - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/ atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
  - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
  - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;

- Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
  - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
  - Atas permintaan Pemegang Obligasi;
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
  - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
  - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

## 9. LAPORAN KEUANGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwanto, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 29 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Total Aset	1.511.804.628	1.416.758.840	1.296.898.292
Total Liabilitas	1.278.346.276	1.183.155.670	1.090.664.084
Dana Syirkah Temporer	33.546.976	24.818.834	20.958.877
Total Ekuitas	199.911.376	208.784.336	185.275.331

### Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	79.209.917	81.707.305	77.665.772
Pendapatan Premi – neto	881.651	1.010.728	945.722
Pendapatan Operasional lainnya	29.463.839	28.439.130	23.425.430
Laba Operasional	26.774.164	43.431.933	41.725.877
Laba Sebelum Beban Pajak	26.724.846	43.364.053	41.753.694
Laba Tahun Berjalan	18.660.393	34.413.825	32.418.486

### Rasio Penting

(dalam persentase)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Capital Adequate Ratio (CAR)	21,17	22,77	21,35
Non Performing Loan Ratio (Gross)	2,99	2,80	2,27
Loan to Deposits Ratio (LDR)	83,70	88,86	88,76
Return On Asset (ROA)	1,95	3,28	3,51
Return On Equity (ROE)	10,48	18,40	20,04
Net Interest Margin (NIM)	5,86	6,73	7,22
Operating Expense to Operating Income (BOPO)	82,46	72,08	70,02

## 10. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk**  
 Divisi Investment Services  
 Trust, Custodian & Tapera Department  
 Trustee Team  
 Gedung BRI II Lt.30  
 Jl. Jend.Sudirman Kav.44-46  
 Jakarta 10210 – Indonesia  
 Tel. (021) 5758144 / 5752362  
 Faksimili: (021) 2510316 / 5752444

### **XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI**

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

#### **1. Pemesan Yang Berhak**

Perorangan warga negara Indonesia dan perorangan warga negara asing dimanapun mereka bertempat tinggal, serta lembaga/badan hukum Indonesia ataupun asing dimanapun mereka berkedudukan.

#### **2. Pemesanan Pembelian Obligasi**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan FPPO yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIV Prospektus ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan Pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan copy identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan Pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimili Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIV Prospektus ini.

#### **3. Jumlah Minimum Pemesanan**

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp1.000.000 (satu juta Rupiah) atau kelipatannya.

#### **4. Masa Penawaran**

Masa Penawaran Obligasi adalah tanggal 31 Mei 2021 dan ditutup pada tanggal 3 Juni 2021 pukul 16.00 WIB.

#### **5. Pendaftaran**

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 8 Juni 2021.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.
3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.



## 6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIV Prospektus ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

## 7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

## 8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 4 Juni 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah tanggal penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

## 9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

**Bank Central Asia**  
 Cabang KCK  
 No. Rekening 2050087932  
**PT BCA Sekuritas**

**Bank CIMB Niaga**  
 Cabang Graha CIMB Niaga  
 No. Rekening 800163442600  
**PT CIMB Niaga Sekuritas**

**Bank DBS Indonesia**  
 Cabang Jakarta Mega Kuningan  
 No. Rekening 3320067704  
**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**

**Bank Permata**  
 Cabang Sudirman Jakarta  
 No. Rekening 0701254635  
**PT Indo Premier Sekuritas**

**Bank Permata Syariah**  
 Cabang Arteri Pondok Indah  
 No. Rekening 00971134003  
**PT Mandiri Sekuritas**

**Bank Mandiri**  
 Cabang Bursa Efek Indonesia  
 No. Rekening 104.000.4085.556  
**PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 7 Juni 2021 pukul 10:00 WIB (*in good funds*) pada rekening tersebut diatas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

## 10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 8 Juni 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

## 11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) diatas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkata paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

## 12. Pengembalian Uang Pemesanan

Jika terjadi penundaan atau pembatalan Penawaran Umum:

- a. Jika Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya keputusan pembatalan Penawaran Umum tersebut dan jika Perseroan telah menerima uang pemesanan, maka wajib mengembalikan uang pemesanan kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut.
- b. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan ketentuan Perseroan telah menerima dana hasil Emisi dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi dari segala tanggung jawabnya.
- c. Jika terjadi keterlambatan maka pihak yang menyebabkan keterlambatan yaitu Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi per tahun dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender. Denda dikenakan sejak hari ke-3 (ke-tiga) setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi yang dihitung secara harian.
- d. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif, maka Pembatalan Penawaran Umum hanya dapat dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Dalam hal terjadi pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi karena sebab apapun juga, para pihak berkewajiban untuk segera (terlebih dahulu) memberitahukan secara tertulis kepada OJK.

---

**13. Lain-lain**

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

## **XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI**

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dapat diperoleh pada kantor Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 31 Mei 2021 hingga 3 Juni 2021 di Indonesia berikut ini:

### **Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi**

#### **PT BCA Sekuritas**

Menara BCA, Grand Indonesia, Lt. 41  
Jl. MH. Thamrin No.1  
Jakarta 10310  
Telepon: (021) 2358 7222  
Faksimili: (021) 2358 7250, 7290, 7300  
[www.bcasekuritas.co.id](http://www.bcasekuritas.co.id)  
Email: [cf@bcasekuritas.co.id](mailto:cf@bcasekuritas.co.id)

**PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia**  
DBS Bank Tower Lt. 32, Ciputra World Jakarta 1  
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5  
Jakarta 12940  
Telepon: (021) 3003 4900  
Faksimili: (021) 3003 4944  
[www.dbsvickers.com/id](http://www.dbsvickers.com/id)  
Email: [corporate.finance@dbs.com](mailto:corporate.finance@dbs.com)

#### **PT Mandiri Sekuritas**

Menara Mandiri I Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 54-55  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 526 3445  
Faksimili: (021) 526 5701  
[www.mandirisekuritas.co.id](http://www.mandirisekuritas.co.id)  
Email: [divisi-fi@mandirisek.co.id](mailto:divisi-fi@mandirisek.co.id)  
dan [sett\\_fisd@mandirisek.co.id](mailto:sett_fisd@mandirisek.co.id)

#### **PT CIMB Niaga Sekuritas**

Graha CIMB Niaga Lantai 25  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5084 7848  
Faksimili: (021) 5084 7849  
[www.cimbniaga-ibk.co.id](http://www.cimbniaga-ibk.co.id)  
Email: [settlement@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:settlement@cimbniaga-ibk.co.id)

#### **PT Indo Premier Sekuritas**

Pacific Century Place, Lantai 16 SCBD Lot 10  
Jl. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 5088 7168  
Faksimili: (021) 5088 7167  
[www.indopremier.com](http://www.indopremier.com)  
Email: [fixed.income@ipc.co.id](mailto:fixed.income@ipc.co.id)

#### **PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk**

Gedung Artha Graha Lt. 18 dan 19  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 2924 9088  
Faksimili: (021) 2924 9150  
[www.trimegah.com](http://www.trimegah.com)  
Email: [fit@trimegah.com](mailto:fit@trimegah.com)

## **XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

Menara FIF  
Jalan T.B. Simatupang Kav. 15  
Cilandak Barat  
Jakarta 12440

U.p.: **Direksi**

**Perihal: Pendapat Hukum Terhadap PT Federal International Finance Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021**

Dengan Hormat,

Kami menunjuk pada Surat kami No. Ref.: 022/LOF-FIF/TR/HN/II/2021 tanggal 11 Februari 2021, yang turut ditandatangani oleh PT Federal International Finance ("**Perseoran**") sebagai bukti persetujuan untuk menunjuk kami, Kantor Konsultan Hukum THAMRIN & REKAN (TR&Co.), yang dalam hal ini diwakili oleh Iswira Laksana, S.H., M.Si., selaku *Partner* yang terdaftar sebagai (i) Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan No. STTD.KH-107/PM.2/2018 tanggal 15 Mei 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor Anggota: 99012, sebagai Konsultan Hukum yang independen dan mandiri dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan ("**PUB**"), sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal ("**UUPM**") *juncto* Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**"), atas '**Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance**' dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang akan dilaksanakan dalam beberapa tahap. Adapun untuk **Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021** akan diterbitkan dengan jumlah pokok sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**") yang terdiri dari 2 (dua) Seri, yaitu:

- (a) Obligasi Seri A dengan jumlah pokok sebesar Rp628.000.000.000,00 (enam ratus dua puluh delapan miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 4,60% (empat koma enam nol per seratus) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri A ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- (b) Obligasi Seri B dengan jumlah pokok sebesar Rp872.000.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh dua miliar Rupiah) dan tingkat bunga sebesar 6,25% (enam koma dua lima per seratus) per tahun dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi; pembayaran Obligasi Seri B ini akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100% (seratus per seratus) dari jumlah pokok Obligasi Seri B pada tanggal jatuh tempo,

jumlah pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebagaimana dibuktikan dengan Sertipikat Jumbo Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, dengan syarat-syarat sebagaimana diuraikan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Selanjutnya, berdasarkan ketentuan PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Obligasi Berkelanjutan V Tahap I akan ditawarkan dengan harga 100% (seratus per seratus) dari nilai pokok masing-masing seri Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan akan dicatitkan di Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan satuan pemindahbukuan sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Sesuai dengan maksud penunjukkan tersebut, kami telah melakukan uji tuntas dari segi hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan dan perusahaan dimana Perseroan mempunyai penyertaan saham, yaitu PT Astra Digital Arta ("**Entitas Anak**"), selanjutnya memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini (selanjutnya disebut "**Pendapat Hukum**") sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Berikut di bawah ini adalah hal-hal yang perlu kami sampaikan terlebih dahulu sehubungan dengan penyusunan dan penerbitan Pendapat Hukum ini:

- A. Bahwa Perseroan telah melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I pada tahun 2019 dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II pada tahun 2020, dimana Perseroan menunjuk kami sebagai Konsultan Hukum yang secara independen melakukan Uji Tuntas terhadap Perseroan dan memberikan pendapat dari segi hukum sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II sebagaimana tertuang dalam laporan uji tuntas dari segi hukum dan pendapat dari segi hukum yang kami keluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.
- B. Uji Tuntas yang telah kami lakukan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah terbatas pada fakta-fakta dan informasi mengenai aspek hukum Perseroan yang timbul setelah tanggal diterbitkannya laporan uji tuntas dari segi hukum dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II, yaitu tanggal 21 September 2020, sampai dengan tanggal 20 April 2021, yaitu tanggal diterbitkannya Laporan Uji Tuntas yang merupakan lampiran dari Surat kami: (i) No. Ref.: 044/LUT-FIF/TR/IL-HN/IV/2021 tanggal 1 April 2021, perihal Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021; (ii) No. Ref.: 055/TLUT-FIF/TR/IL-HN/IV/2021 tanggal 20 April 2021, perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021; (iii) No. Ref.: 062/TLUT-FIF/TR/IL-HN/V/2021 tanggal 17 Mei 2021, perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021; dan (iv) No. Ref.: 064/TLUT-FIF/TR/IL-HN/V/2021 tanggal 25 Mei 2021, perihal Tambahan Informasi Atas Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 (tanggal 25 Mei 2021 ini selanjutnya disebut "**Tanggal Akhir Uji Tuntas**").
- C. Uji Tuntas yang telah kami lakukan terhadap Perseroan berdasarkan pada kaidah-kaidah hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta dengan



berpedoman kepada kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi kami selaku 'Konsultan Hukum Pasar Modal' sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal, yang berlaku efektif sejak tanggal 8 Agustus 2018 (selanjutnya disebut "**Standar Profesi**"), dan karenanya hasil Uji Tuntas dan Pendapat Hukum ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi negara lain.

Dengan mengacu pada Standar Profesi, maka Uji Tuntas kami lakukan dengan memperhatikan 'Prinsip Keterbukaan' dan 'Prinsip Materialitas', yakni: (i) Uji Tuntas dilakukan untuk memenuhi prinsip keterbukaan di Pasar Modal agar kepentingan publik terlindungi, dimana kami harus mengungkapkan adanya pelanggaran, kelalaian, ketentuan-ketentuan yang tidak lazim dalam dokumen Perseroan, informasi atau fakta material lainnya yang dapat menimbulkan risiko bagi Perseroan; dan (ii) Uji Tuntas dilakukan dengan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga Efek pada Bursa Efek atau keputusan pemodal, calon pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut, dan materialitas dalam Uji Tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari Perseroan.

- D. Uji Tuntas dilaksanakan dengan cara menelaah dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas, termasuk penelaahan atas keterkaitan antara dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan.

Dokumen-dokumen yang menjadi obyek Uji Tuntas adalah dokumen-dokumen (baik dalam bentuk asli atau fotokopi atau salinan) yang berisikan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan sehubungan dengan aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas yang diterbitkan dan atau diberikan dan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan atau pihak-pihak lain, termasuk pejabat-pejabat dari instansi pemerintah yang berwenang (selanjutnya disebut "**Dokumen Yang Diperiksa**"). Dengan demikian, Uji Tuntas hanya menyangkut pemeriksaan dari aspek yuridis dan tidak mencakup aspek lain seperti pemeriksaan kebenaran data finansial, teknis atau kewajaran komersial suatu transaksi karena kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar Dokumen Yang Diperiksa dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta relevan terhadap Dokumen Yang Diperiksa. Aspek yuridis Uji Tuntas meliputi aspek yuridis formal dan aspek yuridis material, di mana kebenaran aspek yuridis material diasumsikan berdasarkan data, fakta-fakta, informasi, keterangan, pernyataan-pernyataan dan jaminan-jaminan serta penegasan-penegasan dari Perseroan dan atau pihak lain yang kami minta untuk keperluan ini.

Ruang lingkup Uji Tuntas meliputi aspek hukum Perseroan sebagai perseroan terbatas, dan karenanya Uji Tuntas hanya mencakup serta meliputi obyek Uji Tuntas, yakni Dokumen Yang Diperiksa, sehingga dengan demikian setiap dokumen yang ditandatangani atau diparaf oleh kami sehubungan dengan pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I yang dibuat di luar ruang lingkup dimaksud, tidak dapat diartikan sebagai perluasan ruang lingkup dan/atau tanggung jawab kami atas hasil Uji Tuntas terhadap Perseroan.

Pelaksanaan dari Dokumen Yang Diperiksa dapat dipengaruhi oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang bersifat memaksa dan tunduk kepada azas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, maka Pendapat Hukum ini dibuat dan diberikan dengan berdasarkan kepada asumsi-asumsi sebagai berikut:

- (i) bahwa setiap tanda tangan yang tertera dalam setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam rangka Uji Tuntas adalah asli; bahwa setiap dokumen asli yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain adalah otentik; bahwa setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; bahwa setiap pihak (kecuali Perseroan) yang menandatangani setiap dokumen yang diberikan atau ditunjukkan kepada kami oleh Perseroan dan/atau pihak lain mempunyai kewenangan, kekuasaan dan kecakapan menurut hukum untuk menandatangani dokumen yang bersangkutan secara sah dan mengikat;
  - (ii) bahwa setiap dokumen sehubungan dengan pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi, keterangan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau pihak lain kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas adalah benar, akurat, lengkap, sah dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas;
  - (iii) bahwa para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada Perseroan, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan, telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait; dan
  - (iv) bahwa pendapat hukum yang khususnya menyangkut perizinan, harta kekayaan, perjanjian-perjanjian dan/atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan professional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti kelangsungan usaha Perseroan.
- E. Pendapat Hukum ini merupakan kesimpulan dan intisari dari hasil Uji Tuntas dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan karenanya Pendapat Hukum ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari hasil Uji Tuntas, dimana setiap dan seluruh kaidah hukum, metode, ruang lingkup serta asumsi dari Uji Tuntas juga berlaku bagi Pendapat Hukum ini.
- F. Pendapat Hukum ini secara tegas hanya meliputi hal-hal yang disebutkan didalamnya dan karenanya sama sekali tidak meliputi hal-hal yang mungkin secara implisit dapat dianggap termasuk didalamnya.
- G. Pendapat Hukum ini sama sekali tidak dapat ditafsirkan guna menilai (menentukan): (i) kewajaran komersial atau finansial dari suatu transaksi dimana Perseroan menjadi pihak atau dimana Perseroan memiliki kepentingan atau harta kekayaan yang terkait dengannya; (ii) kewajaran harga Obligasi Berkelanjutan V Tahap I yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; (iii) aspek resiko yang dihadapi oleh pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sehubungan kepemilikan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I; dan (iv) aspek resiko sebagaimana dimaksud dalam bab mengenai 'Resiko Usaha' dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Berdasarkan hal-hal yang kami uraikan dalam Huruf A – G tersebut di atas, maka kami mengeluarkan Pendapat Hukum terhadap Perseroan yang hanya berlaku untuk PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, yaitu sebagai berikut:

1. Perseroan didirikan dengan nama "**PT Mitrapusaka Artha Finance**" berdasarkan Akta Perseroan Terbatas "P.T. Mitrapusaka Artha" No. 1 tanggal 1 Mei 1989 sebagaimana diubah dengan Akta Pengubahan Naskah Pendirian No. 40 tanggal 26 Juni 1989, kedua akta tersebut dibuat di hadapan Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6728.HT.01.01.th.'89 tanggal 27 Juli 1989; (ii) didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 1989 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 1570/1989; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1831 dari Berita Negara Republik Indonesia ("**BNRI**") No. 73 tanggal 12 September 1989 (selanjutnya disebut "**Akta Pendirian**").

Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Luar Biasa Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Berita Acara P.T. Mitrapusaka Artha Finance No. 58 tanggal 21 Oktober 1991, dibuat oleh Rukmasanti Hardjasatya, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**Akta No. 58/1991**"), yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-6464 HT.01.04.Th91 tanggal 7 Nopember 1991; (ii) didaftarkan pada tanggal 23 Desember 1991 dalam buku register untuk maksud itu yang berada di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2804/1991; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 1101 dari BNRI No. 21 tanggal 13 Maret 1992, nama Perseroan diubah dari semula bernama "**PT Mitrapusaka Artha Finance**" menjadi "**PT Federal International Finance**".

Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian dan Akta No. 58/1991 telah beberapa kali diubah, dimana perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan yang dilakukan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 76 tanggal 22 Maret 2017, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0042529.AH.01.11.Tahun 2017 pada tanggal 31 Maret 2017; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 2588/L dari BNRI No. 69 tanggal 28 Agustus 2019, berdasarkan mana seluruh pemegang saham Perseroan telah mengambil keputusan sebagai pengganti RUPS sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 001/KPS-FIF/2017 tanggal 24 Februari 2017, telah menyetujui perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Tugas dan Wewenang Direksi Perseroan.

Perubahan-perubahan terhadap Anggaran Dasar Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam Pendapat Hukum ini kami akan mengungkapkan mengenai ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang relevan dalam kaitannya dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I serta tidak mengalami perubahan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yaitu sebagai berikut:
  - (a) Sesuai dengan Pasal 36 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang berlaku di Negara Republik Indonesia ("**KUHD**") sebagai ketentuan hukum yang berlaku pada saat penetapan status badan hukum, Perseroan telah memperoleh status badan hukum terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-6728. HT.01.01.th.'89, yaitu pada tanggal 27 Juli 1989. Dengan demikian, terhitung sejak tanggal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat 2 *juncto* Pasal 36 KUHD, pada hakekatnya, para pendiri atau pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak

bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi nilai saham yang telah diambil bagian oleh mereka masing-masing.

- (b) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, nama yang sah dari Perseroan adalah "**PT Federal International Finance**", dan tempat kedudukan Perseroan adalah di Jakarta Selatan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan tertulis Dewan Komisaris Perseroan.

Tempat kegiatan usaha Perseroan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas terdiri atas:

- (i) **Kantor Pusat Perseroan**, yang beralamat di Menara FIF, Jl. T.B Simatupang, Kav.15, Cilandak Barat, Jakarta Selatan;
- (ii) **Kantor Cabang Perseroan**, yang berjumlah 242 (dua ratus empat puluh dua) Kantor Cabang yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia; dan
- (iii) **Point of Services ("POS")**, yang merupakan gerai-gerai (*outlets*) yang berfungsi sebagai titik pelayanan kepada para konsumen Perseroan dan merupakan perpanjangan tangan dari Kantor Cabang Perseroan, dimana setiap Kantor Cabang Perseroan bertanggung jawab atas beberapa POS dalam cakupan wilayahnya, yang berjumlah 385 (tiga ratus delapan puluh lima) POS di berbagai wilayah di Indonesia.

Sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan tidak mempunyai kantor atau tempat kegiatan usaha selain dari Kantor Pusat Perseroan, Kantor Cabang dan POS tersebut di atas. Pendirian dan keberadaan dari tempat-tempat kegiatan usaha Perseroan tersebut di atas telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dan OJK serta pendirian seluruh Kantor Cabang Perseroan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan.

- (c) Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas, dan dimulai sebagai Badan Hukum sejak tanggal 27 Juli 1989.
- (d) Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, 'Maksud dan Tujuan' Perseroan adalah melakukan kegiatan dalam bidang pembiayaan untuk pengadaan barang dan/atau jasa dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan, untuk mencapai 'Maksud dan Tujuan' tersebut di atas, Perseroan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku, dapat melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi;
- b. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja;
- c. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna;
- d. menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*;
- e. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah, meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah; dan

- f. menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Berita Acara PT Federal International Finance No. 89 tanggal 10 Oktober 1997, dibuat oleh Buntario Tigris Darmawa Ng, S.H., pengganti dari Rachmat Santoso, S.H., Notaris di Jakarta *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 6 Januari 2006, dibuat di hadapan Sudiono Abadi, S.H., Notaris di Jakarta, yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Astra International Tbk	279.999.900	279.999.900.000	99,99996
2. PT Arya Kharisma	100	100.000	0,00004
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>280.000.000</b>	<b>280.000.000.000</b>	<b>100,00000</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>20.000.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	

Selanjutnya, seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Perseroan atau 100% (seratus persen) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Perseroan, yaitu seluruhnya sebesar Rp280.000.000.000,00 (dua ratus delapan puluh miliar Rupiah), telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan perubahan-perubahan struktur permodalan serta pengalihan atau pemindahan hak atas saham dalam Perseroan telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Struktur permodalan tersebut di atas merupakan struktur permodalan Perseroan yang terakhir, tidak terdapat perubahan struktur permodalan selama 2 tahun terakhir.

Struktur permodalan Perseroan di atas telah memenuhi ketentuan modal minimum perusahaan pembiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan OJK No. 28/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 28/2014").

PT Astra International Tbk sebagai pemegang saham pengendali Perseroan telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-498/NB.1/2014 tanggal 27 Maret 2014 tentang Penetapan Kelulusan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pemegang Saham Pengendali PT Federal International Finance Atas Nama PT Astra International Tbk. Dengan demikian pemegang saham pengendali Perseroan telah melakukan pemenuhan atas Peraturan OJK No. 4/POJK.05/2013 tanggal 21 November 2013 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Pada Perusahaan Perasuransian, Dana Pensiun, Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Penjaminan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan terhadap Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme ("Perpres No. 13/2018") dengan telah disampaikannya informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan pada tanggal 7 November 2020 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang dilakukan

*F*

melalui Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta. Informasi tersebut menyatakan bahwa pemilik manfaat Perseroan adalah seluruh anggota Direksi PT Astra International Tbk ("**Astra**").

Nama-nama anggota Direksi Astra yang telah disampaikan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

1. Djony Bunarto Tjondro.
2. Johannes Loman.
3. Suparno Djasmin.
4. Chiew Sin Cheok.
5. Gidion Hasan.
6. Henry Tanoto.
7. Santosa.
8. Gita Tiffani.
9. Ir. FXL Kesuma, MSc.

Adapun pengungkapan seluruh anggota Direksi Astra sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud di atas adalah semata-mata dalam kapasitasnya masing-masing sebagai Direktur Astra, dimana Astra adalah pemegang 99,99% saham Perseroan yang mempunyai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) butir d Perpres No. 13/2018, yakni kewenangan untuk mengangkat, menggantikan, atau memberhentikan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. Sebagai orang perseorangan dalam kapasitasnya sebagai diri pribadi, masing-masing anggota Direksi Astra tersebut dapat dianggap tidak memenuhi kriteria pemilik manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018. Lebih lanjut, Perseroan tidak memiliki informasi dan tidak dapat mengidentifikasi orang perseorangan (sebagai individu dalam kapasitas pribadi) yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perpres No. 13/2018.

4. Terkait 'Pengendali' Perseroan sebagaimana didefinisikan pada Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, maka 'Pengendali' Perseroan adalah Astra, sebagai pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang telah disetor penuh dalam Perseroan. Berdasarkan kepemilikan saham Perseroan tersebut, Astra mempunyai kemampuan untuk menentukan dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan. Selain Astra, Perseroan tidak mempunyai informasi mengenai pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

Terkait susunan pemegang saham di Astra, sebagaimana disebutkan dalam Prospektus PUB Obligasi V Tahap I dari Perseroan, pemegang saham terbesar Astra adalah Jardine Cycle & Carriage Ltd., perusahaan yang didirikan di Singapura ("**JCC**"), dimana JCC merupakan entitas anak dari Jardine Metheson Holdings Limited, suatu perusahaan yang didirikan di Bermuda.

5. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur	:	Margono Tanuwijaya
Direktur	:	Hugeng Gozali
Direktur	:	Sri Harjati
Direktur	:	Indra Gunawan
Direktur	:	Antony Sastro Jopoetro
Direktur	:	Setia Budi

Presiden Komisaris : Suparno Djasmin  
Komisaris : Johannes Loman  
Komisaris Independen : Henry Eric Wirawan

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance tanggal 6 April 2020 *juncto* Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance tanggal 29 Januari 2021, sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 3 tanggal 8 April 2020, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 3/2020"), yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0199675 tanggal 25 April 2020; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0073549.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 25 April 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 4 tanggal 10 Februari 2021, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) diberitahukan kepada dan diterima serta dicatat dalam Database Sisminbakum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0093341 tanggal 12 Februari 2021; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0027857.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 12 Februari 2021.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022, kecuali masa jabatan: (i) Ibu Sri Harjati (Direktur) terhitung sejak tanggal 3 Agustus 2020; dan (ii) Bapak Henry Eric Wirawan (Komisaris Independen) terhitung sejak tanggal 10 Mei 2021 (yaitu tanggal diperolehnya surat keputusan lulus uji penilaian kemampuan dan kepatutan dari OJK) sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah membuat Surat Pernyataan yang semuanya tertanggal 8 Maret 2021, dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah membuat Surat Pernyataan yang semuanya tertanggal 8 Maret 2021, dimana dinyatakan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah memenuhi ketentuan mengenai rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 18 Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 tanggal 19 November 2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan ("POJK No. 30/2014") *juncto* Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

6. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, susunan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang sedang menjabat, yaitu sebagai berikut:

Ketua (merangkap anggota) : Aminudin Yakub

Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas telah diangkat kembali secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni berdasarkan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Federal International Finance tanggal 6 April 2020 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 3/2020 dan ketentuan Pasal 32 POJK No. 30/2014. Ketua (merangkap anggota) Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut diangkat untuk masa jabatan terhitung sejak 6 April 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan Tahun 2022.

Selanjutnya, Bapak Aminudin Yakub telah memperoleh izin Ahli Syariah Pasar Modal dari OJK, melalui Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-28/D.04/ASPM-P/2016 tanggal 27 September 2016; izin tersebut berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan izin.

7. Perseroan telah membentuk Komite Audit dengan susunan keanggotaan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

Ketua : Henry Eric Wirawan

Anggota : 1. Lindawati Gani  
2. Regina Okthory Sucianto

Susunan Komite Audit tersebut di atas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. LLeg/SPDK-001/FIF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yaitu terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022.

Pembentukan Komite Audit tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

8. Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko dengan susunan keanggotaan pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sebagai berikut:

Ketua : Henry Eric Wirawan

Anggota : 1. Lindawati Gani  
2. Regina Okthory Sucianto

Susunan Komite Pemantau Risiko tersebut di atas dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. LLeg/SPDK-002/FIF/2021 tanggal 29 Januari 2021, yaitu terhitung sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat, yaitu pada penutupan RUPS Tahunan Tahun 2022.

Pembentukan Komite Pemantau Risiko tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 29/POJK.05/2020 tanggal 29 April 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Pembiayaan.

9. Perseroan telah mengangkat Bapak Helly Koesdianto sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Federal International Finance No.: 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016.

Pengangkatan Audit Internal tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.



10. Dalam rangka pemenuhan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten Atau Perusahaan Publik, maka berdasarkan hasil Uji Tuntas, fungsi Nominasi dan Remunerasi dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan.
11. Perseroan telah mengangkat Sri Noerhayati sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan PT Federal International Finance No.: 016/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tanggal 16 Agustus 2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan, pengangkatan ini berlaku selama Sri Noerhayati menjadi karyawan Perseroan.  
  
Pengangkatan Sekretaris Perusahaan ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
12. Perseroan telah membentuk Unit Usaha Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) POJK No. 28/2014 dan telah memperoleh izin pembukaan Unit Usaha Syariah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 ayat (1) POJK No. 28/2014 berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-173/NB.223/2015 tanggal 24 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Pembukaan Unit Usaha Syariah Perusahaan Pembiayaan kepada PT Federal International Finance.
13. Perseroan dan Entitas Anak telah memperoleh perizinan yang disyaratkan dari pihak/instansi yang berwenang untuk menjalankan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan anggaran dasar mereka masing-masing dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pada Tanggal Akhir Uji Tuntas seluruh perizinan tersebut masih berlaku.
14. Perseroan dan Entitas Anak telah melaksanakan kewajiban atas hal-hal yang wajib dipenuhinya dalam bidang ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, maka berikut di bawah ini adalah keterangan penting dan/atau material sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan dan Entitas Anak dalam bidang ketenagakerjaan sampai dengan Tanggal Akhir Uji Tuntas, yakni sebagai berikut:
  - (a) Perseroan dan Entitas Anak telah mengikutsertakan seluruh karyawannya dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang diselenggarakan oleh BPJS;
  - (b) Perseroan telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Direktur Persyaratan Kerja atas nama Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Kantor Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia, demikian juga dengan Entitas Anak telah membuat Peraturan Perusahaan yang telah mendapatkan pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Peraturan Perusahaan Perseroan berakhir pada tanggal 14 Juni 2021, sedangkan Peraturan Perusahaan Entitas Anak berakhir pada tanggal 4 September 2022;
  - (c) Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pembayaran upah kepada para karyawannya yang jumlahnya sesuai dengan persyaratan pembayaran upah minimum yang berlaku untuk masing-masing wilayah, di mana Perseroan dan Entitas Anak bertempat kedudukan dan melaksanakan kegiatan usahanya; dan
  - (d) Perseroan dan Entitas Anak telah melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan Di Perusahaan.

15. Berdasarkan Surat Perseroan No. L.FIF/Corp-Sec/012/I/2021 tanggal 19 Februari 2021, Perseroan telah melakukan penilaian tingkat kesehatan perusahaan pembiayaan yang meliputi faktor penilaian tata kelola perusahaan yang baik, profil risiko, rentabilitas dan permodalan, sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran OJK No. 11/SEOJK.05/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan Syariah, dengan hasil peringkat tingkat Kesehatan perusahaan adalah **Sangat Sehat**. Laporan penilaian tersebut telah disampaikan melalui *e-mail* kepada OJK dan telah diterima berdasarkan Tanda Terima OJK tanggal 22 Februari 2021.
16. Perseroan dan Entitas Anak telah melakukan pemenuhan kewajiban dalam bidang perpajakan untuk tahun 2019 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
17. Perseroan telah melakukan pemenuhan kewajiban pelaporan kepada OJK terkait Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II.  

Laporan Penggunaan Dana Hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II telah dibuat oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("**POJK No. 30/2015**").

Selanjutnya, dalam hal terdapat dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I yang belum direalisasikan, maka dana tersebut dilarang untuk dijadikan jaminan utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Ayat (2) POJK No. 30/2015.
18. Perseroan memiliki dan/atau menguasai secara sah harta kekayaannya, baik yang berupa barang tetap, barang bergerak maupun hak atas kekayaan intelektual, dan harta kekayaan dimaksud (i) telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen bukti kepemilikan atau penguasaan yang sah sesuai dengan kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (ii) pada Tanggal Akhir Uji Tuntas tidak sedang berada dalam keadaan dipersengketakan dengan pihak lain, serta (iii) yang bersifat penting dan/atau material sebagaimana dikuasai dan/atau dimiliki oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usahanya telah memiliki perlindungan asuransi dengan polis-polis asuransi yang masih berlaku serta memiliki jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup resiko yang dipertanggungjawabkan, sedangkan Entitas Anak tidak memiliki harta kekayaan berupa barang tetap dan bergerak, namun memiliki harta kekayaan tidak berwujud berupa perangkat lunak (*software*).  

Tidak terdapat harta kekayaan tetap Perseroan yang dijamin sebagai jaminan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan, namun terdapat piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijamin kepada para kreditor Perseroan melalui fasilitas pinjaman. Selanjutnya, dalam hal piutang-piutang/tagihan-tagihan yang dijamin tersebut dieksekusi secara sekaligus dan seketika oleh para kreditor Perseroan sebagai upaya pemenuhan kewajiban Perseroan, maka hal ini tidak akan berdampak secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.
19. Pada Tanggal Akhir Uji Tuntas, Perseroan mempunyai penyertaan saham secara langsung pada Entitas Anak, yang dilakukan secara sah sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan penyertaan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak dilakukan sejak pendirian Entitas Anak.

Adapun keterangan mengenai Entitas Anak adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini:

#### **PT Astra Digital Arta (Entitas Anak)**

Entitas Anak didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Astra Digital Arta No. 06 tanggal 5 Juni 2018, dibuat di hadapan Mahendra Adinegara, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah: (i) mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0028921.AH.01.01. Tahun 2018 tanggal 7 Juni 2018; dan (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0078777.AH.01.11.Tahun 2018 pada tanggal 7 Juni 2018, sebagaimana terakhir diubah dengan Akta Pernyataan Sirkuler Pemegang Saham PT Astra Digital Arta No. 6 tanggal 25 Januari 2021, dibuat di hadapan Sudiono Abady, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah: (i) mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0005231.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 27 Januari 2021; (ii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0015832.AH.01.11.Tahun 2021 pada tanggal 27 Januari 2021; dan (iii) diumumkan dalam Tambahan No. 004128 dari Berita Negara Republik Indonesia No. 9 tanggal 29 Januari 2021, terkait perubahan Pasal 1 ayat (1) Akta Pendirian Entitas Anak, yaitu mengenai perubahan tempat kedudukan menjadi berkedudukan di Jakarta Pusat ("**Anggaran Dasar Entitas Anak**").

Kegiatan usaha Entitas Anak adalah sebagai penerbit uang elektronik dan penyelenggara transfer dana melalui uang elektronik; Entitas anak telah menjalankan kegiatan usahanya sejak tanggal 18 Februari 2020.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham serta komposisi kepemilikan saham dalam Entitas Anak adalah sebagaimana termaktub dalam Anggaran Dasar Entitas Anak, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000/saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal Saham	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>140.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	
<b>Pemegang Saham:</b>			
1. PT Federal International Finance	34.125	3.412.500.000	97,50
2. PT Koperasi Federal International Finance 2000	875	87.500.000	2,50
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>35.000</b>	<b>3.500.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>105.000</b>	<b>10.500.000.000</b>	

Seluruh modal yang telah ditempatkan dalam Entitas Anak atau 100% (seratus per seratus) dari nilai nominal setiap saham yang telah diambil bagian oleh para pemegang saham Entitas Anak telah disetor penuh sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Entitas Anak. Hingga Tanggal Akhir Uji Tuntas, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Entitas Anak.

Pernyataan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan, dan juga tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 68 POJK No. 35/2018, khususnya dengan memperhatikan bahwa kegiatan usaha Entitas Anak adalah di sektor jasa keuangan dan dapat menunjang kegiatan usaha Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan.

Pernyataan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak tidak tercantum dalam rencana bisnis Perseroan dan tidak memerlukan persetujuan dari Pengawas Industri Keuangan Non-Bank ("**IKNB**") OJK karena pada waktu pendirian atau pernyataan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak, tidak ada atau belum terdapat ketentuan dari OJK yang mensyaratkan diperlukannya

pencantuman pernyataan saham oleh Perseroan pada Entitas Anak dalam rencana bisnis Perseroan dan/atau diperlukannya persetujuan dari Pengawas IKNB OJK.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Meliza M Rusli  
Direktur : Ricky Gunawan  
Presiden Komisaris : Margono Tanuwijaya  
Komisaris : Indra Gunawan  
Komisaris : Thomas Junaidi Alim W.

Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Anak tersebut di atas telah diangkat secara sah sesuai dengan Anggaran Dasar Entitas Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk masa jabatan yang akan berakhir pada RUPS Tahunan Entitas Anak yang diselenggarakan pada Tahun 2022.

20. Perjanjian-perjanjian yang telah dibuat oleh Perseroan dan/atau Entitas Anak dan masih berlaku pada Tanggal Akhir Uji Tuntas adalah sah dan mengikat Perseroan dan Entitas Anak. Perseroan dan Entitas Anak tidak berada dalam keadaan lalai atau cidera janji (*default*) dan Perseroan dan Entitas Anak tetap memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana telah ditentukan dalam perjanjian-perjanjian yang bersangkutan.

Dalam perjanjian-perjanjian kredit yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan dan/atau Entitas Anak serta perjanjian-perjanjian *joint financing* yang telah dibuat dan berlaku serta mengikat Perseroan, tidak terdapat ketentuan-ketentuan pembatasan (*negative covenants*) yang dapat: (i) menghalangi pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I dan/atau (ii) membatasi dan merugikan kepentingan serta hak dari para pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

21. Dengan merujuk pada Laporan Keuangan Perseroan (*audited*) yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah dipersiapkan oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (*a member firm of PWC Global Network*) dan Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 8 Maret 2021, bahwa penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I tidak menyebabkan Perseroan melanggar ketentuan POJK No. 35/2018, dimana *gearing ratio* Perseroan per 28 Februari 2021 masih di bawah 10 (sepuluh) kali, yaitu sebesar 2,67 (dua koma enam tujuh) kali.

22. Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, Perseroan telah memenuhi kriteria sebagai pihak dan persyaratan efek sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014.

Pemenuhan kriteria sebagai "pihak" yaitu Perseroan telah menjadi Emiten selama minimal 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I. Adapun pemenuhan kriteria "persyaratan efek" yaitu Obligasi V Tahap I yang diterbitkan melalui PUB Obligasi V Tahap I telah memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas, dimana dalam hal ini Perseroan telah memperoleh peringkat *AAA (Triple A)* dan *AAA(idn)* dari perusahaan pemeringkat efek (sebagaimana diuraikan dalam angka 25 huruf (f) Pendapat Hukum ini).

23. Informasi yang berkaitan dengan aspek hukum sebagaimana dimuat dalam Prospektus PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah sesuai dengan hasil Uji Tuntas.

24. Perseroan sedang menghadapi:

- (a) perkara perdata yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang; dan
- (b) perkara Hubungan Industrial yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Mahkamah Agung,

namun perkara-perkara tersebut tidak berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Selain perkara perdata dan perkara hubungan industrial tersebut di atas, tidak terdapat: (a) suatu perkara perdata maupun pidana yang berlangsung di hadapan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung; (b) perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia; (c) pengajuan Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang melalui Pengadilan Niaga; (d) perkara Perselisihan Hubungan Industrial maupun perkara Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Hubungan Industrial; (e) sengketa tata usaha negara melalui Pengadilan Tata Usaha Negara; (f) sengketa atau perkara perpajakan pada Pengadilan Pajak; (g) sengketa di hadapan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen; dan (h) sengketa persaingan usaha di badan peradilan di Indonesia, yang melibatkan Perseroan dan Entitas Anak maupun anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Entitas Anak serta lokasi kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak yang berdampak material atas kegiatan usaha Perseroan dan/atau kondisi keuangan Perseroan serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

Lebih lanjut, Perseroan dan Entitas Anak tidak sedang terlibat sengketa atau perselisihan hukum di luar badan peradilan tersebut di atas, baik secara perdata, pidana, tata usaha negara, kepailitan, arbitrase, persaingan usaha, perpajakan maupun perburuhan, termasuk somasi dari pihak manapun, yang dapat berdampak negatif yang material atas kegiatan usaha Perseroan dan Entitas Anak dan/atau kondisi keuangan Perseroan dan Entitas Anak serta rencana pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I.

25. Dalam rangka pelaksanaan PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I:

- (a) Perseroan telah menandatangani Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap No. 4 tanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (b) Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (selaku Wali Amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I) telah menandatangani Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 5 tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 14 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "**PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I**").

PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.

Antara Perseroan dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk tidak terdapat (i) hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM, dan (ii) hubungan di mana Perseroan berkedudukan sebagai penerima fasilitas kredit dalam bentuk apapun dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berdasarkan suatu perjanjian kredit.

- (c) Perseroan telah menandatangani Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 6 tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 15 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (d) Perseroan dan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, telah menandatangani Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 7 tanggal 12 Maret 2021, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 16 tanggal 17 Mei 2021, keduanya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Antara Perseroan dengan PT BCA Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, selaku para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

- (e) Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang atas Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance dari BEI sebagaimana termaktub dalam Surat BEI No, S-02784/BEI.PP1/04-2021 tanggal 13 April 2021, perihal: Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang.
- (f) Perseroan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia telah menandatangani:
  - (i) Perjanjian Pendaftaran Obligasi Di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia No. SP-022/OBL/KSEI/0221 tanggal 12 Maret 2021, dibuat di bawah tangan; dan
  - (ii) Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap I Tahun 2021 No. 8 tanggal 12 Maret 2021, dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
- (g) Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") dan PT Fitch Ratings Indonesia ("**Fitch**"), yaitu sebagai berikut:
  - (i) sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-191/PEF-DIR/III/2021 tanggal 4 Maret 2021, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh peringkat *AAA (Triple A)* untuk Obligasi Berkelanjutan V ini dengan nilai maksimum sebesar Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 (dua) tahun sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran yang berlaku untuk periode 4 Maret 2021 sampai dengan 1 Maret 2022; dan
  - (ii) sesuai dengan Surat Fitch No.: 023/DIR/RATLTR/II/2021 tanggal 23 Februari 2021, disebutkan bahwa Perseroan memperoleh Peringkat Nasional Jangka Panjang AAA(idn) untuk program Obligasi Berkelanjutan V dengan nilai maksimum Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun Rupiah) dan untuk program Obligasi Berkelanjutan V Tahap I Tahun 2021 dengan nilai maksimum sebesar Rp1.500.000.000.000,00 (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) dengan jangka waktu maksimum 3 tahun.

Antara Perseroan dengan Pefindo dan Fitch tidak terdapat hubungan 'afiliasi' sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

Penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut di atas dilakukan secara sah dan mengikat Perseroan, tidak melanggar dan/atau tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang mengikat Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, khususnya di bidang Pasar Modal.

26. Berdasarkan Pasal 11 PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, Perseroan tidak memberikan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi Berkelanjutan V Tahap I adalah *pari passu* tanpa hak *preferen* dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
27. Sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I ini:
- (a) Perseroan telah: (i) mencantumkannya dalam rencana bisnis Perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 72 huruf (a) POJK No. 35/2018; dan (ii) melakukan pelaporan atas rencana penerbitan Obligasi Berkelanjutan V Tahap I kepada OJK sebagaimana diatur dalam Pasal 73 POJK No. 35/2018, melalui Surat Perseroan No. LFIF/TREA-OPR/007/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, perihal: Pelaporan Rencana Penerbitan Efek melalui Penawaran Umum PT Federal International Finance, dan telah memperoleh surat pencatatan dari OJK atas pelaporan tersebut sebagaimana ternyata dari Surat OJK No. S-696/NB.221/2021 tanggal 1 Maret 2021; dan
- (b) Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari: (i) Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana ternyata dalam Surat Persetujuan Dewan Komisaris No. L.Leg/SPDK-003/FIF/2021 tanggal 8 Maret 2021 sebagaimana disyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan; dan (ii) pemegang saham Perseroan melalui Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Federal International Finance No. 002/KPS-FIF/2021 tanggal 10 Maret 2021, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 73 Ayat (1) POJK No. 35/2018.
28. Sesuai dengan ketentuan dalam PWA Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan dipergunakan seluruhnya sebagai modal kerja, khususnya untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun biaya-biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,477% (nol koma empat tujuh tujuh per seratus) dari nilai emisi PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I yang meliputi:

➤ <b>Biaya Jasa Untuk Penjaminan Emisi Efek:</b>	<b>0,170%</b>
• biaya jasa penyelenggaraan ( <i>management fee</i> )	0,120%
• biaya jasa penjaminan ( <i>underwriting fee</i> )	0,025%
• biaya jasa penjualan ( <i>selling fee</i> )	0,025%

➤ <b>Biaya Jasa Profesi Penunjang Pasar Modal:</b>	<b>0,112%</b>
• biaya jasa Akuntan Publik	0,091%
• biaya jasa Konsultan Hukum	0,015%
• biaya jasa Notaris	0,005%
➤ <b>Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal:</b>	<b>0,108%</b>
• biaya jasa Wali Amanat	0,008%
• biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek	0,100%
➤ <b>Biaya OJK</b>	<b>0,050%</b>
➤ <b>Biaya Bursa Efek Indonesia</b>	<b>0,010%</b>
➤ <b>Biaya Kustodian Sentral Efek Indonesia</b>	<b>0,009%</b>
➤ <b>Biaya Lain-lain</b> (percetakan, iklan dan public expose)	<b>0,018%</b>

Kami sebagai Konsultan Hukum yang independen bertanggung jawab atas Pendapat Hukum ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

Selanjutnya, dengan dikeluarkannya Pendapat Hukum sebagaimana termaktub dalam surat ini, maka Pendapat Hukum kami ini menggantikan setiap dan segala pendapat hukum kami yang telah diberikan dan/atau dikeluarkan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I sebelum tanggal surat ini.

Demikianlah, Pendapat Hukum ini kami berikan dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan V Tahap I secara obyektif dalam kapasitas kami selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi, baik langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan.

Hormat kami,

**THAMRIN & REKAN (TR&Co.)**

**Iswira Laksana, S.H., M.Si**

*Partner*

**Tembusan:**

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal.
2. Yth. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
3. Yth. Direksi PT BCA Sekuritas.
4. Yth. Direksi PT CIMB Niaga Sekuritas.
5. Yth. Direksi PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
6. Yth. Direksi PT Indo Premier Sekuritas.
7. Yth. Direksi PT Mandiri Sekuritas.
8. Yth. Direksi PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.



## **XVI. LAPORAN KEUANGAN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/*AND SUBSIDIARY***

**LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/  
*CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS***

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019/  
*31 DECEMBER 2020 AND 2019***

Halaman ini sengaja dikosongkan



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN PADA TANGGAL  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019  
SERTA UNTUK TAHUN – TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT  
REGARDING  
THE RESPONSIBILITY FOR THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS AS AT  
31 DECEMBER 2020 AND 2019  
AND FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
AND SUBSIDIARY**

Kami, yang bertanda tangan dibawah ini:

- |    |               |   |
|----|---------------|---|
| 1. | Nama          | : Margono Taruwijaya  |
|    | Alamat kantor | : Menara FIF<br>Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak,<br>Lebak Bulus, Jakarta 12440 |
|    | Alamat rumah  | : Puspita Loka AC/128 RT 01<br>RW 06 Bumi Serpong Damai                             |
|    | Telepon       | : (021) 7698899   |
|    | Jabatan       | : Presiden Direktur   |
| 2. | Nama          | : Hugeng Gozali   |
|    | Alamat kantor | : Menara FIF<br>Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak,<br>Lebak Bulus, Jakarta 12440 |
|    | Alamat rumah  | : Jl. Wijayakusuma No. 11, RT 01 RW 01,<br>Jelipuka, Palmerah, Jakarta Barat        |
|    | Telepon       | : (021) 7698899   |
|    | Jabatan       | : Direktur Keuangan   |

menyatakan bahwa

- Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anak.
- Laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
- Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anak telah diungkap secara lengkap dan benar.
  - Laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam PT Federal International Finance dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned

- |    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 1. | Name             | : Margono Taruwijaya  |
|    | Office address   | : Menara FIF<br>Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak,<br>Lebak Bulus, Jakarta 12440 |
|    | Domicile address | : Puspita Loka AC/128 RT 01 RW 06<br>Bumi Serpong Damai                             |
|    | Telephone        | : (021) 7698899   |
|    | Title            | : President Director  |
| 2. | Name             | : Hugeng Gozali   |
|    | Office address   | : Menara FIF<br>Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak,<br>Lebak Bulus, Jakarta 12440 |
|    | Domicile address | : Jl. Wijayakusuma No. 11, RT 01 RW<br>01, Jelipuka, Palmerah, Jakarta Barat        |
|    | Telephone        | : (021) 7698899   |
|    | Title            | : Finance Director  |

declare that

- We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Federal International Finance and subsidiary.
- The consolidated financial statements of PT Federal International Finance and subsidiary have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.
- All information in the consolidated financial statements of PT Federal International Finance and subsidiary has been disclosed in a complete and truthful manner.
  - The consolidated financial statements of PT Federal International Finance and subsidiary do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit information or material fact.
- We are responsible for PT Federal International Finance and subsidiary's internal control systems.

Thus this statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of the Board of Directors

**Margono Taruwijaya**  
Presiden Direktur  
President Director

Jakarta, 31 Maret/March 2021

**Hugeng Gozali**  
Direktur Keuangan/  
Finance Director



**FIFAstra**

indonesia financing



**SPEKTRA**

multi banks sig



**DANAstra**

micro financing



**AMITRA**

syariah financing

Halaman ini sengaja dikosongkan



**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM**

**INDEPENDENT AUDITORS' REPORT  
TO THE SHAREHOLDERS OF**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE**

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Federal International Finance and its subsidiary, which comprise the consolidated statements of financial position as of 31 December 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, statements of changes in equity and statements of cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

**Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

**Management's responsibility for the consolidated financial statements**

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

**Tanggung jawab auditor**

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian ini berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material.

**Auditors' responsibility**

*Our responsibility is to express an opinion on these consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements are free from material misstatement.*

**Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan**

WTC 3, Jl. Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 – Indonesia

T: +62 21 50992901 / 31192901, F: +62 21 52905555 / 52905050, [www.pwc.com/id](http://www.pwc.com/id)



Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

### **Opini**

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anaknya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the consolidated financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

### **Opinion**

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Federal International Finance and its subsidiary as of 31 December 2020 and 2019, and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*



#### Hal lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen tertanggal 19 Februari 2021 dengan nomor referensi 00132/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/II/2021 atas laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan entitas anak pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. PT Federal International Finance dan entitas anak telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan komparatif pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sehubungan dengan rencana "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap" dan untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 37.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen prospektus PT Federal International Finance sehubungan dengan rencana PT Federal International Finance untuk melakukan aksi korporasi sebagaimana disebut di atas. Oleh karena itu, laporan ini tidak dimaksudkan dan tidak diperkenankan untuk digunakan untuk tujuan lain.

#### Other matter

*We have previously expressed our opinion dated 19 February 2021 with reference number 00132/2.1025/AU.1/09/1124-3/1/II/2021 on the consolidated financial statements of PT Federal International Finance and its subsidiary as of and for the year ended 31 December 2020. PT Federal International Finance and its subsidiary have reissued its consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 with comparative consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2019 in relation to the plan for "Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap" and to conform with the disclosure required by capital market regulations as disclosed in Note 37.*

*This report has been prepared solely for inclusion in the PT Federal International Finance's prospectus in connection with PT Federal International Finance's corporate action plan as explained above. Therefore, it is not intended to and should not be used for any other purpose.*

JAKARTA  
31 Maret, March 2021



**Jimmy Pangestu, SE.**

Surat Ijin Praktek Akuntan Publik/License of Public Accountant No. AP.1124

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>ASET</b>				<b>ASSET</b>
Kas dan setara kas:				Cash and cash equivalents:
- Pihak ketiga	2d,2e,4	1,723,654	286,499	Third parties -
- Pihak berelasi	2v,25	<u>-</u>	<u>360,219</u>	Related party -
		1,723,654	646,718	
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.791.286 (2019: Rp 1.771.562)	2d,2f, 2g,2i,5	29,217,131	34,027,008	Consumer financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 2,791,286 (2019 Rp 1,771,562)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 172.359 (2019: Rp 6.273)	2i,7	312,999	158,608	Asset acquired for <i>ijarah</i> - net of accumulated depreciation of Rp 172,359 (2019: Rp 6,273)
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 38.938 (2019: Rp 57.553):				Other receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 38,938 (2019: Rp 57,553):
- Pihak ketiga	2d,2g,6	66,444	88,884	Third parties -
- Pihak berelasi	2v,25	<u>4,218</u>	<u>4,128</u>	Related parties -
		70,662	93,012	
Beban dibayar dimuka:				Prepayments:
- Pihak ketiga	2j,8	86,120	186,374	Third parties -
- Pihak berelasi	2v,25	<u>809</u>	<u>4,580</u>	Related parties -
		86,929	190,954	
Klaim atas restitusi pajak	2s,12a	96,666	38,022	Claim for tax refund
Aset derivatif	2d,2r,15	3,163	16,890	Derivatives assets
Aset pajak tangguhan – bersih	2s,12d	384,880	133,933	Deferred tax assets - net
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.948.133 (2019: Rp 1.145.560)	2l,2x,9	<u>689,643</u>	<u>410,637</u>	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 1,948,133 (2019: Rp 1,145,560)
<b>JUMLAH ASET</b>		<u><b>32,585,727</b></u>	<u><b>35,715,782</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Utang penyalur kendaraan:				Dealer payables:
- Pihak ketiga	2d,26b	403,887	595,788	Third parties -
- Pihak berelasi	2v,25	<u>5,537</u>	<u>2,219</u>	Related parties -
		409,424	598,007	
Utang lain-lain:				Other payables:
- Pihak ketiga	2d,10	201,853	104,595	Third parties -
- Pihak berelasi	2v,25	<u>79,959</u>	<u>62,288</u>	Related parties -
		281,812	166,883	
Utang premi asuransi:				Insurance premium payables:
- Pihak berelasi	2d, 2v 25,26c	527,035	684,222	Related party -
Akrual	2d,11	939,993	1,047,188	Accruals
Utang pajak:				Taxes payable:
- Pajak penghasilan	2s,12b	337,949	207,313	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	12b	<u>67,253</u>	<u>89,303</u>	Other taxes -
		405,202	296,616	
Liabilitas derivatif	2d,2r,15	472,032	278,816	Derivatives liabilities
Pinjaman	2d,2w,13	11,115,722	11,621,701	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan:				Securities issued:
- Obligasi	2d,2t 14	10,603,869	13,489,470	Bonds -
Liabilitas imbalan kerja	2m,24	<u>335,288</u>	<u>293,774</u>	Employee benefit obligations
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<u><b>25,090,377</b></u>	<u><b>28,476,677</b></u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik Entitas induk</b>				<b>Equity attributable to owners of Parent company</b>
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham (Rupiah penuh) modal dasar - 300.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh - 280.000.000 saham		280,000	280,000	Share capital with par value Rp 1,000 per share (full Rupiah amount) authorised - 300,000,000 shares issued and fully paid - 280,000,000 shares
Cadangan lindung nilai arus kas	2r,15	(223,077)	(106,034)	Cash flow hedges reserve
Saldo laba:				Retained earnings:
- Sudah ditentukan penggunaannya	17	8,100	7,100	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya		<u>7,430,831</u>	<u>7,058,029</u>	Unappropriated -
		<u>7,495,854</u>	<u>7,239,095</u>	
<b>Kepentingan non pengendali</b>		<u>(504)</u>	<u>10</u>	<b>Non-controlling interest</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<u>7,495,350</u>	<u>7,239,105</u>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<u><u>32,585,727</u></u>	<u><u>35,715,782</u></u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	2020	2019	
<b>PENGHASILAN</b>				<b>INCOME</b>
Pembiayaan konsumen	2f,2o,18	9,339,047	9,753,989	Consumer financing
Bunga dan denda	2o,2v,19,25	179,381	214,658	Interest and penalty
Penghasilan dari <i>ijarah</i>	2o,21	46,436	2,028	Income from <i>ijarah</i>
Penghasilan lain-lain	20	<u>14,179</u>	<u>12,803</u>	Other income
Jumlah penghasilan		<u>9,579,043</u>	<u>9,983,478</u>	Total income
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
Beban usaha	2o,2v,22,25	(2,466,400)	(2,888,305)	Operating expenses
Beban bunga dan keuangan	23	(2,166,304)	(2,355,125)	Interest and financing charges
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	2g,5	(2,612,331)	(914,817)	Allowance for impairment losses of consumer financing
Beban penurunan nilai lain-lain	2g,6	<u>(402,659)</u>	<u>(400,570)</u>	Other impairment charges
Jumlah beban		<u>(7,647,694)</u>	<u>(6,558,817)</u>	Total expenses
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		1,931,349	3,424,661	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	2s,12c,12d	<u>(443,281)</u>	<u>(856,647)</u>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH</b>		1,488,068	2,568,014	<b>NET INCOME</b>
<b>BEBAN KOMPRESIF LAIN:</b>				<b>OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE:</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja		(11,855)	(12,436)	Remeasurements from employee benefit obligations
Pajak penghasilan terkait	12d	3,191	3,109	Related income tax
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>				<b>Items that will be reclassified to profit or loss</b>
Cadangan lindung nilai arus kas	2r	(144,618)	(170,732)	Cash flow hedge reserve
Pajak penghasilan terkait	12d	<u>27,575</u>	<u>42,683</u>	Related income tax
<b>BEBAN KOMPRESIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>		<u>(125,707)</u>	<u>(137,376)</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>		<u>1,362,361</u>	<u>2,430,638</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>LABA BERSIH YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>NET INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Entitas induk		1,488,582	2,568,091	Parent company
Kepentingan non pengendali		<u>(514)</u>	<u>(77)</u>	Non-controlling interest
		<u>1,488,068</u>	<u>2,568,014</u>	
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPRESIF YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>				<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME ATTRIBUTABLE TO:</b>
Entitas induk		1,362,875	2,430,715	Parent company
Kepentingan non pengendali		<u>(514)</u>	<u>(77)</u>	Non-controlling interest
		<u>1,362,361</u>	<u>2,430,638</u>	
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Rupiah penuh)</b>	2u,28	<u>5,315</u>	<u>9,171</u>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE/ DILUTED (full Rupiah amount)</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	Diatribusikan kepada entitas induk/Attributable to owners of the parent							Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Jumlah/ Total	Jumlah/ Total	
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Cadangan lindung nilai arus kas/Cash flow hedges reserve	Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings	Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings	Jumlah/ Total	Jumlah/ Total	Jumlah/ Total				
<b>Saldo 1 Januari 2019</b>	280,000	22,015	6,100	5,698,665	6,006,780		87	6,006,867		<b>Balance as at 1 January 2019</b>	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak										Total comprehensive income for the year, net of tax	
- Laba tahun berjalan	-	-	-	2,568,091	2,568,091		(77)	2,568,014		Profit for the year - Other comprehensive - income:	
- Penghasilan komprehensif lain:										Cash flow hedge - reserve, net of tax	
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak	-	(128,049)	-	-	(128,049)		-	(128,049)		Remeasurement - from employment benefit	
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(9,327)	(9,327)		-	(9,327)			
	-	(128,049)	-	2,558,764	2,430,715		(77)	2,430,638			
Penyisihan untuk cadangan wajib	17	-	-	1,000	(1,000)		-	-		Appropriation for statutory reserves	
Dividen final 2018	2n,16	-	-	-	(785,120)		-	(785,120)		2018 final dividend	
Dividen interim 2019	2n,16	-	-	-	(413,280)		-	(413,280)		2019 interim dividend	
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<u>280,000</u>	<u>(106,034)</u>	<u>7,100</u>	<u>7,058,029</u>	<u>7,239,095</u>		<u>10</u>	<u>7,239,105</u>		<b>Balance as at 31 December 2019</b>	
Penyesuaian Saldo Awal Sehubungan dengan Penerapan PSAK 73	2a	-	-	-	(8,796)		-	(8,796)		Adjustment to opening balance in respect of implementation of PSAK 73	
<b>Saldo 1 Januari 2020 (disajikan kembali)</b>	<u>280,000</u>	<u>(106,034)</u>	<u>7,100</u>	<u>7,049,233</u>	<u>7,230,299</u>		<u>10</u>	<u>7,230,309</u>		<b>Balance as at January 2020 (restated)</b>	
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak										Total comprehensive income for the year, net of tax	
- Laba tahun berjalan	-	-	-	1,488,582	1,488,582		(514)	1,488,068		Profit for the year - Other comprehensive - income:	
- Penghasilan komprehensif lain:										Cash flow hedge - reserve, net of tax	
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak	-	(117,043)	-	-	(117,043)		-	(117,043)		Remeasurement - from employment benefit	
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(8,664)	(8,664)		-	(8,664)			
	-	(117,043)	-	1,479,918	1,362,875		(514)	1,362,361			
Penyisihan untuk cadangan wajib	17	-	-	1,000	(1,000)		-	-		Appropriation for statutory reserves	
Dividen final 2019	2m,16	-	-	-	(870,800)		-	(870,800)		2019 final dividend	
Dividen interim 2020	2m,16	-	-	-	(226,520)		-	(226,520)		2020 interim dividend	
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<u>280,000</u>	<u>(223,077)</u>	<u>8,100</u>	<u>7,430,831</u>	<u>7,495,854</u>		<u>(504)</u>	<u>7,495,350</u>		<b>Balance as at 31 December 2020</b>	

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari:				Cash received from:
Konsumen		47,256,148	50,390,997	Consumers
Pembiayaan bersama <i>without recourse</i>		4,766,522	6,922,231	Joint financing <i>without recourse</i>
Bunga bank		45,347	37,986	Interest income
Pinjaman karyawan		<u>10,913</u>	<u>12,053</u>	Employee loans
		<u>52,078,930</u>	<u>57,363,267</u>	
Pengeluaran kas untuk:				Cash disbursements for:
Pembayaran kepada penyalur kendaraan		(28,649,508)	(35,860,379)	Payments to dealers
Pembayaran pembiayaan bersama <i>without recourse</i>		(8,556,406)	(8,805,662)	Payments of joint financing <i>without recourse</i>
Pembayaran premi asuransi konsumen		(734,390)	(786,522)	Payment of customer insurance premium
Beban usaha dan biaya penerbitan pembiayaan konsumen		(5,406,180)	(7,179,045)	Operating expenses and related cost for initiation of consumer financing
Beban bunga dan keuangan		(2,123,879)	(2,361,190)	Interest and finance charge
Pinjaman karyawan		(9,751)	(15,244)	Employee loans
Lain-lain		<u>(126,952)</u>	<u>(157,703)</u>	Others
		<u>(45,607,066)</u>	<u>(55,165,745)</u>	
Pembayaran pajak penghasilan badan		<u>(532,564)</u>	<u>(730,512)</u>	Payments of corporate income taxes
		<u>(532,564)</u>	<u>(730,512)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi		<u>5,939,300</u>	<u>1,467,010</u>	Net cash flows provided by operating activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>				<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil dari penjualan aset tetap	9	27	72	Proceeds from sale of fixed asset
Pembayaran aset hak guna	9	(70,550)	-	Payment of right of use asset
Pembelian aset tetap	9	<u>(227,407)</u>	<u>(218,179)</u>	Purchase of fixed asset
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		<u>(297,930)</u>	<u>(218,107)</u>	Net cash flows used in investing activities
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank		29,406,311	52,194,515	Proceeds from bank loans
Pelunasan pinjaman bank		(29,798,129)	(50,328,462)	Repayment of bank loans
Hasil penerbitan surat berharga		1,500,000	4,255,423	Proceeds from issuance of securities
Pelunasan utang surat berharga		(4,495,525)	(5,995,260)	Repayment of securities
Pembayaran biaya penerbitan surat berharga		(4,691)	(13,980)	Payment of securities issuance costs
Pembayaran sewa		(69,595)	-	Payment of lease
Pembayaran dividen kas	16	<u>(1,097,320)</u>	<u>(1,198,400)</u>	Payment of cash dividend
Arus kas bersih digunakan untuk dari aktivitas pendanaan		<u>(4,558,949)</u>	<u>(1,086,164)</u>	Net cash flows used in financing activities

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>Catatan/ Notes</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>		1,082,421	162,739	<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>
Penyesuaian atas selisih kurs dalam kas dan setara kas	23	(5,485)	295	<i>Foreign exchanges adjustment in cash and cash equivalents</i>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>		<u>646,718</u>	<u>483,684</u>	<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	4	<u><u>1,723,654</u></u>	<u><u>646,718</u></u>	<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:				<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas		27,559	19,014	<i>Cash on hand</i>
Bank				<i>Cash in bank</i>
- Pihak ketiga		1,696,095	267,485	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi		<u>-</u>	<u>360,219</u>	<i>Related parties -</i>
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>		<u><u>1,723,654</u></u>	<u><u>646,718</u></u>	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

*The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM**

**Pendirian dan Informasi Umum**

PT Federal International Finance ("Perseroan") didirikan di Jakarta pada tanggal 1 Mei 1989 dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance berdasarkan akta notaris Rukmasanti Hardjasatya, S.H., No. 1, yang kemudian diubah dengan akta No. 40 tanggal 26 Juni 1989 oleh notaris yang sama. Anggaran Dasar Perseroan disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No.C2-6728.HT.01.01.Th.89 tanggal 27 Juli 1989. Selanjutnya, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan tanggal 21 Oktober 1991 telah menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Federal International Finance. Perubahan nama ini disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 tanggal 7 November 1991. Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, termasuk dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 6 Juli 2015 yang berita acaranya diaktakan dengan akta notaris No. 13 tanggal 4 Agustus 2015 dari notaris Linda Herawati, S.H., pemegang saham juga melakukan perubahan anggaran dasar guna menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan POJK No. 30/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Perusahaan Pembiayaan. Perubahan ini menyebabkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat keputusan No. AHU 0940641.AH.01.02.Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015. Selanjutnya Perseroan juga melakukan perubahan ketentuan Pasal 12 anggaran dasar dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tertanggal 24 Februari 2017 yang berita acaranya diaktakan dengan akta notaris Linda Herawati, S.H., No. 76 tanggal 22 Maret 2017. Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar No.AHU-AH.01.03-0122914 tanggal 31 Maret 2017.

**1. GENERAL INFORMATION**

**Establishment and General Information**

*PT Federal International Finance (the "Company") was incorporated in Jakarta on 1 May 1989 as PT Mitrapusaka Artha Finance based on notarial deed No. 1 of Rukmasanti Hardjasatya, S.H., which was subsequently amended by notarial deed No. 40 dated 26 June 1989 of the same notary. The Articles of Association were approved by the Ministry of Justice in its decision letter No. C2 6728.HT.01.01.Th.89 dated 27 July 1989. Subsequently, the Company's Extraordinary Annual General Shareholders Meeting dated 21 October 1991 approved the amendment of the Company's name to PT Federal International Finance. This amendment was approved by the Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-6464.HT.01.04.Th.91 dated 7 November 1991. The Company's Articles of Association have been amended several times, include amendment by the result of the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 6 July 2015 which was notarised by notaris Linda Herawati, S.H., in notarial deed No. 13 dated 4 August 2015, whereby the shareholders decided to amend the Article of Association to align it with Otoritas Jasa Keuangan Regulation ("POJK") No. 29/POJK.05/2014 concerning The Implementation of Finance Companies and POJK No. 30/POJK.05/2014 concerning Good Corporate Governance for Finance Companies. This change has caused amendment of the Articles of Association. The amendment of this Articles of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through its letter No. AHU-0940641.AH.01.02.Year 2015 dated 14 August 2015. Furthermore, the Company also made amendment to the provisions of Article 12 of the Articles of Association based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders resolution dated 24 February 2017, which was notarised in notarial deed of Linda Herawati, S.H., No. 76 dated 22 March 2017. The amendment has been received and recorded by the Legal Entity Administration System of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through a letter of receipt of notification of amendment to the articles of association No.AHU-AH.01.03-0122914 dated 31 March 2017.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**Pendirian dan Informasi Umum (lanjutan)**

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan kegiatan usaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan dan Pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, dengan ruang lingkup kegiatan yang meliputi:

1. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan investasi;
2. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan modal kerja;
3. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan multiguna;
4. Menjalankan kegiatan usaha sewa operasi (*operating lease*) dan/atau kegiatan berbasis *fee*;
5. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan syariah meliputi pembiayaan jual beli, pembiayaan investasi, dan/atau pembiayaan jasa yang dilakukan dengan menggunakan akad berdasarkan prinsip syariah;
6. Menjalankan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK").

Perseroan memperoleh izin usaha sebagai perusahaan pembiayaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 1151/KMK.013/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan No. 1004/KMK.013/1990 tanggal 30 Agustus 1990 dan memulai operasi komersialnya pada tahun 1989. Saat ini, Perseroan terutama bergerak dalam bidang pembiayaan konsumen.

Kantor pusat Perseroan berlokasi di Menara FIF, Jalan TB Simatupang Kav.15, Cilandak, Jakarta 12440, Indonesia dan pada tanggal 31 Desember 2020 memiliki 242 kantor cabang (2019: 234 kantor cabang) (tidak diaudit) yang berlokasi, antara lain, di Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kediri, Jember, Bandung dan lain-lain.

Entitas induk langsung Perseroan adalah PT Astra International Tbk, perusahaan yang berdomisili di Indonesia, sedangkan entitas induk utama Perseroan adalah Jardine Matheson Holdings Limited, perusahaan yang berdomisili di Bermuda.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki 15.665 karyawan (2019: 16.291 karyawan) (tidak diaudit).

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Establishment and General Information  
(continued)**

*Based on the Company's Articles of Association, the Company's purpose and objectives are to engage as a Finance Company in providing general consumer financing and financing based on Sharia principles, with the scope of activities which includes the following:*

- 1. To provide investment financing;*
- 2. To provide working capital financing;*
- 3. To provide multi-purpose financing for the purchases of goods or services;*
- 4. To provide financing for procurement of goods with periodic installment payments (operating lease);*
- 5. To provide sharia financing contract which cover trade financing, investment financing, and service financing based on sharia principle;*
- 6. To provide other financing facilities subject to Financial Services Authority ("OJK")'s approval.*

*The Company obtained its license as a finance company based on the decision letters No. 1151/KMK.013/1989 of the Ministry of Finance dated 17 October 1989 and No. 1004/KMK.013/1990 dated 30 August 1990 and started its commercial operations in 1989. Currently, the Company is mainly engaged in consumer financing activities.*

*The Company's head office is located at Menara FIF, Jalan TB Simatupang Kav.15, Cilandak, Jakarta 12440, Indonesia and as at 31 December 2020 has 242 branch offices (2019: 234 branch offices) (unaudited) and which are located, among others, in Makassar, Banjarmasin, Medan, Palembang, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Kediri, Jember, Bandung and others.*

*The Company's immediate parent company is PT Astra International Tbk, a company incorporated in Indonesia and its ultimate parent company is Jardine Matheson Holdings Limited, a company incorporated in Bermuda.*

*As at 31 December 2020, the Company has a total of 15,665 employees (2019: 16,291 employees) (unaudited).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**Surat berharga yang diterbitkan**

a. Obligasi

Perseroan telah menerbitkan Penawaran Umum Awal atas Obligasi Amortisasi Federal International Finance I Tahun 2002 pada tanggal 27 Agustus 2002. Sejak penawaran umum awal tersebut, Perseroan telah beberapa kali menerbitkan obligasi yang ditawarkan kepada masyarakat melalui pasar modal di Indonesia.

Selama beberapa tahun, Perseroan telah menerbitkan surat berharga sebagai berikut:

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Securities issued**

a. Bonds

*The Company has issued the first Public Offering of Federal International Finance I Amortized Bonds 2002 with Fixed Interest Rate on 27 August 2002. After the first Public Offering, the Company has issued debt securities to the public through the Indonesian capital market.*

*Throughout the years, the Company has issued the following securities:*

Obligasi/ Bonds	Jumlah yang diterbitkan/ Amount issued (Rp/IDR)	Tanggal efektif/ Effective Date	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia/ Listing Date	Perjanjian Perwaliananatan/ Trusteeship Agreements
Obligasi Berkelanjutan III/ Continuance Bonds III	Tahap I/ Phase I: 3,500,000	17 April 2017/ April 2017 (No. S-191/D.04/2017)	Tahap I/ Phase I: 27 April / April 2017	Tahap I: No. 2 tanggal 1 Maret 2017/ Phase I: No. 2 dated 1 March 2017
	Tahap II/ Phase II: 2,650,000		Tahap II/ Phase II: 11 Oktober/ October 2017	Tahap II: No. 55 tanggal 19 September 2017/ Phase II: No. 55 dated 19 September 2017
	Tahap III/ Phase III: 3,000,000		Tahap III/ Phase III: 12 April/ April 2018	Tahap III: No. 44 tanggal 21 Maret 2018 Jo Perubahan I No. 27 tanggal 9 April 2018/ Phase III: No. 44 dated 21 March 2018 Jo. Addendum I No. 27 dated 9 April 2018
	Tahap IV/ Phase IV: 1,300,440		Tahap IV/ Phase IV: 26 September/ September 2018	Tahap IV: No. 6 tanggal 5 September 2018 Jo Perubahan I No. 74 tanggal 21 September 2018/ Phase IV No. 6 dated 5 September 2018 Jo. Addendum I No. 74 dated 21 September 2018
	Tahap V/ Phase V: 2,360,323		Tahap V/ Phase V 8 Maret/ March 2019	Tahap V: No. 17 tanggal 20 Februari 2019/ Phase V: No. 17 dated 20 February 2019
Obligasi Berkelanjutan IV/ Continuance Bonds IV	Tahap I/ Phase I: 1,500,000	17 Juni 2019/ June 2019 (No. S-76/D.04/2019)	Tahap I/ Phase I: 26 Juni/ June 2019	Tahap I: No. 15 tanggal 5 April 2019/ Phase I: No. 15 dated 5 April 2019
	Tahap II/ Phase II: 1,500,000		Tahap II/ Phase II: 8 Oktober/ October 2020	Tahap II: No. 20 tanggal 18 September 2020/ Phase II: No. 20 dated 18 September 2020

Hasil penerbitan, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 tersebut di atas setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dipergunakan oleh Perseroan sebagai modal kerja (pembiayaan konsumen).

*The proceeds, Continuance Bonds III Phase I Year 2017, Continuance Bonds III Phase II Year 2017, Continuance Bonds III Phase III Year 2018, Continuance Bonds III Phase IV Year 2018, Continuance Bonds III Phase V Year 2019 and Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 net of issuance costs were used by the Company for working capital (consumer financing).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Surat berharga yang diterbitkan (lanjutan)**

**Securities issued (continued)**

a. Obligasi (lanjutan)

a. Bonds (continued)

Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017, Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II tahun 2020 ditawarkan dengan harga nominal pada pasar perdana.

*Continuance Bonds III Phase I Year 2017, Continuance Bonds III Phase II Year 2017, Continuance Bonds III Phase III Year 2018, Continuance Bonds III Phase IV Year 2018, Continuance Bonds III Phase V Year 2019, Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 and Continuance Bonds IV Phase II Year 2020 were offered at par value in the primary market.*

Lihat Catatan 14 untuk rincian Obligasi, termasuk saldo dan informasi jatuh tempo.

*Refer to Note 14 for details of the Bonds, including outstanding balance and maturity date.*

b. Euro Medium Term Notes ("EMTN")

b. Euro Medium Term Notes ("EMTN")

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal (nilai penuh)/ Nominal value (full amount)	Tanggal efektif/ Effective date	Tanggal pencatatan di Bursa Efek Singapura/ Listing date on Singapore Exchange	Perjanjian/ Agreement
Seri 1/Series 1	Dolar AS/US Dollar 300,000,000	2 Mei/May 2018	2 Mei/May 2018	Subscription Agreement tertanggal 2 Mei 2018 Jo. Pricing Supplement tertanggal 2 Mei 2018/Subscription Agreement dated 2 May 2018 Jo. Pricing Supplement dated 2 May 2018
Seri 2/Series 2	Yen Jepang/ Japanese Yen 3,000,000,000	24 September/ September 2019	24 September/ September 2019	Subscription Agreement tertanggal 24 September 2019 Jo. Pricing Supplement tertanggal 24 September 2019/Subscription Agreement dated 24 September 2019 Jo. Pricing Supplement dated 24 September 2019

Dana hasil penerbitan EMTN tersebut dipergunakan untuk tujuan umum (modal kerja).

*The proceeds from the issuance of the EMTN are used for general working capital.*

**Entitas Anak**

**Subsidiary**

Perseroan mempunyai kepemilikan secara langsung pada entitas anak berikut:

*The Company has direct ownership in subsidiary is as follows:*

Entitas Anak/ Subsidiary	Kegiatan usaha/ Business activities	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Jumlah aset/ Total assets	
		2020	2019	2020	2019
PT Astra Digital Arta ("ADA")	Pada khususnya sebagai penerbit uang elektronik (e-money)/In particular as a publisher of electronic money (e-money)	97.50%	97.50%	39,781	775

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**Entitas Anak (lanjutan)**

Entitas Anak berkantor pusat di Menara FIF Lantai 5, Jl. TB Simatupang Kav. 15, RT/RW 004/001, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan.

Perseroan dan Koperasi Federal International Finance 2000 telah mendirikan anak perusahaan yang bernama PT Astra Digital Arta ("ADA") berdasarkan akta notaris Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, No. 06, tanggal 5 Juni 2018. Akta pendirian ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 7 Juni 2018 melalui Surat Keputusan No. AHU-0028921.AH.01.01.Tahun 2018. Kepemilikan saham Perseroan dan Koperasi Federal International Finance 2000 pada ADA masing-masing sebesar 97,50% dan 2,50%. Perseroan dan Koperasi Federal International Finance 2000 melakukan setoran modal masing-masing dalam sebesar Rp 3.412.500.000 dan Rp 87.500.000 (nilai penuh). Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, ADA belum beroperasi.

**Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>
<b>Dewan Komisaris:</b>	
Presiden Komisaris	Suparno Djasmin
Komisaris	Johannes Loman
Komisaris Independen	Eduardus Paulus Supit <sup>a)</sup>
<b>Direksi:</b>	
Presiden Direktur	Margono Tanuwijaya
Direktur Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pelayanan Umum	Sri Harjati <sup>a)</sup>
Direktur Keuangan	Hugeng Gozali
Direktur Operasi	Setia Budi
Direktur Pemasaran	Antony Sastro Jopoetro
Direktur Teknologi Informasi, Pengembangan Bisnis, Perencanaan Perusahaan, dan Manajemen Risiko	Indra Gunawan
<b>Komite Audit:</b>	
Ketua	Eduardus Paulus Supit <sup>a)</sup>
Anggota	Lindawati Gani <sup>a)</sup>
Anggota	Regina Okthory Suciarto <sup>a)</sup>
<b>Komite Pemantau Risiko:</b>	
Ketua	Eduardus Paulus Supit
Anggota	Lindawati Gani
Anggota	Regina Okthory Suciarto
<b>Dewan Pengawas Syariah:</b>	
Anggota	Aminudin Yakub

a) Efektif setelah mendapat persetujuan oleh Dewan Komisaris tanggal 6 April 2020.

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Subsidiary (continued)**

The head office of Subsidiary is located at Menara FIF 5th Floor, Jalan TB Simatupang Kav. 15 RT/RW 004/001, Lebak Bulus, Cilandak, South Jakarta.

The Company and Koperasi Federal International Finance 2000 has established a subsidiary, with the name PT Astra Digital Arta ("ADA") based on notarial deed of Mahendra Adinegara, S.H., M.Kn, No. 06 dated 5 June 2018. The establishment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of Republic Indonesia through its Decision Letter No. AHU-0028921.AH.01.01.Tahun 2018 dated 7 June 2018. The share ownership of the Company and Koperasi Federal International Finance 2000 in ADA are 97.50% and 2.50%, respectively. The Company and Koperasi Federal International Finance 2000 provide capital injection amounted to Rp 3,412,500,000 and Rp 87,500,000, respectively in full amount. Until the date of this consolidated financial statements, ADA has not started its commercial business operation yet.

**Composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board**

As at 31 December 2020 and 2019 the members of the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
			<b>Board of Commissioners:</b>
	Suparno Djasmin	Suparno Djasmin	President Commissioner
	Johannes Loman	Johannes Loman	Commissioner
	Eduardus Paulus Supit <sup>a)</sup>	Buyung Syamsudin	Independent Commissioner
			<b>Board of Directors:</b>
	Margono Tanuwijaya	Margono Tanuwijaya	President Director
			Human Capital and General Services Director
	Sri Harjati <sup>a)</sup>	R. Nunu Soetjahja	Director
	Hugeng Gozali	Noegroho	Finance Director
	Setia Budi	Hugeng Gozali	Operation Director
	Antony Sastro Jopoetro	Setia Budi	Marketing Director
		Antony Sastro Jopoetro	Information Technology, Business Development, Corporate Planning, and Risk Management Director
	Indra Gunawan	Indra Gunawan	
			<b>Audit Committee:</b>
	Eduardus Paulus Supit <sup>a)</sup>	Buyung Syamsudin	Chairman
	Lindawati Gani <sup>a)</sup>	Gede Harja Wasistha	Member
	Regina Okthory Suciarto <sup>a)</sup>	Juliani Eliza Syaftari	Member
			<b>Risk Monitoring Committee<sup>a)</sup>:</b>
	Eduardus Paulus Supit	Buyung Syamsudin	Chairman
	Lindawati Gani	Gede Harja Wasistha	Member
	Regina Okthory Suciarto	Juliani Eliza Syaftari	Member
			<b>Sharia Supervisory Board:</b>
	Aminudin Yakub	Aminudin Yakub	Member

Effective after obtaining the decision letter from Board of Commissioner dated on 6 a) April 2020

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**1. INFORMASI UMUM (lanjutan)**

**Susunan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah (lanjutan)**

Pembentukan Komite Audit Perseroan telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015.

Pembentukan Komite Pemantauan Risiko telah sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No.10/SEOJK.05/2016, Lampiran VII tanggal 14 April 2016.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tentang Pengangkatan Kepala Internal Audit Perseroan tanggal 1 Agustus 2016, Bapak Helly Koesdianto diangkat sebagai Kepala Internal Audit Perseroan sejak tanggal 1 Mei 2007 sampai dengan saat ini.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 016/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tanggal 16 Agustus 2016, Ibu Sri Noerhayati diangkat sebagai Sekretaris Perseroan sejak 15 April 2011 sampai saat ini.

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan Entitas Anak ("Perseroan dan Entitas Anak") diselesaikan dan diotorisasi untuk terbit oleh Direksi pada tanggal 19 Februari 2021.

Kebijakan akuntansi utama yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak adalah seperti dijabarkan di bawah ini.

**a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Keputusan Ketua Bapepam-LK (efektif 1 Januari 2013, OJK telah mengambil alih fungsi dari Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012 yang merupakan perubahan terakhir atas Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 tanggal 13 Maret 2000 yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Pedoman Penyajian Laporan Keuangan".

**1. GENERAL INFORMATION (continued)**

**Composition of the Board of Commissioners, Board of Directors, Audit Committee and Sharia Supervisory Board (continued)**

*The establishment of the Company's Audit Committee is in compliance with OJK regulation ("POJK") No.55/POJK.04/2015 dated 23 December 2015.*

*The establishment of the Risk Monitoring Committee is in compliance with regulation No.10/SEOJK.05/2016, Appendix VII dated 14 April 2016.*

*Based on the Decision Letter No. 015/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 regarding appointment of Internal Audit Department Head dated 1 August 2016, Mr. Helly Koesdianto is appointed as the Head of Internal Audit since 1 May 2007 until now.*

*Based on the Decision Letter No: 016/PROMO/SK-HRD/VIII/2016 regarding appointment of Corporate Secretary dated 16 August 2016, Mrs. Sri Noerhayati is appointed as the Corporate Secretary since 15 April 2011 until now.*

**2. ACCOUNTING POLICIES**

*The consolidated financial statements of PT Federal International Finance and Subsidiary (the "Company and Subsidiary") were completed and authorized for issuance by the Board of Directors on 19 Februari 2021.*

*The principal accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements of the Company and Subsidiary are set out below.*

**a. Basis of preparation of consolidated financial statements**

*These consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include Statement and Interpretation issued by the Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountant and the Decree of Bapepam-LK (effective 1 January 2013, OJK takes over the function of Bapepam-LK) No. KEP-347/BL/2012 dated 25 June 2012 which is the latest change of the Decree of the Bapepam-LK No. KEP 554/BL/2010 dated 30 December 2010 and the Decree of the Bapepam-LK No. KEP-06/PM/2000 dated 13 March 2000 on Regulation No. VIII.G.7 regarding "Financial Statements Presentation Guidelines".*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**a. Dasar penyajian laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep harga perolehan, kecuali untuk instrumen derivatif yang diukur berdasarkan nilai wajar. Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan akuntansi berbasis akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas ke dalam kegiatan operasi, investasi dan pendanaan. Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Seluruh angka dalam laporan keuangan konsolidasian ini dibulatkan dan disajikan dalam jutaan Rupiah ("Rp") yang terdekat, kecuali dinyatakan lain. Lihat Catatan 2q untuk informasi mata uang fungsional konsolidasian.

Untuk memberikan pemahaman yang lebih baik atas kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak, karena sifat dan jumlahnya yang signifikan, beberapa item pendapatan dan beban telah disajikan secara terpisah.

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi dan asumsi. Hal tersebut juga mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Perseroan. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan di Catatan 3.

**b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan**

Kecuali dinyatakan di bawah ini, kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten dengan laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a. Basis of preparation of consolidated financial statements (continued)**

*The consolidated financial statements have been prepared under the historical cost convention, except for derivative instrument which have been measured at fair value. The consolidated financial statements are prepared under the accrual basis of accounting, except for the consolidated statements of cash flows.*

*The consolidated statements of cash flows are prepared based on the direct method by classifying cash flows as operating, investing and financing activities. For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents include cash on hand and cash in banks which are not restricted and pledged as collateral for any borrowings.*

*All figures in the consolidated financial statements are rounded and stated to the nearest in millions of Rupiah ("Rp"), unless otherwise specified. Refer to Note 2q for the information on the consolidated functional currency.*

*In order to provide further understanding of the financial performance of the Company and Subsidiary, due to the significance of their nature or amount, several items of income or expense have been shown separately.*

*The preparation of consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions. It also requires management to exercise its judgement in the process of applying the Company's accounting policies. The areas involving a higher degree of judgement or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the consolidated financial statements are disclosed in Note 3.*

**b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards**

*Except as disclosed below, the accounting policies applied are consistent with those of the consolidated financial statements as at 31 December 2019, which conform to the Indonesian Financial Accounting Standards.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)**

Berikut ini adalah penerapan dari Pedoman Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") baru dan revisi yang relevan yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2020:

- PSAK 71: "Instrumen Keuangan";
- PSAK 72: "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan";
- PSAK 73: "Sewa";
- Amandemen PSAK 15: "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama";
- Amandemen PSAK 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan";
- Amandemen PSAK 62 "Kontrak Asuransi";
- Amandemen PSAK 71 "Instrumen Keuangan: tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif";
- Amandemen PSAK 73 "Sewa" tentang konsesi sewa terkait COVID-19;
- Amandemen PSAK 102 "Akuntansi Murabahah";
- Penyesuaian tahunan 2019 terhadap PSAK 1 "Penyajian Laporan Keuangan";
- Amandemen PSAK 1 "Penyajian laporan keuangan" dan PSAK 25 "Kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan";
- ISAK 35 "Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi Nirlaba";
- ISAK 101 "Pengakuan Pendapatan Murabahah Tanggung Tanpa Risiko Signifikan Terkait Kepemilikan Persediaan";
- ISAK 102 "Penurunan Nilai Piutang Murabahah";
- PPSAK 13 Pencabutan PSAK 45 Laporan Keuangan Entitas Nirlaba; dan
- Amandemen Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan.

Kecuali untuk perubahan yang dijelaskan di bawah ini, implementasi dari standar-standar tersebut tidak menghasilkan perubahan substansial terhadap kebijakan akuntansi Perseroan dan Entitas Anak dan tidak memiliki dampak yang material terhadap laporan keuangan konsolidasian di tahun berjalan atau tahun sebelumnya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)**

The following are relevant adaptations of new and amended Standards ("SFAS") and Interpretation of Financial Accounting Standards ("ISFAS") which were effective since 1 January 2020:

- SFAS 71: "Financial Instruments";
- SFAS 72: "Revenue from Contracts with Customers";
- SFAS 73: "Leases";
- Amendment of SFAS 15: "Investments in Associates and Joint Ventures: Long-term Interests in Associates and Joint Ventures";
- Amendment to SFAS 25 "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors";
- Amendment to SFAS 62 "Insurance Contract";
- Amendment to SFAS 71 "Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation";
- Amendment to SFAS 73 "Leases" related to COVID-19 rent concessions;
- Amendment SFAS 102 "Accounting for Murabahah";
- Annual improvements 2019 to SFAS 1 "Presentation of Financial Statements";
- Amendment to SFAS 1 "Presentation of financial statement" and SFAS 25 "Accounting policies, changes in accounting and errors";
- IFAS 35 "Presentation of Non-Profit Oriented Entities Financial Statements";
- IFAS 101 "Recognition of Deferred Murabahah Income without Significant Inventory Ownership Risks";
- IFAS 102 "Impairment of Murabahah Receivables";
- PPSAK 13 Revocation of SFAS 45 Financial Reporting for Non-profit Organisations; and
- Amendment to Conceptual Framework for Financial Reporting.

Except for the changes as explained below, the implementation of the above standards did not result in substantial changes to the Company and Subsidiary's accounting policies and had no material impact to the consolidated financial statements for current year or prior financial years.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)**

**Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 71**

PSAK 71 menggantikan PSAK 55 “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran” dan memperkenalkan pengaturan baru untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan penilaian atas model bisnis dan arus kas kontraktual, pengakuan dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan dengan menggunakan model kerugian kredit ekspektasian, yang menggantikan model kerugian kredit yang terjadi serta memberikan pendekatan yang lebih sederhana untuk akuntansi lindung nilai.

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 71, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Tidak terdapat penyesuaian pada saldo laba awal tahun 2020 yang berasal dari perubahan cadangan kerugian penurunan nilai instrumen keuangan.

Berdasarkan penilaian terhadap model bisnis dan arus kas kontraktual, pengaturan baru atas PSAK 71 untuk klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan tidak berdampak terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas keuangan pada tanggal 1 Januari 2020.

**Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 73**

Sehubungan dengan penerapan PSAK 73, Perseroan dan Entitas Anak sebagai pihak penyewa mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait dengan sewa yang sebelumnya diklasifikasikan sebagai sewa operasi berdasarkan PSAK 30 “Sewa”, kecuali atas sewa jangka pendek atau sewa dengan aset yang bernilai rendah. Liabilitas sewa diukur pada nilai kini dari sisa pembayaran sewa, yang diskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental pada tanggal 1 Januari 2020. Dalam menentukan suku bunga pinjaman inkremental, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan faktor-faktor utama berikut: risiko kredit korporasi Perseroan dan Entitas Anak, jangka waktu sewa, jangka waktu pembayaran sewa, waktu dimana sewa dimasukkan, dan mata uang dimana pembayaran sewa ditentukan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)**

**Impact of new accounting policies SFAS 71**

*SFAS 71 replaces SFAS 55 “Financial Instruments: Recognition and Measurement” and introduces new requirements for classification and measurement for financial instruments based on business model and contractual cashflow assessment, recognition and measurement for allowance for impairment losses for financial instruments using the expected credit loss model, which replaced the incurred credit loss model and also provides simplified approach to hedge accounting.*

*In accordance with the transition requirements in SFAS 71, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate comparative information. There has no adjusted in the beginning 2020 retained earnings which from changes in allowance for losses for financial instruments.*

*Based on business model assessments and contractual cashflow, there is no change to the carrying amount of financial assets and liabilities as of 1 January 2020 due to the adoption of new classification under SFAS 71.*

**Impact of new accounting policies SFAS 73**

*In relation to the implementation of SFAS 73, the Company and Subsidiary as lessee recognised right-of-use assets and leases liabilities related to leases which were previously classified as operating leases based on SFAS 30 “Leases”, except for short-term leases or leases with low value assets. Lease liabilities were measured at the present value of the remaining lease payments, discounted using the incremental borrowing rate as of 1 January 2020. In determining incremental borrowing rate, the Company and Subsidiary consider the following main factors: the Company and Subsidiary’s corporate credit risk, the lease term, the lease payment term, the time at which the lease is entered into, and the currency in which the lease payments are denominated.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**b. Perubahan pada pernyataan standar akuntansi keuangan dan interpretasi pernyataan standar akuntansi keuangan (lanjutan)**

**Pengaruh kebijakan akuntansi baru PSAK 73 (lanjutan)**

Sesuai dengan persyaratan transisi pada PSAK 73: Sewa, Perseroan memilih penerapan secara retrospektif dengan dampak kumulatif pada awal penerapan diakui pada tanggal 1 Januari 2020 dan tidak menyajikan kembali informasi komparatif. Perseroan telah membukukan akumulasi beban depresiasi atas aset hak-guna dan beban bunga atas liabilitas sewa, yang diimbangi dengan pembatalan sebagian beban sewa dengan nilai sebesar Rp 8.796 pada saldo laba ditahan awal tahun 2020. Selain itu, aset tetap dan liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 1 Januari 2020 meningkat masing-masing sebesar Rp 276,642 dan Rp 148.259.

Dalam menerapkan PSAK 73 untuk pertama kalinya, Perseroan dan Entitas Anak menerapkan cara praktis yang diizinkan oleh standar dengan cara menerapkan tingkat diskonto tunggal untuk portofolio sewa dengan karakteristik yang cukup serupa serta tidak membuat penyesuaian transisi untuk sewa yang aset dasarnya bernilai rendah dan sewa jangka pendek.

**c. Prinsip - prinsip konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Entitas Anak adalah seluruh entitas dimana Perseroan memiliki pengendalian. Perseroan mengendalikan entitas lain ketika Perseroan terekspos atas, atau memiliki hak untuk, pengembalian yang bervariasi dari keterlibatannya dengan entitas dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi pengembalian tersebut melalui kekuasaannya atas entitas tersebut. Entitas Anak dikonsolidasikan secara penuh sejak tanggal dimana pengendalian dialihkan kepada Perseroan. Entitas Anak tidak dikonsolidasikan lagi sejak tanggal dimana Perseroan kehilangan pengendalian.

Kepentingan non pengendali merupakan proporsi atas hasil usaha dan aset bersih Entitas Anak yang tidak diatribusikan pada Perseroan.

Perseroan mengakui kepentingan non pengendali pada pihak yang diakuisisi baik sebesar nilai wajar atau sebesar bagian proporsional kepentingan non pengendali atas aset neto pihak yang diakuisisi. Kepentingan non pengendali disajikan di ekuitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari ekuitas pemilik Entitas Induk.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes to the statements of financial accounting standards and interpretations of financial accounting standards (continued)**

**Impact of new accounting policies SFAS 73 (continued)**

*In accordance with the transition requirements in PSAK 73: Leases, the Company elected to apply retrospectively with the cumulative effect of initial implementation recognised at 1 January 2020 and not restate the comparative information. The Company has recorded the accumulated depreciation expense of right-of-use assets and interest expense of lease liabilities, which offset by partial cancellation of rent expense with amount of Rp 8,796 in the beginning 2020 retained earnings. Furthermore, the Company's fixed assets and lease liabilities as at 1 January 2020 increased Rp 276,642 and Rp 148,259, respectively.*

*In applying SFAS 73 for the first time, the Company and Subsidiary used this practical expedient permitted by the standard in which use of a single discount rate to a portfolio of leases with reasonably similar characteristics and did not make transition adjustment for leases with low value underlying assets and short-term leases.*

**c. Principles of consolidation**

*The consolidated financial statements consist of Company and its Subsidiary's financial statements.*

*Subsidiary is an entity over which the Company has control. The Company controls an entity when the Company is exposed to, or has rights to, variable returns from its involvement with the entity and has the ability to affect those returns through its power over the entity. Subsidiary is fully consolidated from the date on which control is transferred to the Company. It is de-consolidated from the date on which that control ceases.*

*Non-controlling interests represent the proportion of the results and net assets of Subsidiary not attributable to the Company.*

*The Company recognises any non-controlling interest in the acquiree on an acquisition-by acquisition basis, either at fair value or at the non-controlling interest's proportionate share of the acquiree's net assets. Non-controlling interest is reported as equity in the consolidated statement of financial position, separate from the owner of the Parent's equity.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**c. Prinsip - prinsip konsolidasi (lanjutan)**

Seluruh transaksi, saldo, keuntungan dan kerugian intra kelompok usaha yang belum direalisasi dan material telah dieliminasi.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini telah diterapkan secara konsisten, kecuali jika dinyatakan lain.

**d. Instrumen keuangan**

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam bentuk aset keuangan dan kewajiban keuangan.

**Aset keuangan**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020**

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi. Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan dimiliki hingga jatuh tempo dan aset keuangan tersedia untuk dijual. Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas (lihat Catatan 2r). Perseroan dan Entitas Anak memiliki klasifikasi ini tergantung dari tujuan perolehan aset keuangan tersebut. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

**(i) Pinjaman yang diberikan dan piutang**

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif, kecuali:

- yang dimaksudkan oleh Perseroan dan Entitas Anak untuk dijual dalam waktu dekat, yang diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan, serta yang pada saat pengakuan awal ditetapkan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
- yang pada saat pengakuan awal ditetapkan dalam kelompok tersedia untuk dijual; atau
- dalam hal Perseroan dan Entitas Anak mungkin tidak akan memperoleh kembali investasi awal secara substansial kecuali yang disebabkan oleh penurunan kualitas pinjaman yang diberikan dan piutang.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

*All material intercompany transactions, balances, unrealised surpluses and deficits on transactions between group companies are eliminated.*

*The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied unless otherwise stated.*

**d. Financial instruments**

*The Company and Subsidiary classify its financial instruments into financial assets and financial liabilities.*

**Financial assets**

**Policy applicable before 1 January 2020**

*The Company and Subsidiary only classify its financial assets into loans and receivables and financial assets at fair value through profit or loss. The Company and Subsidiary do not have financial asset classified as held-to-maturity financial assets and available-for-sale financial assets. The Company and Subsidiary have hedging instruments in cash flow hedge (refer to Note 2r). The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.*

**(i) Loans and receivables**

*Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market, other than:*

- *those that the Company and Subsidiary intend to sell immediately or in the short term, which are classified as held for trading, and those that the entity upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- *those that the Company and Subsidiary upon initial recognition designate as available for sale; or*
- *those for which the Company and Subsidiary may not recover substantially all of its initial all investment, other than because of credit deterioration and receivables.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(i) Pinjaman yang diberikan dan piutang  
(lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Pendapatan dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat di dalam laporan laba rugi dan dilaporkan sebagai "Penghasilan pembiayaan konsumen" dan "Penghasilan bunga".

Dalam hal terjadi penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai dilaporkan sebagai pengurang dari nilai tercatat dari aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang, dan diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

(ii) Pengakuan

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan akuntansi tanggal penyelesaian untuk kontrak regular ketika mencatat transaksi aset keuangan.

(iii) Penurunan nilai dari aset keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, Perseroan dan Entitas Anak mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Aset keuangan atau kelompok aset keuangan diturunkan nilainya dan kerugian penurunan nilai telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai tersebut sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut (peristiwa yang merugikan), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020  
(continued)**

(i) Loans and receivables (continued)

*Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method. Income from financial assets classified as loans and receivables is included in the profit or loss and is reported as "Consumer financing income" and "Interest income".*

*In the case of impairment, allowance for impairment losses is reported as a deduction from the carrying value of the financial assets classified as loan and receivables recognised in the profit or loss as "Allowance impairment losses".*

(ii) Recognition

*The Company and Subsidiary use settlement date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions.*

(iii) Impairment of financial assets

*The Company and Subsidiary assess at each reporting date whether there is objective evidence that a financial asset or group of financial assets is impaired. Impairment losses are incurred only if there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the asset (a "loss event") and that loss event (or events) has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or group of financial assets that can be reliably estimated.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(iii) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

Kesulitan keuangan yang dialami debitur, kemungkinan debitur akan bangkrut, atau kegagalan atau penundaan pembayaran angsuran dapat dipertimbangkan sebagai indikasi adanya penurunan nilai atas piutang tersebut.

Perseroan dan Entitas Anak menentukan penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen secara kolektif.

Untuk tujuan evaluasi penurunan nilai secara kolektif, aset keuangan dikelompokkan berdasarkan kesamaan karakteristik risiko kredit. Karakteristik yang dipilih adalah relevan dengan estimasi arus kas masa datang dari kelompok aset tersebut yang mengindikasikan kemampuan debitur atau rekanan untuk membayar seluruh liabilitas yang jatuh tempo sesuai persyaratan kontrak dari aset yang dievaluasi.

Arus kas masa datang dari kelompok aset keuangan yang penurunan nilainya dievaluasi secara kolektif, diestimasi berdasarkan kerugian historis yang pernah dialami di dalam Perseroan dan Entitas Anak. Kerugian historis yang pernah dialami kemudian disesuaikan berdasarkan data terkini yang dapat diobservasi untuk mencerminkan kondisi saat ini yang tidak berpengaruh pada periode terjadinya kerugian historis tersebut, dan untuk menghilangkan pengaruh kondisi yang ada pada periode historis namun sudah tidak ada lagi saat ini.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat piutang debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi konsolidasian.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020  
(continued)**

(iii) Impairment of financial assets (continued)

*Significant financial difficulties of the debtors, probability that the debtors will enter bankruptcy and default or delinquency in payments are considered as indicators that the receivable is impaired.*

*The Company and Subsidiary assess impairment of consumer financing receivables collectively.*

*For the purpose of a collective evaluation of impairment, financial assets are grouped on the basis of similar credit risk characteristics. Those characteristics are relevant to the estimation of future cash flows for groups of such assets which indicate debtors or counterparties' ability to pay all amounts due according to the contractual terms of the assets being evaluated.*

*Future cash flows in a group of financial assets that are collectively evaluated for impairment are estimated on the basis of historical loss experience in the Company and Subsidiary. Historical loss experience is adjusted on the basis of current observable data to reflect the effects of current conditions that did not affect the period on which the historical loss experience is based and to remove the effects of conditions in the historical period that do not currently exist.*

*If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's receivable rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the impairment reversal is recognised in the consolidated profit or loss.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(iii) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

Ketika suatu piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Piutang tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan.

Penerimaan kemudian atas piutang yang telah dihapusbukukan pada periode berjalan ataupun periode yang telah lalu dikreditkan dengan menyesuaikan pada akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020**

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan aset keuangannya sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("FVTPL"). Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("FVOCI"). Perseroan dan Entitas Anak memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas (lihat Catatan 2r). Klasifikasi ini tergantung pada model bisnis Perseroan dan Entitas Anak untuk mengelola aset keuangan dan persyaratan kontraktual arus kas. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat awal pengakuannya.

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Arus kas kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu hanya berasal dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") atas jumlah pokok terutang.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020  
(continued)**

(iii) Impairment of financial assets (continued)

*When a receivable is uncollectible, it is written off against the related allowance for impairment losses. Such receivables are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined.*

*Subsequent recoveries of account receivables written off at current period or previous period are credited to the allowance for impairment losses.*

**Policies applied from 1 January 2020**

*The Company and Subsidiary only classify its financial assets into financial assets measured at amortised cost and financial assets measured at fair value through profit or loss ("FVTPL"). The Company and Subsidiary do not have financial asset classified as financial assets measured at fair value through other comprehensive income ("FVOCI"). The classification depends on the Company and Subsidiary's business model for managing the financial assets and the contractual terms of the cash flows. Management determines the classification of its financial assets at initial recognition.*

(i) Financial assets measured at amortised cost

*Financial assets measured at amortised cost if the financial assets are managed in a business model that aims to have financial assets in order to obtain contractual cash flows. Contractual cash flow of the financial assets which on a certain date solely payment from principal and interest payments ("SPPI") of the principal outstanding.*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)

(i) Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi (jika ada) dan selanjutnya diukur dengan menggunakan suku bunga efektif.

Biaya transaksi mencakup seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Tingkat suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi arus kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau liabilitas keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal. Pada saat menghitung tingkat suku bunga efektif, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba/rugi konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan bunga".

Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan laba rugi konsolidasian sebagai "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

Financial assets (continued)

Policies applied from 1 January 2020  
(continued)

(i) Financial assets measured at amortised cost (continued)

At initial recognition, financial assets measured at amortised cost are recognised at fair value plus transaction costs (if any) and subsequently measured using the effective interest rate.

Transaction cost includes all fees and provisions paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

The effective interest rate is the interest rate that exactly discounts the estimated future cash flows through the expected life of the financial assets or financial liability (or, where appropriate a shorter period) to the net carrying amount at initial recognition. When calculating the effective interest rate, the Company and Subsidiary estimate future cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, but does not consider any future credit losses.

Interest income from financial assets measured at amortised cost is recorded in the consolidated profit/loss and is recognised as "Interest income".

When an impairment occurs, an impairment loss is recognised as a deduction from the carrying value of financial assets and is recognised in the consolidated statement of profit or loss as "Allowance for impairment losses".

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(ii) Pengakuan

Perseroan dan Entitas Anak menggunakan akuntansi tanggal perdagangan untuk mencatat seluruh transaksi aset keuangan yang lazim (reguler). Aset keuangan yang dialihkan kepada pihak ketiga tetapi tidak memenuhi syarat penghentian pengakuan disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai "Aset yang dijaminakan", jika pihak penerima memiliki hak untuk menjual atau mentransfer kembali.

(iii) Penilaian pembayaran pokok dan bunga semata ("SPPI")

Untuk tujuan penilaian ini, 'pokok' didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal. 'Bunga' didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan untuk risiko kredit yang terkait dengan jumlah pokok yang terutang selama periode waktu tertentu dan untuk risiko dan biaya pinjaman dasar lainnya (misalnya risiko likuiditas dan biaya administrasi), serta marjin keuntungan.

Dalam menilai apakah arus kas kontraktual adalah SPPI, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Hal ini termasuk menilai apakah aset keuangan mengandung ketentuan kontraktual yang dapat mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual sehingga tidak memenuhi kondisi ini. Dalam melakukan penilaian, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan:

- Kejadian kontinjensi yang akan mengubah jumlah dan waktu arus kas;
- Fitur *leverage*;
- Persyaratan pelunasan dipercepat dan perpanjangan fasilitas;
- Ketentuan yang membatasi klaim Perseroan dan Entitas Anak atas arus kas dari aset tertentu (seperti pinjaman *non-recourse*); dan
- Fitur yang memodifikasi imbalan dari nilai waktu atas uang (seperti penetapan ulang suku bunga berkala).

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020  
(continued)**

(ii) Recognition

*The Company and Subsidiary use trade date accounting for regular way contracts when recording financial assets transactions. Financial assets that are transferred to a third party but do not qualify for derecognition are presented in the consolidated statements of financial position as "Pledged assets", if the transferee has the right to sell or repledge them.*

(iii) Solely payments of principal and interest ("SPPI") assessment

*For the purposes of this assessment, 'principal' is defined as the fair value of the financial asset on initial recognition. 'Interest' is defined as consideration for the time value of money and for the credit risk associated with the principal amount outstanding during a particular period of time and for other basic lending risks and costs (e.g. liquidity risk and administrative costs), as well as profit margin.*

*In assessing whether the contractual cash flows are SPPI, the Company and Subsidiary consider the contractual terms of the instrument. This includes assessing whether the financial asset contains a contractual term that could change the timing or amount of contractual cash flows such that it would not meet this condition. In making the assessment, the Company and Subsidiary consider:*

- *Contingent events that would change the amount and timing of cash flows;*
- *Leverage features;*
- *Prepayment and extension terms;*
- *Terms that limit the Company and Subsidiary claim to cash flows from specified assets (e.g. non-recourse loans); and*
- *Features that modify consideration of the time value of money (e.g. periodical reset of interest rates)*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(iv) Penilaian model bisnis

Model bisnis mengacu pada bagaimana aset keuangan dikelola bersama untuk menghasilkan arus kas untuk Perseroan dan Entitas Anak. Arus kas mungkin dihasilkan dengan menerima arus kas kontraktual, menjual aset keuangan atau keduanya. Model bisnis ditentukan pada tingkat agregasi di mana kelompok aset dikelola bersama untuk mencapai tujuan tertentu dan tidak bergantung pada niat manajemen pada instrumen individual.

Penentuan model bisnis dilakukan dengan mempertimbangkan semua bukti relevan yang tersedia pada tanggal penilaian. Ini termasuk, tetapi tidak terbatas pada:

- Bagaimana kinerja bisnis dan aset keuangan yang ada di dalam unit bisnis itu dievaluasi dan dilaporkan kepada manajemen. Tingkat pemisahan yang diidentifikasi untuk klasifikasi PSAK 71 harus konsisten dengan bagaimana portfolio aset dipisahkan dan dilaporkan kepada manajemen.
- Risiko yang mempengaruhi kinerja unit bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam unit bisnis itu dan khususnya bagaimana risiko itu dikelola; dan
- Bagaimana manajer unit bisnis dikompensasi (berdasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang dikumpulkan)

Perseroan dan Entitas Anak dapat mereklasifikasikan seluruh aset keuangan yang terpengaruh jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020  
(continued)**

(iv) Business model assessment

*Business model refers to how financial assets are managed together to generate cash flows for the Company and Subsidiary. This may be collecting contractual cash flows, selling financial assets or both. Business models are determined at a level of aggregation where groups of assets are managed together to achieve a particular objective and do not depend on management's intentions for individual instruments.*

*Business model determinations are made considering all relevant evidence that is available at the date of the assessment. This includes, but not limited to:*

- *How the performance of the business and the financial assets held within that business unit are evaluated and reported to management. The level of segregation identified for SFAS 71 classification should be consistent with how asset portfolios are segregated and reported to senior management;*
- *The risks that affect the performance of the business unit and the financial assets held within that business unit and in particular the way those risks are managed; and*
- *How managers of the business unit are compensated (based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected).*

*The Company and Subsidiary can reclassify all of its financial assets when and only, its business model for managing those financial assets changes.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(iv) Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penentuan model bisnis dilakukan berdasarkan skenario yang diperkirakan akan terjadi oleh Perseroan dan Entitas Anak dan tidak dalam kondisi sangat tertekan atau 'kondisi terburuk'. Jika aset dijual dalam kondisi yang tidak diharapkan oleh Perseroan untuk berlaku ketika aset diakui, klasifikasi aset keuangan yang ada dalam portofolio tidak disajikan secara tidak akurat, tetapi kondisi tersebut harus dipertimbangkan untuk aset yang diperoleh di masa mendatang.

Pemilihan model operasi dalam PSAK 71 dirancang sedemikian rupa sehingga akuntansi untuk instrumen di FVTPL adalah pilihan yang tepat/*conscious*.

Perubahan pada model bisnis atau pengenalan model bisnis baru ditentukan melalui proses persetujuan unit bisnis baru.

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan

PSAK 71 mengharuskan cadangan kerugian diakui sebesar kerugian kredit ekspektasian ("ECL") 12 bulan atau kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*lifetime ECL*). *Lifetime ECL* adalah kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari semua kemungkinan kejadian gagal bayar sepanjang umur ekspektasian suatu instrumen keuangan, sedangkan ECL 12 bulan adalah porsi dari kerugian kredit ekspektasian yang berasal dari kemungkinan kejadian gagal bayar dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

ECL diakui untuk seluruh instrumen utang keuangan, komitmen pinjaman dan jaminan keuangan yang diklasifikasikan sebagai *hold to collect/hold to collect and sell* dan memiliki arus kas SPPI. Kerugian kredit ekspektasian tidak diakui untuk instrumen ekuitas yang ditetapkan sebagai FVOCI.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020  
(continued)**

(iv) Business model assessment (continued)

*Business model determinations are made on the basis of scenarios that the Company and Subsidiary reasonably expect to occur and not under highly stressed or 'worst case' conditions. Where assets are disposed of under conditions that the Company did not reasonably expect to prevail when the assets were recognised, the classification of existing financial assets in the portfolio are not rendered inaccurate but the conditions in question should be considered for any assets acquired going forward.*

*The targeting operating model for SFAS 71 is designed such that accounting for instruments at FVTPL is a conscious choice.*

*Changes to business models or the introduction of new business models are determined through the new business unit approval process.*

(v) Impairment of financial assets

*SFAS 71 requires a loss allowance to be recognised at an amount equal to either 12-month expected credit losses ("ECL") or lifetime ECLs. Lifetime ECLs are the ECLs that result from all possible default events over the expected life of a financial instrument, whereas 12-month ECLs are the portion of ECLs that result from default events that are possible within the 12 months after reporting date.*

*ECL are recognised for all financial debt instruments, loan commitments and financial guarantees that are classified as hold to collect/hold to collect and sell and have cash flows that are solely payments of principal and interest. Expected credit losses are not recognised for equity instruments designated at FVOCI.*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

ECL akan mencerminkan rata-rata tertimbang dari skenario berdasarkan probabilitas dari skenario yang relevan untuk terjadi. Cadangan kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai sekarang dari arus kas yang diperkirakan akan dipulihkan, didiskontokan pada suku bunga efektif awal, dan nilai tercatat bruto instrumen sebelum penurunan nilai kredit.

Periode yang diperhitungkan ketika mengukur kerugian kredit ekspektasian adalah periode yang lebih pendek antara umur ekspektasian dan periode kontrak aset keuangan. Umur ekspektasian dapat dipengaruhi oleh pembayaran dimuka dan periode kontrak maksimum melalui opsi perpanjangan kontrak.

Perseroan menggunakan model yang menggunakan matriks *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD") dan *Exposure at Default* ("EAD"), yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif.

a. *Probability of Default* ("PD")

Probabilitas yang timbul di suatu waktu dimana debitur mengalami gagal bayar, dikalibrasikan sampai dengan periode 12 bulan dari tanggal laporan (*Stage 1*) atau sepanjang umur (*Stage 2* dan *3*) dan digabungkan pada dampak asumsi ekonomi masa depan yang memiliki risiko kredit. PD diestimasikan pada *point in time* dimana hal ini berfluktuasi sejalan dengan siklus ekonomi.

Perseroan menggunakan *migration analysis method* untuk penilaian penurunan nilai aset keuangan secara kolektif dengan menggunakan data historis 3 (tiga) tahun.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

*Financial assets* (continued)

*Policies applied from 1 January 2020*  
(continued)

(v) *Impairment of financial assets* (continued)

*The ECL will reflect weighted average of the scenarios based on the probability of the relevant scenario to occur. The loss provisions held represent the difference between the present value of the cash flows expected to be recovered, discounted at the instrument's original effective interest rate, and the gross carrying value of the instrument prior to any credit impairment.*

*The period considered when measuring expected credit loss is the shorter of the expected life and the contractual term of the financial asset. The expected life may be impacted by prepayments and the maximum contractual term by extension options.*

*The Bank primarily uses the matrix models of the *Probability of Default* ("PD"), *Loss Given Default* ("LGD") and *Exposure at Default* ("EAD"), discounted using the effective interest rate.*

a. *Probability of Default* ("PD")

*The probability at a point in time that a counterparty will default, calibrated over up to 12 months from the reporting date (*Stage 1*) or over the lifetime of the product (*Stage 2* and *3*) and incorporating the impact of forward-looking economic assumptions that have an effect on credit risk. PD is estimated at a point in time that means it will fluctuate in line with the economic cycle.*

*The Company uses migration analysis method for financial assets impairment which collectively assessed, using at the 3 (three) years historical data.*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

a. *Probability of Default* ("PD") (lanjutan)

Pada *migration analysis method*, manajemen menentukan estimasi periode antara terjadinya peristiwa dan teridentifikasinya kerugian untuk setiap portofolio yang diidentifikasi, yaitu 12 bulan.

b. *Loss Given Default* ("LGD")

Kerugian yang diperkirakan akan timbul dari debitur yang mengalami gagal bayar dengan menggabungkan dampak dari asumsi ekonomi masa depan yang relevan (jika ada) dimana hal ini mewakili perbedaan antara arus kas kontraktual yang akan jatuh tempo dengan arus kas yang diharapkan untuk diterima. Perseroan mengestimasi LGD berdasarkan data historis dari tingkat pemulihan dan memperhitungkan pemulihan yang berasal dari jaminan terhadap aset keuangan dengan mempertimbangkan asumsi ekonomi di masa depan jika relevan.

c. *Exposure at Default* ("EAD")

Perkiraan nilai eksposur neraca pada saat gagal bayar dengan mempertimbangkan bahwa perubahan ekspektasi yang diharapkan selama masa eksposur. Hal ini menggabungkan dampak pembayaran pokok dan bunga, amortisasi dan pembayaran dipercepat, bersama dengan dampak asumsi ekonomi masa depan jika relevan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Financial instruments* (continued)

*Financial assets* (continued)

*Policies applied from 1 January 2020*  
(continued)

(v) *Impairment of financial assets* (continued)

a. *Probability of Default* ("PD") (continued)

*In migration analysis method, management determines the estimated and identification period between a loss occurring for each identified portfolio, which is 12 months.*

b. *Loss Given Default* ("LGD")

*The loss that is expected to arise on default, incorporating the impact of relevant forward looking economic assumptions (if any), which represents the difference between the contractual cash flows due and those that the Company expects to receive. The Company estimates LGD based on the historical recovery rates and considers the recovery of any collateral that is integral to the financial assets, taking into account forward looking economic assumptions if relevant.*

c. *Exposure at Default* ("EAD")

*The expected balance sheet exposure at the time of default, taking into account that expected change in exposure over the lifetime of the exposure. This incorporates the impact of repayments of principal and interest, amortisation and prepayments, together with the impact of forward looking economic assumptions where relevant.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

**Kerugian kredit ekspektasian (“ECL”) 12  
bulan (Stage 1)**

ECL diakui pada saat pengakuan awal instrumen keuangan dan merepresentasikan kekurangan kas sepanjang umur aset yang timbul dari kemungkinan gagal bayar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua belas bulan sejak tanggal pelaporan. ECL terus ditentukan oleh dasar ini sampai timbul peningkatan risiko kredit yang signifikan pada instrumen tersebut atau instrumen tersebut telah mengalami penurunan nilai kredit. Jika suatu instrumen tidak lagi dianggap menunjukkan peningkatan risiko kredit yang signifikan, maka ECL dihitung kembali berdasarkan basis dua belas bulan.

**Peningkatan risiko kredit yang signifikan  
(Stage 2)**

Jika aset keuangan mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan (“SICR”) sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian diakui atas kejadian gagal bayar yang mungkin terjadi sepanjang umur aset. Peningkatan signifikan dalam risiko kredit dinilai dengan membandingkan risiko gagal bayar atas eksposur pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar saat pengakuan awal (setelah memperhitungkan perjalanan waktu dari akun tersebut). Perubahan atas risiko gagal bayar dinilai signifikan atau tidak, dinilai menggunakan sejumlah faktor kuantitatif dan kualitatif, yang bobotnya bergantung pada tipe produk dan pihak lawan. Aset keuangan dengan tunggakan 30 hari atau lebih dan tidak mengalami penurunan nilai akan selalu dianggap telah mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan.

Perseroan menggunakan berbagai pengukuran kualitatif dan kuantitatif dalam menilai SICR seperti berikut:

1. Akun-akun dengan 30 hari tunggakan (“DPD”); dan/atau
2. Akun-akun yang pernah menunggak 6 bulan sebelum tanggal pelaporan.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020  
(continued)**

(v) Impairment of financial assets (continued)

**12-month expected credit losses (stage  
1)**

ECL are recognised at the time of initial recognition of a financial instrument and represent the lifetime cash shortfalls arising from possible default events up to twelve months into the future from the reporting date. ECL continue to be determined on this basis until there is either a significant increase in the credit risk of an instrument or the instrument becomes credit-impaired. If an instrument is no longer considered to exhibit a significant increase in credit risk, ECL will revert to being determined on a 12-month basis.

**Significant increase in credit risk (Stage  
2)**

If a financial asset experiences a significant increase in credit risk (“SICR”) since initial recognition, an expected credit loss provision is recognised for default events that may occur over the lifetime of the asset. Significant increase in credit risk is assessed by comparing the risk of default of an exposure at the reporting date to the risk of default at origination (after taking into account the passage of time). Whether a change in the risk of default is significant or not is assessed using a number of quantitative and qualitative factors, the weight of which depends on the type of product and counterparty. Financial assets that are 30 or more days past due and not credit-impaired will always be considered to have experienced a significant increase in credit risk.

The Company uses a number of qualitative and quantitative measures in assessing SICR as follows:

1. Accounts that are 30 days past due (“DPD”); and/or
2. Accounts that has been past due 6 months before reporting date.

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

Aset keuangan (lanjutan)

Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

**Eksposur yang mengalami penurunan  
nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3)**

Aset hanya akan dianggap mengalami penurunan nilai dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya diakui, jika terdapat bukti objektif penurunan nilai yang dapat diobservasi. Faktor-faktor yang diobservasi ini serupa dengan indikator bukti objektif penurunan nilai pada PSAK 55, termasuk antara lain aset gagal bayar atau mengalami kesulitan keuangan yang signifikan atau mengalami forbearance atas kredit yang mengalami penurunan nilai (disebut sebagai 'aset Stage 3'). Pengukuran kerugian kredit ekspektasian di seluruh tahapan aset diperlukan untuk mencerminkan jumlah yang tidak bias dan rata-rata probabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi serangkaian kemungkinan yang dapat terjadi menggunakan informasi yang wajar dan dapat didukung dengan peristiwa di masa lampau, kondisi saat ini dan proyeksi terkait dengan kondisi ekonomis di masa depan.

Aset keuangan yang mengalami penurunan nilai (atau gagal bayar) merupakan aset yang setidaknya telah memiliki tunggakan lebih dari 90 hari atas pokok dan/atau bunga. Aset keuangan juga dianggap mengalami penurunan nilai kredit dimana debitur kemungkinan besar tidak akan membayar dengan terjadinya satu atau lebih kejadian yang teramati yang memiliki dampak menurunkan jumlah estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan tersebut.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. *Financial instruments (continued)*

*Financial assets (continued)*

*Policies applied from 1 January 2020*  
*(continued)*

(v) *Impairment of financial assets (continued)*

***Credit impaired (or defaulted) exposures***  
***(Stage 3)***

*An asset is only considered credit impaired and lifetime expected credit losses recognised, if there is observed objective evidence of impairment. These factors are similar to the indicators of objective evidence of impairment under SFAS 55, this includes, amongst other factors, assets in default or experiencing significant financial difficulty, or experiencing forbearance on impaired credit (mentioned as 'Stage 3 asset'). The measurement of expected credit losses across all stages is required to reflect an unbiased and probability weighted amount that is determined by evaluating a range of reasonably possible outcomes using reasonable and supportable information about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions.*

*Financial assets that are credit impaired (or in default) represent those that are at least 90 days past due in respect of principal and/or interest. Financial assets are also considered to be credit impaired where the debtors are unlikely to pay on the occurrence of one or more observable events that have a detrimental impact on the estimated future cash flows of the financial asset.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

(v) Penurunan nilai dari aset keuangan  
(lanjutan)

**Eksposur yang mengalami penurunan  
nilai kredit atau gagal bayar (Stage 3)  
(lanjutan)**

Untuk aset yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, saldo di neraca mencerminkan aset bruto dikurangi kerugian kredit ekspektasian.

Ketika pembiayaan konsumen tidak tertagih, kredit tersebut dihapus buku dengan menjurnal balik penyisihan kerugian penurunan nilai. Kredit tersebut dapat dihapus buku setelah semua prosedur yang diperlukan telah dilakukan dan jumlah kerugian telah ditentukan. Beban penurunan nilai yang terkait dengan aset keuangan dengan kategori dimiliki hingga jatuh tempo dan pinjaman yang diberikan dan piutang diklasifikasikan ke dalam "Penyisihan kerugian penurunan nilai".

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitur), maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan, dengan menyesuaikan akun penyisihan. Jumlah pembalikan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi.

Penerimaan kemudian atas pembiayaan konsumern yang telah dihapusbukukan dikreditkan dengan menyesuaikan akun penyisihan kerugian penurunan nilai.

**Liabilitas keuangan**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020**

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi, dikarenakan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Perseroan memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas (lihat Catatan 2r).

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020  
(continued)**

(v) Impairment of financial assets (continued)

**Credit impaired (or defaulted) exposures  
(Stage 3) (continued)**

*For assets measured at amortised cost, the balance sheet amount reflects the gross asset less the expected credit losses.*

*When a consumer financing is uncollectible, it is written off against the related allowance for loan impairment. Such loans are written off after all the necessary procedures have been completed and the amount of the loss has been determined. Impairment charges relating to financial assets category as held-to-maturity and loans and receivables are classified in "Allowance for impairment losses".*

*If, in a subsequent year, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the previously recognised impairment loss is reversed by adjusting the allowance account. The amount of the reversal is recognised in the profit or loss.*

*Subsequent recoveries of consumer financing written off are credited to the allowance for impairment losses account.*

**Financial liabilities**

**Policy applicable before 1 January 2020**

*The Company and Subsidiary classify its financial liabilities in the category of financial liabilities measured at amortised cost, as the Company and Subsidiary do not have financial liabilities classified as fair value through profit or loss. The Company and Subsidiary have hedging instruments in cash flow hedges (refer to Note 2r).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020  
(lanjutan)**

Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya  
perolehan diamortisasi

Pada saat pengakuan awal, liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan yang diamortisasi diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi (jika ada) yang dapat diatribusikan secara langsung dengan liabilitas keuangan tersebut dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif diakui di dalam laporan laba rugi sebagai "Beban bunga dan keuangan".

**Kebijakan berlaku mulai 1 Januari 2020**

Sejak tanggal 1 Januari 2020, Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan liabilitas keuangannya dalam kategori (a) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan (b) liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Perseroan memiliki instrumen lindung nilai atas arus kas (lihat Catatan 2r).

Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kategori liabilitas keuangan menurut PSAK 71 dan PSAK 55. Untuk itu, pengungkapan mengenai kategori liabilitas keuangan menurut PSAK 71 tidak diungkapkan.

**Penentuan nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur (*orderly transaction*) antara pelaku pasar (*market participants*) pada tanggal pengukuran di pasar utama atau, jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan dimana Perseroan dan Entitas Anak memiliki akses pada tanggal tersebut. Nilai wajar liabilitas mencerminkan risiko wanprestasinya.

Jika tersedia, Perseroan dan Entitas Anak mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen tersebut.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan nilai pasar yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan menggunakan harga yang dipublikasikan secara rutin dan berasal dari sumber yang terpercaya, seperti *quoted market price* atau *broker's quoted price* dari *Bloomberg* dan *Reuters* – pihak ketiga.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Financial liabilities (continued)**

**Policy applicable before 1 January 2020  
(continued)**

Financial liabilities measured at amortised cost

*Financial liabilities measured at amortised cost are initially recognised at fair value plus transaction cost (if any) that are directly attributable to the financial liabilities and subsequently measured at amortised cost using effective interest rate. Effective interest rate amortization is recognised in the statements of profit or loss as "Interest and financing charges".*

**Policies applied from 1 January 2020**

*Starting 1 January 2020, the Company and Subsidiary classifies its financial liabilities in categories (a) financial liabilities at fair value through profit or loss and (b) financial liabilities measured at amortised cost. The Company and Subsidiary have hedging instruments in cash flow hedges (refer to Note 2r).*

*There is no significant difference between financial liabilities category according to SFAS 71 and SFAS 55. Thus, the disclosures regarding financial liabilities category according to SFAS 71 is not presented.*

**Determination of fair value**

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market or, in its absence, the most advantageous market to which the Company and Subsidiary have access at that date. The fair value of a liability reflects its non-performance risk.*

*When available, the Company and Subsidiary measure the fair value of a financial instrument using the quoted price in an active market for that instrument.*

*The fair value of financial instruments traded in active markets is determined based on quoted market prices at the statement of financial position date from credible sources such quoted market prices or broker's quoted price from Bloomberg and Reuters – third party.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Penentuan nilai wajar (lanjutan)**

Instrumen keuangan dianggap memiliki kuotasi di pasar aktif, jika harga kuotasi tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Jika kriteria di atas tidak terpenuhi, maka pasar aktif dinyatakan tidak tersedia. Indikasi-indikasi dari pasar tidak aktif adalah terdapat selisih yang besar antara harga penawaran dan permintaan atau kenaikan signifikan dalam selisih harga penawaran dan permintaan dan hanya terdapat beberapa transaksi terkini.

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar efek-efek ditetapkan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan arus kas yang didiskonto dengan tingkat suku bunga pasar yang relevan.

Bukti terbaik dari nilai wajar pada saat pengakuan awal adalah harga transaksinya (yaitu nilai wajar pembayaran yang diserahkan atau diterima), kecuali nilai wajar dari instrumen tersebut dapat dibuktikan dengan perbandingan transaksi untuk instrumen yang sama di pasar terkini yang dapat diobservasi (yaitu yang tanpa modifikasi atau *re-packaging*) atau berdasarkan teknik penilaian dimana variabelnya hanya data dari pasar yang dapat diobservasi.

Untuk instrumen keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, Perseroan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan dalam melakukan pengukuran (tingkat 1, 2, dan 3) seperti dijelaskan pada Catatan 29 (v).

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan aset keuangan dilakukan ketika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau ketika aset keuangan tersebut telah ditransfer dan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset tersebut telah ditransfer (jika secara substansial seluruh risiko dan manfaat tidak ditransfer, maka Perseroan dan Entitas Anak melakukan evaluasi untuk memastikan keterlibatan berkelanjutan atas kendali yang masih dimiliki tidak mencegah penghentian pengakuan). Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas telah dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Determination of fair value (continued)**

*A financial instrument is regarded as quoted in an active market if quoted prices are readily and regularly available from an exchange, dealer, broker, industry group, pricing service or regulatory agency, and those prices represent actual and regularly occurring market transactions on an arm's length basis. If the above criterias are not met, the market is regarded as being inactive. Indications that a market is inactive are when there is a wide bid-offer spread or significant increase in the bid-offer spread or there are few recent transactions.*

*For financial instruments with no quoted market price, a reasonable estimate of the fair value is determined by reference to the current market value of another instrument which substantially have the same characteristic or calculated based on the expected cash flows discounted by the relevant market rates.*

*The best evidence of fair value at initial recognition is the transaction price (that is, the fair value of the consideration given or received), unless the fair value of that instrument is evidenced by comparison with other observable current market transactions in the same instrument (that is, without modification or re-packaging) or based on a valuation technique whose variables include only data from observable markets.*

*For financial instruments that measured at fair value, the Company use the fair value hierarchy which reflect the significance of input used in the measurement (level 1, 2 and 3) as explained in Notes 29 (v).*

**Derecognition**

*Financial assets are derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from these assets have ceased to exist or the assets have been transferred and substantially all the risks and rewards of ownership of the assets are also transferred (if substantially all risks and rewards have not been transferred, the Company and Subsidiary test control to ensure that continuing involvement on the basis of any retained powers of control does not prevent derecognition). Financial liabilities are derecognised when they have been redeemed or otherwise extinguished.*



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

d. Instrumen keuangan (lanjutan)

**Penghentian pengakuan**

Penghentian pengakuan piutang pembiayaan konsumen yang mengalami penurunan nilai, akan dilakukan ketika piutang tersebut telah dihapusbukukan atau menunggak lebih dari 150 hari atau pada saat piutang tersebut diputuskan tidak dapat tertagih. Ketika jaminan kendaraan ditarik, piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan ke dalam piutang pembiayaan dalam perhatian khusus.

**Modifikasi aset keuangan**

Sehubungan dengan pandemi COVID 19, Perseroan melakukan renegotiasi atau dalam hal lain modifikasi atas arus kas kontraktual dari pinjaman kepada konsumen yang terdampak. Saat ini terjadi, Perseroan menilai apakah syarat-syarat pinjaman yang baru berbeda secara substansial dibanding dengan syarat-syarat pinjaman sebelumnya. Perseroan melakukan hal ini dengan mempertimbangkan, antara lain, faktor-faktor di bawah ini:

- Jika peminjam berada dalam kesulitan keuangan, apakah modifikasi tersebut mengurangi arus kas kontraktual ke nilai yang diharapkan dapat dibayarkan oleh peminjam
- Perpanjangan signifikan dari waktu pinjaman di mana peminjam tidak berada dalam kesulitan keuangan
- Perubahan signifikan dari suku bunga
- Perubahan mata uang pinjaman

Apabila syarat-syarat tersebut berbeda secara substansial, Perseroan menghentikan pengakuan aset keuangan awal dan mengakui aset keuangan yang 'baru' pada nilai wajarnya dan menghitung kembali suku bunga efektif yang baru untuk aset tersebut. Tanggal renegotiasi syarat pinjaman dianggap sebagai tanggal pengakuan awal untuk keperluan perhitungan penurunan nilai, termasuk untuk menentukan apakah terdapat kenaikan signifikan risiko kredit. Namun, Perseroan juga menilai apakah aset keuangan baru dianggap sebagai aset keuangan yang mengalami penurunan nilai pada pengakuan awal, terutama dalam keadaan di mana renegotiasi didorong oleh peminjam yang tidak dapat melakukan pembayaran yang sudah disetujui sebelumnya. Selisih dari nilai tercatat juga diakui pada laba rugi sebagai laba rugi dari penghentian pengakuan aset keuangan.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

d. Financial instruments (continued)

**Derecognition**

Consumer financing receivables are derecognised when the receivables have been written-off or when they are overdue more than 150 days or determined to be not collectible. When collateral assets have been repossessed, consumer financing receivables are classified into consumer financing receivables with special attention.

**Modification of financial assets**

In relation to COVID 19 pandemic, the Company renegotiates or otherwise modifies the contractual cash flows of loans to customers impacted. When this happens, the Company assesses whether or not the new terms are substantially different to the original terms. The Company does this by considering, among others, the following factors:

- If the borrower is in financial difficulty whether the modification merely reduces the contractual cash flows to amounts the borrower is expected to be able to pay
- Significant extension of the loan term when the borrower is not in financial difficulty
- Significant change in the interest rate
- Change in the currency the loan

If the terms are substantially different, the Company derecognises the original financial asset and recognises a 'new' asset at fair value and recalculates a new effective interest rate for the asset. The date of renegotiation is consequently considered to be the date of initial recognition for impairment calculation purposes, including for the purpose of determining whether a significant increase in credit risk has occurred. However, the Company also assesses whether the new financial asset recognised is deemed to be credit-impaired at initial recognition, especially in circumstances where the renegotiation was driven by the debtor being unable to make the originally agreed payments. Differences in the carrying amount are also recognised in profit or loss as a gain or loss on derecognition.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Modifikasi aset keuangan (lanjutan)**

Apabila syarat-syarat tersebut tidak berbeda secara substansial, renegotiasi atau modifikasi tidak menghasilkan penghentian pengakuan, dan Perseroan menghitung kembali nilai tercatat bruto berdasarkan arus kas yang sudah dimodifikasi dari aset keuangan dan mengakui laba atau rugi modifikasian di laporan laba rugi. Nilai tercatat bruto yang baru dihitung kembali dengan mendiskontokan arus kas yang telah dimodifikasi dengan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal.

**Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan jumlah netonya dilaporkan pada laporan posisi keuangan konsolidasian ketika terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Hak saling hapus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan dapat dipaksakan secara hukum dalam situasi bisnis yang normal dan dalam peristiwa gagal bayar, atau peristiwa kepailitan atau kebangkrutan Perseroan dan Entitas Anak atau pihak lawan.

**Reklasifikasi aset keuangan**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020**

Perseroan dan Entitas Anak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Perseroan dan Entitas Anak mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan sedangkan reklasifikasi untuk liabilitas keuangan tidak diperkenankan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Perseroan dan Entitas Anak seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Modification of financial assets (continued)**

*If the terms are not substantially different, the renegotiation or modification does not result in derecognition, and the Company recalculates the gross carrying amount based on the revised cash flows of the financial asset and recognises a modification gain or loss in profit or loss. The new gross carrying amount is recalculated by discounting the modified cash flows at the original effective interest rate.*

**Offsetting**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated statement of financial position when there is a legally enforceable right to offset the recognised amounts and there is an intention to settle on a net basis, or realise the asset and settle the liability simultaneously.*

*The legally enforceable right must not be contingent on future events and must be enforceable in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy of the Company and Subsidiary or counterparty.*

**Reclassification of financial assets**

**Policies applied from 1 January 2020**

*The Company and Subsidiary are permitted to reclassify its financial assets if the Company and Subsidiary change its business model for managing financial assets while reclassification for financial liabilities is not permitted.*

*The Company and Subsidiary will reclassify financial assets affected by changes in business models. Changes in the Company and Subsidiary's business model objectives must have an impact before the reclassification date.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**d. Instrumen keuangan (lanjutan)**

**Reklasifikasi aset keuangan (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah:

- perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar);
- hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan; dan
- pengalihan aset keuangan antara bagian dari Perseroan dan Entitas Anak dengan model bisnis berbeda.

Perseroan dan Entitas Anak menerapkan reklasifikasi secara prospektif dari tanggal reklasifikasi. Perseroan dan Entitas Anak tidak menyajikan kembali keuntungan, kerugian (termasuk keuntungan atau kerugian penurunan nilai), atau bunga yang diakui sebelumnya.

**Klasifikasi instrumen keuangan**

Perseroan dan Entitas Anak mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari instrumen keuangan tersebut. Klasifikasi ini dapat dilihat pada tabel berikut:

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Financial instruments (continued)**

**Reclassification of financial assets (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020 (continued)**

The followings are not a change in business model:

- changes in intention relating to certain financial assets (even in situations significant changes in market conditions);
- temporary loss of certain markets for financial assets; and
- transfer of financial assets between parts of the Company and Subsidiary with different business models.

The Company and Subsidiary apply a prospective reclassification of the date of the reclassification. The Company and Subsidiary does not restate profits, losses (including impairment profit or loss, or interest recognised earlier).

**Classification on financial instruments**

The Company and Subsidiary classify the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments. The classification can be seen in the table below:

Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 71/Category as defined by SFAS 71	Kategori yang didefinisikan oleh PSAK 55/Category as defined by SFAS 55	Golongan/Classes	Sub-golongan/Sub-classes
<b>Aset keuangan/Financial assets</b>			
Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi/ Financial assets measured at amortised cost	Pinjaman yang diberikan dan piutang/Loans and receivables	Kas dan setara kas/Cash and cash equivalents	Kas di bank/Cash in banks
		Piutang pembiayaan konsumen/Consumer financing receivables	
		Piutang lain-lain/Other receivables	
Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi / Financial assets measured at fair value through profit or loss	Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi / Financial assets measured at fair value through profit or loss	Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges	Aset derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivatives assets - Hedging instruments in cash flow hedges
<b>Liabilitas keuangan/Financial liabilities</b>			
Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi/ Financial liabilities at amortised cost	Utang penyalur kendaraan/Dealers payables	
		Utang lain-lain/Other payables	
		Utang premi asuransi/Insurance premium payables	
		Akrua/Accruals	
		Pinjaman/Borrowings	
		Surat berharga yang diterbitkan/Securities issued	
Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi / Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi / Financial liabilities measured at fair value through profit or loss	Lindung nilai atas arus kas/Hedging instruments in cash flow hedges	Liabilitas derivatif - lindung nilai atas arus kas/Derivatives liabilities - Hedging instruments in cash flow hedges

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**e. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas mencakup kas dan kas di bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

**f. Pembiayaan konsumen**

Piutang pembiayaan konsumen merupakan jumlah piutang bersih setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsinya (*without recourse*), penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari pelanggan dengan jumlah pokok pembiayaan ditambah atau dikurangi biaya transaksi, yang akan diakui sebagai penghasilan pembiayaan konsumen selama jangka waktu kontrak, menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghasilan yang diterima oleh Perseroan dan Entitas Anak sehubungan dengan perolehan aset keuangan dan beban usaha yang terkait diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Piutang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2019: pinjaman yang diberikan dan piutang). Lihat Catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

**Pembiayaan bersama**

Piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*) disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian secara bersih. Penghasilan pembiayaan konsumen dan beban bunga yang terkait dengan pembiayaan bersama *without recourse* disajikan secara bersih di laporan laba rugi.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan berhak menentukan tingkat bunga yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat bunga yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya, diakui sebagai pendapatan pembiayaan konsumen yang belum diakui dan diakui sebagai pendapatan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Cash and cash equivalents**

*Cash and cash equivalents include cash and cash in banks which are not restricted and pledged as collateral for any borrowing.*

**f. Consumer financing**

*Consumer financing receivables are stated at their outstanding balance less the portion of joint financing where the credit risk is assumed by joint financing providers in accordance with the financing portion (without recourse), unearned consumer financing income and the allowance for impairment losses.*

*Unearned consumer financing income is the difference between total installments to be received from customers and total financing plus or deducted with transaction costs which will be recognised as consumer financing income over the term of the contract using effective interest rate method.*

*Income received by the Company and Subsidiary related to the acquisition of financial asset and its related operating expenses are effectively amortised using the effective interest rate method.*

*Consumer financing receivables are classified as financial assets measured at amortised cost (2019: loans and receivables). Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.*

**Joint financing**

*Joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (without recourse) are presented on a net basis in the consolidated statements of financial position. Consumer financing income and interest expenses related to joint financing without recourse are also presented on a net basis in the profit or loss.*

*For joint financing without recourse, the Company has the right to set higher interest rates to customers than those as stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognised as part of unearned consumer financing income and recognised as income over the term of the contract using effective interest method.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**g. Penyisihan kerugian penurunan nilai**

Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas penurunan nilai dari aset keuangan.

**h. Penyisihan Kerugian Aset Produktif**

Aset produktif terdiri dari giro pada bank syariah, piutang *ijarah* dan aset yang diperoleh untuk *ijarah*.

Penyisihan kerugian aset produktif dan aset non-produktif Perseroan Pembiayaan Syariah dan Unit Usaha Syariah Perseroan Pembiayaan yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.10/POJK.05/2019 tertanggal 26 Februari 2019.

Pedoman pembentukan penyisihan kerugian aset produktif berdasarkan POJK tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Cadangan umum, sekurang-kurangnya sebesar 1% dari aset produktif yang digolongkan lancar.
- b) Cadangan khusus, sekurang-kurangnya sebesar:
  - 1) 5% dari aset produktif yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi agunan.
  - 2) 15% dari aset produktif yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi agunan.
  - 3) 50% dari aset produktif yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi agunan.
  - 4) 100% dari aset produktif yang digolongkan Macet setelah dikurangi agunan.

Apabila manajemen berpendapat bahwa suatu aset produktif sudah tidak dapat ditagih kembali, maka aset tersebut harus dihapusbukkan dengan cara saldo aset produktif dikurangkan dari penyisihan kerugian. Penerimaan kembali aset produktif yang telah dihapusbukkan dicatat sebagai penambahan penyisihan kerugian tahun berjalan.

**i. Pembiayaan syariah**

Piutang pembiayaan syariah timbul dari perjanjian kerjasama secara syariah berdasarkan akad *Murabahah* dan *Ijarah*.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Allowance for impairment losses**

Refer to Note 2d for the accounting policy of impairment of financial assets.

**h. Allowance for Impairment Losses on Earning Assets**

Earning assets consist of current accounts with sharia banks, *ijarah* receivables and *ijarah* assets.

Allowance for impairment losses on earning assets and non-earning assets for Business Operation of Sharia Financing Company and Sharia Financing Business Unit conducting business based on sharia principles are stipulated in the Regulation of Financial Services Authority ("POJK") No. 10/POJK.05/2019 dated 26 February 2019.

The guidelines for establishment of allowance for impairment losses on earning assets based on POJK are as follows:

- a) General reserve shall be no less than 1% of total earning assets classified as current.
- b) Special reserve shall be at least:
  - 1) 5% of earning assets classified as Special Mention after deducted by collateral value.
  - 2) 15% of earning assets classified as Substandard after deducted by collateral value.
  - 3) 50% of earning assets classified as Doubtful after deducted by collateral value.
  - 4) 100% of earning assets classified as Loss after deducted by collateral value.

If management believes that certain earning assets are not recoverable, then those assets should be written off by deducting the balance of earning assets from their respective allowances. Recoveries of earning assets that have been written off are recorded as additional allowance for impairment losses in the current year.

**i. Sharia financing**

Sharia financing arise from sharia agreement based on *Murabahah* and *Ijarah* financing contract.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

i. Pembiayaan syariah (lanjutan)

**Piutang Murabahah**

Piutang *Murabahah* merupakan jumlah piutang setelah dikurangi dengan bagian pembiayaan bersama dimana risiko kredit ditanggung oleh pemberi pembiayaan bersama sesuai dengan porsi (without recourse), penghasilan marjin ditangguhkan dan penyisihan kerugian penurunan nilai.

Penghasilan marjin *Murabahah* yang belum diakui merupakan selisih antara jumlah keseluruhan pembayaran angsuran yang akan diterima dari konsumen dengan jumlah pokok pembiayaan yang akan diakui sebagai penghasilan sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode anuitas.

Piutang *Murabahah* diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi (2019: pinjaman yang diberikan dan piutang). Lihat Catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

**Piutang Ijarah**

Piutang adalah tagihan yang timbul dari pembiayaan berdasarkan akad *ijarah*.

Akad *ijarah* adalah akad penyediaan dana dalam rangka memindahkan hak guna atau manfaat dari suatu barang atau jasa berdasarkan transaksi sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa.

Piutang pendapatan *ijarah* diakui pada saat jatuh tempo sebesar sewa yang belum diterima dan disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, yaitu sebesar saldo piutang.

**Aset yang diperoleh untuk ijarah**

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* adalah aset yang dijadikan objek sewa (*ijarah*) dan diakui sebesar harga perolehan. Objek sewa dalam transaksi *ijarah* disusutkan sesuai kebijakan penyusutan aset sejenis.

Aset yang diperoleh untuk *ijarah* disajikan sebesar nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan amortisasi.

**Pembiayaan bersama**

Piutang *Murabahah* yang dibiayai bersama pihak lain, dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsi (without recourse) disajikan di laporan posisi keuangan konsolidasian secara bersih. Pendapatan marjin dan beban marjin *Murabahah* yang terkait dengan pembiayaan bersama *Murabahah without recourse* disajikan secara bersih di laporan laba rugi.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

i. Sharia financing (continued)

**Murabahah receivables**

*Murabahah receivables* are stated net of joint financing receivables where joint financing provides bear credit risk in accordance with its portion (without recourse), deferred margin income and the allowance for impairment losses.

*Murabahah margin unearned income* is the difference between total installments to be received from customers and the total financing which is recognised as income over the term of the contract using annuity method.

*Murabahah receivables* are classified as financial assets measured at amortised cost (2019: loans and receivables). Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.

**Ijarah receivables**

*Receivables* represent claims arising based on *ijarah* contract.

*Ijarah contract* is a contract on provision of fund in relation to transferring of right to use or benefit of the good or service based on the rental transaction without transferring the ownership of the goods to the lessee.

*Ijarah receivables* are recognised at due date, at the amount of lease income receivables and presented at its net realisable value, which is the outstanding balance of the receivables.

**Assets acquired for ijarah**

*Assets acquired for ijarah* represent assets under the lease transactions (*ijarah*) and are recognised at the acquisition cost. The leased assets in an *ijarah* transaction are depreciated based on the depreciation policy for similar assets.

*Assets acquired for ijarah* are stated at the acquisition cost less accumulated depreciation and amortisation.

**Joint financing**

*Murabahah receivables* where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (without recourse) are presented on a net basis in the consolidated statements of financial position. *Murabahah margin income* and margin expenses related to *Murabahah joint financing without recourse* are also presented in a net basis in the profit or loss.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**i. Pembiayaan syariah (lanjutan)**

**Pembiayaan bersama (lanjutan)**

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan berhak menentukan tingkat marjin yang lebih tinggi kepada pelanggan dari tingkat marjin yang ditetapkan dalam perjanjian dengan pemberi pembiayaan bersama. Selisihnya, diakui sebagai pendapatan marjin *Murabahah* yang belum diakui dan diakui sebagai pendapatan marjin sesuai dengan jangka waktu kontrak dengan menggunakan metode tingkat pengembalian efektif.

**Sumber dan penyaluran dana kebajikan**

Sanksi diberikan kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda pembayaran dengan sengaja dikenakan sanksi berupa sejumlah uang yang besarnya tidak ditentukan atas dasar kesepakatan dan tidak dibuat saat akad ditandatangani. Dana yang berasal dari sanksi diperuntukkan untuk dana sosial/kebajikan.

**j. Beban dibayar dimuka**

Beban dibayar dimuka diamortisasi dan dibebankan selama masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

**k. Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus**

Ketika jaminan kendaraan ditarik karena konsumen tidak dapat memenuhi kewajibannya, piutang pembiayaan konsumen direklasifikasikan menjadi piutang pembiayaan dalam perhatian khusus. Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus dinyatakan sebesar nilai tercatat piutang pembiayaan konsumen terkait dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai.

Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus diklasifikasikan sebagai aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang. Lihat catatan 2d untuk perlakuan akuntansi aset keuangan dalam kelompok pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pelanggan memberi kuasa kepada Perseroan untuk menjual kendaraan ataupun melakukan tindakan lainnya dalam upaya penyelesaian piutang bila terjadi wanprestasi terhadap perjanjian pembiayaan. Selisih lebih antara hasil penyelesaian piutang bersih pelanggan merupakan hak dari pelanggan. Sedangkan selisih kurang akan dibebankan sebagai penghapusan piutang lain-lain.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**i. Sharia financing (continued)**

**Joint financing (continued)**

*For joint financing without recourse, the Company has the right to set higher margin rates to customers than those stated in the joint financing agreements with joint financing providers. The difference is recognised as part of unearned Murabahah financing income and recognised as Murabahah margin income over the term of the contract using effective rate of return.*

**Sources and uses of qardhul hasan funds**

*Sanctions were charged to debtors who are able to pay, but deliberately delay payments. The amount of sanctions are not determined and agreed when the contract is signed. The funds from sanctions will be used for charity funds/qardhul hasan funds.*

**j. Prepayments**

*Prepayments are amortised and charged as an expense over the period of benefit using the straight-line method.*

**k. Consumer financing receivables with special attention**

*When collateral assets are repossessed because customers cannot fulfill their obligations, consumer financing receivables are reclassified as consumer financing receivables with special attention. Consumer financing receivables with special attention are stated at carrying value of related consumer financing receivables' deducted with allowance for impairment losses.*

*Consumer financing receivables with special attention are classified as financial assets in loans and receivables. Refer to Note 2d for the accounting policy of loans and receivables.*

*In case of default, customers give the right to the Company to sell the vehicles or take any other actions to settle the outstanding receivables. Differences between the proceeds from settlement of consumer financing receivables with special attention and the outstanding receivables if positive are refunded to customers. If negative, they are charged to write off other receivable.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**I. Aset tetap**

Aset tetap, kecuali tanah, diakui sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan sesuai dengan PSAK 16 – Aset Tetap.

Harga perolehan mencakup pengeluaran yang terkait secara langsung dengan perolehan aset tetap.

Biaya legal awal untuk mendapatkan hak legal diakui sebagai bagian biaya akuisisi tanah, dan biaya-biaya tersebut tidak didepresiasi. Biaya terkait dengan pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tetap dan diamortisasi sepanjang umur hak secara hukum tanahnya.

Tanah tidak disusutkan.

Penyusutan aset tetap dihitung dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang estimasi masa manfaat, sampai dengan nilai residunya, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	<u>Tarif/Rates</u>	
Bangunan	20	5%	Buildings
Prasarana bangunan	3	33%	Building improvements
Kendaraan	4	25%	Vehicles
Peralatan kantor	3 - 4	25% - 33%	Office equipment
Perabot kantor	3	33%	Furniture and fixtures

Biaya pemeliharaan dan perbaikan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pengeluaran yang memperpanjang masa manfaat aset atau yang memberikan tambahan manfaat ekonomis dikapitalisasi pada aset yang bersangkutan dan disusutkan.

Apabila nilai tercatat aset tetap lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, yang ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih dan nilai pakai.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset tetap) dimasukkan dalam laporan laba rugi pada periode berjalan aset tetap tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Fixed asset**

*Fixed asset, except land, are stated at cost less accumulated depreciation in accordance with SFAS No. 16 – Fixed Asset.*

*Acquisition cost includes expenditure that is directly attributable to the acquisition of the items.*

*Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognised as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognised as fixed assets and amortised during the period of the land rights.*

*Land is not depreciated.*

*Depreciation on fixed asset is calculated on the straight-line method over their estimated useful lives, to their residual values, as follows:*

*Maintenance and repairs are charged as an expense as incurred. Expenditure which extends the future life of assets or provides further economic benefits is capitalised to the related assets and depreciated.*

*When the carrying amount of a fixed asset is greater than its estimated recoverable amount, it is written down immediately to its recoverable amount, which is determined as the higher of net selling price or value in use.*

*Fixed assets are derecognised upon disposal or when no future economic benefits are expected from their use or disposal. Any gain or loss arising from derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the year the asset is derecognised.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**I. Aset tetap (lanjutan)**

Sesuai dengan PSAK 16, Perseroan dan Entitas Anak memilih untuk menggunakan metode biaya.

Metode amortisasi, estimasi masa manfaat dan nilai residual ditelaah pada setiap akhir periode/tahun pelaporan dan disesuaikan jika dianggap tepat.

**m. Liabilitas imbalan kerja**

**Imbalan kerja jangka pendek**

Imbalan kerja jangka pendek diakui pada saat terutang kepada karyawan.

**Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya**

Perseroan dan Entitas Anak memiliki program pensiun imbalan pasti dan iuran pasti.

Program pensiun imbalan pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, yang biasanya tergantung pada satu faktor atau lebih, seperti umur, masa kerja dan jumlah kompensasi (Dana Pensiun Astra 1).

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Perseroan dan Entitas Anak akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah (dana pensiun) (Dana Pensiun Astra 2).

Perseroan dan Entitas Anak diharuskan menyediakan imbalan pensiun minimum yang diatur dalam UU No. 13/2003, yang merupakan liabilitas imbalan pasti. Jika imbalan pensiun sesuai dengan UU No. 13/2003 lebih besar, selisih tersebut diakui sebagai bagian dari liabilitas imbalan pensiun.

Liabilitas imbalan pensiun merupakan nilai kini liabilitas imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Liabilitas imbalan pasti dihitung setiap tahun oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *projected unit credit*.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**I. Fixed asset (continued)**

*Under SFAS 16, the Company and Subsidiary have chosen the cost model.*

*Amortisation method, useful lives and residual values are reviewed at each financial period-end/year-end and adjusted if appropriate.*

**m. Employee benefit obligations**

**Short-term employee benefits**

*Short-term employee benefits are recognised when they accrue to the employees.*

**Pension benefits and other post-employment benefits**

*The Company and Subsidiary have defined benefit and defined contribution pension plans.*

*A defined benefit pension plan is a pension plan that defines an amount of pension that will be received by the employee on becoming entitled to a pension, which usually depends on one or more factors such as age, years of service and compensation (Astra Pension Fund 1).*

*A defined contribution plan is a pension plan under which the Company and Subsidiary pay fixed contributions into a separate entity (pension fund) (Astra Pension Fund 2).*

*The Company and Subsidiary are required to provide a minimum pension benefit as stipulated in the Law No.13/2003, which represents an underlying defined benefit obligation. If the pension benefits based on Law No. 13/2003 are higher, the difference is recorded as part of the overall pension benefits obligation.*

*The pension benefit obligation is the present value of the defined benefit obligation at end of the reporting period less the fair value of plan assets. The defined benefit obligation is calculated annually by an independent actuary using the projected unit credit method.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**m. Liabilitas imbalan kerja (lanjutan)**

**Imbalan pensiun dan imbalan pasca-kerja lainnya (lanjutan)**

Nilai kini liabilitas imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan estimasi arus kas di masa depan dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah jangka panjang pada akhir periode pelaporan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan mata uang di mana imbalan tersebut akan dibayarkan dan yang memiliki jangka waktu yang sesuai dengan liabilitas imbalan pensiun yang bersangkutan.

Pengukuran kembali yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial langsung diakui seluruhnya melalui penghasilan komprehensif lainnya. Akumulasi pengukuran kembali dilaporkan di saldo laba konsolidasian.

Biaya jasa lalu diakui segera dalam laporan laba rugi konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian dari kurtailmen atau penyelesaian program manfaat pasti diakui di laba rugi ketika kurtailmen atau penyelesaian tersebut terjadi.

Perseroan dan Entitas Anak memberikan imbalan pascakerja lainnya, seperti uang pisah, cuti masa persiapan pensiun dan uang penghargaan. Imbalan berupa uang pisah, dibayarkan kepada karyawan yang mengundurkan diri secara sukarela, setelah memenuhi minimal masa kerja tertentu. Cuti masa persiapan pensiun umumnya diberikan tiga atau enam bulan sebelum memasuki usia pensiun. Imbalan berupa uang penghargaan diberikan apabila karyawan bekerja hingga mencapai usia pensiun. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti.

**Imbalan jangka panjang lainnya**

Imbalan jangka panjang lainnya seperti cuti berimbalan jangka panjang dan penghargaan *jubilee* dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* dan didiskontokan ke nilai kini. Imbalan ini dihitung dengan menggunakan metodologi yang sama dengan metodologi yang digunakan dalam perhitungan program pensiun imbalan pasti, kecuali untuk pengukuran kembali yang diakui pada laba rugi.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Employee benefit obligations (continued)**

**Pension benefits and other post-employment benefits (continued)**

*The present value of the defined benefit obligation is determined by discounting the estimated future cash outflows using the yield at end of the reporting period of long-term government bonds denominated in Rupiah in which the benefits will be paid and that have terms to maturity similar to the related pension obligation.*

*Remeasurements arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are directly recognised in other comprehensive income. Accumulated remeasurements reported in consolidated retained earnings.*

*Past-service cost are recognised immediately in the consolidated profit or loss statement.*

*Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognised in profit or loss when the curtailment or settlement occurs.*

*The Company and Subsidiary also provide other post-employment benefits, such as separation pay, retirement preparation leave and service pay. The separation pay benefit is paid to employees who voluntarily resign, subject to a minimum number of years of service. Entitlement to retirement preparation leave vests typically three or six months before retirement. The service pay benefit vests when the employees reach their retirement age. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan.*

**Other long-term benefits**

*Other long-term employee benefits such as long service leave and jubilee awards are calculated using the projected unit credit method and discounted to present value. These benefits are accounted for using the same methodology as for the defined benefit pension plan, except for remeasurements which are recognised in profit or loss.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**n. Dividen**

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Perseroan diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada saat dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Perseroan. Pembagian dividen interim diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

**o. Pengakuan pendapatan dan beban**

Penghasilan dan beban bunga untuk semua instrumen keuangan dengan *interest bearing*, masing-masing dicatat dalam "penghasilan pembiayaan konsumen dan penghasilan bunga" serta "beban bunga" di dalam laporan laba rugi konsolidasian menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan penghasilan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau liabilitas keuangan. Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perseroan dan Entitas Anak mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa datang. Perhitungan ini mencakup biaya transaksi.

Penghasilan margin pembiayaan *Murabahah* diakui berdasarkan metode *effective rate of return* selama jangka waktu tertentu.

Denda keterlambatan pembayaran diakui pada saat penerimaan dapat dipastikan.

Penghasilan dan beban lainnya diakui pada saat terjadinya, menggunakan dasar akrual.

Pendapatan dan beban dicatat antara lain sesuai dengan PSAK 72 – Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan PSAK 71 – Instrumen Keuangan (2019: PSAK 23 – Pendapatan dan PSAK 55 – Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran).

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**n. Dividends**

*Dividend distribution to the Company's shareholders is recognised as a liability in the consolidated financial statements when the dividends are approved by the Company's shareholders. Interim dividend distributions are recognised as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors' resolution in accordance with the Company's Articles of Association.*

**o. Revenue and expenses recognition**

*Interest income and expense for all interest-bearing financial instruments are recognised within "consumer financing income and interest income" and "interest expense" respectively in the consolidated profit or loss using the effective interest rate method.*

*The effective interest method is a method of calculating the amortised cost of a financial asset or a financial liability and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability. When calculating the effective interest rate, the Company and Subsidiary estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument but does not consider future credit losses. These calculations include transaction costs.*

*Margin income from Murabahah financing is recognised based on the effective rate of return method during the period of contract.*

*Late payment penalties are recognised when the realisation in certain.*

*Other income and expenses are recognised as incurred on an accrual basis.*

*Income and expense are recorded amongst others in accordance with SFAS 72 - Revenue from Contracts with Customers and SFAS 71 - Financial Instrument (2019: SFAS 23 – Revenue and SFAS 55 – Financial Instrument: Recognition and Measurement).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**p. Pendapatan Pengelolaan Dana oleh Perseroan sebagai Mudharib**

Pendapatan pengelolaan dana oleh Perseroan sebagai *mudharib* terdiri atas pendapatan pembiayaan dengan akad *ijarah* (sewa). Pendapatan *ijarah* diakui selama masa akad secara proporsional. Untuk transaksi *ijarah*, setoran dari debitur dengan kualitas *non-performing* diperlakukan sebagai pelunasan piutang sewa.

**q. Penjabaran mata uang asing**

**Mata uang pelaporan**

Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam mata uang Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Perseroan dan Entitas Anak.

**Transaksi dan Saldo**

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian.

Keuntungan dan kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 kurs nilai tukar yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia dan masing-masing dalam Rupiah penuh adalah Rp 14.105 dan Rp 13.901 untuk 1 Dolar Amerika Serikat (Dolar AS).

**r. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai**

Instrumen derivatif diakui pertama-tama pada nilai wajar pada saat kontrak tersebut dilakukan, dan selanjutnya diukur pada nilai wajarnya. Derivatif dicatat sebagai aset apabila memiliki nilai wajar positif dan sebagai liabilitas apabila memiliki nilai wajar negatif.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Income from Fund Management by the Company as Mudharib**

*Income from fund management by the Company as mudharib consists of income from ijarah (leasing). Income from ijarah is recognised proportionally during the contract period. For ijarah transaction, repayment from debtor with non-performing quality is treated as repayment of rent receivable.*

**q. Foreign currency translation**

**Reporting currency**

*The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the functional currency of the Company and Subsidiary.*

**Transactions and Balances**

*Transactions denominated in foreign currencies are translated into Rupiah at the exchange rates prevailing at the transaction date. At consolidated statement of financial position date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the exchange rates prevailing at that date.*

*Exchange gains and losses arising on transactions in foreign currencies and on the translation of foreign currency monetary assets and liabilities are recognised in the profit or loss.*

*As at 31 December 2020 and 2019 the exchange rates used are the Bank Indonesia middle rates in full amount of Rp 14,105 and Rp 13,901 respectively for 1 United States Dollar (US Dollar).*

**r. Derivatives financial instruments and hedge accounting**

*Derivatives are initially recognised at fair value on the date of which the derivative contract are entered into and are subsequently remeasured at their fair values. All derivatives are carried as assets when fair values are positive and as liabilities when fair values are negative.*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)

r. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)

Metode pengakuan keuntungan atau kerugian perubahan nilai wajar tergantung apakah derivatif dirancang dan memenuhi kriteria sebagai instrumen lindung nilai, dan jika demikian, sifat dari unsur yang dilindungi/nilaikan. Perseroan menetapkan derivatif tertentu sebagai salah satu dari:

- a) Lindung nilai atas arus kas masa depan yang kemungkinan besar terjadi yang dapat diatribusikan dengan aset atau liabilitas yang telah diakui, atau sebuah prakiraan transaksi yang kemungkinan besar terjadi (lindung nilai atas arus kas), atau
- b) Derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi.

Lindung nilai dinyatakan efektif oleh Perseroan dan Entitas Anak hanya jika memenuhi kriteria sebagai berikut: i) pada saat terjadinya transaksi lindung nilai dan pada periode berikutnya, Perseroan melakukan dokumentasi atas penilaian apakah derivatif yang digunakan sebagai transaksi lindung nilai memiliki efektivitas yang tinggi dalam menandingi (*offsetting*) perubahan nilai wajar atau arus kas dari unsur yang dilindungi nilainya, dan ii) tingkat efektivitas lindung nilai berkisar antara 80% - 125%.

Perseroan dan Entitas Anak akan menghentikan penerapan akuntansi lindung nilai ketika derivatif tersebut tidak atau tidak lagi efektif; ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual; dihentikan; atau dibayar pada saat unsur yang dilindungi tersebut jatuh tempo, dijual atau dibayar kembali; atau ketika transaksi yang diperkirakan akan terjadi tidak lagi diperkirakan akan terjadi.

(a) Cadangan lindung nilai atas arus kas

Bagian efektif atas perubahan nilai wajar derivatif yang ditujukan dan memenuhi kualifikasi sebagai lindung nilai arus kas, diakui sebagai cadangan lindung nilai arus kas pada bagian penghasilan komprehensif lainnya. Keuntungan atau kerugian atas bagian yang tidak efektif diakui langsung pada laba rugi.

Jumlah akumulasi dalam ekuitas dibebankan ke laba rugi ketika unsur yang dilindungi nilainya mempengaruhi laba bersih.

2. ACCOUNTING POLICIES (continued)

r. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)

*The method of recognising the resulting fair value gain or loss depends on whether the derivative is designated and qualifies as a hedging instrument, and if so, the nature of the item being hedged. The Company designates certain derivatives as either:*

- a) *Hedges of highly probable future cash flows attributable to a recognised asset or liability, or a forecasted transaction (cash flow hedges), or*
- b) *Derivatives that do not qualify for hedge accounting.*

*The Company and Subsidiary regard a hedge as highly effective only if the following criteria are met: i) the Company documents its assessment, both at the hedge inception and on an ongoing basis, as to whether the derivatives that are used in hedging transactions are highly effective in offsetting changes in fair values or cash flows of hedged items, and ii) actual results of the hedge is within a range of 80% to 125%.*

*The Company and Subsidiary discontinue hedge accounting when it determines that a derivative is not, or has ceased to be, highly effective as a hedge; when the derivative expires or is sold, terminated or exercised; when the hedged item matures, is sold or repaid; or when a forecast transactions is no longer deemed highly probable.*

(a) Cash flow hedge reserve

*The effective portion of changes in the fair value of derivatives that are designated and qualify as cash flow hedges are recognised in other comprehensive income. The gain or loss relating to the ineffective portion is recognised immediately in the profit or loss.*

*Amounts accumulated in equity are recycled to profit or loss in the periods when the hedged item affects profit or loss.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**r. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai (lanjutan)**

**(a) Cadangan lindung nilai atas arus kas (lanjutan)**

Ketika instrumen lindung nilai kadaluwarsa atau dijual atau ketika suatu lindung nilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai akuntansi lindung nilai, akumulasi keuntungan maupun kerugian yang ada pada ekuitas saat itu dibebankan dalam laba rugi. Ketika suatu transaksi lindung nilai perkiraan tidak lagi mungkin terjadi, akumulasi keuntungan atau kerugian yang ada pada ekuitas konsolidasian saat itu dibebankan dalam laporan laba rugi konsolidasian.

**(b) Derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi**

Beberapa instrumen derivatif tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi. Perubahan nilai wajar dari instrumen derivatif yang tidak memenuhi kriteria lindung nilai secara akuntansi diakui langsung ke dalam laba rugi dalam akun "Keuntungan/(kerugian) selisih kurs". Keuntungan dan kerugian yang timbul karena perubahan dari nilai wajar derivatif yang dikelola bersama dengan aset keuangan atau liabilitas keuangan ditetapkan pada nilai wajar dicatat dalam akun "Keuntungan/(kerugian) selisih kurs".

**s. Perpajakan**

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan pajak tangguhan. Pajak diakui laba rugi, kecuali jika pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang diakui pendapatan komprehensif lain atau langsung diakui ke ekuitas. Dalam hal ini, pajak tersebut masing-masing diakui dalam pendapatan komprehensif lain atau ekuitas konsolidasian.

Beban pajak kini dihitung berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku atau yang secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan, di negara dimana Perseroan dan Entitas Anak beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Derivative financial instruments and hedge accounting (continued)**

**(a) Cash flow hedge reserve (continued)**

*When a hedging instrument expires or is sold, or when a hedge no longer meets the criteria for hedge accounting, any cumulative gain or loss existing in equity at that time remains in equity and is recognised when the forecast transaction is ultimately recognised in the consolidated profit or loss. When a forecast transaction is no longer expected to occur, the cumulative gain or loss that was reported in consolidated equity is immediately transferred to the consolidated profit or loss.*

**(b) Derivatives that do not qualify for hedge accounting**

*Certain derivative instruments do not qualify for hedge accounting. Changes in the fair value of any derivative instrument that does not qualify for hedge accounting are recognised immediately in the profit or loss under "Foreign exchange gains/(losses)". The gains and losses arising from changes in the fair value of derivatives that are managed in conjunction with financial assets or financial liabilities designated at fair value are included in "Foreign exchange gains/(losses)".*

**s. Taxation**

*The tax expense comprises current and deferred tax. Tax is recognised in the profit or loss, except to the extent that it relates to items recognised in other comprehensive income or directly in equity. In this case, the tax is also recognised in consolidated other comprehensive income or directly in consolidated equity, respectively.*

*The current income tax charge is calculated on the basis of the tax laws enacted or substantively enacted at the end of the reporting period in the countries where the Company and Subsidiary operate and generate taxable income. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provisions where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak penghasilan tangguhan diakui sepenuhnya, dengan menggunakan metode liabilitas untuk semua perbedaan temporer yang berasal dari selisih antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, liabilitas pajak penghasilan tangguhan tidak diakui jika berasal dari pengakuan awal *goodwill*. Pajak penghasilan tangguhan juga tidak diperhitungkan jika pajak penghasilan tangguhan tersebut timbul dari pengakuan awal aset atau pengakuan awal liabilitas dalam transaksi yang bukan kombinasi bisnis yang pada saat transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak.

Pajak penghasilan tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang sudah diberlakukan atau secara substantif berlaku pada akhir periode pelaporan dan diekspektasi akan digunakan ketika aset pajak tangguhan yang berhubungan direalisasi atau liabilitas pajak tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui hanya jika kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa depan akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dapat saling hapus apabila terdapat hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus antara aset pajak kini dengan liabilitas pajak kini dan apabila aset dan liabilitas pajak penghasilan tangguhan dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini akan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus dan adanya niat untuk melakukan penyelesaian saldo-saldo tersebut secara neto atau untuk merealisasikan dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Manajemen juga dapat membentuk pencadangan terhadap liabilitas pajak di masa depan sebesar jumlah yang diestimasikan akan dibayarkan ke kantor pajak jika berdasarkan evaluasi pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian terdapat risiko pajak yang kemungkinan terjadi. Asumsi dan estimasi yang digunakan dalam perhitungan cadangan tersebut memiliki unsur ketidakpastian.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Taxation (continued)**

*Deferred income tax is provided in full, using the liability method, on temporary differences which arise from the difference between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements. However, deferred tax liabilities are not recognised if they arise from the initial recognition of goodwill. Deferred income tax is also not accounted for if it arises from initial recognition of an asset or liability in a transaction other than a business combination that at the time of the transaction affects neither accounting nor taxable profit or loss.*

*Deferred income tax is determined using tax rates (and laws) that have been enacted or substantially enacted by the end of the reporting period and are expected to apply when the related deferred income tax asset is realised or the deferred income tax liability is settled.*

*Deferred tax assets are recognised only if it is probable that future taxable amounts will be available to utilise those temporary differences and losses.*

*Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to offset current tax assets and liabilities and when the deferred tax balances relate to the same taxation authority. Current tax assets and tax liabilities are offset where the entity has a legally enforceable right to offset and intends either to settle on a net basis, or to realise the asset and settle the liability simultaneously.*

*Management can also provide provision for future tax liability at the amount that will be paid to tax authorities on the probable exposure based on assessment as at consolidated statement of financial position. Assumption and estimation used may involve element of uncertainty.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**s. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Mengacu pada PSAK 46 – Pajak Penghasilan, pajak final tidak termasuk dalam ruang lingkupnya. Perseroan dan Entitas Anak memutuskan menyajikan beban pajak final sehubungan dengan pendapatan bunga dan rekening giro dalam “beban usaha”.

**t. Surat berharga yang diterbitkan**

Surat berharga yang diterbitkan berupa obligasi.

Surat berharga yang diterbitkan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Biaya tambahan yang dapat diatribusikan secara langsung dengan penerbitan surat berharga dikurangkan dari jumlah surat berharga yang diterbitkan dan diamortisasi menggunakan suku bunga efektif. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

Bunga atas surat berharga yang diterbitkan diakui sebagai beban bunga dan keuangan berdasarkan basis akrual.

**u. Laba bersih per saham dasar**

Labanya per saham dihitung dengan membagi laba bersih dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada periode yang bersangkutan.

Labanya per saham dilusian adalah sama dengan labanya per saham dasar dikarenakan Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki saham dilusian.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Taxation (continued)**

Final tax

*Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax applied to the gross value of transactions is applied even when the parties carrying the transaction incur losses.*

*Refer to SFAS 46 – Income Taxes as mentioned above, final tax is no longer governed. The Company and Subsidiary decided to present final tax arising from interest income from current accounts in “operating expense”.*

**t. Securities issued**

*Securities issued consist of bonds.*

*Securities issued are classified as financial liabilities at amortised cost. Incremental cost directly attributable to the issuance of securities are deducted from the amount of securities issued and amortised using effective interest rate method. Refer to Note 2d for accounting policy of financial liabilities at amortised cost.*

*Interest on securities issued are recorded as interest and financing charges using accrual basis.*

**u. Basic earnings per share**

*Earnings per share are calculated by dividing net income by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the period.*

*Diluted earnings per share is the same with basic earnings per share as the Company and Subsidiary do not have diluted shares.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**v. Transaksi dengan pihak berelasi**

Perseroan dan Entitas Anak melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Sesuai dengan PSAK No. 7 tentang "Pengungkapan Pihak-pihak yang Berelasi", yang dimaksud dengan pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang berelasi dengan entitas pelapor sebagai berikut:

- a. Orang atau anggota keluarga terdekatnya berelasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
  - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama terhadap entitas pelapor;
  - ii. memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor; atau
  - iii. personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk pelapor.
- b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi hal-hal sebagai berikut:
  - i. entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain);
  - ii. suatu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
  - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
  - iv. suatu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
  - v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari suatu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor;
  - vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam butir (a);
  - vii. orang yang diidentifikasi, dalam butir (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Jenis transaksi dan saldo dengan pihak berelasi, diungkapkan dalam Catatan 25.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Transaction with related parties**

*The Company and Subsidiary have transactions with related parties. In accordance with SFAS No. 7 regarding "Related Party Disclosure", the meaning of a related party is a person or entity that is related to a reporting entity as follow:*

- a. *A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:*
  - i. has control or joint control over the reporting entity;*
  - ii. has significant influence over the reporting entity; or*
  - iii. is member of the key management personnel of the reporting entity of a parent of the reporting entity.*
- b. *An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:*
  - i. the entity and the reporting entity are members of the same the Company (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);*
  - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of member of a company of which the other entity is a member);*
  - iii. both entities are joint ventures of the same third party;*
  - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;*
  - v. the entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity;*
  - vi. the entity controlled or jointly controlled by a person identified in (a);*
  - vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).*

*The nature of transactions and balances of accounts with related parties are disclosed in Note 25.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**w. Pinjaman**

Pada saat pengakuan awal, pinjaman diakui sebesar nilai wajar, dikurangi dengan biaya-biaya transaksi yang terjadi. Selanjutnya, pinjaman diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif

Bunga pinjaman diakui sebagai beban bunga dan keuangan berdasarkan basis akrual.

Pinjaman disajikan sebesar biaya perolehan yang diamortisasi. Lihat Catatan 2d untuk kebijakan akuntansi atas kewajiban keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi.

**x. Sewa**

**Kebijakan berlaku sebelum 1 Januari 2020**

Sewa dimana sebagian besar risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan dipertahankan oleh lessor diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi (dikurangi insentif yang diterima dari lessor) dibebankan pada laba rugi dengan menggunakan metode garis lurus selama periode sewa.

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020**

Pada tanggal permulaan kontrak, Perseroan dan Entitas Anak menilai apakah kontrak merupakan atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Perseroan dan Entitas Anak dapat memilih untuk tidak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa untuk:

- Sewa jangka-pendek; dan
- Sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perseroan dan Entitas Anak harus menilai apakah:

- Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasian; dan

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**w. Borrowings**

*Borrowings are initially recognised at fair value, net of transaction costs incurred. Subsequently, borrowings are stated at amortised cost using the effective interest method.*

*Interest on borrowings are recorded as interest and financing charges using accrual basis.*

*Borrowings are stated at the amortised cost. Refer to Note 2d for the accounting policy for financial liabilities at amortised cost.*

**x. Leases**

**Policy applicable before 1 January 2020**

*Leases in which a significant portion of the risks and rewards of ownership are retained by the lessor are classified as operating leases. Payments made under operating leases (net of any incentives received from the lessor) are charged to profit or loss on a straight-line basis over the term of the lease.*

**Policies applied from 1 January 2020**

*At the inception of a contract, the Company and Subsidiary assess whether the contract is or contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified assets for a period of time in exchange for consideration. The Company and Subsidiary can choose not to recognise the right-of-use asset and lease liabilities for:*

- *Short term lease; and*
- *Low value asset*

*To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company and Subsidiary shall assess whether:*

- *The Company and Subsidiary have the right to obtain substantially all the economic benefit from use of the asset throughout the period of use; and*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**x. Sewa (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian, Perseroan dan Entitas Anak harus menilai apakah: (lanjutan)

- Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasian. Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak ini ketika Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak untuk pengambilan keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
  1. Perseroan dan Entitas Anak memiliki hak untuk mengoperasikan aset;
  2. Perseroan dan Entitas Anak telah mendesain aset dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan.

Pada tanggal permulaan sewa, Perseroan dan Entitas Anak mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa. Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan. Aset hak-guna diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sepanjang jangka waktu sewa.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar pada tanggal permulaan, didiskontokan dengan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa atau jika suku bunga tersebut tidak dapat ditentukan, maka menggunakan suku bunga pinjaman inkremental. Pada umumnya, Perseroan menggunakan suku bunga pinjaman inkremental sebagai tingkat bunga diskonto.

Pembayaran sewa dialokasikan menjadi bagian pokok dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Perseroan dan Entitas Anak menyajikan aset hak-guna sebagai bagian dari "Aset tetap" dan liabilitas sewa sebagai bagian dari "Liabilitas lain-lain" di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Leases (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020 (continued)**

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset, the Company and Subsidiary shall assess whether: (continued)

- The Company and Subsidiary have the right to direct the use of the asset. The Company and Subsidiary have described when it has a decision-making rights that are the most relevant to changing how and for what purpose the asset is used are predetermined:
  1. The Company and Subsidiary have the right to operate the asset;
  2. The Company and Subsidiary have designed the asset in a way that predetermine how and for what purpose it will be used.

The Company and Subsidiary recognise a right-of-use asset and a leases liability at the leases commencement date. The right-of-use asset is initially measured at cost, which comprises the initial amount of the leases liability adjusted for any leases payment made at or before the commencement date, plus any initial direct cost incurred. The right-of-use asset is amortised over the straight-line method throughout the lease term.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted using the interest rate implicit in the lease or, if that right cannot be readily determined, using incremental borrowing rate. Generally, the Company uses its incremental borrowing rate as a discount rate.

Each leases payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the leases period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Company and Subsidiary present right-of-use assets as part of "Fixed assets" and leases liabilities as part of "Other liabilities" in the consolidated statement of financial position.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**2. KEBIJAKAN AKUNTANSI (lanjutan)**

**x. Sewa (lanjutan)**

**Kebijakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 2020 (lanjutan)**

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar kepada Perseroan dan Entitas Anak pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Perseroan dan Entitas Anak akan mengeksekusi opsi beli, maka Perseroan menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga akhir umur manfaat aset pendasar. Jika tidak, maka Perseroan dan Entitas Anak menyusutkan aset hak-guna dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak-guna atau akhir masa sewa.

**y. Segmen operasi**

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

- i. yang terlihat dalam aktivitas bisnis yang memperoleh penghasilan dan menimbulkan beban (termasuk penghasilan dan beban yang terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- ii. hasil operasinya dikaji ulang secara berkala oleh kepala operasional untuk pembuatan keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- iii. tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Perseroan menyajikan segmen operasi berdasarkan informasi yang disiapkan secara internal untuk pengambil keputusan operasional. Pengambil keputusan operasional Perseroan adalah Direksi.

Segmen operasi Perseroan disajikan berdasarkan segmen produk usaha yang terdiri dari: kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain. Segmen geografis Perseroan berdasarkan lokasi operasi Perseroan yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, Bali, NTT dan NTB (lihat Catatan 25).

**3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING**

Beberapa estimasi, pertimbangan, dan asumsi dibuat dalam rangka penyusunan laporan keuangan konsolidasian dimana dibutuhkan pertimbangan manajemen dalam menentukan metodologi yang tepat untuk penilaian aset dan liabilitas.

**2. ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Leases (continued)**

**Policies applied from 1 January 2020 (continued)**

*If the leases transfers ownership of the underlying asset to the Company and Subsidiary by the end of the leases term or if the cost of the right-of-use asset reflects that the Company will exercise a purchase option, the Company and Subsidiary depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the end of the useful life of the underlying asset. Otherwise, the Company and Subsidiary depreciate the right-of-use asset from the commencement date to the earlier of the end of the useful life of the right-of-use asset or the end of the leases term.*

**y. Operating segment**

*An operating segment is a component of entity which:*

- i. involves with business activities to generate income and expenses (include income and expenses relating to the transactions with other components with the same entity);*
- ii. whose operations result is reviewed regularly by the entity's chief decision maker to make decisions regarding the allocation of resources and to access its performance; and*
- iii. for which a separate financial information is available.*

*The Company presents operating segments based on the information that internally is provided to the chief operating decision maker. The Company's chief operating decision maker are Board of Directors.*

*The Company discloses operating segments based on business product segment that consists of motor vehicle, electronic and others. Geographical segments of the Company based on location where the Company operates which consist of Jabotabek, West Java, Central Java, East Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku and Papua, Bali, NTT and NTB (refer to Note 25).*

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES**

*Certain estimates, judgments, and assumptions are made in the preparation of the consolidated financial statements. These often require management's judgment in determining the appropriate methodology for valuation of assets and liabilities.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

Manajemen membuat estimasi dan asumsi yang berimplikasi pada pelaporan nilai aset dan liabilitas atas tahun keuangan satu tahun kedepan. Semua estimasi dan asumsi yang diharuskan oleh PSAK adalah estimasi terbaik berdasarkan standar yang berlaku. Estimasi dan pertimbangan dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman masa lalu dan faktor-faktor lain termasuk harapan atas kejadian yang akan datang.

Walaupun estimasi dan asumsi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan estimasi dan asumsi semula.

**Sumber utama ketidakpastian estimasi:**

**a. Nilai wajar dari instrumen keuangan**

Dalam menentukan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas yang tidak mempunyai harga pasar, Perseroan dan Entitas Anak menggunakan teknik penilaian seperti yang dijelaskan dalam Catatan 2d. Untuk instrumen keuangan yang jarang diperdagangkan dan memiliki informasi harga yang terbatas, nilai wajarnya kurang obyektif dan membutuhkan beberapa pertimbangan terkait dengan faktor-faktor pada likuiditas, konsentrasi, ketidakpastian pasar, asumsi harga dan risiko lainnya yang mempengaruhi instrumen spesifik tersebut.

**b. Penyisihan kerugian penurunan nilai**

Perseroan dan Entitas Anak melakukan tinjauan atas piutang yang diberikan pada setiap tanggal laporan untuk melakukan penilaian atas penyisihan kerugian penurunan nilai yang telah dicatat. Pertimbangan manajemen diperlukan dalam menentukan tingkat cadangan yang dibutuhkan.

Perseroan dan Entitas Anak melakukan estimasi penyisihan kerugian penurunan nilai secara kolektif atas eksposur piutang yang diberikan.

Evaluasi cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif meliputi kerugian kredit yang melekat pada portofolio piutang pembiayaan konsumen dan piutang sewa pembiayaan dengan karakteristik ekonomi yang serupa berdasarkan estimasi kerugian kredit ekspektasian atas portofolio piutang (2019: ketika terdapat bukti obyektif bahwa telah terjadi penurunan nilai piutang dalam portofolio tersebut), namun penurunan nilai secara individu belum dapat diidentifikasi. Dalam menentukan perlunya untuk membentuk cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif, manajemen mempertimbangkan faktor-faktor seperti kualitas kredit, besarnya portofolio, konsentrasi kredit, dan faktor-faktor ekonomi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES  
(continued)**

Management makes estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities within the next financial year. All estimates and assumptions required in conformity with SFAS are best estimates undertaken in accordance with the applicable standards. Estimates and judgments are evaluated on a continuous basis, and are based on past experience and other factors, including expectations with regard to future events.

Although these estimates and assumption are based on management's best knowledge of current events and activities, actual result may differ from those estimates and assumption.

**Key sources of estimation uncertainty:**

**a. Fair value of financial instruments**

In determining the fair value for financial assets and financial liabilities for which there is no observable market price, the Company and Subsidiary use the valuation techniques as described in Note 2d. For financial instruments that are traded infrequently and a lack of price transparency, fair value is less objective and requires varying degrees of judgment depending on liquidity, concentration, uncertainty of market factors, pricing assumptions and other risks affecting the specific instrument.

**b. Allowance for impairment losses**

The Company and Subsidiary review its receivables at reporting date to evaluate the allowance for impairment losses. Management's judgment is applied in the estimation when determining the level of allowance required.

The Company and Subsidiary estimate the collective impairment allowance for its receivable's portfolio.

Evaluation on collective impairment allowance covers credit losses inherent in portfolios of consumer financing receivables and finance lease receivables with similar economic characteristics based on expected credit loss of receivables portfolio (2019: when there is an objective evidence to suggest that they contain impaired receivables), but the individual impaired items cannot yet be identified. In assessing the need for allowance for collective impairment losses, management considers factors such as credit quality, portfolio size, concentrations, and economic factors.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**3. ESTIMASI AKUNTANSI YANG PENTING  
(lanjutan)**

**Sumber utama ketidakpastian estimasi: (lanjutan)**

**b. Penyisihan kerugian penurunan nilai  
(lanjutan)**

Dalam mengestimasi cadangan yang dibutuhkan, asumsi-asumsi dibuat untuk menentukan model kerugian bawaan dan untuk menentukan parameter input yang diperlukan, berdasarkan pengalaman historis dan keadaan ekonomi saat ini. Ketepatan dari cadangan ini bergantung pada asumsi model dan parameter yang digunakan dalam penentuan cadangan kerugian penurunan nilai secara kolektif.

**c. Liabilitas imbalan pasca kerja**

Nilai kini liabilitas imbalan pasca kerja tergantung pada beberapa faktor yang ditentukan dengan dasar aktuarial berdasarkan beberapa asumsi. Asumsi yang digunakan untuk menentukan biaya/(penghasilan) liabilitas imbalan pasca kerja neto mencakup tingkat diskonto dan kenaikan gaji dimasa datang. Adanya perubahan pada asumsi ini akan mempengaruhi jumlah tercatat liabilitas imbalan pasca kerja.

Perseroan dan Entitas Anak menentukan tingkat diskonto dan kenaikan gaji masa datang yang sesuai pada akhir periode pelaporan. Tingkat diskonto adalah tingkat suku bunga yang harus digunakan untuk menentukan nilai kini atas estimasi arus kas keluar masa depan yang diharapkan untuk menyelesaikan liabilitas imbalan pasca kerja. Dalam menentukan tingkat suku bunga yang sesuai, Perseroan dan Entitas Anak mempertimbangkan tingkat suku bunga obligasi pemerintah yang didenominasikan dalam mata uang imbalan akan dibayar dan memiliki jangka waktu yang serupa dengan jangka waktu liabilitas imbalan pasca kerja yang terkait.

Untuk tingkat kenaikan gaji masa datang, Perseroan dan Entitas Anak mengumpulkan data historis mengenai perubahan gaji dasar pekerja dan menyesuaikannya dengan perencanaan bisnis masa datang.

Asumsi kunci kewajiban pensiun lainnya sebagian ditentukan berdasarkan kondisi pasar saat ini. Informasi tambahan diungkapkan pada Catatan 24.

**d. Perpajakan**

Pertimbangan signifikan diperlukan dalam menentukan provisi perpajakan.

Perseroan and Entitas Anak menentukan provisi perpajakan berdasarkan estimasi atas kemungkinan adanya tambahan beban pajak. Jika hasil akhir dari hal ini berbeda dengan jumlah yang dicatat semula, maka perbedaan tersebut akan berdampak pada laba rugi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING ESTIMATES  
(continued)**

**Key sources of estimation uncertainty:  
(continued)**

**b. Allowance for impairment losses (continued)**

*In order to estimate the required allowance, assumptions are made to define the way inherent losses are modeled and to determine the required input parameters, based on historical experience and current economic conditions. The accuracy of the allowances depends on the model assumptions and parameters used in determining allowance for collective impairment losses.*

**c. Post-employment benefits**

*The present value of the post-employment benefits depends on a number of factors that are determined on an actuarial basis using a number of assumptions. The assumptions used in determining the net cost/(income) for post-employment benefits include the discount rate and future salary increase. Any changes in these assumptions will have an impact on the carrying amount of post-employment benefit obligations.*

*The Company and Subsidiary determine the appropriate discount rate and future salary increase at the end of each reporting period. The discount rate is interest rate that should be used to determine the present value of estimated future cash outflows expected to be required to settle the post-employment benefits. In determining the appropriate discount rate, the Company and Subsidiary consider the interest rates of government bonds that are denominated in the currency in which the benefits will be paid and that have terms to maturity approximating the terms of the related post-employment benefits.*

*For the rate of future salary increases, the Company and Subsidiary collect all historical data relating to changes in base salaries and adjusts it for future business plans.*

*Other key assumptions for pension obligations are based in part on current market conditions. Additional information is disclosed in Note 24.*

**d. Taxation**

*Significant judgment is required in determining the provision for taxes.*

*The Company and Subsidiary provide for tax provision based on estimates whether the additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recorded, such differences will impact the profit and loss.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Kas</b>	27,559	19,014	<b>Cash on hand</b>
<b>Bank – Pihak ketiga</b>			<b>Cash in banks – Third parties</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Permata Tbk *)	371,831	-	PT Bank Permata Tbk *)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	322,139	52,112	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	300,193	161	PT Bank Panin Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	212,873	38,711	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	130,200	36,781	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	115,270	9,148	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank DBS Indonesia	100,527	699	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	33,948	19,035	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	33,098	119	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank BTPN Tbk	30,417	5,374	PT Bank BTPN Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	23,387	5,783	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	9,014	32,593	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Mandiri	5,123	2,630	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	3,590	60,541	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Maybank Syariah	599	220	PT Bank Maybank Syariah
PT Bank Panin Syariah	573	119	PT Bank Panin Syariah
PT Bank Commonwealth	571	289	PT Bank Commonwealth
PT Bank DKI	388	488	PT Bank DKI
PT Bank HSBC Indonesia	353	350	PT Bank HSBC Indonesia
Deutsche Bank AG	318	308	Deutsche Bank AG
PT Bank Mega Tbk	284	448	PT Bank Mega Tbk
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.	268	316	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
PT Bank Victoria International Tbk	200	253	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank BNP Paribas Indonesia	200	46	PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Chinatrust Indonesia	188	189	PT Bank Chinatrust Indonesia
Standard Chartered Bank	105	97	Standard Chartered Bank
PT Bank Anz Indonesia	83	-	PT Bank Anz Indonesia
PT Bank Sinarmas Tbk	77	-	PT Bank Sinarmas Tbk
JPMorgan Chase Bank, N.A	52	11	JPMorgan Chase Bank, N.A
PT Bank OCBC NISP Tbk	51	534	PT Bank OCBC NISP Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10)	<u>6</u>	<u>2</u>	Others (each below Rp 10)
	<u>1,695,926</u>	<u>267,357</u>	
<b>Bank – Pihak ketiga</b>			<b>Cash in banks – Third parties</b>
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	61	60	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
PT Bank Central Asia Tbk	27	13	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank CIMB Niaga Tbk	26	27	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	21	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Permata Tbk *)	12	-	PT Bank Permata Tbk *)
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	11	12	PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp 10)	<u>11</u>	<u>16</u>	Others (each below Rp 10)
	<u>169</u>	<u>128</u>	
	<u>1,696,095</u>	<u>267,485</u>	
<b>Bank – Pihak berelasi</b>			<b>Cash in banks – Related party</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Permata Tbk *)	-	360,206	PT Bank Permata Tbk *)
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
PT Bank Permata Tbk *)	-	13	PT Bank Permata Tbk *)
	<u>-</u>	<u>360,219</u>	
	<u>1,723,654</u>	<u>646,718</u>	

\*) Pihak berelasi sampai dengan Mei 2020

Related party until May 2020 \*)

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

Saldo kas dan setara kas dalam mata uang asing pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Dolar AS 11.958 (nilai penuh) (2019: Dolar AS 10.135 (nilai penuh)).

Suku bunga rekening bank per tahun adalah berkisar antara 0,00% - 10,30% pada 31 Desember 2020 untuk mata uang Rupiah (2019: 0% - 8,25%) dan 0,00% - 0,19% pada 31 Desember 2020 untuk mata uang Dolar AS (2019: 0% - 0,50%).

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Direksi berpendapat bahwa tidak terdapat saldo kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya.

Seluruh kas dan kas di bank merupakan aset keuangan dalam *stage 1*.

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

As at 31 December 2020, the balance of cash and cash equivalents in foreign currency was US Dollar 11,958 (full amount) (2019: US Dollar 10,135 (full amount)).

The bank accounts earned annual interest at rates ranged between 0.00% - 10.30% as at 31 December 2020 for Rupiah balances (2019: 0% - 8.25%) and 0.00% - 0.19% at 31 December 2020 for US Dollar balances (2019: 0% - 0.50%).

As at 31 December 2020 and 2019, the Board of Directors believes that there are no restriction of cash and cash equivalent.

All cash and cash in bank is financial assets in stage 1.

Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN - BERSIH**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Piutang pembiayaan konsumen:		
- Konvensional	29,859,410	32,258,861
- Syariah	<u>2,149,007</u>	<u>3,539,709</u>
	<u>32,008,417</u>	<u>35,798,570</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai:		
- Konvensional	(2,574,797)	(1,586,841)
- Syariah	<u>(216,489)</u>	<u>(184,721)</u>
	<u>(2,791,286)</u>	<u>(1,771,562)</u>
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	<u><u>29,217,131</u></u>	<u><u>34,027,008</u></u>

Pada tanggal 31 Desember 2020, total piutang pembiayaan konsumen - bruto yang dikelola Perseroan termasuk piutang pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain *without recourse* adalah Rp 46.436.172 (2019: Rp 54.749.022).

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan memiliki piutang pembiayaan konsumen yang dibiayai bersama pihak-pihak lain dimana masing-masing pihak menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*). Total bagian piutang pembiayaan konsumen yang merupakan porsi pihak lain yang melakukan pembiayaan bersama adalah Rp 4.669.063 (2019: Rp 7.443.326).

Jangka waktu kontrak pembiayaan berkisar antara 6 - 60 bulan.

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES - NET**

Consumer financing receivables:  
Conventional -  
Sharia -

Allowance for impairment losses:  
Conventional -  
Sharia -

Consumer financing receivables - net

As at 31 December 2020, total consumer financing receivables - gross managed by the Company, including joint financing without recourse is Rp 46,436,172 (2019: Rp 54,749,022).

As at 31 December 2020, the Company has joint financing receivables where the Company and joint financing providers bear credit risk in accordance with their portion (*without recourse*). Total consumer financing receivables portion which represents the joint financing providers' portions are Rp 4,669,063 (2019: Rp 7,443,326).

The period of consumer financing ranged from 6 – 60 months.



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH  
(lanjutan)**

Piutang pembiayaan konsumen yang akan diterima sesuai dengan tanggal jatuh temponya sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
< 1 tahun	20,207,919	23,223,014
1 - 2 tahun	9,366,113	9,510,817
2 - 3 tahun	2,341,900	2,950,919
> 3 tahun	<u>92,485</u>	<u>113,820</u>
	<u><u>32,008,417</u></u>	<u><u>35,798,570</u></u>

Analisis umur piutang pembiayaan konsumen berdasarkan jadwal pembayaran adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Belum jatuh tempo	31,513,103	35,420,129
Lewat jatuh tempo:		
1 - 30 hari	274,213	210,419
31 - 60 hari	115,318	89,713
61 - 90 hari	52,994	41,126
> 91 hari	<u>52,789</u>	<u>37,183</u>
	<u><u>32,008,417</u></u>	<u><u>35,798,570</u></u>

**Menurut Stage**

Berikut adalah perubahan jumlah piutang pembiayaan konsumen yang diberikan berdasarkan stage selama periode berakhir 31 Desember 2020:

	<u>31 Desember/December 2020</u>			<u>Jumlah/ Total</u>
	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	
Saldo awal	19,450,963	15,990,998	356,609	35,798,570
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	-
Saldo, setelah dampak penerapan awal PSAK 71	<u>19,450,963</u>	<u>15,990,998</u>	<u>356,609</u>	<u>35,798,570</u>
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya (Stage 2)	(5,776,494)	5,955,115	(178,621)	-
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(362,796)	(356,986)	719,782	-
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	14,699,091	(14,696,680)	(2,411)	-
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	(9,475,637)	7,615,275	(99,611)	(1,959,973)
Penghapusan	-	(1,537,252)	(292,928)	(1,830,180)
<b>Saldo akhir</b>	<u><u>18,535,127</u></u>	<u><u>12,970,470</u></u>	<u><u>502,820</u></u>	<u><u>32,008,417</u></u>

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES – NET  
(continued)**

Consumer financing receivables to be received according to the maturity date are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
< 1 year	20,207,919	23,223,014
1 - 2 years	9,366,113	9,510,817
2 - 3 years	2,341,900	2,950,919
> 3 years	<u>92,485</u>	<u>113,820</u>
	<u><u>32,008,417</u></u>	<u><u>35,798,570</u></u>

Aging analysis of the consumer financing receivables based on installment schedule is as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Belum jatuh tempo	31,513,103	35,420,129
Lewat jatuh tempo:		
1 - 30 days	274,213	210,419
31 - 60 days	115,318	89,713
61 - 90 days	52,994	41,126
> 91 days	<u>52,789</u>	<u>37,183</u>
	<u><u>32,008,417</u></u>	<u><u>35,798,570</u></u>

**By Stage**

Below is movement of consumer financing receivables based on stages during the period ended 31 December 2020:

Beginning balance
Effect on initial implementation SFAS 71
Balance, after effect on initial implementation SFAS 71
Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)
Transfer to credit impaired (Stage 3)
Transfer to 12 month expected credit losses (Stage 1)
Net change in exposure and remeasurement
Written-off
<b>Ending balance</b>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH  
(lanjutan)**

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>			
Saldo awal	1,771,562	1,707,370	<i>Beginning balance</i>		
Penambahan	2,612,331	914,817	<i>Additions</i>		
Penghapusan piutang	(1,830,180)	(1,056,779)	<i>Written-off receivables</i>		
Penerimaan penghapusan piutang	237,573	206,154	<i>Recovery from written-off receivables</i>		
Saldo akhir	<u>2,791,286</u>	<u>1,771,562</u>	<i>Ending balance</i>		
<b>31 Desember 2020/31 December 2020</b>					
	<u>Stage 1</u>	<u>Stage 2</u>	<u>Stage 3</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Saldo awal	427,290	987,663	356,609	1,771,562	<i>Beginning balance</i>
Dampak penerapan awal Saldo, setelah dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	-	<i>Effect on initial implementation SFAS 71 Balance, after effect on initial implementation SFAS 71</i>
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya (Stage 2)	(197,732)	276,994	(79,262)	-	<i>Transfer to lifetime expected credit losses (Stage 2)</i>
Transfer ke kredit yang mengalami penurunan nilai (Stage 3)	(82,652)	(248,890)	331,542	-	<i>Transfer to credit impaired (Stage 3)</i>
Transfer ke kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (Stage 1)	496,211	(495,958)	(253)	-	<i>Transfer to 12 months expected credit losses (Stage 1)</i>
Perubahan bersih pada eksposur dan pengukuran kembali	242,988	2,225,818	143,525	2,612,331	<i>Net change in exposure and remeasurement</i>
Penghapusan*)	-	(1,537,252)	(292,928)	(1,830,180)	<i>Written-off*)</i>
Pendapatan atas pemulihan	-	193,987	43,586	237,573	<i>Recovery income</i>
<b>Saldo akhir</b>	<u><b>886,105</b></u>	<u><b>1,402,362</b></u>	<u><b>502,819</b></u>	<u><b>2,791,286</b></u>	<i><b>Ending balance</b></i>

\*) Termasuk dalam perubahan bersih pada exposure dan pengukuran kembali adalah penghapusan, penambahan exposure tahun berjalan serta perubahan/transfer sepanjang tahun, dan pemulihan.

\*) Include the net change in exposure and remeasurement are write off, additional exposure during the year end its changes/transfer during the year, and recovery.

Selama tahun 2020, suku bunga/margin efektif berkisar antara 27,42% - 45,27% (2019: 27,23% - 43,43%).

During 2020, effective interest/margin rates ranged from 27.42% - 45.27% (2019: 27.23% - 43.43%).

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

Consumer financing receivables from motor vehicles financing are secured by the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicle financed by the Company.

Pada 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen sejumlah Rp 233.333 (2019: Rp 2.891.945) digunakan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman dan penerbitan utang obligasi yang diperoleh seperti diungkapkan dalam Catatan 13 dan 14.

As at 31 December 2020, consumer financing receivables amounted to Rp 233,333 (2019: Rp 2,891,945) are pledged as security for credit facilities from banks and bonds payable as disclosed in Note 13 and 14.

Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai yang dibentuk adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan konsumen.

The Board of Directors believes that the existing allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectible consumer financing receivables.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**5. PIUTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN – BERSIH  
(lanjutan)**

**Piutang pembiayaan konsumen - konvensional**

Semua piutang pembiayaan konsumen Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Piutang pembiayaan konsumen - bruto:</b>		
Pembiayaan sendiri:		
- Pihak ketiga	37,477,378	40,090,293
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :		
- Pihak ketiga	<u>1,549,901</u>	<u>2,499,846</u>
	<u>39,027,279</u>	<u>42,590,139</u>
<b>Dikurangi:</b>		
Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui:		
Pembiayaan sendiri:		
- Pihak ketiga	(8,295,133)	(8,779,271)
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :		
- Pihak ketiga	<u>(872,736)</u>	<u>(1,552,007)</u>
	<u>(9,167,869)</u>	<u>(10,331,278)</u>
	<u>29,859,410</u>	<u>32,258,861</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(2,574,797)</u>	<u>(1,586,841)</u>
<b>Bersih</b>	<u><u>27,284,613</u></u>	<u><u>30,672,020</u></u>

**Piutang pembiayaan konsumen syariah**

Semua piutang pembiayaan konsumen syariah Perseroan adalah dalam mata uang Rupiah dengan rincian sebagai berikut :

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Piutang pembiayaan konsumen - bruto:</b>		
Pembiayaan sendiri:		
- Pihak ketiga	2,712,611	4,556,221
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :		
- Pihak ketiga	<u>27,220</u>	<u>159,336</u>
	<u>2,739,831</u>	<u>4,715,557</u>
<b>Dikurangi:</b>		
Penghasilan pembiayaan konsumen yang belum diakui:		
Pembiayaan sendiri:		
- Pihak ketiga	(585,864)	(1,142,897)
Pembiayaan yang dibiayai bersama pihak lain <i>without recourse</i> :		
- Pihak ketiga	<u>(4,960)</u>	<u>(32,951)</u>
	<u>(590,824)</u>	<u>(1,175,848)</u>
	<u>2,149,007</u>	<u>3,539,709</u>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(216,489)</u>	<u>(184,721)</u>
<b>Bersih</b>	<u><u>1,932,518</u></u>	<u><u>3,354,988</u></u>

**5. CONSUMER FINANCING RECEIVABLES – NET  
(continued)**

**Consumer financing receivables – conventional**

*All of Company's consumer financing receivables are in Rupiah currency, with details as follow:*

<b>Consumer financing receivables - gross:</b>
Direct financing:
Third parties –
Joint financing without recourse:
Third parties -
<b>Less:</b>
Unearned income on consumer financing:
Direct financing:
Third parties -
Joint financing without recourse:
Third parties -
Allowance for impairment losses
<b>Net</b>

**Sharia consumer financing receivables**

*All of Company's consumer sharia financing receivables are in Rupiah currency, with details as follow:*

<b>Consumer financing receivables - gross:</b>
Direct financing:
Third parties -
Joint financing without recourse:
Third parties -
<b>Less:</b>
Unearned income on consumer financing:
Direct financing:
Third parties -
Joint financing without recourse:
Third parties -
Allowance for impairment losses
<b>Net</b>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**6. PIUTANG LAIN-LAIN**

**6. OTHER RECEIVABLES**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
- Pinjaman karyawan	14,570	16,239	Employee loans -
- Lain-lain	<u>6,435</u>	<u>6,476</u>	Others -
	<u>21,005</u>	<u>22,715</u>	
<b>Piutang pembiayaan dalam perhatian khusus:</b>			<b>Consumer financing receivables with special attention:</b>
- Kendaraan	81,447	118,334	Vehicles -
- Non kendaraan	<u>2,930</u>	<u>5,388</u>	Non vehicles -
	<u>84,377</u>	<u>123,722</u>	
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(38,938)</u>	<u>(57,553)</u>	Less: Allowance for impairment losses
	<u>45,439</u>	<u>66,169</u>	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
- Pinjaman manajemen kunci	3,965	4,001	Key management loans -
- Lain-lain	<u>253</u>	<u>127</u>	Others -
	<u>4,218</u>	<u>4,128</u>	
	<u>70,662</u>	<u>93,012</u>	

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*Movements of the allowance for impairment losses are as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Saldo awal	57,553	47,145	Beginning balance
Penambahan	402,659	400,570	Additions
Penghapusan piutang	<u>(421,274)</u>	<u>(390,162)</u>	Written-off receivables
Saldo akhir	<u>38,938</u>	<u>57,553</u>	Ending balance

Akun lain-lain terdiri dari uang muka pelatihan, klaim asuransi, perjalanan dinas dan piutang atas kerja sama di lingkup operasional.

*Others consist of advance payments for training, insurance claims, business trips and receivables in respect of operational cooperation agreement.*

Direksi berpendapat bahwa jumlah penyisihan penurunan nilai untuk piutang pembiayaan dalam perhatian khusus adalah cukup untuk menutup kerugian yang mungkin timbul akibat tidak tertagihnya piutang pembiayaan.

*The Board of Directors believes that the allowance for impairment losses for consumer financing receivables with special attention is adequate to cover possible losses from uncollectible financing receivables.*

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.*

**7. ASET YANG DIPEROLEH UNTUK IJARAH - BERSIH**

**7. ASSETS ACQUIRED FOR IJARAH - NET**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pihak ketiga	485,358	164,881	Third parties
Akumulasi penyusutan, amortisasi dan pemeliharaan	<u>(172,359)</u>	<u>(6,273)</u>	Accumulated depreciation, amortization and maintenance
Bersih	<u>312,999</u>	<u>158,608</u>	Net

Akun aset yang diperoleh untuk *ijarah* – bersih terdiri dari *ijarah* multijasa untuk tujuan perjalanan haji dan umroh.

*Assets acquired for ijarah – net consist ijarah multiservices for hajj and umrah.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**8. BEBAN DIBAYAR DIMUKA**

**8. PREPAYMENTS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
- Beban komitmen pinjaman	30,868	18,750	Borrowing commitment fees -
- Sewa	19,541	137,180	Rent -
- Lain-lain	<u>35,711</u>	<u>30,444</u>	Others -
	<u>86,120</u>	<u>186,374</u>	
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
- Asuransi	<u>783</u>	<u>570</u>	Insurance -
- Sewa	<u>26</u>	<u>4,010</u>	Rent -
	<u>809</u>	<u>4,580</u>	
	<u><u>86,929</u></u>	<u><u>190,954</u></u>	

Akun beban sewa dibayar dimuka terdiri dari beban dibayar dimuka sewa kantor dan sewa perangkat komputer dengan nilai aset dibawah Rp 50. Jangka waktu untuk kontrak sewa kantor dan sewa perangkat komputer berkisar antara 2 – 12 bulan (2019: 12 - 120 bulan).

*Prepayments for rental consist of prepayment for office rental and computer hardware rental with an asset value less than Rp 50. The period of office rental and computer hardware rental ranged between 2 – 12 months (2019: 12 - 120 months).*

Akun beban komitmen pinjaman merupakan biaya yang belum diamortisasi sehubungan dengan pinjaman yang belum ditarik oleh Perseroan.

*Borrowing commitment fees represents unamortised fees in respect of borrowing not yet drawdown by the Company.*

Akun lain-lain sebagian besar merupakan beban dibayar dimuka untuk perawatan teknologi informasi.

*Others mainly represent prepayment of information technology maintenance.*

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.*

**9. ASET TETAP**

**9. FIXED ASSETS**

Aset tetap terdiri dari:

*Fixed assets consist of the following:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kepemilikan langsung	426,959	410,637	Direct ownership
Aset hak-guna	<u>262,684</u>	<u>-</u>	Right-of-use assets
Bersih	<u><u>689,643</u></u>	<u><u>410,637</u></u>	Net

	2020			
	<u>1 Januari/ 1 January</u>	<u>Penambahan/ Additions</u>	<u>Pengurangan/ Deductions</u>	
<b>Aset kepemilikan langsung:</b>				<b>Direct ownership assets:</b>
<b>Harga perolehan</b>				<b>Acquisition cost</b>
Tanah	49,957	-	-	Land
Tanah - pembaharuan	189	-	-	Land - renewal
Bangunan	119,360	1,552	-	Buildings
Prasarana bangunan	97,673	16,159	-	Building improvements
Kendaraan	2,874	-	-	Vehicles
Peralatan kantor	1,197,371	204,029	193	Office equipment
Perabot kantor	<u>88,773</u>	<u>5,667</u>	<u>335</u>	Furniture and fixtures
	<u>1,556,197</u>	<u>227,407</u>	<u>528</u>	<u>1,783,076</u>
<b>Akumulasi penyusutan</b>				<b>Accumulated depreciation</b>
Tanah - pembaharuan	66	9	-	Land - renewal
Bangunan	68,703	5,430	-	Buildings
Prasarana bangunan	70,752	17,567	-	Building improvements
Kendaraan	2,012	514	-	Vehicles
Peralatan kantor	930,130	180,915	193	Office equipment
Perabot kantor	<u>73,897</u>	<u>6,650</u>	<u>335</u>	Furniture and fixtures
	<u>1,145,560</u>	<u>211,085</u>	<u>528</u>	<u>1,356,117</u>
<b>Nilai buku bersih</b>	<u><u>410,637</u></u>			<u><u>426,959</u></u>
				<b>Net book value</b>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. ASET TETAP (lanjutan)**

**9. FIXED ASSETS (continued)**

		2020				
	Saldo awal/ Beginning balance	Dampak PSAK 73/ Impact of SFAS 73	Saldo awal yang d disesuaikan/ Adjusted beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending Balance
<b>Aset hak-guna</b>						<b>Right-of-use assets</b>
<u>Harga perolehan</u>						<u>Acquisition cost</u>
Bangunan	-	446,810	446,810	77,808	-	524,618
Kendaraan	-	286,477	286,477	91,277	50,084	327,670
Perlengkapan kantor	-	2,412	2,412	-	-	2,412
	-	735,699	735,699	169,085	50,084	854,700
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Bangunan	-	305,582	305,582	100,584	-	406,166
Kendaraan	-	151,063	151,063	53,586	21,211	183,438
Perlengkapan kantor	-	2,412	2,412	-	-	2,412
	-	459,057	459,057	154,170	21,211	592,016
<b>Nilai buku bersih</b>	-					<b>262,684</b>
						<b>Net book value</b>
		2019				
	1 Januari/ 1 January		Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions		31 Desember/ December
<b>Aset kepemilikan langsung:</b>						<b>Direct ownership assets:</b>
<u>Harga perolehan</u>						<u>Acquisition cost</u>
Tanah	49,957	-	-	-	-	49,957
Tanah - pembaharuan	189	-	-	-	-	189
Bangunan	115,295	4,065	-	-	-	119,360
Prasarana bangunan	76,163	21,510	-	-	-	97,673
Kendaraan	2,879	7	-	12	-	2,874
Peralatan kantor	1,013,497	185,044	-	1,170	-	1,197,371
Perabot kantor	82,020	7,553	-	800	-	88,773
	1,340,000	218,179	-	1,982	-	1,556,197
<u>Akumulasi penyusutan</u>						<u>Accumulated depreciation</u>
Tanah - pembaharuan	57	9	-	-	-	66
Bangunan	63,445	5,258	-	-	-	68,703
Prasarana bangunan	55,775	14,977	-	-	-	70,752
Kendaraan	1,510	514	-	12	-	2,012
Peralatan kantor	769,922	161,378	-	1,170	-	930,130
Perabot kantor	68,237	6,460	-	800	-	73,897
	958,946	188,596	-	1,982	-	1,145,560
<b>Nilai buku bersih</b>	<b>381,054</b>					<b>410,637</b>
						<b>Net book value</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, semua tanah yang dimiliki Perseroan telah bersertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") dan masa penggunaannya akan berakhir antara tahun 2022 – 2041. Direksi berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan hak atas tanah, karena seluruh tanah diperoleh secara sah dan didukung oleh bukti kepemilikan yang memadai.

As at 31 December 2020 and 2019, all land owned by the Company has certificates of Building Right to Use Titles ("HGB") and the useful lives are between the years 2022 – 2041. The Board of Directors believes that there will be no difficulty in the extension of the landrights, as all the land was acquired legally and is supported by sufficient evidence of ownership.

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan kepada PT Asuransi Astra Buana (pihak berelasi) terhadap kemungkinan terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 425.599 pada tanggal 31 Desember 2020 (2019: Rp 242.142). Direksi berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut adalah cukup.

Fixed asset, except land, are insured with PT Asuransi Astra Buana (a related party) for potential losses arising from fire and other risks with a total coverage amount of Rp 425,599 as at 31 December 2020 (2019: Rp 242,142). The Board of Directors believes that the insurance coverage is adequate.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. ASET TETAP (lanjutan)**

Tidak terdapat aset tetap yang dijaminan sebagai jaminan sehubungan dengan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan.

Perhitungan keuntungan dari penjualan aset tetap adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Harga perolehan	528	1,982
Akumulasi penyusutan	<u>528</u>	<u>(1.982)</u>
Nilai tercatat aset tetap yang terjual	-	-
Hasil dari penjualan aset tetap	<u>27</u>	<u>72</u>
Keuntungan dari penjualan aset tetap (lihat Catatan 20)	<u>27</u>	<u>72</u>

Berdasarkan laporan tertanggal 30 Desember 2020, penilaian atas nilai wajar tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan di tahun 2020 dan 2019 dilakukan oleh Hari Utomo dan Rekan, penilai independen yang telah teregistrasi pada OJK. Penilaian, yang dilakukan sesuai dengan Standar Penilaian Internasional, ditentukan berdasarkan transaksi pasar terkini yang dilakukan dalam ketentuan-ketentuan yang wajar. Metode penilaian yang digunakan adalah Metode Pendekatan Data Pasar. Pada tanggal 31 Desember 2020, nilai wajar (hirarki nilai wajar level 2) tanah dan bangunan yang dimiliki Perseroan bernilai Rp 332.459 (2019: Rp 334.463).

Untuk aset tetap selain tanah dan bangunan, tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai wajar dengan nilai tercatatnya.

Direksi berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai yang permanen atas aset tetap.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan melakukan peninjauan kembali atas masa manfaat, metode penyusutan, dan nilai residu aset tetap dan menyimpulkan bahwa tidak terdapat perubahan atas metode dan asumsi tersebut.

Seluruh aset tetap yang ada pada tanggal pelaporan digunakan untuk menunjang aktivitas operasi Perseroan. Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat aset tetap yang telah disusutkan penuh sebesar Rp 976.138 (2019: Rp 832.911).

**Aset hak-guna**

Jumlah pengeluaran kas untuk sewa selama periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp 140.145.

**9. FIXED ASSETS (continued)**

*There are no fixed asset pledged as security collateral for the Company's credit facilities.*

*The calculation of gain on sale of fixed asset are as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Harga perolehan	528	1,982	Cost
Akumulasi penyusutan	<u>528</u>	<u>(1.982)</u>	Accumulated depreciation
Nilai tercatat aset tetap yang terjual	-	-	Carrying value fixed asset sold
Hasil dari penjualan aset tetap	<u>27</u>	<u>72</u>	Proceeds from sale of fixed asset
Keuntungan dari penjualan aset tetap (lihat Catatan 20)	<u>27</u>	<u>72</u>	Gain on sales of fixed asset (refer to Note 20)

*Based on the report dated 30 December 2020, valuation to determine the fair values of the Company's land and buildings in 2020 and 2019 was performed by Hari Utomo dan Rekan, an independent valuer registered with OJK. The valuation, which was conducted in accordance with International Valuation Standards, was determined with reference to recent market transactions conducted at arm's length terms. The appraisal method used is Market Data Approach Method. As at 31 December 2020, fair values (fair value hierarchy level 2) of the Company's land and buildings was Rp 332,459 (2019: Rp 334,463).*

*For fixed asset other than land and building, there is no significant difference between the fair values and carrying values.*

*The Board of Directors believes that there is no permanent diminution in fixed assets.*

*As at 31 December 2020 and 2019, the Company performed a review on useful life, depreciation method, and residual value of fixed assets and concluded that there was no change in those methodology and assumptions.*

*All of the fixed asset as at the reporting date are fully used to support the Company's operation activities. As at 31 December 2020, there is fully depreciated assets amounted to Rp 976,138 (2019: Rp 832,911).*

**Right-of-use assets**

*The total cash outflow for leases for the year ended 31 December 2020 was Rp 140,145.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**9. ASET TETAP (lanjutan)**

**Aset hak-guna (lanjutan)**

Laporan laba rugi menyajikan saldo berikut berkaitan dengan sewa:

**9. FIXED ASSETS (continued)**

**Right-of-use assets (continued)**

Statement of profit or loss shows the following amounts related to leases:

	<u>31 Desember 2020/ 31 December 2020</u>	
Beban penyusutan aset hak-guna:		<i>Depreciation expense of right-of-use assets:</i>
- Bangunan	100,584	<i>Buildings -</i>
- Kendaraan	<u>53,586</u>	<i>Vehicles -</i>
	154,170	
Beban bunga	<u>14,234</u>	<i>Interest expense</i>
	<u><u>168,404</u></u>	

**10. UTANG LAIN-LAIN**

**10. OTHER PAYABLES**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
- Liabilitas sewa	115,175	-	<i>Lease liability -</i>
- Titipan premi asuransi konsumen	25,303	33,139	<i>Insurance premium payment -</i>
- Dana sosial	20,443	31,446	<i>from customer</i>
- Kliring pelanggan	17,933	17,106	<i>Social fund -</i>
- Klaim asuransi konsumen	16,565	16,772	<i>Customer clearing accounts -</i>
- Uang muka dari konsumen	3,885	3,692	<i>Customer insurance claim -</i>
- Uang muka perpanjangan surat tanda kendaraan bermotor	<u>2,549</u>	<u>2,440</u>	<i>customers</i>
	<u>201,853</u>	<u>104,595</u>	<i>Advances payment for renewal of -</i>
			<i>motor vehicles ownership certificates</i>
<b>Pihak berelasi</b>			<b>Related parties</b>
- Liabilitas sewa	45,721	-	<i>Lease liability -</i>
- Kliring pelanggan	<u>34,238</u>	<u>62,288</u>	<i>Customer clearing accounts -</i>
	<u>79,959</u>	<u>62,288</u>	
	<u><u>281,812</u></u>	<u><u>166,883</u></u>	

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**11. AKRUAL**

**11. ACCRUALS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
- Insentif dan promosi	538,385	611,121	<i>Incentives and promotions</i> -
- Bunga pinjaman bank	124,934	100,136	<i>Interest on bank loans</i> -
- Bunga dari surat berharga yang diterbitkan	74,848	94,558	<i>Interest on securities issued</i> -
- Jasa tenaga ahli	69,347	71,514	<i>Professional fee</i> -
- Tunjangan karyawan lainnya	41,195	48,990	<i>Other employee benefits</i> -
- Perbaikan dan utilitas	22,527	45,866	<i>Utility and repairs</i> -
- Perlengkapan kantor	19,068	4,117	<i>Office supplies</i> -
- Sewa	9,304	13,911	<i>Rent</i> -
- Perjalanan dinas	9,253	9,054	<i>Business trips</i> -
- Pelatihan	5,975	12,363	<i>Training</i> -
- Lain-lain	25,157	35,558	<i>Others</i> -
	<u>939,993</u>	<u>1,047,188</u>	

Akun lain-lain terdiri dari akrual untuk kesejahteraan karyawan, seleksi karyawan, upah, jamuan dan sumbangan.

*Others consist of accruals for employee welfare, employee recruitment, wages, entertainment and donations.*

**12. PERPAJAKAN**

**12. TAXATION**

**a. Klaim atas restitusi pajak**

**a. Claim for tax refund**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Klaim atas restitusi pajak	<u>96,666</u>	<u>38,022</u>	<i>Claim for tax refund</i>

**b. Utang pajak**

**b. Taxes payable**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pajak penghasilan:</b>			<b>Corporate income taxes:</b>
<u>Perseroan</u>			<u>The Company</u>
- Liabilitas pajak kini-pasal 29 (lihat Catatan 12c)	323,663	193,606	<i>Current income tax liabilities-article 29</i> -
- Pasal 25	14,286	13,707	<i>(refer to Note 12c)</i> -
	<u>337,949</u>	<u>207,313</u>	<i>Article 25</i> -
<b>Pajak lain-lain:</b>			<b>Other taxes:</b>
<u>Perseroan</u>			<u>The Company</u>
- Pasal 21	41,431	53,646	<i>Article 21</i> -
- Pasal 4 (2)	16,032	21,835	<i>Article 4 (2)</i> -
- Pasal 23 dan 26	9,790	13,822	<i>Articles 23 and 26</i> -
	<u>67,253</u>	<u>89,303</u>	
	<u>405,202</u>	<u>296,616</u>	

**c. Beban pajak penghasilan**

**c. Income tax expense**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Perseroan</u>			<u>The Company</u>
- Pajak kini	663,459	858,924	<i>Current tax</i> -
- Beban pajak tangguhan	(220,178)	(2,277)	<i>Deferred tax expense</i> -
	<u>443,281</u>	<u>856,647</u>	

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**12. TAXATION (continued)**

**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

**c. Income tax expense (continued)**

Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan dengan hasil perkalian laba akuntansi sebelum pajak penghasilan dan tarif pajak yang berlaku adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between income tax expense and the theoretical tax amount on the Company's profit before income tax is as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,931,349	3,424,661	<i>Profit before income tax</i>
Pajak dihitung dengan tarif pajak yang berlaku 22% (2019: 25%)	424,898	856,165	<i>Tax calculated at applicable tax rates 22% (2019: 25%)</i>
Dampak pajak penghasilan pada:			<i>Tax effects off:</i>
Rugi setelah pajak entitas anak	4,519	771	<i>Subsidiary's net loss reported net of tax</i>
Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak	12,417	-	<i>Adjustment due to changes tax rate</i>
Penghasilan kena pajak final	(9,990)	(9,497)	<i>Income subject to final tax</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	<u>11,437</u>	<u>9,208</u>	<i>Expenses not deductible for tax purposes</i>
Beban pajak penghasilan	<u><u>443,281</u></u>	<u><u>856,647</u></u>	<i>Income tax expenses</i>

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut:

*The reconciliation between profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable income is as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	1,931,349	3,424,661	<i>Profit before income tax</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Rugi sebelum pajak penghasilan Entitas Anak	<u>20,543</u>	<u>3,082</u>	<i>Loss before income tax Subsidiary</i>
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	<u>1,951,892</u>	<u>3,427,743</u>	<i>Profit before income tax of the Company</i>
Perbedaan waktu:			<i>Timing differences:</i>
- Beban penyisihan kerugian penurunan nilai, penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan dalam perhatian khusus, dan hapus buku	1,028,824	(34,248)	<i>Allowance for - impairment losses, allowance for impairment losses for consumer financing receivables with special attention and written-off</i>
- Beban penyusutan	12,792	7,556	<i>Depreciation expenses -</i>
- Beban penyisihan imbalan kerja	27,543	23,894	<i>Employees' benefit expenses -</i>
- Beban penyisihan tunjangan hari raya	<u>(11,906)</u>	<u>11,906</u>	<i>Allowances for - religious holiday expenses</i>
	<u>1,057,253</u>	<u>9,108</u>	
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
- Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak final	(45,410)	(37,986)	<i>Interest income - subject to final tax</i>
- Beban yang tidak dapat dikurangkan	<u>51,987</u>	<u>36,831</u>	<i>Non deductible expenses -</i>
	<u>6,577</u>	<u>(1,155)</u>	
	<u>1,063,830</u>	<u>7,953</u>	
Taksiran penghasilan kena pajak	<u><u>3,015,722</u></u>	<u><u>3,435,696</u></u>	<i>Estimated taxable income</i>
Estimasi beban pajak penghasilan	663,459	858,924	<i>Estimated income tax expense</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
- Pajak dibayar dimuka	<u>(339,796)</u>	<u>(665,318)</u>	<i>Prepaid taxes -</i>
Liabilitas pajak kini	<u><u>323,663</u></u>	<u><u>193,606</u></u>	<i>Current income tax liabilities</i>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Beban pajak penghasilan (lanjutan)**

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2020 di atas adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk tujuan akuntansi dan dapat berubah pada waktu Perseroan menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak ("SPT") tahunannya.

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2019 adalah sesuai dengan SPT Tahunan Perseroan.

**d. Aset pajak tangguhan - bersih**

Rincian dari aset pajak tangguhan Perseroan dan Entitas Anak adalah sebagai berikut:

**12. TAXATION (continued)**

**c. Income tax expense (continued)**

The calculation of income tax for the period ended 31 December 2020 is a preliminary estimate made for accounting purposes and is subject to change at the time the Company submits its annual tax return ("SPT").

The calculations of income tax for the years ended 31 December 2019 conform to the Company's Annual Tax Return.

**d. Deferred tax assets - net**

Details of deferred tax assets of the Company and Subsidiary are as follows:

	2020					
	1 Januari/ January	Dampak penurunan tarif pajak baru/ Impact on changes in tax rate	Dikreditkan/ (dibebankan) ke laporan laba rugi/ Credited/ (charged) to profit or loss	Dikreditkan/ (dibebankan) ke ekuitas/ Credited/ (charged) to equity	31 Desember/ December	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan dalam perhatian khusus	25,257	(3,031)	226,341	-	248,567	Allowance for impairment losses of consumer financing receivables and consumer financing receivables with special attention
Penyisihan imbalan kerja	73,444	(8,813)	6,059	2,608	73,298	Provision for employee benefits
Selisih penyusutan aset tetap antara fiskal dan komersial	(3,088)	370	2,814	-	96	Difference in depreciation of property, plant and equipment between fiscal and commercial
Cadangan lindung nilai arus kas	35,344	(4,241)	-	31,816	62,919	Cash flow hedge reserve
Penyisihan tunjangan hari raya	2,976	(357)	(2,619)	-	-	Allowance for religious holiday expenses
	<u>133,933</u>	<u>(16,072)</u>	<u>232,595</u>	<u>34,424</u>	<u>384,880</u>	
	2019					
	1 Januari/ January	Dibebankan/ (dikreditkan) ke laporan laba rugi/ Credited/(charged) to profit or loss	Dikreditkan ke ekuitas/ Charged to equity		31 Desember/ December	
Penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang pembiayaan konsumen dan piutang pembiayaan dalam perhatian khusus	33,819	(8,562)	-	-	25,257	Allowance for impairment losses of consumer financing receivables and consumer financing receivables with special attention
Penyisihan imbalan kerja	64,361	5,974	3,109	-	73,444	Provision for employee benefits
Selisih penyusutan aset tetap antara fiskal dan komersial	(4,977)	1,889	-	-	(3,088)	Difference in depreciation of property, plant and equipment between fiscal and commercial
Cadangan lindung nilai arus kas	(7,339)	-	42,683	-	35,344	Cash flow hedge reserve
Penyisihan tunjangan hari raya	-	2,976	-	-	2,976	Allowance for religious holiday expenses
	<u>85,864</u>	<u>2,277</u>	<u>45,792</u>		<u>133,933</u>	

Direksi berpendapat bahwa nilai aset pajak tangguhan di atas dapat dipulihkan.

The Board of Directors believes that the deferred tax assets balances above can be recovered.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Administrasi**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona *Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan mengatur mengenai adanya penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2020 dan Tahun Pajak 2021, dan sebesar 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. Untuk pajak tahun 2020, Perseroan dan Entitas Anak telah menggunakan tarif pajak sebesar 22%.

Berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku di Indonesia, Perseroan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri besarnya jumlah pajak yang terutang. Direktur Jenderal Pajak ("DJP") dapat menetapkan atau mengubah liabilitas pajak dalam batas waktu lima tahun sejak saat terutangnya pajak.

**f. Pemeriksaan pajak**

**Tahun fiskal 2017**

Pada tanggal 3 September 2020, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2017. SKP tersebut menetapkan kurang bayar atas pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, PPh 21, PPh 23 dan PPh 4(2) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 61.474 (termasuk denda).

Kurang bayar ini telah dibayar pada tanggal 24 September 2020 dan sebagian telah dibukukan pada klaim atas restitusi pajak. Perseroan telah mengajukan keberatan atas SKP terkait dengan kurang bayar atas pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan badan sebesar Rp 58.644 pada tanggal 20 November 2020. Sampai dengan tanggal pelaporan keuangan konsolidasian ini, Perseroan masih menunggu hasil dari pengajuan keberatan.

**Tahun fiskal 2016**

Pada tanggal 6 Desember 2018, Perseroan menerima Surat Ketetapan Pajak ("SKP") untuk tahun fiskal 2016. SKP tersebut menetapkan kurang bayar atas pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan badan, PPh 21, PPh 23, PPh 26 dan PPh 4(2) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 52.410 (termasuk denda).

**12. TAXATION (continued)**

**e. Administration**

*Pursuant to Government Regulation in Lieu of Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 concerning State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) and/or In Order to Face Threats that Endanger the National Economy and/or Financial System Stability regulates the adjustment of corporate income tax in the form of tariff reduction of Article 17 paragraph (1) letter b of the Law of Income Taxes to be 22% (twenty two percent) in force in Fiscal Year 2020 and 2021, and 20% (twenty percent) which comes into force in Fiscal Year 2022. For tax year 2020, the Company and Subsidiary have used tax rate of 22%.*

*Under the taxation laws of Indonesia, the Company calculates, assess and submits tax returns on the basis of self assessment. The Director General of Tax ("DJP") may assess or amend tax liabilities within five years since the time the tax becomes due.*

**f. Tax assessments**

**Fiscal year 2017**

*On 3 September 2020, the Company received tax assessment letter for the fiscal year 2017. The assessment confirmed underpayment of value added tax, corporate income tax, income tax article 21, income tax article 23 and income tax article 4 (2) with total amount Rp 61,474 (including penalty).*

*This underpayment has been paid on 24 September 2020 and a portion has been booked in prepaid taxes. The Company has filed an objection related to the underpayment of value added tax and corporate income tax amounting Rp 58,644 on 20 November 2020. Up to the date of these consolidated financial statements, the Company is still waiting on the objection filed result.*

**Fiscal year 2016**

*On 6 December 2018, the Company received tax assessment letter for the fiscal year 2016. The assessment confirmed underpayment of value added tax, corporate income tax, income tax article 21, income tax article 23, income tax article 26 and income tax article 4 (2) with total amount Rp 52,410 (including penalty).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**12. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**f. Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

**Tahun fiskal 2016 (lanjutan)**

Kurang bayar ini telah dibayar pada tanggal 19 Desember 2018 dan sebagian telah dibukukan pada klaim atas restitusi pajak. Perseroan telah mengajukan keberatan atas SKP terkait dengan kurang bayar atas pajak pertambahan nilai sebesar Rp 38.022 dan ditolak oleh Kantor Pajak pada tanggal 8 November 2019 dan 10 Desember 2019. Pada tanggal 5 Februari 2020, Perseroan telah mengajukan permohonan banding keberatan yang belum dikabulkan ke Pengadilan Pajak. Sampai dengan tanggal laporan keuangan konsolidasian ini, Pengadilan Pajak belum menerbitkan putusan atas permohonan banding yang diajukan oleh Perseroan tersebut.

**12. TAXATION (continued)**

**f. Tax assessments (continued)**

**Fiscal year 2016 (continued)**

*This underpayment has been paid on 19 December 2018 and a portion has been booked in prepaid taxes. The Company has filed an objection related to the underpayment of value added tax amounting Rp 38,022 and overall has been rejected by Tax Office on 8 November 2019 and 10 December 2019. On 5 February 2020, the Company submitted the request for appeal on the above objection that have not been granted to the Tax Court. Up to the date of these consolidated financial statements, the Tax Court has not yet issued any decision on the appeal letter filed by the Company.*

**13. PINJAMAN**

**13. BORROWINGS**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Pihak ketiga</b>			<b>Third parties</b>
<b>Pinjaman bank</b>			<b>Bank loans</b>
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
PT Bank Central Asia Tbk	1,691,665	1,131,016	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1,658,796	2,100,090	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Panin Tbk	382,911	715,346	PT Bank Panin Tbk
Deutsche Bank AG	250,000	500,000	Deutsche Bank AG
PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Syariah	233,249	466,322	PT Bank Maybank Indonesia Tbk - Sharia
PT Bank Syariah Mandiri	151,814	433,300	PT Bank Syariah Mandiri
PT Bank CIMB Niaga Tbk - Syariah	-	112,400	PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia
PT Bank Victoria International Tbk	-	41,667	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank DKI - Syariah	-	75,000	PT Bank DKI - Sharia
PT Bank ANZ Indonesia	-	350,000	PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	100,000	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
	<u>4,368,435</u>	<u>6,025,141</u>	
<b>Pinjaman sindikasi</b>			<b>Syndicated loans</b>
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
Mizuho Bank Ltd., Cabang Singapura	3,297,647	3,113,926	Mizuho Bank Ltd., Singapore Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	1,826,405	196,634	Sumitomo Mitsui Banking Corporation
The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited	1,054,530	1,692,975	The Hongkong & Shanghai Banking Corporation Limited
Bank of America	286,935	443,589	Bank of America
PT Bank Mizuho Indonesia	281,770	-	PT Bank Mizuho Indonesia
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.	-	149,436	The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
	<u>6,747,287</u>	<u>5,596,560</u>	
	<u>11,115,722</u>	<u>11,621,701</u>	

Berikut adalah nilai tercatat atas jumlah pinjaman Perseroan dan beban bunga yang masih harus dibayar:

*Below is the carrying amount of the borrowings owned by the Company and accrued interest expense:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pinjaman	11,115,722	11,621,701	<i>Borrowings</i>
Beban bunga yang masih harus dibayar (lihat Catatan 11)	<u>124,934</u>	<u>100,136</u>	<i>Accrued interest expense (refer to Note 11)</i>
	<u>11,240,656</u>	<u>11,721,837</u>	

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN** (lanjutan)

Angsuran pinjaman sesuai dengan tanggal jatuh temponya:

	<b>2020</b>
< 1 tahun	7,361,114
1 - 2 tahun	3,034,856
2 - 3 tahun	719,752
	<u>11,115,722</u>

Pada tanggal 31 Desember 2020, pinjaman - pinjaman tersebut di atas dikenakan suku bunga 6,00% - 9,75% per tahun untuk mata uang Rupiah (2019: 5,40% - 9,75%), antara 0,94% - 1,20% per tahun untuk mata uang Dolar AS (2019: 2,80% - 3,79%). Terdapat pinjaman bank yang dijamin dengan jaminan fidusia dari piutang pembiayaan konsumen sejumlah 60% dari jumlah sisa pokok pinjaman (lihat Catatan 5).

Seluruh pinjaman Perseroan digunakan sebagai modal kerja dan pembiayaan konsumen.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Sesuai dengan beberapa perjanjian pinjaman, debitur diwajibkan memenuhi kewajiban-kewajiban tertentu seperti batasan rasio keuangan.

Beberapa fasilitas pinjaman sindikasi di atas mensyaratkan Perseroan untuk memberikan pemberitahuan tertulis dalam hal pembagian dividen, perubahan modal dan pemegang saham, perubahan susunan direksi dan komisaris dan perubahan bisnis utama. Dalam perjanjian pinjaman tersebut, Perseroan diwajibkan untuk menjaga rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1 dan kewajiban penyampaian laporan lainnya.

Perseroan telah memenuhi pembatasan-pembatasan yang diwajibkan dalam perjanjian pinjaman.

Berikut adalah penjelasan detail mengenai fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Perseroan:

**PT Bank Central Asia Tbk.**

Pada tanggal 26 November 2012, Perseroan telah memperoleh fasilitas revolving Uncommitted Money Market Line dari PT Bank Central Asia Tbk dengan batas maksimum kredit sebesar Rp 500.000. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 241.000 pada tanggal 7 April 2014. Pada tanggal 31 Maret 2015, fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 500.000. Fasilitas ini telah jatuh tempo pada tanggal 14 Juli 2014 dan telah diperpanjang hingga 14 November 2015. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 1.000.000 pada tanggal 18 Desember 2015 dan telah berakhir pada tanggal 14 Juli 2016. Fasilitas ini telah berubah menjadi Rp 1.200.000 pada tanggal 13 September 2016. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 14 Juli 2021.

**13. BORROWINGS** (continued)

*Borrowings have the following settlement aging profile:*

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
< 1 tahun	7,361,114	7,326,729	< 1 year
1 - 2 tahun	3,034,856	3,124,848	1 - 2 years
2 - 3 tahun	719,752	1,170,124	2 - 3 years
	<u>11,115,722</u>	<u>11,621,701</u>	

*As at 31 December 2020, the above borrowings bear interest rates ranging between 6.00% - 9.75% per annum for Rupiah currency (2019: 5.40% - 9.75%), between 0.94% - 1.20% per annum for US Dollar currency (2019: 2.80% - 3.79%). Some of bank loans are secured with fiduciary over the Company's consumer financing receivables amounted to 60% of total outstanding loans (refer to Note 5).*

*All of the Company's borrowings are used for working capital and consumer financing.*

*Interest and principal loan payments have been paid by the Company on schedule.*

*As specified by the loan agreements, the borrowers are required to comply with certain covenants, such as financial ratio covenants.*

*Some syndicated loan facilities above require the Company to provide written notice in respect of dividend payments, changes of capital and shareholders, changes of directors and commissioners and changes of main business. Under the loan agreement, the Company is obliged to maintain debt to equity ratio at the maximum 10:1 and other reporting obligations.*

*The Company has fulfilled the debt covenants requirements outlined in loan agreements.*

*Below are detailed explanation of the Company's borrowing facilities:*

**PT Bank Central Asia Tbk.**

*On 26 November 2012, the Company obtained a revolving Uncommitted Money Market Line facility from PT Bank Central Asia Tbk with a maximum facility amounted to Rp 500,000. This facility was changed to Rp 241,000 on 7 April 2014. On 31 March 2015, the facility was changed to Rp 500,000. The facility has matured on 14 July 2014 and has been extended until 14 November 2015. This facility was changed to Rp 1,000,000 on 18 December 2015 and has matured on 14 July 2016. This facility was changed to Rp 1,200,000 on 13 September 2016. This facility has been extended until 14 July 2021.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN** (lanjutan)

**PT Bank Central Asia Tbk.** (lanjutan)

Selain itu, Perseroan juga memperoleh fasilitas cerukan sebesar Rp 30.000. Fasilitas ini telah berakhir pada tanggal 14 Oktober 2019 dan telah diperpanjang kembali hingga 14 Juli 2021.

Pada tanggal 6 Oktober 2017, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 2.000.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 2.000.000 pada tanggal 25 Oktober 2017, 21 Desember 2017, 28 Juni 2018, 25 Oktober 2018, 22 Februari 2019, dan 5 April 2019 masing-masing sebesar Rp 100.000, Rp 275.000, Rp 600.000, Rp 200.000, Rp 150.000, dan Rp 675.000. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 1-3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 25 Oktober 2020, 21 Desember 2020, 28 Juni 2019, 25 Oktober 2021, 22 Februari 2022, dan 5 April 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 29 Oktober 2019, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 1.500.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 1.500.000 pada tanggal 20 Maret 2020, 20 April 2020, dan 23 April 2020 masing – masing sebesar Rp 250.000, Rp 1.000.000, dan Rp 250.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 20 Maret 2023, 20 April 2023, dan 23 April 2023 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 12 Oktober 2020, Perseroan telah menerima fasilitas jangka panjang dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 1.000.000. Fasilitas ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada 12 Oktober 2024 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp 737.500.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Central Asia Tbk. sebesar Rp 1.691.665 (2019: Rp 1.131.016).

**13. BORROWINGS** (continued)

**PT Bank Central Asia Tbk.** (continued)

*Furthermore, the Company has an overdraft facility amounted to Rp 30,000. The facility has matured on 14 October 2019 and has been extended until 14 July 2021.*

*On 6 October 2017, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 2,000,000. The Company has utilized this facility amounted to Rp 2,000,000 on 25 October 2017, 21 December 2017, 28 June 2018, 25 October 2018, 22 February 2019, and 5 April 2019 where each drawdown is Rp 100,000, Rp 275,000, Rp 600,000, Rp 200,000, Rp 150,000 and Rp 675,000. This facility will mature 1-3 years after the drawdown date, respectively, on 25 October 2020, 21 December 2020, 28 June 2019, 25 October 2021, 22 February 2022, and 5 April 2022 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*On 29 October 2019, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 1,500,000. The Company has utilized this facility amounted to Rp. 1,500,000 on 20 March 2020, 20 April 2020 and 23 April 2020 where each drawdown is Rp 250,000, Rp 1,000,000, and Rp 250,000. This facility will mature 3 years after the drawdown date, respectively on 20 March 2023, 20 April 2023, and 23 April 2023 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*On 12 October 2020, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 1,000,000. This facility will mature 3 years after the drawdown date, respectively on 12 October 2024 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from PT Bank Central Asia Tbk amounted to Rp 737,500.*

*Interest and principal has been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from PT Bank Central Asia Tbk. amounting to Rp 1,691,665 (2019: Rp 1,131,016).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

Pada tanggal 4 November 2015, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 500.000. Fasilitas ini telah diperpanjang hingga 20 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 500.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 500.000 pada tanggal 1 November 2018. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 21 Mei 2019, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 1.500.000. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 29 Mei 2019, 10 Juni 2019, dan 25 September 2019 masing-masing sebesar Rp 200.000, Rp 500.000, dan Rp 800.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Mei 2022 dan 23 September 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Pada tanggal 3 April 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas jangka panjang dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 1.500.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 900.000 pada 19 Mei 2020. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 19 Mei 2023 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 841.677.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp 1.658.796 (2019: Rp 2.100.090).

**13. BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk**

*On 4 November 2015, the Company obtained a Short-Term loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 500,000. This facility has been extended until 20 December 2021.*

*On 31 October 2018, the Company obtained a long-term credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 500,000. The Company has utilised this facility amounted to Rp 500,000 on 1 November 2018. This facility will mature on 23 October 2021 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date.*

*On 21 May 2019, the Company obtained a long-term credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 1,500,000. The company has fully utilised this facility through drawdown on 29 May 2019, 10 June 2019, and 25 September 2019 respectively. Where each drawdown amounted to Rp 200,000, Rp 500,000, and Rp 800,000. This facility will mature on 23 May 2022 and 23 September 2022 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date.*

*On 3 April 2020, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 1,500,000. The company has utilized this facility amounted to Rp 900,000 on 19 May 2020. This facility will mature on 19 May 2023 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date.*

*During 2020, The Company has paid loan facilities from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp 841,667.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounted to Rp 1,658,796 (2019: Rp 2,100,090).*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**PT Bank Panin Tbk**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp 1.000.000. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 21 Desember 2018, 26 Desember 2018, 28 Desember 2018, dan 27 Mei 2019 masing-masing sejumlah Rp 250.000, Rp 250.000, Rp 200.000, dan Rp 300.000. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021, 26 Desember 2021, 28 Desember 2021 dan 27 Mei 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Panin Tbk sebesar Rp 333.333.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Panin Tbk sebesar Rp 382.911 (2019: Rp 715.346).

**Deutsche Bank AG**

Pada tanggal 30 November 2012, Perseroan telah mendapatkan fasilitas cerukan dari Deutsche Bank AG dengan total Rp 95.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 1 Desember 2015 dan telah diperpanjang hingga tanggal 1 Desember 2016.

Pada tanggal 16 Mei 2016, fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas jangka pendek sebesar Rp 95.000 dan berakhir pada tanggal 16 Mei 2017. Pada tanggal 9 Maret 2017 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp 155.000 sehingga jumlah pokok menjadi Rp 250.000. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 9 Maret 2018. Pada tanggal 7 Desember 2017 fasilitas ini telah berubah menjadi fasilitas *Financing Against Receivable*. Pada tanggal 22 Februari 2019, fasilitas ini telah diperpanjang selama 3 tahun sampai dengan 22 Februari 2022. Pada tanggal 24 Mei 2019 telah dilakukan penambahan fasilitas sebesar Rp 250.000, sehingga jumlah pokok menjadi Rp 500.000.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Deutsche Bank AG sebesar Rp 250.000 (2019: Rp 500.000).

**13. BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Panin Tbk**

*On 18 December 2018, the Company obtained a long-term credit facility from PT Bank Panin Tbk amounted to Rp 1,000,000. The Company has fully utilised this facility amounted through drawdown on 21 December 2018, 26 December 2018, 28 December 2018, and 27 May 2019 where each drawdown is Rp 250,000, Rp 250,000, Rp 200,000, and Rp 300,000. This facility will mature 3 years after the drawdown date, respectively, on 21 December 2021, 26 December 2021, 28 December 2021 and 27 May 2022 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*During 2020, The Company has paid loan facilities from PT Bank Panin Tbk amounted to Rp 333,333.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from PT Bank Panin Tbk amounted to Rp 382,911 (2019: Rp 715,346).*

**Deutsche Bank AG**

*On 30 November 2012, the Company obtained an overdraft facility from Deutsche Bank AG amounted to Rp 95,000. This facility has matured on 1 December 2015 and has been extended until 1 December 2016.*

*As at 16 May 2016, this facility was changed to short term facility amounted to Rp 95,000 and has maturity on 16 May 2017. On 9 March 2017 the loan facility increased by Rp 155,000, hence the total facility is Rp 250,000. This facility has maturity on 9 March 2018. On 7 December 2017 this facility has changed to Financing Against Receivable. On 22 February 2019, this facility has extended for 3 years until 22 February 2022. On 24 May 2019 the loan facility has been increased by Rp 250,000, hence the total facility is Rp 500,000.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from Deutsche Bank AG amounted to Rp 250,000 (2019: Rp 500,000).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 19 September 2018, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 700.000. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 10 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan dan tidak diperpanjang.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 233.333.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terutang atas pinjaman terhadap PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 233.249 (2019: Rp 466.322).

**PT Bank Syariah Mandiri**

Pada tanggal 10 Juli 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 500.000. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 21 Juli 2017 dan 18 Agustus 2017 masing-masing sebesar Rp 300.000 dan Rp 200.000. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 21 Juli 2020 dan 18 Agustus 2020 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 10 Oktober 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 500.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 500.000 pada tanggal 17 Oktober 2018 dan akan jatuh tempo pada tanggal 17 Oktober 2021 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman bulanan yang dimulai 1 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 281.703.

**13. BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit**

*On 19 September 2018, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit amounted to Rp 700,000. The Company has fully utilised this facility through drawdown on 10 October 2018 and will mature on 10 October 2021 with quarterly repayment commenced 3 months after drawdown date and was not renewed.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit amounted to Rp 233,333.*

*Margin and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from PT Bank Maybank Indonesia Tbk – Sharia Business Unit amounted to Rp 233,249 (2019: Rp 466,322).*

**PT Bank Syariah Mandiri**

*On 10 July 2017, the Company obtained a long-term credit facility from PT Bank Syariah Mandiri amounted to Rp 500,000. The Company has fully utilised this facility through drawdown on 21 July 2017 and 18 August 2017 where each drawdown was Rp 300,000 and Rp 200,000. This facility will mature 3 years after the drawdown date, respectively, on 21 July 2020 and 18 August 2020 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*On 10 October 2018, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Syariah Mandiri amounted to Rp 500,000. The Company utilised this facility amounted to Rp 500,000 on 17 October 2018 and will mature on 17 October 2021 with monthly repayment commenced 1 month after each drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from PT Bank Syariah Mandiri amounted to Rp 281,703.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**PT Bank Syariah Mandiri (lanjutan)**

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Syariah Mandiri sebesar Rp 151.814 (2019: Rp 433.300).

**PT Bank CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 4 September 2017, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT CIMB Niaga Tbk – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 400.000. Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini melalui penarikan pada tanggal 25 September 2017 dan 14 Desember 2017 masing-masing sejumlah Rp 250.000 dan Rp 150.000. Fasilitas pinjaman ini memiliki jatuh tempo 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu masing-masing pada tanggal 25 September 2020 dan 14 Desember 2020 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas seluruh pinjaman dari PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 112.500.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank CIMB Niaga Tbk - Unit Usaha Syariah (2019: Rp 112.400).

**PT Bank Victoria International Tbk**

Pada tanggal 25 September 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp 125.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 125.000 pada tanggal 14 Desember 2017 dan telah jatuh tempo pada tanggal 14 Desember 2020 dengan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas dari PT Bank Victoria International Tbk sebesar Rp 41.667.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Victoria International Tbk (2019: Rp 41.667).

**13. BORROWINGS (continued)**

**PT Bank Syariah Mandiri (continued)**

*Margin and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from PT Bank Syariah Mandiri amounted to Rp 151,814 (2019: Rp 433,300).*

**PT Bank CIMB Niaga Tbk – Sharia Business Unit**

*On 4 September 2017, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia Business Unit amounted to Rp 400,000. The Company has fully utilised this facility through drawdown on 25 September 2017 and 14 December 2017 where each drawdown is Rp 250,000 and Rp 150,000, respectively. This facility will mature 3 years after the drawdown date, respectively, on 25 September 2020 and 14 December 2020 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid all loan facilities from PT Bank CIMB Niaga Tbk - Syariah Business Unit amounted to Rp 112,500.*

*Margin and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, there is no outstanding balance from PT Bank CIMB Niaga Tbk - Sharia Business (2019: Rp 112,400).*

**PT Bank Victoria International Tbk**

*On 25 September 2017, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank Victoria International Tbk amounted to Rp 125,000. The Company has utilised this facility amounted to Rp 125,000 on 14 December 2017 and had matured on 14 December 2020 with quarterly repayment commenced 3 months after each drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facility from PT Bank Victoria International Tbk amounted to Rp 41,667.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, there is no outstanding balance from PT Bank Victoria International Tbk (2019: Rp 41,667).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah**

Pada tanggal 25 September 2018, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank DKI – Unit Usaha Syariah sebesar Rp 200.000. Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Rp 200.000 pada tanggal 28 September 2018 dan telah jatuh tempo pada tanggal 28 September 2020 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari PT Bank DKI - Unit Usaha Syariah sebesar Rp 75.000.

Pembayaran margin dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank DKI - Unit Syariah (2019: Rp 75.000).

**PT Bank ANZ Indonesia**

Pada tanggal 9 Desember 2019, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek bersifat *multi-currency* dari PT Bank ANZ Indonesia sebesar Rp 500.000 atau ekuivalen terhadap Dolar AS. Fasilitas ini telah berakhir pada 9 Desember 2020.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat total saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank ANZ Indonesia (2019: Rp 350.000).

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

Pada tanggal 18 November 2010, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebesar Rp 100.000. Fasilitas ini diperpanjang hingga 30 Agustus 2021.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak terdapat saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2019: Rp 100.000).

**13. BORROWINGS (continued)**

**PT Bank DKI - Sharia Business Unit**

*On 25 September 2018, the Company obtained a long term credit facility from PT Bank DKI – Sharia Business Unit amounted to Rp 200,000. The Company has utilised this facility amounted to Rp 200,000 on 28 September 2018 and this facility had matured on 28 September 2020 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from PT Bank DKI - Sharia Business Unit amounted to Rp 75,000.*

*Margin and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, there is no outstanding balance from PT Bank DKI - Sharia Business Unit (2019: Rp 75,000).*

**PT Bank ANZ Indonesia**

*On 9 December 2019, the Company obtained a multi-currency short term credit facility from PT Bank ANZ Indonesia amounted to Rp 500,000 or equivalent to US Dollar. This facility had matured on 9 December 2020.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, there is no outstanding balance from PT Bank ANZ Indonesia (2019: Rp 350,000).*

**PT Bank Danamon Indonesia Tbk**

*On 18 November 2010, the Company has obtained a loan facility amounted to Rp 100,000 from PT Bank Danamon Indonesia Tbk. This facility has been extended until 30 August 2021.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020, there is no outstanding balance from PT Bank Danamon Indonesia Tbk (2019: Rp 100,000).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd.,  
Cabang Singapura sebagai *facility agent***

Pada tanggal 19 November 2018, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui hutang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 400.000.000 (nilai penuh), dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai *facility agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<b>Fasilitas maksimum (nilai penuh) <u>Maximum Facilities (full amount)</u></b>	
Development Bank of Japan Inc.	US Dollar	30,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	30,000,000
Mizuho Bank, Ltd. Cabang Singapura	US Dollar	28,500,000
MUFG Bank, Ltd. Cabang Jakarta	US Dollar	28,500,000
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Cabang Singapura	US Dollar	28,500,000
Cathay United Bank Co., Ltd.	US Dollar	28,000,000
DBS Bank Ltd.	US Dollar	28,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	US Dollar	28,000,000
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Cabang Singapura	US Dollar	25,000,000
Bank of China (Hong Kong) Limited	US Dollar	20,000,000
The Gunma Bank, Ltd.	US Dollar	20,000,000
Intensa Sanpaolo, S.P.A Cabang Singapura	US Dollar	20,000,000
The Hyakugo Bank, Ltd.	US Dollar	15,000,000
The Export-Import Bank of the Republic of China	US Dollar	10,000,000
The Hachijuni Bank, Ltd.	US Dollar	10,000,000
The Korea Development Bank Cabang Singapura	US Dollar	10,000,000
Mega International Commercial Bank Co, Ltd. Cabang Singapura	US Dollar	10,000,000
Shinsei Bank, Ltd.	US Dollar	10,000,000
The Shizuoka Bank, Ltd. Cabang Hong Kong	US Dollar	8,000,000
The Bank of Kyoto, Ltd.	US Dollar	5,000,000
BNP Paribas	US Dollar	5,000,000
Far Eastern International Bank, Ltd.	US Dollar	<u>2,500,000</u>
Jumlah	US Dollar	<u>400,000,000</u>

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 400.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 7 Desember 2018, 11 Januari 2019, 18 Januari 2019, 23 Januari 2019, 15 April 2019, 10 Juli 2019, 6 November 2019, 13 November 2019, 18 Maret 2020, 1 April 2020, 6 April 2020, 15 April 2020, dan 16 April 2020 masing – masing sejumlah Dolar AS 50.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 55.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 35.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000 dan Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh).

**13. BORROWINGS (continued)**

**Syndicated loans with Mizuho Bank, Ltd.,  
Singapore Branch as *facility agent***

On 19 November 2018, the Company obtained a syndicated loan amounted to US Dollar 400,000,000 (full amount) with Mizuho Bank, Ltd Singapore Branch acted as *facility agent*. The availability period of this facility is 12 months since the signing date.

The syndicated loans were received from:

Development Bank of Japan Inc.
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Mizuho Bank, Ltd. Singapore Branch
MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch
Sumitomo Mitsui Banking Corporation Singapore Branch
Cathay United Bank Co., Ltd.
DBS Bank Ltd.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd Singapore Branch
Bank of China (Hong Kong) Limited
The Gunma Bank, Ltd.
Intensa Sanpaolo, S.P.A Singapore Branch
The Hyakugo Bank, Ltd.
The Export-Import Bank of the Republic of China
The Hachijuni Bank, Ltd.
The Korea Development Bank Cabang Singapura
Mega International Commercial Bank Co, Ltd. Cabang Singapura
Shinsei Bank, Ltd.
The Shizuoka Bank, Ltd. Hong Kong Branch
The Bank of Kyoto, Ltd.
BNP Paribas
Far Eastern International Bank, Ltd.
<b>Total</b>

The company has utilized this total amounted to US Dollar 400,000,000 (full amount) on 7 December 2018, 11 January 2019, 18 January 2019, 23 January 2019, 15 April 2019, 10 July 2019, 6 November 2019, 13 November 2019, 18 March 2020, 1 April 2020, 6 April 2020, 15 April 2020 and 16 April 2020 where each drawdown is US Dollar 50,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 40,000,000, US Dollar 55,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 35,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 20,000,000 ad US Dollar 30,000,000 (full amount).

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Pinjaman sindikasi dengan Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura sebagai *facility agent* (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo pada tanggal 16 April 2023 dengan cicilan pokok triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan.

Pada tanggal 17 November 2020, Perseroan memperoleh fasilitas kredit melalui hutang Sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 138.000.000 (nilai penuh), dengan Mizuho Bank, Ltd., cabang Singapura sebagai *facility agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

<b>Fasilitas maksimum (nilai penuh) <u>Maximum Facilities (full amount)</u></b>		
Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapura	US Dollar	15,000,000
Intesa Sanpaolo S.p.A, Cabang Singapura	US Dollar	30,000,000
RHB Bank Berhad	US Dollar	20,000,000
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Cabang Singapura	US Dollar	20,000,000
First Commercial Bank, Offshore Banking Branch	US Dollar	10,000,000
Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	US Dollar	10,000,000
Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Cabang Singapura	US Dollar	10,000,000
CTBC Bank, Co., Ltd.	US Dollar	8,000,000
Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch	US Dollar	5,000,000
Taiwan Business Bank, Ltd., Offshore Banking Branch	US Dollar	5,000,000
Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch	US Dollar	<u>5,000,000</u>
Jumlah	US Dollar	<u>138,000,000</u>

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Mizuho Bank, Ltd, Cabang Singapore sebesar Rp 1.678.843 atau Dolar AS 115.416.667 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Mizuho Corporate Bank, Ltd., Cabang Singapore sebesar Dolar AS 233.792.769 (nilai penuh), ekuivalen Rp 3.297.647 (2019: Dolar AS 224.007.331 (nilai penuh), ekuivalen Rp 3.113.926).

**Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) sebagai *facility agent***

Pada tanggal 21 Juni 2016, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh), dengan SMBC sebagai *facility agent* dan MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta sebagai *security agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

**13. BORROWINGS (continued)**

**Syndicated loans with Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch as *facility agent* (continued)**

*This facility will mature on 16 April 2023 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date.*

*On 17 November 2020, the Company has obtained a syndicated loan facility amounted to US Dollar 138,000,000 (full amount), with Mizuho Bank, Ltd., Singapore branch as a facility agent. The availability period of this Facility is 12 months since the signing date.*

*The syndicated loans were received from:*

	Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch
	Intesa Sanpaolo S.p.A, Singapore Branch
	RHB Bank Berhad
	Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited, Singapore Branch
	First Commercial Bank, Offshore Banking Branch
	Hua Nan Commercial Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
	Mega International Commercial Bank Co., Ltd., Singapore Branch
	CTBC Bank, Co., Ltd.
	Chang Hwa Commercial Bank, Ltd. Offshore Banking Branch
	Taiwan Business Bank, Ltd., Offshore Banking Branch
	Taiwan Cooperative Bank, Offshore Banking Branch

*During 2020, the Company has paid loan facilities from Mizuho Bank, Ltd. Singapore Branch amounted to Rp 1,678,843 or US Dollar 115,416,667 (full amount).*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from Mizuho Corporate Bank, Ltd., Singapore Branch amounted to US Dollar 233,792,769 (full amount), equivalent to Rp 3,297,647 (2019: US Dollar 224,007,331 (full amount), equivalent to Rp 3,113,926).*

**Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“SMBC”) as *facility agent***

*On 21 June 2016, the Company obtained a syndicated loan facility amounted to US Dollar 200,000,000 (full amount) with SMBC as facility agent and MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch as security agent. The availability period of this facility is 12 months since the signing date.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") sebagai *facility agent* (lanjutan)**

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<b>Fasilitas maksimum (nilai penuh) <i>Maximum facilities (full amount)</i></b>	
Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Cabang Singapore	US Dollar	26,000,000
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited	US Dollar	26,000,000
Mizuho Bank, Ltd., Cabang Singapore	US Dollar	26,000,000
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited	US Dollar	26,000,000
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Cabang Jakarta	US Dollar	26,000,000
DBS Bank Ltd	US Dollar	25,000,000
The Korea Development Bank	US Dollar	15,000,000
The Korea Development Bank, Cabang Singapore	US Dollar	10,000,000
PT Bank BNP Paribas Indonesia	US Dollar	10,000,000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapore	US Dollar	10,000,000
Jumlah	US Dollar	<u>200,000,000</u>

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 20 Juli 2016, 26 Agustus 2016, 25 Oktober 2016, 26 Januari 2017, 8 Februari 2017, 12 April 2017 dan 16 Mei 2017 masing-masing sejumlah dalam nilai penuh Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 40.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 30.000.000 dan Dolar AS 20.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo masing-masing 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 23 Juli 2019, 24 Agustus 2019, 25 Oktober 2019, 26 Januari 2020, 7 Februari 2020, 9 April 2020 dan 15 Mei 2020 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 29 Mei 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas sindikasi melalui hutang kredit dengan nilai sebesar Dolar AS 280.000.000 (nilai penuh) dengan SMBC Cabang Singapura sebagai Fasilitas.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 130.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 30 Juni 2020, 13 Juli 2020, dan 6 Agustus 2020 masing – masing sejumlah Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 50.000.000 dan Dolar AS 50.000.000 dengan pembayaran pokok secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman. Fasilitas ini akan berakhir pada 6 Agustus 2021 atau satu tahun setelah tanggal penarikan terakhir.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari SMBC sebesar Rp 201.451 atau Dolar AS 14.166.666 (nilai penuh).

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

**13. BORROWINGS (continued)**

***Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") as facility agent (continued)***

*The syndicated loans were received from:*

Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
Mizuho Bank, Ltd., Singapore Branch
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Jakarta Branch
DBS Bank Ltd
The Korea Development Bank
The Korea Development Bank, Singapore Branch
PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch

*The Company has fully utilised this facility amounted to US Dollar 200,000,000 (full amount) on 20 July 2016, 26 August 2016, 25 October 2016, 26 January 2017, 8 February 2017, 12 April 2017 and 16 May 2017 where each drawdown expressed in full amount US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 40,000,000, US Dollar 30,000,000, US Dollar 30,000,000 and US Dollar 20,000,000, respectively.*

*This facility will mature three years after the drawdown date, respectively, on 23 July 2019, 24 August 2019, 25 October 2019, 26 January 2020, 7 February 2020, 9 April 2020 and 15 May 2020 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.*

*On 29 May 2020, the Company has obtained a syndicated loan facility amounted to US Dollar 280,000,000 (full amount) with SMBC Singapore Branch as a Facility Agent.*

*The Company has utilized this facility amounted to US Dollar 130,000,000 (full amount) on 30 June 2020, 13 July 2020 and 6 August 2020 where each drawdown is US Dollar 30,000,000, US Dollar 50,000,000 and US Dollar 50,000,000 respectively with full (bullet) repayment commenced on each drawdown maturity date. This facility will mature on 6 August 2021 or one year after the last drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from SMBC amounted to Rp 201,451 or US Dollar 14,166,666 full amount).*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Pinjaman sindikasi dengan Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") sebagai *facility agent* (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap SMBC sebesar Dolar AS 129.486.352 (nilai penuh), ekuivalen Rp 1.826.405 (2019: Dolar AS 14.145.298 (nilai penuh), ekuivalen Rp 196.634).

**Pinjaman sindikasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai *facility agent***

Pada tanggal 10 Januari 2017, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui utang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh), dengan HSBC Jakarta sebagai *Facility Agent* dan PT Bank CIMB Niaga Tbk sebagai *Security Agent*. Jangka waktu penarikan fasilitas ini adalah 12 bulan sejak ditanda tangannya perjanjian ini.

Pinjaman sindikasi tersebut diperoleh dari:

	<u>Fasilitas maksimum/ Maximum facilities</u>
First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch	US Dollar 40,000,000
HSBC Amanah Malaysia Berhad	US Dollar <u>60,000,000</u>
<b>Total</b>	US Dollar <u><u>100,000,000</u></u>

Perseroan telah menggunakan seluruh fasilitas ini sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 15 Juni 2017, 16 Agustus 2017, 11 September 2017 dan 26 September 2017 masing-masing sejumlah Dolar AS 35.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000 dan Dolar AS 25.000.000.

Fasilitas pinjaman sindikasi ini akan jatuh tempo masing-masing 3 tahun setelah tanggal penarikan yaitu pada tanggal 16 Juni 2020, 16 Agustus 2020, 11 September 2020 dan 25 September 2020 dengan cicilan pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak tanggal penarikan. Fasilitas ini telah dilunasi pada saat jatuh tempo dan tidak diperpanjang.

Pada tanggal 15 April 2019, Perseroan memperoleh Fasilitas Kredit melalui hutang sindikasi dengan nilai sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh) dengan The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Cabang Jakarta sebagai *facility agent*. Fasilitas ini terdiri dari 2 *Tranche* dengan uraian sebagai berikut:

**13. BORROWINGS (continued)**

***Syndicated loans with Sumitomo Mitsui Banking Corporation ("SMBC") as facility agent (continued)***

As at 31 December 2020, total outstanding balance from SMBC amounted to US Dollar 129,486,352 (full amount), equivalent to Rp 1,826,405 (2019: US Dollar 14,145,298 (full amount), equivalent to Rp 196,634).

***Syndicated loans with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as facility agent***

On 10 January 2017, the company received a syndicated loan amounting to USD 100,000,000 (full amount) with HSBC Jakarta who acted as facility agent and PT Bank CIMB Niaga Tbk acted as security agent. The availability period of this Facility is 12 months since the signing date

The syndicated loans were received from:

First Gulf Bank PJSC, Singapore Branch	US Dollar 40,000,000
HSBC Amanah Malaysia Berhad	US Dollar <u>60,000,000</u>
<b>Total</b>	US Dollar <u><u>100,000,000</u></u>

The Company has fully utilised this facility total amounting to US Dollar 100,000,000 (full amount) on 15 June 2017, 16 August 2017, 11 September 2017 dan 26 September 2017 where each drawdown is US Dollar 35,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 20,000,000 dan US Dollar 25,000,000.

This syndicated loan will mature 3 years after the drawdown date, respectively, on 16 June 2020, 16 August 2020, 11 September 2020 and 26 September 2020 with quarterly repayment commenced 3 months after the drawdown date. This facility had been repaid at maturity date and was not renewed.

On 15 April 2019, the Company has obtained a syndicated loan amounted to US Dollar 200,000,000 (full amount) with The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation (HSBC), Ltd Jakarta Branch acted as Facility Agent. This Facility consists of 2 Tranches with the following detail:



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Pinjaman sindikasi dengan The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Jakarta sebagai *facility agent* (lanjutan)**

1. *Tranche A* sebesar Dolar AS 100.000.000 dengan Citibank Cabang Jakarta, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Cabang Jakarta, Bank of China, Ltd, Cabang Hong Kong, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapore, Standard Chatered Bank, Ltd Cabang Singapore, CTBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapore, DBS Bank Ltd, Cabang Singapore, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapore, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapore, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd (HSBC) Cabang Hong Kong sebagai Original Lenders
2. *Tranche B* sebesar Dolar AS 100.000.000 dengan Citibank Cabang Jakarta, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Bank of China, Ltd, Cabang Jakarta, Australia New Zealand Banking Company, Ltd, Cabang Singapore, Standard Chatered Bank, Ltd Cabang Singapore, CTBC Bank Co., Ltd, Cabang Singapore, DBS Bank Ltd, Cabang Singapore, The Korea Development Bank, Cabang Korea, The Korea Development Bank, Cabang Singapore, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Cabang Singapore, Shinsei Bank., Ltd Cabang Tokyo and The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation., Ltd, Cabang Hong Kong sebagai Original Lenders.

Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 200.000.000 (nilai penuh), masing-masing pada tanggal 22 Mei 2019, 10 Juli 2019, 8 Agustus 2019, 22 Januari 2020, 6 Februari 2020, dan 11 Maret 2020, masing – masing sejumlah Dolar AS 60.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 20.000.000, Dolar AS 30.000.000, Dolar AS 40.000.000, dan Dolar AS 30.000.000.

Fasilitas pinjaman ini akan jatuh tempo masing – masing 1 tahun setelah penarikan untuk *Tranche A* dan 3 tahun setelah penarikan untuk *Tranche B*.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari HSBC sebesar Rp 2.165.577 atau Dolar AS 147.083.333 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta sebesar Dolar AS 74.762.850 (nilai penuh), ekuivalen Rp 1.054.530 (2019: Dolar AS 121.787.988 (nilai penuh), ekuivalen Rp 797.196).

**13. BORROWINGS (continued)**

***Syndicated loans with The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta Branch as facility agent (continued)***

1. *Tranche A* amounted to US Dollar 100,000,000 with Citibank Jakarta Branch, Bank of China (Hong Kong), Ltd Hong Kong Branch, Bank of China, Ltd Jakarta Branch, Australia New Zealand Banking Company, Ltd Singapore Branch, Standard Chatered Bank, Ltd Singapore Branch, CTBC Banking Co., Ltd Singapore Branch, DBS Bank, Ltd Singapore Branch, The Korea Development Bank, Korea Branch, The Korea Development Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Singapore Branch, Shinsei Bank, Ltd Cabang Tokyo and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd (HSBC) Hong Kong Branch acting as Original Lenders.
2. *Tranche B* amounted to US Dollar 100,000,000 with Citibank Jakarta Branch, Bank of China (Hong Kong), Ltd, Bank of China, Ltd Jakarta Branch, Australia New Zealand Banking Company, Ltd Singapore Branch, Standard Chatered Bank, Ltd Singapore Branch, CTBC Banking Co., Ltd Singapore Branch, DBS Bank, Ltd Singapore Branch, The Korea Development Bank, Korea Branch, The Korea Development Bank, Singapore Branch, Oversea-Chinese Banking Corporation., Ltd, Singapore Branch, Shinsei Bank, Ltd Cabang Tokyo and The Hongkong and Shanghai Banking Corporation, Ltd, Hong Kong Branch acting as Original Lenders.

*The Company has utilized this facility total amounted to US Dollar 200,000,000 (full amount) on 22 May 2019, 10 July 2019, 8 August 2019, 22 January 2020, 6 February 2020, and 11 March 2020, where each drawdown is US Dollar 60,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 20,000,000, US Dollar 30,000,000, and US Dollar 30,000,000.*

*This syndicated facility will mature 1 year after drawdown for *Tranche A* and 3 years after drawdown for *Tranche B* respectively.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from HSBC amounted to Rp 2,165,577 or US Dollar 147,083,333 (full amount).*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Jakarta amounted to US Dollar 74,762,850 (full amount), equivalent to Rp 1,054,530 (2019: US Dollar 121,787,988 (full amount), equivalent to Rp 797,196).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**13. PINJAMAN (lanjutan)**

**Bank of Amerika N.A**

Pada tanggal 24 Juni 2019, Perseroan memiliki fasilitas pinjaman dari Bank of America, N.A cabang Singapore sebesar Dolar AS 35.000.000 (nilai penuh). Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar AS 35.000.000 pada 9 September 2019. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 9 September 2022 dengan cicilan pembayaran pokok pinjaman triwulan yang dimulai 3 bulan sejak setiap tanggal penarikan.

Selama tahun 2020, Perseroan telah melakukan pembayaran atas fasilitas pinjaman dari Bank of America N.A sebesar Rp 174.102 atau Dolar AS 11.666.667 (nilai penuh).

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap Bank of America N.A sebesar Dolar AS 20.342.786 (nilai penuh), ekuivalen Rp 286.935 (2019: Dolar AS 31.910.588 (nilai penuh), ekuivalen Rp 443.589).

**PT Bank Mizuho Indonesia**

Pada tanggal 31 Maret 2020, Perseroan telah memperoleh fasilitas pinjaman jangka panjang dari PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Dolar AS 100.000.000 (nilai penuh). Perseroan telah menggunakan fasilitas ini sebesar Dolar AS 20.000.000 (nilai penuh) pada tanggal 14 Mei 2020 dengan pembayaan pokok yang akan dibayarkan secara penuh pada tanggal jatuh tempo penarikan pinjaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 2021 atau satu tahun setelah tanggal penarikan terakhir.

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo terhutang atas pinjaman terhadap PT Bank Mizuho Indonesia sebesar Dolar AS 19.976.604 (nilai penuh), ekuivalen Rp 281.770.

**The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. Cabang Jakarta**

Pada tanggal 27 Mei 2016, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman jangka pendek bersifat *multi-currency* dari MUFG Bank, Ltd, Cabang Jakarta sebesar Dolar AS 25.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen terhadap Indonesia Rupiah. Pada tanggal 27 Mei 2017, fasilitas ini telah berubah menjadi sebesar Dolar AS 30.000.000 (nilai penuh) atau ekuivalen terhadap Indonesia Rupiah. Pada tanggal 27 Mei 2020, fasilitas ini telah di perpanjang hingga 27 Mei 2021.

Pembayaran bunga dan pokok pinjaman telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

**13. BORROWINGS (continued)**

**Bank of Amerika N.A**

*On 24 June 2019, the Company has obtained a loan facility amounted to US Dollar 35,000,000 (full amount) from Bank of America N.A, Singapore Branch. The company has utilized this facility amounted to US Dollar 35,000,000 on 9 September 2019. This facility will matured on 9 September 2022 with quarterly repayment commenced 3 months after drawdown date.*

*During 2020, the Company has paid loan facilities from Bank of America, N.A amounted to Rp 174,102 or equivalent to US Dollar 11,666,667 (full amount)*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from Bank of America N.A amounted to US Dollar 20,342,786 (full amount), equivalent to Rp 286,935 (2019: US Dollar 31,910,588 (full amount), equivalent to Rp 443,589).*

**PT Bank Mizuho Indonesia**

*On 31 March 2020, the Company has obtained a long term credit facility from PT Bank Mizuho Indonesia amounted to US Dollar 100,000,000 (full amount). The Company has utilized this facility amounted to US Dollar 20,000,000 (full amount) on 14 May 2020 with full (bullet) repayment commenced on the drawdown maturity date. This facility will mature on 14 May 2021 or one year after the final drawdown date.*

*As at 31 December 2020, total outstanding balance from Bank of America N.A amounted to Rp 281,770 or equivalent to US Dollar 19,976,604 (full amount), equivalent to Rp 281,770.*

**The Bank of Tokyo-Mitsubish UFJ, Ltd. Jakarta Branch**

*On 27 May 2016, the Company obtained a multi-currency short term credit facility from MUFG Bank, Ltd. Jakarta Branch amounted to US Dollar 25,000,000 (full amount) or equivalent to Indonesian Rupiah. On 27 May 2017, the facility was changed to US Dollar 30,000,000 (full amount) or equivalent to Indonesian Rupiah. On 27 May 2020, the facility has been extended until 27 May 2021.*

*Interest and principal have been paid by the Company on schedule.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN**

**14. SECURITIES ISSUED**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<u>Rupiah</u>			<u>Rupiah</u>
Nilai nominal:			Nominal value:
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017	-	2,076,000	Continuance Bonds III - Phase I Year 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017	-	971,000	Continuance Bonds III - Phase II Year 2017
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018	1,408,000	1,408,000	Continuance Bonds III - Phase III Year 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018	661,180	661,180	Continuance Bonds III - Phase IV Year 2018
- Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019	1,369,472	2,360,323	Continuance Bonds III - Phase V Year 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019	1,042,326	1,500,000	Continuance Bonds IV - Phase I Year 2019
- Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020	<u>1,500,000</u>	-	Continuance Bonds IV - Phase II Year 2020
	<u>5,980,978</u>	<u>8,976,503</u>	
<u>Dolar AS</u>			<u>US Dollar</u>
- Euro Medium Term Note ("EMTN")	<u>4,231,500</u>	<u>4,170,300</u>	Euro Medium Term Note ("EMTN") -
<u>Jepang Yen</u>			<u>Japan Yen</u>
- Euro Medium Term Note ("EMTN")	<u>409,415</u>	<u>383,900</u>	Euro Medium Term Note ("EMTN") -
	<u>10,621,893</u>	<u>13,530,703</u>	
Dikurangi:			Less:
Biaya emisi belum diamortisasi	<u>(18,024)</u>	<u>(41,233)</u>	Unamortised bond issuance costs
Bersih	<u>10,603,869</u>	<u>13,489,470</u>	Net
Amortisasi biaya emisi obligasi (lihat Catatan 23)	<u>27,899</u>	<u>32,202</u>	Amortisation of bonds issuance cost (refer to Note 23)
Utang obligasi sesuai dengan jatuh temponya:			Bonds have the followings maturity:
- < 1 tahun	7,155,238	4,495,525	< 1 year
- 1 - 2 tahun	2,821,213	6,239,480	1 - 2 years -
- 2 - 3 tahun	<u>645,442</u>	<u>2,795,698</u>	2 - 3 years -
	<u>10,621,893</u>	<u>13,530,703</u>	

Berikut adalah nilai tercatat atas jumlah obligasi dan beban bunga yang masih harus dibayar:

Below is the carrying amount of the bonds and the accrued interest expense:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Obligasi	10,621,893	13,530,703	Bonds
Beban bunga yang masih harus dibayar (lihat Catatan 11)	<u>74,848</u>	<u>94,558</u>	Accrued interest expense (refer to Note 11)
	<u>10,696,741</u>	<u>13,625,261</u>	

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAGIH YANG DITERBITKAN**  
(lanjutan)

**14. SECURITIES ISSUED** (continued)

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017**

**Continuance Bonds III Phase I Year 2017**

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Seri/Serie A	1,424,000	7.35%	6 Mei/ May 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Serie B	2,076,000	8.45%	26 April/ April 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 dibayarkan setiap triwulanan.

*Interest on Continuance Bonds III Phase I Year 2017 is paid on a quarterly basis.*

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

*Interest and principal of Continuance Bonds III Phase I Year 2017 have been paid by the Company on schedule.*

Pada tanggal 31 Desember 2019 peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

*As at 31 December 2019, the rating of Continuance Bonds III Phase I Year 2017 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA (idn).*

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017**

**Continuance Bonds III Phase II Year 2017**

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Seri/Serie A	1,679,000	6.50%	20 Oktober/ October 2018	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Serie B	971,000	7.50%	10 Oktober/ October 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 akan dibayarkan setiap triwulanan.

*Interest on Continuance Bonds III Phase II Year 2017 will be paid on a quarterly basis.*

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

*Interest and principal of Continuance Bonds III Phase II Year 2017 have been paid by the Company on schedule.*

Pada tanggal 31 Desember 2019 peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

*As at 31 December 2019, the rating of Continuance Bonds III Phase II Year 2017 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA (idn).*

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018**

**Continuance Bonds III Phase III Year 2018**

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Seri/Serie A	1,592,000	6.10%	21 April/ April 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Serie B	1,408,000	7.45%	11 April/ April 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 akan dibayarkan setiap triwulanan.

*Interest on Continuance Bonds III Phase III Year 2018 will be paid on a quarterly basis.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018  
(lanjutan)**

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018**

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
Seri/Serie A	639,260	7.50%	5 Oktober/ October 2019	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Serie B	661,180	8.75%	25 September/ September 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 akan dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA(idn).

**Obligasi Berkelanjutan III Tahap V 2019**

<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment</u>
990,851	8.00%	22 Maret/ March 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
1,369,472	8.80%	12 Maret/ March 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 dibayarkan setiap triwulanan.

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

**14. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuance Bonds III Phase III Year 2018 (continued)**

*Interest of Continuance Bonds III Phase III Year 2018 have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020 and 2019, the rating of Continuance Bonds III Phase III Year 2018 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA (idn).*

**Continuance Bonds III Phase IV Year 2018**

*Interest on Continuance Bonds III Phase IV Year 2018 will be paid on a quarterly basis.*

*Interest of Continuance Bonds III Phase IV Year 2018 have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020 and 2019, the rating of Continuance Bonds III Phase IV Year 2018 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA(idn).*

**Continuance Bonds III Phase V Year 2019**

*Interest on Continuance Bonds III Phase V Year 2019 is paid on a quarterly basis.*

*Interest of Continuance Bonds III Phase V Year 2019 have been paid by the Company on schedule.*

*As at 31 December 2020 and 2019, the rating of Continuance Bonds III Phase V Year 2019 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA(idn).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN**  
(lanjutan)

**14. SECURITIES ISSUED** (continued)

**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I 2019**

**Continuance Bonds IV Phase I Year 2019**

<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment</u>
457,674	7.55%	5 Juli/ July 2020	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
1,042,326	8.55%	25 Juni/ June 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 dibayarkan setiap triwulanan.

*Interest on Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 is paid on a quarterly basis.*

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

*Interest of Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 have been paid by the Company on schedule.*

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

*As at 31 December 2020 and 2019, the rating of Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA(idn).*

**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II 2020**

**Continuance Bonds IV Phase II Year 2020**

<u>Obligasi/ Bonds</u>	<u>Nilai nominal/ Nominal value</u>	<u>Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate</u>	<u>Jatuh tempo/ Due date</u>	<u>Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal instalment</u>
Seri/Serie A	854,558	6.25%	17 Oktober/ October 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Serie B	645,442	7.25%	7 Oktober/ October 2023	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date

Pembayaran bunga Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 dibayarkan setiap triwulanan.

*Interest on Continuance Bonds IV Phase II Year 2020 is paid on a quarterly basis.*

Pembayaran bunga dan pokok Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan Januari 2021.

*Interest and principal of Continuance Bonds IV Phase I Year 2019 will be paid by the Company starting on January 2021.*

Pada tanggal 31 Desember 2020, peringkat Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 ini menurut Pefindo adalah idAAA (*triple A, stable outlook*) dan Fitch Ratings AAA (idn).

*As at 31 December 2020, the rating of Continuance Bonds IV Phase II Year 2020 based on Pefindo were idAAA (triple A, stable outlook) and Fitch Ratings were AAA(idn).*

Perjanjian perwaliamanatan untuk, Obligasi Berkelanjutan III Tahap I Tahun 2017 dan Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2017 mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan, antara lain, memberikan jaminan fidusia berupa piutang pembiayaan konsumen maksimal sebesar 60% dari jumlah sisa pokok (lihat Catatan 5) dan rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1.

*The trustee agreements for, Continuance Bonds III Phase I Year 2017 and Continuance Bonds III Phase II Year 2017, provide several negative covenants to the Company, among others, provide collateral with fiduciary of account receivables maximum amounted to 60% of total outstanding bonds principals (refer to Note 5) and debt to equity ratio at the maximum of 10:1.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAHAP YANG DITERBITKAN  
(lanjutan)**

**Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II 2020 (lanjutan)**

Perjanjian perwalianamanatan untuk Obligasi Berkelanjutan III Tahap III Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2018, Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2019, Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2019, dan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2020 mengatur beberapa pembatasan yang harus dipenuhi oleh Perseroan antara lain rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 10:1

Apabila Perseroan lalai dalam membayar jumlah terutang obligasi, Perseroan tidak diperkenankan menjual, menyewakan, mentransfer atau mengalihkan baik melalui jual beli maupun jual sewa atau cara lainnya, yang nilai per transaksinya lebih dari 40% total aset Perseroan yang bukan piutang pembiayaan. Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam perjanjian tersebut.

**Euro Medium Term Note ("EMTN")**

Obligasi/ Bonds	Nilai nominal (nilai penuh/ Nominal value (full amount)	Tingkat bunga tetap/ Fixed interest rate	Jatuh tempo/ Due date	Cicilan pokok Obligasi/ Bonds principal installment
Seri/Series I	USD 300,000,000	4.125%	10 Mei/ May 2021	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet payment on due date
Seri/Series II	JPY 3,000,000,000	0.55%	1 Oktober/October 2022	Pembayaran penuh pada saat jatuh tempo/Bullet Payment on due date

Pada tanggal 2 Mei 2018, Perseroan menerbitkan Euro Medium Term Notes ("EMTN") dengan jumlah maksimum penarikan sebesar Dolar AS 1.000.000.000 (nilai penuh), ekuivalen Rp 14.481.000 dan menunjuk The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Cabang Hongkong sebagai agent. Pada tanggal 9 Mei 2018, Perseroan telah melakukan penarikan pertama sebesar 300.000.000 Dolar AS (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga tetap 4,125%.

Pada tanggal 1 Oktober 2019, Perseroan melakukan penarikan kedua sebesar 3.000.000.000 Yen Jepang (nilai penuh) dengan tingkat suku bunga tetap 0,55%. Dengan pembayaran bunga akan mulai dibayarkan oleh Perseroan pada bulan April 2020.

Pembayaran bunga EMTN akan dibayarkan setiap enam bulan.

Pembayaran bunga EMTN telah dibayarkan oleh Perseroan sesuai dengan jadwal.

**14. SECURITIES ISSUED (continued)**

**Continuance Bonds IV Phase II Year 2020  
(continued)**

The trustee agreements for Continuance Bonds III Phase III Year 2018, Continuance Bonds III Phase IV Year 2018, Continuance Bonds III Phase V Year 2019, Continuance Bonds IV Phase I Year 2019, and Continuance Bonds IV Phase II Year 2020 provide several negative covenants to the Company, amount others, debt to equity ratio at the maximum of 10:1.

In the event that the Company defaults its bond obligations, the Company is not allowed to sell, rent, transfer or hand over more than 40% of the Company's non financing receivables. The Company has complied with the covenants in the trustee agreement.

**Euro Medium Term Note ("EMTN")**

On 2 May 2018, the Company issued an Euro Medium Term Notes ("EMTN") of US Dollar 1,000,000,000 (full amount), equivalent to Rp 14,481,000 and appointed The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Hongkong Branch as agent. On 9 May 2018, the Company issued first drawdown amounting to US Dollar 300,000,000 (full amount) at 4.125% fixed rate.

On 1 October 2019, the Company issued the second drawdown amounting to Japanese Yen 3,000,000,000 (full amount) at 0.55% fixed rate. The Company will start to pay the interest from April 2020.

Interest on EMTN will be paid on a semiannually basis.

Interest of EMTN has been paid by the Company on schedule.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**14. SURAT BERTAHAGA YANG DITERBITKAN**  
(lanjutan)

***Euro Medium Term Note ("EMTN")*** (lanjutan)

Berdasarkan hasil siaran pers dari *Moodys* tertanggal 26 Agustus 2020, EMTN telah mendapat peringkat Baa2 (2019: Baa2).

Perseroan telah memenuhi batasan-batasan yang diwajibkan dalam seluruh perjanjian tersebut.

**15. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF**

Pada tanggal 31 Desember 2020 Perseroan mempunyai beberapa kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan pihak ketiga yang belum jatuh tempo dengan PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank Central Asia, Tbk.

Pada tanggal 31 Desember 2019 Perseroan mempunyai beberapa kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dengan pihak ketiga yang belum jatuh tempo dengan PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank, Ltd., Cabang Jakarta, Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPMorgan Chase Bank, N.A., Cabang Jakarta, PT Bank HSBC Indonesia dan PT Bank Central Asia, Tbk.

Perseroan melakukan kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* dalam rangka mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat bunga dan nilai tukar atas pinjaman bank dan surat berharga yang diterbitkan dalam mata uang asing.

Perubahan atas nilai wajar dari kontrak *cross currency swap* dan *interest rate swap* yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, yang secara efektif menghapus variabilitas arus kas dari pinjaman terkait, dicatat di ekuitas. Nilai ini kemudian diakui dalam laporan laba rugi sebagai penyesuaian atas laba atau rugi selisih kurs dan beban bunga pinjaman terkait yang dilindungi nilai pada periode yang sama dimana selisih kurs dan beban bunga tersebut diakui pada perkiraan laba rugi.

Nilai wajar bersih dari aset dan liabilitas derivatif, pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp 223.077 – debit (2019: Rp 106.034 – debit) dicatat sebagai "Cadangan lindung nilai arus kas" pada Ekuitas.

**14. SECURITIES ISSUED** (continued)

***Euro Medium Term Note ("EMTN")*** (continued)

Based on the press release of *Moodys* dated 26 August 2020, EMTN is rated at Baa2 (2019: Baa2).

The Company has complied with the covenants in the trustee agreement.

**15. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES**

As at 31 December 2020 the Company has several outstanding *cross currency swap* contracts and *interest rate swap* with third parties which are PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch, PT Bank HSBC Indonesia and PT Bank Central Asia, Tbk.

As at 31 December 2019 the Company has several outstanding *cross currency swap* contracts and *interest rate swap* with third parties which are PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga Tbk, MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch, Standard Chartered Bank, Indonesia Branch, PT Bank BNP Paribas Indonesia, PT Bank UOB Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch, PT Bank HSBC Indonesia and PT Bank Central Asia, Tbk.

The Company entered into *cross currency swap* and *interest rate swap* contracts in order to mitigate the risk of fluctuations in interest rates and exchange rates from bank loans and securities issued in foreign currency.

Changes in the fair value of the *cross currency swaps* and *interest rate swap* designated hedging instruments that effectively offset the variability of cash flows associated with the borrowings are recorded in equity. The amounts subsequently are recognised to the profit or loss as adjustments of the exchange rate differences and interest payments related to the hedged borrowings in the same period in which the related exchange rate differences and interest affects profit or loss.

The net fair value of derivatives assets and liabilities, as at 31 December 2020 amounted to Rp 223,077 – debit (2019: Rp 106,034 – debit) is recorded as "Cash flow hedges reserve" in the Equity.



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)**

**15. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES  
(continued)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah sebesar Rp 584.139 (debit) telah direklasifikasikan dari ekuitas ke laporan laba rugi tahun berjalan (2019: Rp 822.394 (debit)). Jumlah tersebut terdiri dari Rp 34.143 yang dikredit pada laba selisih kurs - bersih dan Rp 618.282 yang didebit pada beban bunga dan keuangan di laba rugi (2019: masing-masing Rp 405.452 (debit) dan Rp 416.942 (debit)). Jumlah laba rugi selisih kurs yang direklasifikasi dari ekuitas dikompensasikan di laporan laba rugi terhadap laba rugi selisih kurs dari pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan, yang terkait dengan lindung nilai. Beban bunga dan keuangan yang di reklasifikasi dari ekuitas adalah *swap cost* untuk mengubah bunga mengambang menjadi bunga tetap.

For the year ended 31 December 2020, the total amount of Rp 584,139 (debit) has been reclassified from equity to the current year profit and loss (2019: Rp 822,394 (debit)). The amount consists of Rp 34,143 credited to gain on foreign exchange - net and Rp 618,282 debited to interest and financing charges in profit and loss (2019: Rp 405,452 (debit) and Rp 416,942 (debit), respectively). The foreign exchange gain or loss reclassified from equity is offset against the foreign exchange gain or loss from related hedged borrowings and securities issued in the profit or loss. The interest and financing charges reclassified from equity represent swap cost to convert the floating-rate interest into fixed-rate interest financing charges.

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2020		
				Aset derivatif/ Derivatives assets	Liabilitas derivatif/ Derivatives Liabilities	
<b>Cross Currency Swap</b>						
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	100,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	477	-
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	50,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	2,029
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	50,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	774
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	50,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	18
PT Bank ANZ Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	30,000	3 Juli/July 2020	13 Juli/July 2021	-	22,966
PT Bank HSBC Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	30,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	197
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	25,000	29 Juli/July 2020	06 Agustus/ August 2021	-	18,060
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	24,853	9 April/April 2019	15 April/April 2022	-	15,547
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	22,594	8 April/April 2020	16 April/April 2023	-	68,597
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	20,417	2 September/ September 2019	9 September/ September 2022	-	10,594
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	20,000	6 Mei/May 2020	14 Mei/May 2021	-	25,926
PT Bank ANZ Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	20,000	22 Juni/June 2020	30 Juni/June 2021	-	5,490
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	19,125	15 Januari/January 2020	22 Januari/January 2023	-	1,157
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	18,750	11 Maret/March 2020	18 Maret/March 2023	-	13,981
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	15,063	24 Maret/March 2020	3 April/April 2023	-	48,890
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	15,063	7 April/April 2020	15 April/April 2023	-	47,976
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	15,063	30 Maret/March 2020	6 April/April 2023	-	42,260
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	15,179	29 Juli/July 2020	6 Agustus/August 2021	-	11,190
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	12,750	30 Januari/January 2020	6 Februari/ February 2023	1,680	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	12,750	30 Januari/January 2020	6 Februari/ February 2023	237	-
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	11,297	4 Januari/ January 2019	18 Januari/ January 2022	-	8,751
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	10,544	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2022	-	5,872
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	10,417	15 Januari/ January 2019	23 Januari/ January 2022	-	5,521
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	10,179	3 Juli/July 2020	13 Juli/July 2021	-	8,217
PT Bank ANZ Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	10,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	1,564
PT Bank ANZ Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	10,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	425	-
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,821	3 Juli/July 2020	13 Juli/July 2021	-	7,931
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,821	29 Juli/July 2020	6 Agustus/August 2021	-	7,243

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)**

**15. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES  
(continued)**

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2020		
				Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives assets	Liabilitas derivatif/ Derivatives Liabilities	
<b>Cross Currency Swap</b>						
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,563	4 Maret/March 2020	11 Maret/March 2023	-	3,393
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,563	4 Maret/March 2020	11 Maret/ March 2023	-	3,713
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,038	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	3,497
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	9,038	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	3,441
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,038	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	3,351
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,038	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	3,234
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	8,871	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	5,315
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	7,531	21 Desember/ December 2018	11 Januari/ January 2022	-	7,723
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	6,192	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	3,445
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	5,893	22 Juni/June 2020	30 Juni/June 2021	-	1,861
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	4,973	11 Maret/March 2020	18 Maret/March 2023	-	3,682
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	4,646	15 Januari/January 2019	23 Januari/January 2022	-	2,605
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	4,107	22 Juni/June 2020	30 Juni/June 2021	-	1,297
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	3,375	15 Januari/January 2020	22 Januari/January 2023	-	202
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,647	9 April/April 2019	15 April/April 2022	-	1,656
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,527	11 Maret/March 2020	18 Maret/March 2023	-	1,870
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,406	8 April/April 2020	16 April/April 2023	-	7,312
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,250	30 Januari/January 2020	6 Februari/ February 2023	298	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	2,250	30 Januari/January 2020	6 Februari/ February 2023	46	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,688	4 Maret/March 2020	11 Maret/March 2023	-	655
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,688	4 Maret/March 2020	11 Maret/March 2023	-	598
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,604	24 Maret/March 2020	3 April/April 2023	-	5,211
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,604	7 April/April 2020	15 April/April 2023	-	5,114
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,604	30 Maret/March 2020	6 April/April 2023	-	4,505
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,604	15 Januari/January 2019	23 Januari/ January 2022	-	899
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,203	4 Januari/January 2019	18 Januari/ January 2022	-	932
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,129	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	676
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,123	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2022	-	625
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	963	31 Oktober/October 2019	6 November/ November 2022	-	372
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	963	31 Oktober/October 2019	6 November/ November 2022	-	366
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	963	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	356
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	963	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	344
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	802	21 Desember/ December 2018	11 Januari/ January 2022	-	822
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	475	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	264
	Dolar AS/ US Dollar	780,008			3,163	460,087
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000	25 September/ September 2019	1 Oktober/October 2022	-	11,945
	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000			-	11,945

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)**

**15. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES  
(continued)**

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2019		
				Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives assets	Liabilitas derivatif/ Derivatives Liabilities	
<i>Cross Currency Swap</i>						
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	100,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	7,719
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	50,000	4 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	7,667
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	50,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	8,710
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	50,000	4 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	3,021
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	42,567	9 April/April 2019	15 April/April 2022	-	27,045
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	34,000	15 Mei/May 2019	22 Mei/May 2020	-	26,386
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	32,083	2 September/ September 2019	9 September/ September 2022	-	14,984
PT Bank HSBC Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	30,000	3 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	3,925
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	20,897	4 Januari/ January 2019	18 Januari/ January 2022	-	17,305
PT Bank ANZ Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	20,000	4 Mei/May 2018	10 Mei/May 2021	-	2,409
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	18,750	15 Januari/ January 2019	24 Januari/ January 2022	-	12,103
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	18,575	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	14,066
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	17,000	2 Agustus/ August 2019	7 Agustus/ August 2020	-	9,567
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	17,000	15 Mei/May 2019	22 Mei/May 2020	-	13,043
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	17,000	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2020	-	8,288
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	16,569	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2022	-	9,015
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	13,931	21 Desember/ December 2018	11 Januari/ January 2022	-	15,035
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	13,556	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	3,226
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	13,556	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	3,186
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	13,556	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	3,826
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	13,556	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	3,366
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	12,383	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	10,175
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	9,113	15 Januari/ January 2019	23 Januari/ January 2022	-	5,594
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	6,250	19 September/ September 2017	25 September/ September 2020	3,755	-
PT Bank DBS Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	6,000	15 Mei/May 2019	22 Mei/May 2020	-	4,657
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	5,833	9 Juni/June 2017	15 Juni/June 2020	2,888	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	5,000	9 Agustus/ August 2017	16 Agustus/ August 2020	2,202	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	3,266	9 April/April 2019	15 April/April 2022	-	2,879
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	3,000	5 September/ September 2017	11 September/ September 2020	1,486	-
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	3,000	2 Agustus/ August 2019	7 Agustus/ August 2020	-	1,689
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	3,000	15 Mei/May 2019	22 Mei/May 2020	-	2,302
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	3,000	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2020	-	1,463
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	2,567	8 Mei/May 2017	16 Mei/May 2020	1,193	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,567	19 Januari/ January 2017	26 Januari/ January 2020	885	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	2,138	15 Januari/ January 2019	23 Januari/ January 2022	-	1,931
PT Bank Maybank Indonesia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	2,000	5 September/ September 2017	11 September/ September 2020	958	-
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,765	3 Juli/July 2019	10 Juli/July 2022	-	959
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	1,667	1 Februari/ February 2017	8 Februari/ February 2020	656	-
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,603	4 Januari/ January 2019	18 Januari/ January 2022	-	1,843

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**15. ASET DAN LIABILITAS DERIVATIF (lanjutan)**

**15. DERIVATIVES ASSETS AND LIABILITIES  
(continued)**

Instrumen/ Instruments	Jumlah nosional/ Notional amount ("000")	Tanggal Perjanjian/ Agreement date	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	31 Desember/December 2019		
				Nilai wajar/Fair values		
				Aset derivatif/ Derivatives assets	Liabilitas derivatif/ Derivatives Liabilities	
<b>Cross Currency Swap</b>						
PT Bank UOB Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,444	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	343
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,444	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	338
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,444	31 Oktober/ October 2019	6 November/ November 2022	-	407
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,444	6 November/ November 2019	13 November/ November 2022	-	358
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,425	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	1,790
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	1,283	7 April/April 2017	9 April/April 2020	513	-
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,283	7 April/April 2017	12 April/April 2020	499	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	1,283	7 April/April 2017	12 April/April 2020	488	-
MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	1,069	21 Desember/ December 2018	11 Januari/ January 2022	-	1,602
PT Bank Central Asia Tbk	Dolar AS/ US Dollar	950	3 Desember/ December 2018	7 Desember/ December 2021	-	781
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Dolar AS/ US Dollar	767	8 Mei/May 2017	16 Mei/May 2020	361	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	767	19 Januari/ January 2017	26 Januari/ January 2020	265	-
Standard Chartered Bank, Indonesia Branch	Dolar AS/ US Dollar	575	01 Februari/ February 2017	7 Februari/ February 2020	202	-
PT Bank CIMB Niaga Tbk	Dolar AS/ US Dollar	383	7 April/April 2017	9 April/April 2020	153	-
JPMorgan Chase Bank, N.A., Jakarta Branch	Dolar AS/ US Dollar	383	7 April/April 2017	12 April/April 2020	149	-
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Dolar AS/ US Dollar	383	7 April/April 2017	12 April/April 2020	146	-
Standard Chartered Bank, Indonesia Branch	Dolar AS/ US Dollar	258	1 Februari/ February 2017	7 Februari/ February 2020	91	-
	Dolar AS/ US Dollar	693,333			16,890	253,003
PT Bank BNP Paribas Indonesia	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000	25 September/ September 2019	1 Oktober/ October 2022	-	25,813
	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000			-	25,813

**16. MODAL SAHAM**

**16. SHARE CAPITAL**

Pemegang saham Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*The Company's shareholders as at 31 December 2020 and 2019 are as follows:*

Pemegang saham/ Shareholders	Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh/Number of shares issued and fully paid (nilai penuh/full amount)	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount (nilai penuh/full amount)
PT Astra International Tbk	279,999,900	99.99996%	279,999,900,000
PT Arya Kharisma	100	0.00004%	100,000
	<u>280,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>280,000,000,000</u>

Dalam Rapat Umum Tahunan Pemegang Saham yang diadakan pada tanggal 5 Mei 2020 para pemegang saham menyetujui pembagian dividen final sejumlah Rp 870.800 dari laba bersih tahun 2019 (2019: 785.120 dari laba bersih tahun 2018 berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 11 April 2019).

*At the Annual General Meeting of Shareholders on 05 May 2020, the shareholders approved final dividend of Rp 870,800 to be paid from 2019 net profit (2019: Rp 785,120 to be paid from 2018 net profit based on the Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2019).*

Dalam Rapat Direksi yang diadakan pada tanggal 16 Oktober 2020, para Direksi menyetujui pembagian dividen interim sejumlah Rp 226.520 dari laba bersih tahun 2020 (2019: Rp 413.280 dari laba bersih tahun 2019).

*At the Directors Meeting on 16 October 2020, the Board of Directors approved an interim dividend of Rp 226,520 to be paid from 2020 net profit (2019: Rp 413,280 to be paid from 2019 net profit).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**17. SALDO LABA YANG SUDAH DITENTUKAN  
PENGGUNAANNYA**

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah membentuk penyisihan cadangan wajib sebesar Rp 1.000.000 (2019: Rp 1.000.000), berdasarkan penetapan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan PT Federal International Finance tentang pengesahan laporan keuangan tahun buku 2019 tanggal 6 April 2020, yang dinyatakan dalam akta No. 2 dengan notaris Sudiono Abady, S.H., dimana pemegang saham menyetujui untuk menggunakan laba bersih tahun 2019 sebagai cadangan modal sebesar Rp 1.000.000, dan sisanya sebagai laba ditahan.

Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang No. 40/2007 mengenai Perseroan Terbatas, yang mengharuskan perusahaan-perusahaan untuk membuat penyisihan cadangan wajib sampai cadangan mencapai sekurang-kurangnya 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh. Undang-Undang tersebut tidak mengatur jangka waktu untuk penyisihan tersebut.

**17. APPROPRIATED RETAINED EARNINGS**

As at 31 December 2020, the Company has set up a statutory reserves of Rp 1,000,000 (2019: Rp 1,000,000), based on statement of Shareholder's Decision of PT Federal International Finance inside the Shareholder's General meeting dated on 6 April 2020, which was notarised under deed No. 2 of Sudiono Abady, S.H., which the shareholder approved the 2019 appropriation of net income as capital reserves amounting Rp 1,000,000 and the remaining as retained earnings.

This is in accordance with the Indonesian Limited Company Law No. 40/2007, which requires companies to set up a statutory reserve until the reserve reach at least 20% of the issued and paid up share capital. There is no set period of time over which this amount should be provided.

**18. PENGHASILAN PEMBIAYAAN KONSUMEN**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Penghasilan pembiayaan konsumen		
- Pihak ketiga	7,100,241	6,862,893
Penghasilan dari pembiayaan bersama <i>without recourse</i>		
- Pihak ketiga	1,481,838	1,678,884
Penghasilan dari pembiayaan konsumen syariah		
- Pihak ketiga	681,331	906,347
Penghasilan dari pembiayaan bersama <i>without recourse</i> syariah		
- Pihak ketiga	75,637	305,865
	<u>9,339,047</u>	<u>9,753,989</u>

**18. CONSUMER FINANCING INCOME**

Consumer financing income
Third parties -
Income from joint financing without recourse
Third parties -
Income from sharia consumer financing
Third parties -
Income from sharia joint financing without recourse
Third parties -

**19. PENGHASILAN BUNGA DAN DENDA**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Pihak ketiga</b>		
Denda atas keterlambatan pembayaran	122,598	167,171
Bunga bank	56,783	11,094
	<u>179,381</u>	<u>178,265</u>
<b>Pihak berelasi</b>		
Bunga bank	-	36,393
	<u>179,381</u>	<u>214,658</u>

**19. INTEREST AND PENALTY INCOME**

Third parties
Penalty income
Interest from bank
Related party
Interest from bank

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.

**20. PENGHASILAN LAIN-LAIN**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Selisih lebih penerimaan pembayaran dari konsumen	7,662	6,871
Keuntungan dari penjualan aset tetap - bersih (lihat Catatan 9)	27	72
Lain-lain	6,490	5,860
	<u>14,179</u>	<u>12,803</u>

**20. OTHER INCOME**

Excess receipts from customers
Gain on sale of fixed asset - net (refer to Notes 9)
Others

Akun lain-lain sebagian besar merupakan penghasilan yang diperoleh dari administrasi perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan.

Other accounts mainly represent income which derived from the administration for the extension of the vehicle registration certificates.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PENGHASILAN DARI IJARAH - BERSIH**

	2020	2019
Pihak ketiga	212,522	8,301
Amortisasi (Catatan 7)	(166,086)	(6,273)
Bersih	<u>46,436</u>	<u>2,028</u>

**21. INCOME FROM IJARAH - NET**

*Third parties  
Amortization (Note 7)  
Net*

**22. BEBAN USAHA**

	2020	2019
<b>Pihak ketiga</b>		
Gaji, upah dan kesejahteraan	1,234,941	1,381,239
Penyusutan (lihat Catatan 9)	211,085	188,596
Jasa tenaga ahli	210,188	224,566
Perbaikan dan pemeliharaan	158,778	143,402
Penyusutan aset hak-guna (lihat Catatan 9)	128,241	-
Komunikasi	99,545	95,448
Iklan dan promosi	63,941	251,236
Perlengkapan kantor	40,915	52,568
Pajak dan perizinan	33,835	39,042
Listrik, air dan gas	31,899	31,110
Perjalanan	26,599	70,479
Sewa	12,305	170,468
Beban pajak final	11,357	9,497
Pelatihan	4,333	16,178
Sumbangan dan kontribusi	3,803	4,237
Representasi dan jamuan	199	648
Lain-lain	1,444	3,998
	<u>2,273,408</u>	<u>2,682,712</u>
<b>Pihak berelasi</b>		
Gaji, upah dan kesejahteraan	127,910	137,594
Sewa	33,897	62,454
Penyusutan aset hak-guna (lihat Catatan 9)	25,929	-
Asuransi	4,982	5,164
Jasa tenaga ahli	274	381
	<u>192,992</u>	<u>205,593</u>
	<u>2,466,400</u>	<u>2,888,305</u>

*Third parties  
Salaries, wages and allowance  
Depreciation (refer to Note 9)  
Professional fees  
Repairs and maintenance  
Right-of-use ssset depreciation (refer to Note 9)  
Communications  
Advertising and promotion  
Office supplies  
Taxes and licenses  
Electricity, water and gas  
Travelling  
Rent  
Final tax expense  
Training  
Donations and contributions  
Representation and entertainment  
Others*

*Related parties  
Salary, wages and allowances  
Rent  
Right-of-use ssset depreciation (refer to Note 9)  
Insurance  
Professional fee*

Akun lain-lain sebagian besar berasal dari beban rekrutmen.

*Other accounts mainly consist of recruitment expenses.*

Lihat Catatan 25 untuk rincian saldo dan transaksi dengan pihak berelasi.

*Refer to Note 25 for details of related parties balances and transactions.*

**23. BEBAN BUNGA DAN KEUANGAN**

	2020	2019
Bunga pinjaman bank	1,208,801	1,091,152
Bunga obligasi	752,297	1,054,148
Beban provisi dan administrasi bank	157,588	177,918
Amortisasi biaya emisi obligasi (lihat Catatan 14)	27,899	32,202
Beban bunga liabilitas sewa	14,234	-
Keuntungan/(Kerugian) transaksi derivatif dan selisih kurs - bersih	5,485	(295)
	<u>2,166,304</u>	<u>2,355,125</u>

*Interest on bank loans  
Interest on bonds  
Provision and bank charges  
Amortisation of bonds issuance cost (refer to Note 14)  
Interest expense on lease liabilities  
Gain/(Loss) on derivative transaction and foreign exchange - net*

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

	2020	2019
Imbalan pensiun dan pascakerja lainnya	174,645	146,363
Imbalan jangka panjang lainnya	160,643	147,411
	<u>335,288</u>	<u>293,774</u>

*Pension benefits and other post employment benefit  
Other long-term benefits*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Liabilitas imbalan kerja untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 dihitung oleh aktuaris independen PT Milliman Indonesia dengan menggunakan metode *projected unit credit*. Berikut ini adalah hal-hal penting yang diungkapkan dalam laporan aktuarial masing-masing tertanggal 15 Januari 2021 dan 16 Januari 2020.

Asumsi aktuarial pokok yang digunakan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Asumsi ekonomi:</b>		
- Tingkat diskonto	6.5% - 8%	7.5% - 8.5%
- Kenaikan gaji di masa datang	6.5%	7%
<b>Asumsi lainnya:</b>		
- Tingkat kematian	TMI (Tabel Mortalitas Indonesia) IV 2019/ Indonesian Mortality Table IV 2019 (2019: TMI (Tabel Mortalitas Indonesia) III 2011/ Indonesian Mortality Table III 2011)	
- Tingkat cacat	5% dari tingkat mortalitas/ 5% from mortality rate	
- Tingkat pengunduran peserta	15% per tahun pada usia sampai dengan 25 tahun dan berkurang hingga 1% pada usia 45 tahun dan setelahnya/5% per annum up to age 25 and reducing linearly to 1% for age 45 and thereafter	
- Usia pensiun normal	55 tahun/55 years	

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya**

Sebelum tanggal 6 September 2005, Perseroan menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dikelola oleh "Dana Pensiun Astra". Sejak tanggal 6 September 2005, Perseroan memiliki dua jenis program pensiun, yaitu program pensiun imbalan pasti dan program pensiun iuran pasti.

Sejak tanggal 6 September 2005, Dana Pensiun Astra dilanjutkan menjadi "Dana Pensiun Astra Satu" (DPA 1), yang khusus menangani program pensiun imbalan pasti, yang ditujukan untuk karyawan yang telah menjadi peserta Dana Pensiun Astra sebelum atau pada tanggal 20 April 1992. Sedangkan program pensiun iuran pasti dikelola oleh "Dana Pensiun Astra Dua" (DPA 2) ditujukan untuk karyawan yang menjadi peserta Dana Pensiun Astra sesudah tanggal 20 April 1992.

Pada tanggal 31 Desember 2020, jumlah peserta DPA 1 dan DPA 2 masing-masing adalah 14 orang dan 14.965 orang (31 Desember 2019: 17 orang dan 16.942 orang) (tidak diaudit)

Liabilitas imbalan pascakerja yang diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Nilai kini kewajiban	184,932	158,900
Nilai wajar aset program	<u>(10,287)</u>	<u>(12,537)</u>
Liabilitas imbalan pascakerja neto	<u><u>174,645</u></u>	<u><u>146,363</u></u>

**24. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)**

The liability for employee benefits for the period ended 31 December 2020 and 2019 is calculated by an independent actuary PT Milliman Indonesia which used the *projected unit credit* method. The following are significant matters disclosed in the actuarial report dated 15 January 2021 and 16 January 2020, respectively.

The principal actuarial assumptions used are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Economic assumptions:</b>		
- Discount rate	6.5% - 8%	7.5% - 8.5%
- Future salary increases	6.5%	7%
<b>Other assumptions:</b>		
- Table of mortality	TMI (Tabel Mortalitas Indonesia) IV 2019/ Indonesian Mortality Table IV 2019 (2019: TMI (Tabel Mortalitas Indonesia) III 2011/ Indonesian Mortality Table III 2011)	
- Disability rate	5% dari tingkat mortalitas/ 5% from mortality rate	
- Withdrawal rate	15% per tahun pada usia sampai dengan 25 tahun dan berkurang hingga 1% pada usia 45 tahun dan setelahnya/5% per annum up to age 25 and reducing linearly to 1% for age 45 and thereafter	
- Normal retirement age	55 tahun/55 years	

**Pension and other post-employment benefits**

Prior to 6 September 2005, the Company had a defined benefit pension plan covering all permanent employees which has managed by "Dana Pensiun Astra". From 6 September 2005, the Company's pension arrangements were reorganised to include both a defined benefit pension plan and defined contribution pension plan.

Effective from 6 September 2005, Dana Pensiun Astra was continued under a new scheme called "Dana Pensiun Astra Satu" (DPA 1), specifically designed for the defined benefit pension plan, which is designated for all employees who became member of Dana Pensiun Astra on or before 20 April 1992. The defined contribution pension plan is managed by "Dana Pensiun Astra Dua" (DPA 2) and is designated for employees who became members of Dana Pensiun Astra after 20 April 1992.

As at 31 December 2020, DPA 1 dan DPA 2 have 14 participants and 14,965 participants, respectively (31 December 2019: 17 participants and 16,942 participants) (unaudited).

The post-employment benefit obligations recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Present value of obligations	184,932	158,900
Fair value of plan assets	<u>(10,287)</u>	<u>(12,537)</u>
Net post-employment benefit liabilities	<u><u>174,645</u></u>	<u><u>146,363</u></u>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya**  
(lanjutan)

**Pension and other post-employment benefits**  
(continued)

Mutasi liabilitas imbalan pascakerja neto adalah sebagai berikut:

The movements of net post-employment benefit liabilities are as follows:

	31 Desember/December 2020			
	Nilai kini kewajiban/ <i>Present value of obligations</i>	Nilai wajar aset program/ <i>Fair value of plan assets</i>	Liabilitas imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit obligations</i>	
Pada awal tahun	158,900	(12,537)	146,363	<i>At beginning of year</i>
Biaya jasa kini	13,064	-	13,064	<i>Current service cost</i>
Beban/(penghasilan) bunga	12,601	(848)	11,753	<i>Interest expense/(income)</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurements:</i>
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban bunga	-	634	634	<i>Return on plan assets, excluding amounts included in interest expense</i>
- Perubahan dalam asumsi demografis	(383)	-	(383)	<i>Change in demographic assumptions</i>
- Perubahan dalam asumsi keuangan	(579)	-	(579)	<i>Change in financial assumptions</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	12,183	-	12,183	<i>Experience adjustment on obligation</i>
luran pemberi kerja	-	(138)	(138)	<i>Employer's contributions</i>
luran pekerja	116	(116)	-	<i>Employee's contributions</i>
Imbalan yang dibayar	(10,970)	2,718	(8,252)	<i>Benefits paid</i>
Pindahan dari entitas afiliasi	-	-	-	<i>Transfer from affiliated companies</i>
Pada akhir tahun	<u>184,932</u>	<u>(10,287)</u>	<u>174,645</u>	<i>At end of year</i>

	31 Desember/December 2019			
	Nilai kini kewajiban/ <i>Present value of obligations</i>	Nilai wajar aset program/ <i>Fair value of plan assets</i>	Liabilitas imbalan pascakerja/ <i>Post-employment benefit obligations</i>	
Pada awal tahun	146,622	(28,118)	118,504	<i>At beginning of year</i>
Biaya jasa kini	12,228	-	12,228	<i>Current service cost</i>
Beban/(penghasilan) bunga	11,667	(1,573)	10,094	<i>Interest expense/(income)</i>
Pengukuran kembali:				<i>Remeasurements:</i>
- Imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah dalam beban bunga	-	228	228	<i>Return on plan assets, excluding amounts included in interest expense</i>
- Perubahan dalam asumsi demografis	(4,865)	-	(4,865)	<i>Change in demographic assumptions</i>
- Perubahan dalam asumsi keuangan	17,454	-	17,454	<i>Change in financial assumptions</i>
- Penyesuaian pengalaman kewajiban	(381)	-	(381)	<i>Experience adjustment on obligation</i>
luran pekerja	211	(211)	-	<i>Employee's contributions</i>
Imbalan yang dibayar	(24,140)	17,137	(7,003)	<i>Benefits paid</i>
Pindahan dari entitas afiliasi	104	-	104	<i>Transfer from affiliated companies</i>
Pada akhir tahun	<u>158,900</u>	<u>(12,537)</u>	<u>146,363</u>	<i>At end of year</i>

Durasi rata-rata tertimbang dari liabilitas program pensiun imbalan pasti pada tanggal 31 Desember 2020 adalah 16 tahun (2019: 17 tahun).

The weighted average duration of the defined benefit pension obligation at 31 December 2020 is 16 years (2019: 17 years).



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya**  
(lanjutan)

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari manfaat pensiun tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Kurang dari satu tahun	11,489	8,718	Less than a year
Antara satu dan dua tahun	9,284	11,029	Between one and two years
Antara dua dan lima tahun	53,644	44,445	Between two and five years
Lebih dari lima tahun	2,678,035	2,932,921	Beyond five years

Sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti untuk perubahan asumsi aktuarial pokok adalah sebagai berikut:

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>2020</u>		
		<u>Dampak pada (penurunan)/kenaikan kewajiban imbalan pasti/ Impact on (decrease)/increase in defined benefit obligation</u>		
		<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	1%	(36,635)	46,410	Discount rate
Kenaikan gaji di masa datang	1%	50,688	(40,272)	Future salary increase

	<u>Perubahan asumsi/ Change in assumption</u>	<u>2019</u>		
		<u>Dampak pada (penurunan)/kenaikan kewajiban imbalan pasti/ Impact on (decrease)/increase in defined benefit obligation</u>		
		<u>Kenaikan asumsi/ Increase in assumption</u>	<u>Penurunan asumsi/ Decrease in assumption</u>	
Tingkat diskonto	1%	(32,027)	41,995	Discount rate
Kenaikan gaji di masa datang	1%	46,043	(34,876)	Future salary increase

Analisis sensitivitas di atas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas pensiun imbalan pasti atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini liabilitas pensiun imbalan pasti dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan) telah diterapkan seperti dalam perhitungan liabilitas pensiun yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

The above sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit pension obligation to significant actuarial assumptions, the same method (present value of the defined benefit pension obligation calculated with the projected unit credit method at the end of the reporting period) has been applied when calculating the pension liability recognised within the statements of financial position.

Aset program terdiri dari:

Plan assets comprise the following:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Instrumen ekuitas	33%	31%	Equity instruments
Obligasi (termasuk obligasi Pemerintah)	61%	62%	Bonds (including Government bonds)
Lain-lain	6%	7%	Others
	<u>100%</u>	<u>100%</u>	

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN

31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS

31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)

Imbalan pensiun dan pasca-kerja lainnya  
(lanjutan)

Melalui program pensiun imbalan pasti, Perseroan terekspos beberapa risiko seperti volatilitas aset dan perubahan imbal hasil obligasi, sebagai berikut:

Volatilitas aset

Liabilitas program dihitung menggunakan tingkat diskonto yang merujuk kepada tingkat imbal hasil obligasi pemerintah, jika imbal hasil aset program lebih rendah, maka akan menghasilkan defisit program. Program pensiun imbalan pasti Perseroan memiliki porsi ekuitas yang signifikan, yang diharapkan untuk menghasilkan imbal hasil yang lebih tinggi dibandingkan obligasi pemerintah dan perusahaan jangka panjang sementara memberikan volatilitas dan risiko dalam jangka pendek.

Perubahan imbal hasil obligasi

Penurunan imbal hasil obligasi pemerintah akan meningkatkan liabilitas program, walaupun hal ini akan saling hapus secara sebagian dengan kenaikan dari nilai obligasi program yang dimiliki.

PT Astra International Tbk (Grup) memastikan bahwa posisi investasi telah diatur dalam kerangka *asset-liability matching* ("ALM") yang telah dibentuk untuk mencapai hasil jangka panjang yang sejalan dengan liabilitas pada program pensiun imbalan pasti. Dalam kerangka ALM, tujuan Perseroan adalah untuk menyesuaikan aset-aset dan liabilitas pensiun dengan berinvestasi pada portofolio yang terdiversifikasi dengan baik dalam menghasilkan tingkat pengembalian yang cukup, disesuaikan dengan risiko yang ada, untuk disesuaikan dengan pembayaran imbalan. Perseroan juga secara aktif memantau durasi dan imbal hasil investasi yang diharapkan untuk memastikan bahwa telah sesuai dengan arus kas keluar yang diharapkan timbul dari kewajiban pensiun.

Investasi pada program telah terdiversifikasi dengan baik, sehingga kinerja buruk satu investasi tidak akan memberikan dampak material bagi seluruh kelompok aset.

Jumlah kontribusi yang diharapkan untuk program pensiun imbalan pasti dalam satu tahun ke depan adalah sebesar Rp 43.359 (2019: Rp 48.168).

24. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)

Pension and other post-employment benefits  
(continued)

Through its defined benefits pension plans, the Company is exposed to a number of risk such as assets volatility and changes in bonds yields, as follows:

Asset volatility

The plan liabilities are calculated using a discount rate set with reference to government bond yields, if plan assets underperform this yield, this will create a deficit. The Company's defined benefit pension plans hold a significant proportion of equities, which are expected to outperform government and corporate bonds in the long-term while providing volatility and risk in the short-term.

Changes in bond yields

A decrease in government bond yields will increase plan liabilities, although this will be partially offset by an increase in the value of the plan's bond holdings.

PT Astra International Tbk (Group)'s ensures that the investment positions are managed within an *asset-liability matching* ("ALM") framework that is developed to achieve long-term returns that are in line with the obligation in defined benefit pension plans. Within this ALM framework, the Company's objective is to match assets and the pension obligations by investing in a well-diversified portfolio the generates sufficient risk-adjusted returns the match the benefit payments. The Company also actively monitors the duration and the expected yield of the investments to ensure it matches the expected cash outflows arising from the pension obligations.

Investment across the plans are well diversified, such that the failure of any single investment would not have a material impact on the overall level of assets.

Expected contributions to defined benefit pension plan for the next year are Rp 43,359 (2019: Rp 48,168).

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

**Imbalan kerja jangka panjang lainnya**

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Awal tahun	147,411	138,941
Jumlah yang dibebankan pada laporan laba rugi	41,330	45,538
Keuntungan bersih aktuarial yang diakui	(9,456)	(27,621)
Imbalan/iuran yang dibayarkan	<u>(18,642)</u>	<u>(9,447)</u>
Saldo akhir	<u><u>160,643</u></u>	<u><u>147,411</u></u>

Jumlah yang diakui pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Biaya jasa kini	30,972	34,551
Biaya bunga	10,358	10,987
Keuntungan bersih aktuarial yang diakui	<u>(9,456)</u>	<u>(27,621)</u>
	<u><u>31,874</u></u>	<u><u>17,917</u></u>

Direksi berkeyakinan bahwa estimasi liabilitas atas imbalan pasca-kerja per 31 Desember 2020 dan 2019 telah memenuhi persyaratan minimum UU Ketenagakerjaan No. 13.

**25. TRANSAKSI PIHAK BERELASI**

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**PT Astra International Tbk (AI)**

Perseroan dikendalikan oleh induk perusahaan terdekatnya PT Astra International Tbk, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Indonesia. Pemegang saham terbesar PT Astra International Tbk adalah *Jardine Cycle & Carriage*, sebuah perusahaan berkedudukan di Singapura. *Jardine Cycle & Carriage* merupakan anak perusahaan dari *Jardine Matheson Holdings Limited*, sebuah perusahaan yang berkedudukan di Bermuda.

Perseroan membayarkan insentif pada Honda Sales Operation yang merupakan salah satu Divisi yang dimiliki AI dan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli dengan Astraworld yang merupakan salah satu unit bisnis yang dimiliki AI.

**24. EMPLOYEE BENEFIT OBLIGATIONS (continued)**

**Other long-term employee benefits**

*The movements of other long-term employee benefit liabilities recognised in the consolidated statements of financial position are as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		<i>Beginning of the year</i>
		<i>Total expense charged in the profit or loss</i>
		<i>Net actuarial gain recognised</i>
		<i>Contributions/benefit paid</i>
		<i>Ending balance</i>

*The amounts recognised in profit or loss are as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
		<i>Current service cost</i>
		<i>Interest cost</i>
		<i>Net actuarial gain recognised</i>

*The Board of Directors believes that the estimated post-employment benefit obligations as at 31 December 2020 and 2019 have fulfilled the minimum requirement of Labor Law No. 13.*

**25. RELATED - PARTY TRANSACTIONS**

*Balances and transactions with related parties are as follows:*

**PT Astra International Tbk (AI)**

*The Company is controlled by its immediate Parent Company PT Astra International Tbk, a Company incorporated in Indonesia. PT Astra International Tbk's largest shareholder is Jardine Cycle & Carriage, a Company incorporated in Singapore. Jardine Cycle and Carriage is a Subsidiary of Jardine Matheson Holdings Limited, a Company incorporated in Bermuda.*

*The Company pays incentives to Honda Sales Operation which is one of AI Divisions and has entered into agreement for professional fee services with Astraworld which is one of AI's business unit.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**PT Asuransi Astra Buana (AAB)**

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB.

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan AAB dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai utang premi asuransi. Perseroan juga mengasuransikan aset tetap pada AAB.

**PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)**

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari SANF. Sejak bulan Oktober 2013, Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan SANF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda dua.

**PT Astra Multi Finance (AMF)**

AI merupakan pemegang saham utama dari AMF. Sejak pertengahan tahun 2008, Perseroan bekerja sama dengan AMF dalam pembiayaan berbasis syariah dan pembiayaan elektronik.

Perseroan melakukan kerja sama sinergis dengan AMF di lingkup operasional dalam pembiayaan konsumen elektronik.

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan AMF dalam rangka pembiayaan bersama kendaraan bermotor roda dua.

**PT Matra Graha Sarana (MGS)**

AI merupakan pemegang saham utama dari MGS. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor cabang dengan MGS.

**PT Serasi Autoraya (SERA)**

AI merupakan pemegang saham utama dari SERA. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk mobil operasional dengan SERA.

**25. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**PT Asuransi Astra Buana (AAB)**

*AI is the indirect controlling shareholder of AAB.*

*The Company has entered into cooperation agreements with AAB to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles. The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance companies are recorded as insurance premium payable. The Company also insures its fixed asset with AAB.*

**PT Surya Artha Nusantara Finance (SANF)**

*AI is the indirect controlling shareholder of SANF. Since October 2013, the Company has entered into cooperation with SANF to provide joint financing for motorcycles.*

**PT Astra Multi Finance (AMF)**

*AI is the ultimate shareholder of AMF. Since mid of 2008, the Company cooperated with AMF on sharia and electronic financing activities.*

*The Company entered into synergic cooperation agreement with AMF on the scope of operations in electronics consumer financing.*

*The Company has entered into cooperation with AMF to provide joint financing for motorcycles.*

**PT Matra Graha Sarana (MGS)**

*AI is the ultimate shareholder of MGS. The Company has entered into renting agreement for its branch office building with MGS.*

**PT Serasi Autoraya (SERA)**

*AI is the ultimate shareholder of SERA. The Company has entered into renting agreement for its operational car with SERA.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**Dana Pensiun Astra (DPA)**

Dana Pensiun Astra didirikan oleh PT Astra International Tbk untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (DPA 1) dan iuran pasti (DPA 2).

**PT Samadista Karya (SK)**

AI merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AAB. AAB merupakan pemegang saham utama dari PT SK. Perseroan mengadakan perjanjian penyewaan untuk gedung kantor dengan SK.

**PT Astra Graphia Tbk (ASGR)**

AI merupakan pihak pengendali langsung dari ASGR. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli.

**PT Sedaya Multi Investama (SMI)**

AI merupakan pihak pengendali langsung dari SMI. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa tenaga ahli.

**PT Astra Welab Digital Arta (AWDA)**

PT Sedaya Multi Investama merupakan pihak pengendali tidak langsung dari AWDA. Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang jasa teknologi informasi.

**PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)**

AI merupakan pemegang saham Bank Permata. Perseroan memiliki rekening Bank Permata dan perjanjian pembiayaan bersama dengan Bank Permata, yang merupakan pihak berelasi sampai dengan Mei 2020.

Saldo dan transaksi dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**Personil manajemen kunci**

Personil manajemen kunci adalah orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perseroan, secara langsung atau tidak langsung. Personil manajemen kunci adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Kepala Divisi dari Perseroan.

**25. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**Dana Pensiun Astra (DPA)**

*Dana Pensiun Astra is established by PT Astra International Tbk to facilitate defined benefit pension plan (DPA 1) and defined contribution pension plan (DPA 2).*

**PT Samadista Karya (SK)**

*AI is the indirect controlling shareholder of AAB. AAB is the ultimate shareholder of PT SK. The Company has in turn entered into renting agreement for its office building with SK.*

**PT Astra Graphia Tbk (ASGR)**

*AI is the indirect controlling shareholder of ASGR. The Company has in turn entered into agreement for professional fee services.*

**PT Sedaya Multi Investama (SMI)**

*AI is the indirect controlling shareholder of SMI. The Company has in turn entered into agreement for professional fee services.*

**PT Astra Welab Digital Arta (AWDA)**

*PT Sedaya Multi Investama is the indirect controlling shareholder of AWDA. The Company has in turn entered into agreement for IT services.*

**PT Bank Permata Tbk (Bank Permata)**

*AI is the shareholder of Bank Permata. The Company has bank account in Bank Permata and also entered into joint financing agreements with Bank Permata, which was related party until May 2020.*

*Balances and transactions with related parties are as follows:*

**Key management personnel**

*Key management personnel are those people whom have the authority and responsibility to plan, lead, and control activities of the Company, directly or indirectly. Key management personnel are the Board of Commissioners, Board of Directors and Division Heads of the Company.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**25. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)**

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
<b>Kas dan setara kas</b>			<b>Cash and cash equivalents</b>
PT Bank Permata Tbk *)	-	360,219	PT Bank Permata Tbk *)
Persentase terhadap total aset	0.00%	1.01%	Percentage of total assets
<b>Piutang lain-lain</b>			<b>Other receivables</b>
- Pinjaman manajemen kunci	3,965	4,001	Key management loans -
- Lain-lain			Others -
PT Matra Graha Sarana	253	116	PT Matra Graha Sarana
PT Astra Welab Digital Art	-	11	PT Astra Welab Digital Art
	4,218	4,128	
Persentase terhadap total aset	0.01%	0.01%	Percentage of total assets
<b>Beban dibayar dimuka</b>			<b>Prepayments</b>
- Asuransi			Insurance -
PT Asuransi Astra Buana	783	570	PT Asuransi Astra Buana
- Sewa			Rent -
PT Matra Graha Sarana	26	4,010	PT Matra Graha Sarana
	809	4,580	
Persentase terhadap total aset	0.00%	0.01%	Percentage of total assets
<b>Liabilitas</b>			<b>Liabilities</b>
<b>Utang penyalur kendaraan</b>			<b>Dealer payables</b>
PT Astra International Tbk	5,537	2,219	PT Astra International Tbk
Persentase terhadap total liabilitas	0.02%	0.01%	Percentage of total liabilities
<b>Utang lain-lain</b>			<b>Other payables</b>
PT Serasi Autoraya	38,095	-	PT Serasi Autoraya
PT Astra Multi Finance	33,755	62,198	PT Astra Multi Finance
PT Menara Astra	7,209	-	PT Menara Astra
PT Sharia Multifinance Astra	483	-	PT Sharia Multifinance Astra
PT Matra Graha Sarana	417	90	PT Matra Graha Sarana
	79,959	62,288	
Persentase terhadap total liabilitas	0.32%	0.22%	Percentage of total liabilities
<b>Utang premi asuransi</b>			<b>Insurance premium payables</b>
PT Asuransi Astra Buana	527,035	684,222	PT Asuransi Astra Buana
Persentase terhadap total liabilitas	2.10%	2.40%	Percentage of total liabilities
<b>Penghasilan bunga dan denda</b>			<b>Interest and penalty income</b>
PT Bank Permata Tbk *)	-	36,393	PT Bank Permata Tbk *)
Persentase terhadap total penghasilan bunga dan denda	0.00%	16.95%	Percentage of total interest and penalty income
<b>Beban usaha</b>			<b>Operating expenses</b>
- Gaji, upah dan kesejahteraan			Salary, wages and allowances -
Direksi dan manajemen kunci	83,509	98,852	Board of Directors and key management
Dana Pensiun Astra	44,401	38,743	Dana Pensiun Astra
- Sewa			Rent -
PT Samadista Karya	21,982	19,676	PT Samadista Karya
PT Matra Graha Sarana	4,042	14,839	PT Matra Graha Sarana
PT Serasi Autoraya	7,873	27,938	PT Serasi Autoraya
- Penyusutan atas aset hak-guna Aset			Depreciation of right-of-use Asset -
PT Serasi Autoraya	15,262	-	PT Serasi Autoraya
PT Matra Graha Sarana	10,425	-	PT Matra Graha Sarana
PT Menara Astra	242	-	PT Menara Astra
- Asuransi			Insurance -
PT Asuransi Astra Buana	4,982	5,164	PT Asuransi Astra Buana
- Jasa tenaga ahli			Professional fee -
PT Serasi Autoraya	274	381	PT Serasi Autoraya
	192,992	205,593	
Persentase terhadap total beban usaha	7.82%	7.12%	Percentage of total operating expenses

\*) Pihak berelasi sampai dengan Mei 2020

Related party until May 2020 \*)

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**25. TRANSAKSI PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**Kompensasi manajemen kunci**

Kompensasi yang dibayar atau terutang pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

	<b>Dewan Komisaris, Direksi dan Personil Manajemen Kunci/ Board of Commissioners, Board of Directors and Key Management Personnel</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	83,509	98,852
Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	3,724	(10,430)
<b>Jumlah</b>	<b>87,233</b>	<b>88,422</b>

**25. RELATED - PARTY TRANSACTIONS (continued)**

**Key management compensation**

The compensation paid or payable to key management for employee services is shown below:

	<b>Dewan Komisaris, Direksi dan Personil Manajemen Kunci/ Board of Commissioners, Board of Directors and Key Management Personnel</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gaji dan imbalan kerja jangka pendek lainnya	83,509	98,852
Imbalan pasca kerja dan imbalan jangka panjang lainnya	3,724	(10,430)
<b>Jumlah</b>	<b>87,233</b>	<b>88,422</b>

**26. PERJANJIAN KERJASAMA YANG SIGNIFIKAN**

**a. Pembiayaan Bersama**

**Pembiayaan bersama without recourse**

Perseroan mempunyai perjanjian kerjasama dengan beberapa bank dalam pemberian pembiayaan bersama dimana Perseroan menanggung risiko kredit sesuai dengan porsinya (*without recourse*). Fasilitas maksimum pembiayaan bersama untuk setiap pemberi pembiayaan bersama pada 31 Desember 2020 dan 2019 sebagai berikut:

**26. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS**

**a. Joint financing**

**Joint financing without recourse**

The Company enters into joint financing agreements with several banks where the Company bears credit risk in accordance with its portion (*without recourse*). The maximum joint financing facility for each joint financing providers as at 31 December 2020 and 2019 as follows:

	<b>31 Desember/December 2020</b>		<b>31 Desember/December 2019</b>	
	<b>Fasilitas maksimum pembiayaan/ Maximum financing facility</b>	<b>Periode/ Period</b>	<b>Fasilitas maksimum pembiayaan/ Maximum financing facility</b>	<b>Periode/ Period</b>
<b>Pemberi pembiayaan bersama/ Joint financing provider</b>				
PT Toyota Astra Financial Services	Tidak terbatas / unlimited	2 Januari/January 2014 – 2 Januari/January 2020	Tidak terbatas/ Unlimited	2 Januari/January 2014 - 2 Januari/January 2020
PT Bank Permata Tbk	Rp 6,100,000	19 Desember/ December 2014 – Tidak terbatas/ Unlimited	Rp 6,100,000	19 Desember/ December 2014 - Tidak terbatas/Unlimited
PT Bank Commonwealth	Rp 2,000,000	1 Juli/July 2017 – 31 Juli/July 2023	Rp 2,000,000	1 Juli/July 2017 - 1 Juli/July 2020
PT Sahabat Finansial Keluarga (dahulu/formerly PT GE Finance Indonesia)	Rp 1,000,000	21 Januari/January 2013 – 21 Januari/January 2020	Rp 1,000,000	21 Januari/ January 2013 - 21 Januari/ January 2020
PT Bank CIMB Niaga Tbk (interchangeable with Sharia)	Rp 2,000,000	26 September/ September 2014 – 30 Juni/June 2021	Rp 2,000,000	26 September/September 2014 - 31 Maret/March 2020
PT Astra Sedaya Finance	Rp 300,000	2 Januari/January 2013 – 2 Januari/January 2021	Rp 300,000	2 Januari/January 2013 - 2 Januari/January 2020
PT Astra Welab Digital Arta	Rp 1,000,000	30 Juni/June 2020 – 30 Juni/June 2022	-	-
PT Astra Multi Finance	Rp 300,000	29 September/September 2020 – 29 September/September 2022	-	-

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. PERJANJIAN KERJASAMA YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**a. Pembiayaan bersama (lanjutan)**

**Pembiayaan bersama *without recourse*  
(lanjutan)**

Dalam perjanjian kerjasama pembiayaan bersama *without recourse* tersebut, porsi fasilitas pembiayaan yang akan diberikan untuk konsumen pada tahun 2020 dan 2019 adalah berkisar 1% - 30% dari perusahaan dan berkisar 1% - 30% dari Perseroan.

Dalam hal pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan akan bertindak sebagai pemberi kredit kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu. Perseroan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Dalam pembiayaan bersama *without recourse*, Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

**Pembiayaan Syariah**

Perseroan mengadakan perjanjian pembiayaan bersama secara syariah dengan PT Bank Permata – unit usaha syariah, PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah) dan PT Bank Panin Syariah.

Dalam hal secara syariah di mana Perseroan bertindak sebagai manajer PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah untuk proses aplikasi, persetujuan, penagihan dan pengurusan dokumen administrasi pembiayaan Syariah dengan konsumen. Perseroan tidak menanggung risiko kredit jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsuran utangnya. Atas jasa ini, Perseroan menerima selisih margin antara margin yang dibebankan kepada konsumen dengan margin yang dibayarkan kepada PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah.

**26. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS  
(continued)**

**a. Joint financing (continued)**

**Joint financing *without recourse* (continued)**

*In these joint financing without recourse arrangements, the portion of each parties in 2020 and 2019 range from 1% - 30% from the company and 1% - 30% from the Company.*

*In these joint financing arrangements without recourse, the Company will act as credit provider extend credit to customers who meet certain criteria as set out in the agreements. The Company is responsible for maintaining the customers' documentation and loan administration.*

*In joint financing arrangements without recourse, the Company is not obliged to pay installments including interest to joint financing providers in the event customers fail to meet their installment obligation to the Company.*

**Sharia financing**

*The Company has entered into sharia joint financing agreements with PT Bank Permata – sharia business unit, PT Bank CIMB Niaga (sharia unit business) and PT Bank Panin Syariah.*

*In sharia where the Company acts as the manager of PT Bank Permata (sharia business unit), PT Bank CIMB Niaga (sharia unit business), and PT Bank Panin Syariah to underwrite, approve, collect and maintain administration matters on sharia consumer financing. The Company bears no credit risks if customers fail to meet their installment obligation to the Company. From this service, the Company earns the excess of margin between the margin received from customers and paid to PT Bank Permata (sharia business unit), PT Bank CIMB Niaga (sharia unit business) and PT Bank Panin Syariah.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. PERJANJIAN KERJASAMA YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**a. Pembiayaan bersama (lanjutan)**

**Pembiayaan Syariah (lanjutan)**

Disamping itu, dalam perjanjian pembiayaan bersama secara Syariah dengan PT Bank Permata (unit usaha syariah), PT Bank CIMB Niaga (unit bisnis syariah), dan PT Bank Panin Syariah porsi fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk konsumen adalah berkisar 1%-10% dari Perseroan dan 90%-99% dari pemberi pembiayaan bersama. Dalam hal ini Perseroan akan bertindak sebagai pemberi fasilitas pembiayaan kepada konsumen yang memenuhi kriteria tertentu dan bertanggung jawab untuk mengelola dokumentasi dan administrasi setiap konsumen.

Perseroan tidak memiliki kewajiban untuk membayar atau menyetor angsuran pokok termasuk bunganya kepada pemberi pembiayaan bersama jika konsumen gagal melakukan pembayaran angsurannya kepada Perseroan.

**26. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS  
(continued)**

**a. Joint financing (continued)**

**Sharia financing (continued)**

In addition, in sharia joint financing without recourse arrangements with PT Bank Permata (sharia business unit) Syariah, PT Bank CIMB Niaga (sharia business unit) and PT Bank Panin Syariah the portion of each party ranges from 1%-10% from the Company and 90%-99% from the co-financing banks. In these sharia joint financing without recourse, the Company will grant credit to customers who meet certain criteria as set out in the agreements and responsible for maintaining the customers' documentation and loan administration.

The Company is not obliged to pay installments including margin to joint financing providers in the event customers fail to meet their installment obligation to the Company.

Pemberi pembiayaan bersama/ <i>Joint financing provider</i>	31 Desember/December 2020		31 Desember/December 2019	
	Fasilitas maksimum pembiayaan/ <i>Maximum financing facility</i>	Periode/ <i>Period</i>	Fasilitas maksimum pembiayaan/ <i>Maximum financing facility</i>	Periode/ <i>Period</i>
PT Bank Permata Tbk (unit usaha syariah/sharia business unit)	Rp 3,000,000	19 September/ September 2018 - Tidak terbatas/ <i>Unlimited</i>	Rp 3,000,000	19 September/ September 2018 - Tidak terbatas/ <i>Unlimited</i>
PT Bank Panin Dubai Syariah	Rp 3,000,000	12 September/ September 2012 - 30 Juni/June 2022	Rp 3,000,000	12 September/ September 2012 - 30 Juni/June 2022
PT Bank CIMB Niaga Tbk (unit usaha syariah/sharia business unit)	Rp 2,000,000	19 November/November 2014 - 23 Februari/February 2018	Rp 2,000,000	19 November/ November 2014 - 31 Maret/March 2020

Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo piutang pembiayaan Murabahah yang dikelola oleh Perseroan adalah Rp 2.262.179 (2019: Rp 4.132.759).

Pada tanggal 31 Desember 2020, tidak ada saldo piutang pembiayaan Wakalah yang dikelola oleh Perseroan (2019: Nihil).

**b. Penyalur kendaraan**

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa penyalur kendaraan. Pembiayaan konsumen yang telah disetujui namun belum dibayarkan kepada penyalur kendaraan dicatat sebagai utang kepada penyalur kendaraan.

As at 31 December 2020, the outstanding Murabahah financing receivables managed by the Company is Rp 2,262,179 (2019: Rp 4,132,759).

As at 31 December 2020, there's no outstanding Wakalah financing receivables managed by the Company (2019: Nil).

**b. Dealers**

The Company has entered into cooperation agreements with dealers of vehicles. Approved consumer financing that has not yet been paid to various dealers are recorded as dealer payables.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**26. PERJANJIAN KERJASAMA YANG SIGNIFIKAN  
(lanjutan)**

**c. Asuransi**

Perseroan mengadakan perjanjian kerjasama dengan PT Asuransi Astra Buana dalam rangka penyediaan asuransi perlindungan kredit dan penutupan asuransi kendaraan bermotor yang dibiayai. Perseroan melakukan penutupan asuransi atas kendaraan bermotor demi kepentingan Perseroan dalam kapasitasnya sebagai penyedia pembiayaan. Pembayaran premi asuransi yang telah diterima dari pelanggan namun belum dibayarkan kepada perusahaan asuransi dicatat sebagai liabilitas kepada perusahaan asuransi.

**27. SEGMENT OPERASI**

Segmen operasi Perseroan dan Entitas Anak dibagi berdasarkan produk usaha, sebagai berikut: kendaraan bermotor, elektronik dan lain-lain.

Ringkasan berikut menjelaskan operasi masing-masing segmen dalam pelaporan segmen Perseroan:

- **Kendaraan bermotor**  
Termasuk dalam pelaporan segmen kendaraan bermotor adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan sepeda motor dan mobil.
- **Elektronik**  
Termasuk dalam pelaporan segmen elektronik adalah seluruh indikator penilaian segmen operasi yang secara nyata dapat diatribusikan sebagai bagian dari pembiayaan elektronik.
- **Lain-lain**  
Termasuk dalam pelaporan segmen lain-lain adalah informasi pelaporan segmen operasi terkait dengan aktivitas treasury yang terpusat di kantor pusat dalam bentuk pinjaman, surat berharga yang diterbitkan dan juga aktivitas kantor pusat seperti beban usaha, penyusutan aset tetap, beban pajak penghasilan yang tidak dapat dialokasikan.

Informasi mengenai hasil dari masing-masing bisnis segmen disajikan di bawah ini. Kinerja diukur berdasarkan beberapa indikator, seperti piutang, pendapatan dan beban usaha yang dihasilkan oleh segmen-segmen tersebut sebagaimana dilaporkan dalam laporan internal manajemen yang direviu oleh Manajemen Perseroan. Manajemen berkeyakinan bahwa informasi tersebut paling relevan dalam mengevaluasi kinerja segmen tersebut relatif terhadap entitas lain yang beroperasi dalam industri tersebut.

**26. SIGNIFICANT COOPERATION AGREEMENTS  
(continued)**

**c. Insurance**

*The Company has entered into cooperation agreement with PT Asuransi Astra Buana to provide credit shield and insurance coverage of financed vehicles. The Company insures vehicles for the interest of the Company in its capacity as financing provider. Insurance premium payments received from customers that have not yet been paid to insurance company is recorded as liabilities to insurance company.*

**27. OPERATING SEGMENTS**

*The Company and Subsidiary's operating segments are divided based on the business product, as follows: motor vehicle, electronic and others.*

*The following summary describes the operations in each of the Company's reportable segments:*

- **Motor vehicle**  
*Included in the motor vehicle segment reporting are all operating segments assessment indicators that can be attributed as a part of motorcycle and car financing.*
- **Electronic**  
*Included in the electronic segment reporting are all operating segments assessment indicators that can be attributed as a part of electronic financing.*
- **Others**  
*Included in the other segment reporting are operating segment reporting information associated with centralised treasury operations in the form of borrowings, securities issued and also head office activities such as operating expenses, depreciation expense, income tax expense that can not be allocated.*

*Information regarding the results of each reportable segment is presented below. Performance is measured based on several indicators, such as receivables, revenue and expenditures generated incurred by those segments as included in the internal management reports that are reviewed by the Company's Management. Management believes that such information is most relevant in evaluating the performance of those segments relative to other entities that operate within this industry.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**27. OPERATING SEGMENTS (continued)**

**Bentuk pelaporan - berdasarkan segmen operasi**

**Reporting format - operating segments**

	2020				
	Kendaraan bermotor/ <i>Motor vehicle</i>	Elektronik/ <i>Electronic</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Penghasilan</b>					<b>Income</b>
Pembiayaan konsumen	8,844,904	494,143	-	9,339,047	<i>Consumer financing</i>
Penghasilan dari ijarah	-	-	46,436	46,436	<i>Income from ijarah</i>
Bunga dan denda	172,348	6,355	678	179,381	<i>Interest and penalty</i>
Penghasilan lain-lain	7,927	3,076	3,179	14,179	<i>Other income</i>
Jumlah penghasilan	9,025,179	503,574	50,290	9,579,043	<i>Total income</i>
<b>Beban</b>					<b>Expenses</b>
Beban usaha	-	-	(2,466,400)	(2,466,400)	<i>Operating expenses</i>
Beban bunga dan keuangan	-	-	(2,166,304)	(2,166,304)	<i>Interest and financing charges</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(2,474,498)	(137,833)	-	(2,612,331)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Beban penurunan nilai lain-lain	(389,093)	(13,566)	-	(402,659)	<i>Other impairment charges</i>
Jumlah beban	(2,863,591)	(151,399)	(4,632,704)	(7,647,694)	<i>Total expenses</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	6,161,588	352,175	(4,582,414)	1,931,349	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-	(443,281)	(443,281)	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH</b>	6,161,588	352,175	(5,025,695)	1,488,068	<b>NET INCOME</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	21,693,547	358,870	10,533,310	32,585,727	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	-	-	25,090,377	25,090,377	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
	2019				
	Kendaraan bermotor/ <i>Motor vehicle</i>	Elektronik/ <i>Electronic</i>	Lain-lain/ <i>Others</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
<b>Penghasilan</b>					<b>Income</b>
Pembiayaan konsumen	9,091,549	662,440	-	9,753,989	<i>Consumer financing</i>
Penghasilan dari ijarah	-	-	2,028	2,028	<i>Income from ijarah</i>
Bunga dan denda	201,637	10,894	2,127	214,658	<i>Interest and penalty</i>
Penghasilan lain-lain	7,492	2,927	2,384	12,803	<i>Other income</i>
Jumlah penghasilan	9,300,678	676,261	6,539	9,983,478	<i>Total income</i>
<b>Beban</b>					<b>Expenses</b>
Beban usaha	-	-	(2,888,305)	(2,888,305)	<i>Operating expenses</i>
Beban bunga dan keuangan	-	-	(2,355,125)	(2,355,125)	<i>Interest and financing charges</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	(791,872)	(122,945)	-	(914,817)	<i>Allowance for impairment losses</i>
Beban penurunan nilai lain-lain	(384,297)	(16,273)	-	(400,570)	<i>Other impairment charges</i>
Jumlah beban	(1,176,169)	(139,218)	(5,243,430)	(6,558,817)	<i>Total expenses</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	8,124,509	537,043	(5,236,891)	3,424,661	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	-	-	(856,647)	(856,647)	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH</b>	8,124,509	537,043	(6,093,538)	2,568,014	<b>NET INCOME</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	25,993,607	850,335	8,871,840	35,715,782	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	-	-	28,476,677	28,476,677	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**27. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

**27. OPERATING SEGMENTS (continued)**

**Bentuk pelaporan - berdasarkan segmen geografis**

**Reporting format - geographical segments**

Segmen berdasarkan geografis terdiri dari 242 cabang yang terbagi menjadi 8 area yaitu Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT dan NTB.

*Geographical segment consists of 242 branches that are located into 8 areas, namely Jabodetabek, West Java, Central Java, East Java, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, NTT and NTB.*

Informasi berdasarkan segmen geografis adalah sebagai berikut:

*Information concerning geographical segments is as follows:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Penghasilan</b>			<b>Income</b>
- Area Jabodetabek	2,168,656	2,178,966	<i>Jabodetabek area -</i>
- Area Jawa Barat	760,774	801,233	<i>West Java area -</i>
- Area Jawa Tengah	1,181,074	1,221,163	<i>Central Java area -</i>
- Area Jawa Timur	1,284,859	1,314,894	<i>East Java area -</i>
- Area Sumatera	1,982,447	2,100,019	<i>Sumatera area -</i>
- Area Kalimantan	902,112	988,914	<i>Kalimantan area -</i>
- Area Sulawesi, Maluku dan Papua	692,225	710,825	<i>Sulawesi, Maluku and Papua area -</i>
- Area Bali, NTT dan NTB	<u>606,896</u>	<u>667,464</u>	<i>Bali, NTT and NTB area -</i>
Jumlah penghasilan	<u>9,579,043</u>	<u>9,983,478</u>	<i>Total income</i>
	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Aset</b>			<b>Assets</b>
- Area Jabodetabek	7,488,294	8,187,832	<i>Jabodetabek area -</i>
- Area Jawa Barat	2,943,203	3,178,378	<i>West Java area -</i>
- Area Jawa Tengah	4,965,062	5,249,610	<i>Central Java area -</i>
- Area Jawa Timur	5,524,025	5,792,596	<i>East Java area -</i>
- Area Sumatera	7,102,061	7,372,953	<i>Sumatera area -</i>
- Area Kalimantan	2,640,218	2,953,792	<i>Kalimantan area -</i>
- Area Sulawesi, Maluku, dan Papua	2,211,835	2,179,515	<i>Sulawesi, Maluku and Papua area -</i>
- Area Bali, NTT dan NTB	<u>2,229,255</u>	<u>2,471,613</u>	<i>Bali, NTT and NTB area -</i>
Jumlah aset	<u>35,102,953</u>	<u>37,386,289</u>	<b>Total assets</b>
Ditambah:			<i>Addition:</i>
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> - bersih	<u>312,999</u>	<u>158,608</u>	<i>Asset acquired for <i>ijarah</i> - net</i>
Dikurangi:			<i>Less:</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai	<u>(2,830,225)</u>	<u>(1,829,115)</u>	<i>Allowance for impairment losses</i>
<b>Total aset</b>	<u>32,585,727</u>	<u>35,715,782</u>	<b>Total assets</b>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**28. LABA PER SAHAM DASAR**

Laba bersih per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih yang tersedia bagi pemegang saham dengan rata-rata tertimbang jumlah saham biasa yang beredar pada tahun bersangkutan:

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Laba bersih	1,488,068	2,568,014
Jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar (dalam jutaan)	280	280
Laba bersih per saham dasar (Rupiah penuh)	<u>5,315</u>	<u>9,171</u>

Perseroan dan Entitas Anak tidak memiliki instrumen yang memberikan dampak efek dilusi pada laba per saham dasar.

**28. BASIC EARNING PER SHARE**

*Basic earnings per share is calculated by dividing the net income attributable to shareholders by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year:*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Net income	1,488,068	2,568,014
Weighted average number of ordinary shares outstanding (in millions)	280	280
Basic earnings per share (full Rupiah amount)	<u>5,315</u>	<u>9,171</u>

*The Company dan Subsidiary does not have instrument that gives impact of dilution effect on basic earning per share.*

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Aktivitas Perseroan dan Entitas Anak mengandung berbagai macam risiko keuangan seperti risiko nilai tukar mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko tingkat bunga. Secara keseluruhan, program manajemen risiko keuangan Perseroan dan Entitas Anak terfokus untuk menghadapi ketidakpastian pasar uang dan meminimalisasi potensi kerugian yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan dan Entitas Anak.

Manajemen risiko merupakan tanggung jawab Direksi yang bertugas menentukan prinsip dasar kebijakan manajemen risiko secara keseluruhan.

**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing**

Perseroan menyadari adanya risiko nilai tukar mata uang asing yang terjadi akibat fluktuasi mata uang Rupiah terhadap Dolar AS dan Yen Jepang, serta fluktuasi suku bunga sehingga Perseroan melakukan transaksi *cross currency swap* dengan tujuan melakukan aktivitas lindung nilai atas ketidakpastian suku bunga dan mata uang asing yang timbul dari arus kas pokok dan bunga pinjaman.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT**

*The Company and Subsidiary activities are exposed to several financial risks such as foreign exchange risk, credit risk, liquidity risk and interest rate risk. The Company and Subsidiary's overall risk management program focuses to mitigate the volatility of financial markets and to minimise potential adverse effects on the Company and Subsidiary's financial performance.*

*Risk management is the responsibility of the Board of Directors to determine the basic principals of the overall risk management policy.*

**(i) Foreign exchange risk**

*The Company is aware of foreign exchange risk due to fluctuation of Rupiah against US Dollar and Japanese Yen, and interest rate fluctuation hence the Company entered into cross currency swap to hedge the US Dollar Loans' principals and interest from US Dollar floating rate to IDR fixed rate.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(i) Risiko nilai tukar mata uang asing (lanjutan)**

**(i) Foreign exchange risk (continued)**

	2020		2019				
	Mata uang asing/ Foreign currencies (nilai penuh/ full amount)	Rupiah ekuivalen/ Equivalent (dalam jutaan/ In millions)	Mata uang asing/ Foreign currencies (nilai penuh/ full amount)	Rupiah ekuivalen/ Equivalent (dalam jutaan/ In millions)			
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>		
Kas dan setara kas	Dolar AS/ US Dollar	11,958	169	Dolar AS/ US Dollar	10,135	141	Cash and cash equivalents
<b>Liabilitas</b>							<b>Liabilities</b>
Pinjaman	Dolar AS/ US Dollar	(480,000,000)	(6,770,400)	Dolar AS/ US Dollar	(393,333,333)	(5,467,727)	Borrowings
Obligasi	Dolar AS/ US Dollar	(300,000,000)	(4,231,500)	Dolar AS/ US Dollar	(300,000,000)	(4,170,300)	Bonds
Obligasi	Yen Jepang/ Japanese Yen	(3,000,000,000)	(409,415)	Yen Jepang/ Japanese Yen	(3,000,000,000)	(383,900)	Bonds
Dikurangi:							Less:
Lindung nilai	Dolar AS/ US Dollar	780,000,000	11,001,900	Dolar AS/ US Dollar	693,333,333	9,638,027	Hedging
	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000,000	409,415	Yen Jepang/ Japanese Yen	3,000,000,000	383,900	
<b>Aset bersih</b>		<u>11,958</u>	<u>169</u>		<u>10,135</u>	<u>141</u>	<b>Net asset</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perseroan telah melakukan lindung nilai terhadap liabilitas dalam mata uang asing (nilai penuh) sebesar Dolar AS 780.000.000 dan Yen Jepang 3.000.000.000 (2019: Dolar AS 693.333.333 dan Yen Jepang 3.000.000.000) (lihat Catatan 15).

As at 31 December 2020, the Company has hedged all of its liabilities denominated in foreign currency (full amount) of US Dollar 780,000,000 and Japanese Yen 3,000,000,000 (2019: US Dollar 693,333,333 and Japanese Yen 3,000,000,000) (refer to Note 15).

Direksi berpendapat bahwa dampak terhadap risiko mata uang asing tidak signifikan dikarenakan seluruh liabilitas dalam mata uang asing telah dilindungi nilai.

The Board of Directors is in the opinion that the impact due to foreign exchange rates fluctuation is not significant since all of the liabilities denominated in foreign currency are already hedged.

**(ii) Risiko kredit**

**(ii) Credit risk**

Perseroan menghadapi risiko kredit, yaitu ketidakmampuan konsumen untuk membayar. Perseroan menerapkan kebijakan pemberian pembiayaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, melakukan pengawasan portofolio kredit secara berkesinambungan dan melakukan pengelolaan atas penagihan angsuran untuk meminimalisasi risiko kredit.

The Company is exposed to credit risk from the defaulting consumers. The Company applies prudent financing policies, performs ongoing credit portfolio monitoring as well as manages the collection of consumer financing receivables in order to minimise credit risk exposure.

Sebagai jaminan atas piutang pembiayaan konsumen, Perseroan menerima jaminan dari konsumen berupa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor ("BPKB") atas kendaraan bermotor yang dibiayai Perseroan.

As collateral of consumer financing receivables, the Company obtained collateral from customers in the form of the Certificate of Ownership ("BPKB") of the vehicle financed by the Company.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut berdasarkan kerugian kredit ekspektasian.
- Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain, yang merupakan portofolio terbesar, dilindungi dengan jaminan.

Dalam hal terdapat keraguan terhadap kemampuan nasabah untuk melakukan pembayaran kontraktual pada saat jatuh tempo, persyaratan piutang dapat dinegosiasikan kembali berdasarkan kesepakatan antara Perseroan dan konsumen.

Dampak langsung dan tidak langsung atas pandemik COVID-19 mempengaruhi perekonomian global, pasar, dan pihak lawan maupun debitur dari Perseroan. Manajemen telah melakukan langkah-langkah untuk memitigasi dampak terhadap bisnis Perseroan sebagai berikut:

- Memberikan restrukturisasi kredit untuk konsumen yang terdampak COVID-19.
- Melakukan penyaluran kredit yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.
- Meningkatkan upaya penagihan dan penyelesaian kredit bermasalah.
- Melakukan efisiensi biaya operasional.
- Menerapkan manajemen risiko likuiditas secara optimum untuk menjaga posisi likuiditas Perseroan.

Pada 31 Desember 2020, piutang pembiayaan konsumen yang direstrukturisasi dilakukan dengan merubah tingkat bunga dan perpanjangan jangka waktu kredit.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, terdapat 913.297 aplikasi dengan total kredit sebesar Rp 9.128.129 yang telah melakukan restrukturisasi kredit (tidak diaudit). Manajemen berpendapat bahwa restrukturisasi dan relaksasi kredit tersebut tidak akan membawa dampak buruk secara signifikan terhadap hasil usaha dan posisi keuangan Perseroan.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(ii) Credit risk (continued)**

*Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company based on the following:*

- *The Company has set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on expected credit loss.*
- *Consumer financing receivable and other receivables, which represent the largest portfolio, are secured by collaterals.*

*Where there is doubt on the ability of the borrowers to meet contractual payments when due, the terms of the receivables might be renegotiated based on mutual agreement between the Company and the customers.*

*Direct and indirect effects of the COVID-19 outbreak are impacting the global economy, markets, and the counterparties and debtors of the Company. Management has taking actions to mitigate the impacts on the Company's business as follow:*

- *Provide various credit restructuring which can considered for customers affected by COVID-19.*
- *Provide loans to customers selectively with prudent principles*
- *Increase efforts on collections and settlements of non-performing loans.*
- *Manage operational expenses efficiently*
- *Implement liquidity risk management optimally to secure the Company's liquidity position.*

*For 31 December 2020, consumer financing receivables restructurings were conducted by the Company through modification of interest and extension on terms.*

*As of 31 December 2020, there are 913,297 applications with total loans of Rp 9,128,129 which has done loan restructuring (unaudited). The Management believes that those loan restructuring and relaxation will not have a significant adverse impact on the Company's results of operations and financial position.*

PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

Sehubungan dengan hal tersebut, pihak regulator juga telah mengeluarkan beberapa peraturan baru yaitu, antara lain:

POJK No.14/POJK.05/2020 tanggal 14 April 2020 yang kemudian telah diubah dengan POJK No.15/POJK.15/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank yang bertujuan untuk mendorong optimalisasi kinerja lembaga nonbank khususnya fungsi intermediasi, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Manajemen telah melakukan evaluasi dampak pandemi COVID-19 terhadap perhitungan kerugian kredit ekspektasian, antara lain penyesuaian terhadap variabel ekonomi makro yang mempengaruhi kerugian kredit ekspektasian 12 bulan (*Stage 1*) dan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur aset keuangan (*Stage 2*). Mengingat model perhitungan kerugian kredit ekspektasian tidak sepenuhnya dapat menghasilkan estimasi kerugian yang akurat dalam kondisi ekonomi yang abnormal, maka Manajemen juga sudah memperhitungkan beberapa faktor penyesuaian untuk memastikan nilai kerugian kredit ekspektasian yang diakui dalam laporan keuangan dinyatakan secara wajar. Dalam menilai kondisi masa depan, manajemen telah mempertimbangkan berbagai informasi relevan yang tersedia, termasuk kebijakan COVID-19 yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendukung dan mengurangi dampak penyebaran COVID-19 terhadap perekonomian, dan mendorong Perseroan untuk menunda atau merestrukturisasi pinjaman.

**Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian**

***Lifetime***

Kerugian kredit ekspektasian diestimasi berdasarkan periode dimana Perseroan terpapar pada risiko kredit dimana hal ini sama dengan periode kontrak.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Credit risk (continued)

*In relation to these, the regulators has also issued several new regulations as follows:*

*POJK No.14/POJK.05/2020 dated 14 April 2020 which has been ammended with POJK No. 15/POJK.15/2020 dated 10 December 2020 regarding Countercyclical Policy for impacts of Coronavirus Disease 2019 spread for non-bank financial service institutions with the objective to push the optimization of non-bank institution's performance specifically for the intermediation function, manage the stability of the financial system, and support the economic growth.*

*Management has evaluated the impact of the COVID-19 pandemic on calculating expected credit loss, including adjustments to macroeconomic variables that affect 12-month expected credit losses (Stage 1) and expected credit losses over the life of the financial assets (Stage 2). Considering that the expected credit loss calculation model cannot produce an accurate estimation of losses in abnormal economic conditions, Management has also taken into account several adjustment factors to ensure the expected value of the expected credit loss recognized in the financial statements is stated fairly. In assessing future conditions, management has considered various relevant information available, including COVID-19 policies issued by the government to support and mitigate the impact of the spread of COVID-19 on the economy, and encouragement for Companies to defer or restructure loans.*

***Key assumptions and judgments in determining expected credit loss***

***Lifetime***

*Expected credit loss is estimated based on the period over which the Company is exposed to credit risk of which this equates to the contractual period.*



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)

(ii) Risiko kredit (lanjutan)

**Asumsi dan pertimbangan utama dalam menentukan kerugian kredit ekspektasian (lanjutan)**

**Variabel Makro Ekonomi ("MEV")**

Lingkungan ekonomi yang berkembang adalah penentu utama dari kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban mereka saat jatuh tempo. Ini adalah prinsip dasar PSAK 71 bahwa potensi kerugian kredit di masa depan harus bergantung tidak hanya pada kesehatan ekonomi saat ini, tetapi juga harus memperhitungkan kemungkinan perubahan pada lingkungan ekonomi. Misalnya, jika Perseroan mengantisipasi perlambatan tajam dalam ekonomi dunia, Perseroan harus membentuk lebih banyak cadangan hari ini untuk menyerap kerugian kredit yang kemungkinan akan terjadi dalam waktu dekat.

Untuk menangkap efek perubahan pada lingkungan ekonomi, model PD digunakan untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian, dengan memasukkan informasi *forward looking* dalam bentuk perkiraan nilai-nilai variabel ekonomi yang kemungkinan akan berdampak pada kemampuan pembayaran kembali konsumen.

Berbagai MEV digunakan untuk setiap model PD, tergantung pada hasil analisis statistik kesesuaian MEV dengan PD serta konsensus dari pakar kredit. Dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian, Perseroan menggunakan MEV inflasi dan *trade and service*.

**Sensitivitas MEV terhadap ECL**

Perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai ("ECL") bergantung pada beberapa variabel dan pada dasarnya tidak linier dan tergantung pada portofolio, yang menyiratkan bahwa tidak ada analisis tunggal yang dapat sepenuhnya menunjukkan sensitivitas kerugian kredit ekspektasian terhadap perubahan dalam MEV. Perseroan berkeyakinan bahwa sensitivitas harus dilakukan terhadap seluruh variabel, bukan hanya variabel tunggal, karena hal ini sejalan dengan sifat multi-variabel dari perhitungan ECL.

29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)

(ii) Credit risk (continued)

**Key assumptions and judgments in determining expected credit loss (continued)**

**Macro Economic Variable ("MEV")**

*The developing economic environment is the key determinant of the ability of customer to meet their obligations as they fall due. It is a fundamental principle of SFAS 71 that the potential future credit losses should depend not just on the health of the economy today, but should also take into account potential changes to the economic environment. For example, if the Company was to anticipate a sharp slowdown in the world economy, Company should make more provisions today to absorb the credit losses likely to occur in the near future.*

*To capture the effect of changes to the economic environment, PD model is used to calculate expected credit loss, by incorporating forwardlooking information in the form of forecasts of the values of economic variables that are likely to have an effect on the repayment ability of the customer.*

*Various of MEVs are used for each PD model, depending on the statistical analysis result of appropriateness of the MEV with PD as well as consensus from credit expert. In calculating expected credit loss, the Company uses MEV of inflation and trade and service.*

**Sensitivity of MEV to ECL**

*The Expected Credit Loss ("ECL") calculation relies on multiple variables and is inherently non-linear and portfolio-dependent, which implies that no single analysis can fully demonstrate the sensitivity of the expected credit loss to changes in the MEVs. The Company believes that sensitivity should be performed to all variables, instead of single variable, as this aligns with the multi-variable nature of the ECL calculation.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

**Eksposur maksimum risiko kredit**

Eksposur maksimum risiko kredit terhadap aset pada laporan posisi keuangan (bersih setelah penyisihan kerugian penurunan nilai), tanpa memperhitungkan agunan, pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

	<b>Eksposur maksimum/ Maximum exposure</b>	
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Laporan posisi keuangan:</b>		
Kas dan setara kas	1,723,654	646,718
Piutang pembiayaan konsumen - bersih	29,217,131	34,027,008
Piutang lain-lain - bersih	70,662	93,012
Aset derivatif	3,163	16,890
<b>Jumlah</b>	<b>31,014,610</b>	<b>34,783,628</b>

Tabel di atas merupakan eksposur maksimum atas risiko kredit bagi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 tanpa memperhitungkan jaminan yang dikuasai oleh Perseroan terhadap aset tersebut. Eksposur di atas berdasarkan nilai tercatat bersih sebelum penyisihan kerugian penurunan nilai dan penyisihan nilai lainnya sebagaimana dilaporkan di laporan posisi keuangan.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah eksposur maksimum berasal dari piutang pembiayaan konsumen.

Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko kredit pada tingkat yang minimum berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Perseroan telah membentuk penyisihan kerugian penurunan nilai untuk menutupi kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang tersebut berdasarkan data historis kerugian yang ada.
- Piutang pembiayaan konsumen - bersih, yang merupakan portofolio terbesar, dilindungi dengan jaminan.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(ii) Credit risk (continued)**

**Maximum exposure to credit risk**

*Credit risk exposures relating to assets in statement of financial position's (net after allowance for impairment losses), without considering collateral, as of 31 December 2020 and 2019 are as follows:*

<b>Statement of financial position:</b>	
Cash and cash equivalents	
Consumer financing receivables - net	
Other receivables - net	
Derivative assets	
<b>Total</b>	

*The above table represents a maximum credit risk exposure to the Company as at 31 December 2020 and 2019 without taking into account the collaterals held. The exposures set out above are based on net carrying amounts before allowance for impairment losses and other impairment losses as reported in the statements of financial position.*

*As outlined above, the total maximum exposure is derived from consumer financing receivables.*

*Management is confident in its ability to control and sustain minimal exposure of credit risk to the Company based on the following:*

- *The Company have set sufficient allowance for impairment losses to cover incurred losses arising from uncollectible receivables based on historical loss.*
- *Consumer financing receivable - net, , which represent the biggest portfolio, are secured by collaterals.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

**(ii) Credit risk (continued)**

**Kualitas kredit dari aset keuangan**

**Credit quality of financial assets**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, kualitas kredit atas aset keuangan terbagi atas:

As at 31 December 2020 dan 2019, credit quality of financial assets are divided as follows:

ASET	2020			Jumlah/ Total	
	Stage 1	Stage 2	Stage 3		
Kas dan setara kas					ASSETS Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	1,723,654	-	-	1,723,654	Consumer financing receivables
Piutang lain-lain	28,271,555	3,234,045	502,817	32,008,417	Other receivables
Aset derivatif	25,223	-	84,377	109,600	Derivative assets
	<u>3,163</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>3,163</u>	
Jumlah aset	<u>30,023,595</u>	<u>3,234,045</u>	<u>587,194</u>	<u>33,844,834</u>	Total assets
Dikurangi: Penyisihan kerugian Penurunan nilai				<u>(2,830,224)</u>	Less: Allowance for impairment losses
				<u>31,014,610</u>	
	2019				
	Belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai/ Neither past due nor impaired	Telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai/ Past due but not impaired	Mengalami penurunan nilai/ Impaired	Jumlah/ Total	
Kas dan setara kas	646,718	-	-	646,718	ASSETS Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	32,012,880	3,431,352	354,338	35,798,570	Consumer financing receivables
Piutang lain-lain	26,843	-	123,722	150,565	Other receivables
Aset derivatif	16,890	-	-	16,890	Derivative assets
Jumlah aset	<u>32,703,331</u>	<u>3,431,352</u>	<u>478,060</u>	<u>36,612,743</u>	Total assets
Dikurangi: Penyisihan kerugian Penurunan nilai				<u>(1,829,115)</u>	Less: Allowance for impairment losses
				<u>34,783,628</u>	

Perseroan mengklasifikasikan piutang pembiayaan konsumen sebagai mengalami penurunan nilai ketika piutang tersebut telah menunggak lebih dari 90 hari. Perhitungan penyisihan kerugian penurunan nilai dilakukan secara kolektif.

The Company classified consumer financing receivables as impaired when they are overdue more than 90 days. The calculation of allowance for impairment losses is reformed collectively.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

**Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 rincian kualitas piutang pembiayaan konsumen yang diberikan *stage 1* dan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai berdasarkan pengelolaan internal sebagai berikut:

	<u>2020</u>			
	<u>Baik/ Good</u>	<u>Pernah mengalami tunggakan/ Has overdue history</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Kendaraan bermotor baru	20,522,908	1,136,903	21,659,811	<i>New motor vehicle</i>
Kendaraan bermotor bekas	5,367,879	264,183	5,632,062	<i>Used motor vehicle</i>
Elektronik	925,641	54,041	979,682	<i>Electronic</i>
	<u>26,816,428</u>	<u>1,455,127</u>	<u>28,271,555</u>	
	<u>2019</u>			
	<u>Baik/ Good</u>	<u>Pernah mengalami tunggakan/ Has overdue history</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
Kendaraan bermotor baru	24,408,557	642,201	25,050,758	<i>New motor vehicle</i>
Kendaraan bermotor bekas	5,239,573	182,185	5,421,758	<i>Used motor vehicle</i>
Elektronik	1,518,100	22,264	1,540,364	<i>Electronic</i>
	<u>31,166,230</u>	<u>846,650</u>	<u>32,012,880</u>	

Penjelasan pembagian rincian kualitas piutang pembiayaan konsumen yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai adalah:

- Baik  
Pinjaman dalam kategori ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk membayar bunga dan pokok piutang pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan.
- Pernah mengalami keterlambatan pembayaran  
Piutang pembiayaan dalam kategori ini dianggap memiliki kapasitas memadai untuk membayar bunga dan pokoknya. Namun terdapat pertimbangan terkait dengan kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran pada saat jatuh tempo dikarenakan pernah mengalami keterlambatan pembayaran.

Selain piutang pembiayaan konsumen, kualitas kredit atas aset keuangan lainnya dikategorikan sebagai baik.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(ii) Credit risk (continued)**

**Credit quality of financial assets (continued)**

*The quality of consumer financing receivable that are stage 1 and "neither past due nor impaired" as at 31 December 2020 and 2019 can be assessed by reference to the internal monitoring as follows:*

*Details for credit quality of consumer financing "neither past due nor impaired" are as follows:*

- Good  
*This category is considered as having strong capacity to pay interest and principal of consumer financing to the Company.*
- Has an overdue experience  
*This category is considered to have adequate capacity to pay interest and principal. However, there is a concern over the counterparty's ability to make payment when due because of previous overdue experience.*

*Quality of financial assets other than consumer financing receivables is categorised as good.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(ii) Risiko kredit (lanjutan)**

**(ii) Credit risk (continued)**

**Kualitas kredit dari aset keuangan (lanjutan)**

**Credit quality of financial assets (continued)**

Analisis umur piutang pembiayaan (porsi pokok) konsumen yang diberikan pada stage 2 dan yang telah jatuh tempo tetapi tidak mengalami penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:

*An aging (principal portion) analysis of consumer financing receivable that are on stage 2 and "past due but not impaired" on 31 December 2020 and 2019 is set out below:*

	2020				
	<u>Motor Baru/ New Motorcycles</u>	<u>Motor Bekas/ Used Motorcycles</u>	<u>Elektronik/ Electronic</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
1 - 30 hari	1,599,436	505,469	73,673	2,178,578	1 - 30 days
31 - 60 hari	547,868	205,509	29,383	782,760	31 - 60 days
61 - 90 hari	182,474	76,550	13,683	272,707	61 - 90 days
	<u>2,329,778</u>	<u>787,528</u>	<u>116,739</u>	<u>3,234,045</u>	
	2019				
	<u>Motor Baru/ New Motorcycles</u>	<u>Motor Bekas/ Used Motorcycles</u>	<u>Elektronik/ Electronic</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
1 - 30 hari	1,682,887	557,287	84,418	2,324,592	1 - 30 days
31 - 60 hari	564,203	200,340	40,920	805,463	31 - 60 days
61 - 90 hari	208,527	72,572	20,198	301,297	61 - 90 days
	<u>2,455,617</u>	<u>830,199</u>	<u>145,536</u>	<u>3,431,352</u>	

Perubahan pada penyisihan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

*Movements of the allowance for impairment losses are as follows:*

	2020				
	<u>Kendaraan Bermotor Baru/ New Motor vehicle</u>	<u>Kendaraan Bermotor Bekas/ Used Motor Vehicle</u>	<u>Elektronik/ Electronic</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Saldo awal	(19,521)	1,360,986	430,097	1,771,562	Beginning balance
Penambahan	1,924,043	522,293	165,995	2,612,331	Additions
Penghapusan piutang	(1,319,687)	(335,791)	(174,702)	(1,830,180)	Written-off
Penerimaan penghapusan piutang	146,781	83,951	6,841	237,573	Recovery from written-off receivables
Saldo akhir	<u>731,616</u>	<u>1,631,439</u>	<u>428,231</u>	<u>2,791,286</u>	Ending balance
	2019				
	<u>Kendaraan Bermotor Baru/ New Motor vehicle</u>	<u>Kendaraan Bermotor Bekas/ Used Motor Vehicle</u>	<u>Elektronik/ Electronic</u>	<u>Jumlah/Total</u>	
Saldo awal	175,288	1,147,665	384,417	1,707,370	Beginning balance
Penambahan	475,195	313,793	125,829	914,817	Additions
Penghapusan piutang	(794,971)	(176,169)	(85,639)	(1,056,779)	Written-off
Penerimaan penghapusan piutang	124,967	75,697	5,490	206,154	Recovery from written-off receivables
Saldo akhir	<u>(19,521)</u>	<u>1,360,986</u>	<u>430,097</u>	<u>1,771,562</u>	Ending balance

Debitur-debitur dipantau dan dianalisis berdasarkan hari tunggakan (*days past due*) dan kriteria kualitatif sebagaimana dijelaskan pada Catatan 2d.v.

*Debtors are monitored and analysed based on days past due and qualitative criteria as explained in Note 2d.v.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(iii) Risiko tingkat bunga**

Perseroan terekspos risiko tingkat suku bunga yang berasal dari perubahan tingkat bunga atas aset dan liabilitas yang dikenakan bunga. Risiko ini dikelola pada umumnya dengan menggunakan *cross currency swaps* untuk mengkonversi pinjaman dalam mata uang asing dengan tingkat bunga mengambang menjadi tetap. Perseroan umumnya memberikan pembiayaan dengan tingkat suku bunga tetap. Pinjaman ini menyebabkan Perseroan terekspos terhadap risiko tingkat bunga atas nilai wajar, dimana risiko ini disalinghapus dengan piutang pembiayaan dengan suku bunga tetap. Pinjaman ini umumnya memiliki tenor yang sama dengan piutang pembiayaannya.

Tabel di bawah ini menyajikan aset dan liabilitas keuangan berbunga Perseroan pada nilai tercatat, yang dikategorikan menurut mana yang terlebih dahulu antara tanggal perubahan bunga secara kontraktual atau tanggal jatuh tempo:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(iii) Interest rate risk**

The Company is exposed to interest rate risk through the impact of rate changes on interest bearing assets and liabilities. These exposures are managed mainly through the use of *cross currency swaps*, which have the economic effect of converting borrowings in foreign currency from floating to fixed interest rate. The Company provide financing predominantly at a fixed rate. The borrowings expose the Company to fair value interest rate risk, which are offset by financing receivables held at a fixed rate. The borrowings are generally has a same tenor with the financing receivables.

The table below summarises the Company's interest earning assets and interest bearing liabilities at carrying amounts, categorised by the earlier of contractual repricing interest or maturity dates:

	2020									Jumlah/ Total	
	Variabel/Variable			Bunga tetap/ Fixed interest rate			Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing				
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years			2 - 3 tahun/ years		
<b>ASET</b>											<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	1,696,095	-	-	-	-	-	-	-	27,559	1,723,654	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	20,207,920	9,366,113	2,341,900	92,484	-	32,008,417	Consumer financing receivables
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	109,600	109,600	Other receivables
Aset derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	3,163	3,163	Derivative assets
Jumlah aset keuangan	1,696,095	-	-	-	20,207,920	9,366,113	2,341,900	92,484	140,322	33,844,834	Total financial assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,830,224)	Allowance for impairment losses
Jumlah										31,014,610	Total
<b>LIABILITAS</b>											<b>LIABILITIES</b>
Utang penyalur kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	409,424	409,424	Dealer payable
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	281,812	281,812	Others payables
Utang premi asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	527,035	527,035	Insurance premium payable
Akrual Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	939,993	939,993	Accruals Borrowings
- Rupiah	-	-	-	-	2,745,470	1,271,611	351,354	-	-	4,368,435	Rupiah -
- Dolar AS	4,615,644	1,763,245	368,398	-	-	-	-	-	-	6,747,287	US Dollar -
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	7,143,718	2,816,590	643,561	-	-	10,603,869	Securities issued
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	472,032	472,032	Derivative liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	4,615,644	1,763,245	368,398	-	9,889,188	4,088,201	994,915	-	2,630,296	24,349,887	Total financial liabilities
	(2,919,549)	(1,763,245)	(368,398)	-	10,318,732	5,277,912	1,346,985	92,484	(2,489,974)	9,494,947	
Derivatif	4,615,644	1,763,245	368,398	-	(4,615,644)	(1,763,245)	(368,398)	-	-	-	Derivative
Jumlah gap repricing bunga	1,696,095	-	-	-	5,703,088	3,514,667	978,587	92,484	(2,489,974)	9,494,947	Total interest repricing gap
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai										6,664,723	Net position, net of allowance for impairment losses

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(iii) Risiko tingkat bunga (lanjutan)**

**(iii) Interest rate risk (continued)**

	2019										
	Variabel/Variable				Bunga tetap/ Fixed interest rate				Tidak dikenakan bunga/ Non interest bearing	Jumlah/ Total	
	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Kurang dari satu tahun/ Less than one year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years			
<b>ASET</b>											<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas	627,704	-	-	-	-	-	-	-	19,014	646,718	Cash and cash equivalents
Piutang pembiayaan konsumen	-	-	-	-	23,223,014	9,510,817	2,950,919	113,820	-	35,798,570	Consumer financing receivables
Piutang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	150,565	150,565	Other receivables
Aset derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	16,890	16,890	Derivative assets
Jumlah aset keuangan	627,704	-	-	-	23,223,014	9,510,817	2,950,919	113,820	186,469	36,612,743	Total financial assets
Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(1,829,115)	Allowance for impairment losses
Jumlah										34,783,628	Total
<b>LIABILITAS</b>											<b>LIABILITIES</b>
Utang penyakur kendaraan	-	-	-	-	-	-	-	-	598,007	598,007	Dealer payable
Utang lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-	166,853	166,853	Others payables
Utang premi asuransi	-	-	-	-	-	-	-	-	684,222	684,222	premium payable
Akrual	-	-	-	-	-	-	-	-	1,047,188	1,047,188	Accruals
Pinjaman	-	-	-	-	4,168,388	1,858,863	590,916	-	-	6,618,167	Borrowings
- Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,003,534	Rupiah
- Dolar AS	3,158,340	1,265,986	579,208	-	-	-	-	-	-	-	US Dollar
Surat berharga yang diterbitkan	-	-	-	-	4,492,381	6,208,943	2,788,146	-	-	13,489,470	Securities issued
Liabilitas derivatif	-	-	-	-	-	-	-	-	278,816	278,816	Derivative liabilities
Jumlah liabilitas keuangan	3,158,340	1,265,986	579,208	-	8,660,769	8,067,806	3,379,062	-	2,775,116	27,886,287	Total financial liabilities
	(2,530,636)	(1,265,986)	(579,208)	-	14,562,245	1,443,011	(428,143)	113,820	(2,588,647)	8,726,456	
Derivatif	3,158,340	1,265,986	579,208	-	(3,158,340)	(1,265,986)	(579,208)	-	-	-	Derivative
Jumlah gap repricing bunga	627,704	-	-	-	11,403,905	177,025	(1,007,351)	113,820	(2,588,647)	8,726,456	Total interest repricing gap
Posisi neto setelah penyisihan kerugian penurunan nilai										6,897,341	Net position, net of allowance for impairment losses

**Sensitivitas terhadap laba bersih**

Aset keuangan utama Perseroan menggunakan suku bunga tetap. Perseroan memiliki beberapa pinjaman bank yang dikenakan suku bunga mengambang akan tetapi pinjaman-pinjaman ini telah dilindungi secara ekonomis dengan kontrak swap suku bunga sehingga berubah menjadi liabilitas dengan suku bunga tetap. Oleh karena itu laba bersih Perseroan tidak terpengaruh signifikan oleh perubahan suku bunga yang mungkin terjadi pada tanggal tersebut.

**(iv) Risiko likuiditas**

Risiko likuiditas timbul jika Perseroan mengalami kesulitan dalam mendapatkan sumber pendanaan. Risiko likuiditas dapat juga timbul akibat ketidaksesuaian atas jangka waktu sumber dana yang dimiliki dengan jangka waktu pembiayaan.

Manajemen yakin akan kemampuan Perseroan untuk mengendalikan dan memelihara eksposur risiko likuiditas berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- Menyelaraskan sumber pendanaan yang sesuai dengan jangka waktu pembiayaan.
- Perseroan menelaah struktur laporan posisi keuangan dan melakukan analisis serta pengukuran risiko likuiditas secara berkala berdasarkan Pedoman Pengendalian Intern Perusahaan dan Pedoman Pengelolaan Aset dan Liabilitas dari pemegang saham.

**Sensitivity to net income**

The Company's financial assets bear fixed interest rate. The Company has several bank loans which bear floating interest rate however these loans have been economically hedged by using interest rate swap contracts and thus have been changed to become fixed interest rate liabilities. Therefore, the Company's net income are not significantly affected by changes in interest rate that was reasonably possible at that date.

**(iv) Liquidity risk**

Liquidity risk arises in situations where the Company has difficulties in obtaining funding. Liquidity risk also arises from situations in which the Company has a mismatch between the maturity of its fundings and the maturity of its consumer financing receivables.

Management is confident in the Company's ability to continue to control and sustain minimal exposure of liquidity risk to the Company based on the following:

- Source of fund alignment to the financing period.
- The Company evaluates and reviews its statement of financial position structure, by periodically analysing and measuring liquidity risk based on its Internal Control Manual and Assets Liabilities Management Guideline from shareholders.

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(iv) Risiko likuiditas (lanjutan)**

Tabel jatuh tempo berikut ini menyajikan informasi mengenai perkiraan jatuh tempo dari liabilitas sesuai arus kas kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(iv) Liquidity risk (continued)**

The maturity tables below provide information about maturities on contractual undiscounted cash flows of liabilities on 31 December 2020 and 2019:

2020							
Jumlah/ Total	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity		
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>
Utang penyalur kendaraan	409,424	-	-	-	-	409,424	Dealers payable
Utang lain-lain	281,812	-	-	-	-	281,812	Other payables
Utang premi asuransi	527,035	429,338	96,700	979	18	-	Insurance premium payable
Akrual	939,993	-	-	-	-	939,993	Accruals
Pinjaman	11,930,200	7,976,383	3,215,642	738,175	-	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan							Securities issued
- Obligasi	11,413,839	7,753,842	2,969,641	690,356	-	-	Bonds -
Jumlah liabilitas	25,502,303	16,159,563	6,281,983	1,429,510	18	1,631,229	Total liabilities
Derivatif							Derivative
Arus masuk	11,411,315	8,862,642	2,178,417	370,256	-	-	In flow
Arus keluar	(11,594,188)	(8,964,667)	(2,226,902)	(402,619)	-	-	Out flow
Derivatif - bersih	(182,873)	(102,025)	(48,485)	(32,363)	-	-	Derivative - net
<b>2019</b>							
Jumlah/ Total	Kurang dari 1 tahun/ Less than 1 year	1 - 2 tahun/ years	2 - 3 tahun/ years	Lebih dari 3 tahun/ Over than 3 years	Tidak mempunyai kontrak jatuh tempo/No contractual maturity		
<b>LIABILITAS</b>							<b>LIABILITIES</b>
Utang penyalur kendaraan	598,007	598,007	-	-	-	-	Dealers payable
Utang lain-lain	166,883	135,438	-	-	-	31,445	Others payables
Utang premi asuransi	684,222	539,653	142,890	1,633	46	-	Insurance premium payable
Akrual	1,047,188	1,047,188	-	-	-	-	Accruals
Pinjaman	12,574,184	7,988,771	3,375,812	1,209,601	-	-	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan							Securities issued
- Obligasi	15,048,627	5,436,845	6,717,380	2,894,402	-	-	Bonds -
Jumlah liabilitas	30,119,111	15,745,902	10,236,082	4,105,636	46	31,445	Total liabilities
Derivatif							Derivative
Arus masuk	10,021,927	3,330,448	5,606,737	1,084,742	-	-	In flow
Arus keluar	(10,141,409)	(3,381,824)	(5,652,425)	(1,107,160)	-	-	Out flow
Derivatif - bersih	(119,482)	(51,376)	(45,688)	(22,418)	-	-	Derivative - net

**(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran di pasar utama.

**(v) Fair value of financial assets and liabilities**

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date in the principal market.



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas keuangan yang diukur menggunakan nilai wajar, berikut ini adalah hirarki nilai wajar:

- a. Tingkat 1  
Harga kuotasian (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- b. Tingkat 2  
Input selain harga kuotasian yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung (misalnya harga) maupun tidak langsung (misalnya derivasi harga); dan
- c. Tingkat 3  
Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi (input yang tidak dapat diobservasi).

Tabel berikut menyajikan informasi aset dan liabilitas yang diukur sebesar nilai wajarnya pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 berdasarkan hirarki nilai wajar:

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(v) Fair value of financial assets and liabilities  
(continued)**

For financial assets and liabilities measured at fair value, the following are the hierarchy of the fair values:

- a. Level 1  
Quoted prices (unadjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- b. Level 2  
Inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the assets or liabilities, either directly (that is, as prices) or indirectly (that is, derived from prices); and
- c. Level 3  
Inputs for the assets or liabilities that are not based on observable market data (unobservable inputs).

The table below shows the Company's asset and liability that are measured at fair value as at 31 December 2020 and 2019 based on fair value hierarchy:

31 Desember/December 2020						
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Aset derivatif	3,163	=	3,163	=	3,163	Derivative assets
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Liabilitas derivatif	472,032	=	472,032	=	472,032	Derivative liabilities
31 Desember/December 2019						
	Nilai tercatat/ Carrying Value	Tingkat 1/ Level 1	Tingkat 2/ Level 2	Tingkat 3/ Level 3	Nilai wajar/ Fair value	
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Aset derivatif	16,890	=	16,890	=	16,890	Derivative assets
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Liabilitas derivatif	278,816	=	278,816	=	278,816	Derivative liabilities



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(v) Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan  
(lanjutan)**

a) Kas dan setara kas

Estimasi nilai wajar dari kas dan setara kas adalah perkiraan jumlah nilai tercatatnya dikarenakan sisa jatuh temponya di bawah satu tahun sehingga nilai tercatat ini merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajar.

b) Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain

Portofolio kredit Perseroan secara umum terdiri dari piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain. Piutang pembiayaan konsumen dan piutang lain-lain dinyatakan berdasarkan *amortised cost*.

Nilai wajar dari piutang pembiayaan konsumen - bersih dan piutang lain-lain diestimasi menggunakan diskonto arus kas, dengan mengacu pada rata-rata tertimbang dari tingkat suku bunga pasar yang diberikan Perseroan untuk aset keuangan yang memiliki karakteristik yang sama dengan aset keuangan tersebut pada tanggal laporan posisi keuangan (tingkat 3 - hirarki nilai wajar).

c) Pinjaman

Nilai wajar dari pinjaman dinilai menggunakan diskonto arus kas berdasarkan tingkat suku bunga efektif yang dikenakan pada pemakaian terakhir dalam mata uang masing-masing pinjaman (tingkat 2 - hirarki nilai wajar).

d) Surat berharga yang diterbitkan

Nilai wajar obligasi diestimasi menggunakan nilai kuotasi pasar terakhir (tingkat 2 - hirarki nilai wajar).

e) Utang penyalur kendaraan, utang lain-lain dan akrual

Estimasi utang penyalur kendaraan, utang lain-lain dan akrual dikarenakan jatuh temponya di bawah satu tahun, nilai tercatat merupakan perkiraan yang layak atas nilai wajarnya.

f) Utang premi asuransi

Nilai wajar dari utang premi asuransi dinilai menggunakan diskonto arus kas (tingkat 2 - hirarki nilai wajar).

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(v) Fair value of financial assets and liabilities  
(continued)**

a) Cash and cash equivalents

*The carrying amount of cash and cash equivalents are approximate the respective carrying amounts since the maturity period are below one year therefore the carrying amount is a reasonable of fair value.*

b) Consumer financing receivables and other receivables

*Generally, the Company's portfolio consists of consumer financing receivables and net investment in finance lease. Consumer financing receivables and other receivable are stated at amortised cost.*

*The fair value of consumer financing receivables - net and other receivables are estimated by using discounted cash flows applying weighted average market rates offered by the Company at statements of financial position date for financial assets that have similar characteristics with the above mentioned financial assets (level 3 - fair value hierarchy).*

c) Borrowing

*The fair value of borrowing are estimated by using discounted cash flows applying the effective interest rate charged by the lenders for the last utilisation in each currency borrowings (level 2 - fair value hierarchy).*

d) Securities issued

*The fair value of bonds are estimated by using the last quoted market price (level 2 - fair value hierarchy).*

e) Dealers payables, other payables and accruals

*For estimated fair value of dealers payables, other payables and accruals, since the maturity is below one year, the carrying value is a reasonable approximation of fair value.*

f) Insurance premium payable

*Fair value of insurance premium payable are estimated by using discounted cash flow (level 2 - fair value hierarchy).*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**29. MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**(vi) Manajemen Risiko Permodalan**

Tujuan Perseroan dalam mengelola permodalannya adalah menjaga kelangsungan usaha Perseroan untuk dapat memberikan hasil kepada pemegang saham dan manfaat kepada pemangku kepentingan lainnya, dan memelihara optimalisasi struktur permodalan untuk mengurangi biaya modal (*cost of capital*).

Dalam rangka memelihara atau menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, imbalan hasil modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru untuk mengurangi pinjaman.

Konsisten dengan pelaku industri lainnya, Perseroan memonitor permodalan berdasarkan *gearing ratio*. Rasio ini dihitung dari nilai bersih pinjaman (termasuk obligasi dan *medium term notes*) dibagi dengan jumlah modal. Jumlah modal diambil dari ekuitas yang tercantum dalam laporan posisi keuangan.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, jumlah maksimum *gearing ratio* adalah sebesar 10 kali dari total modal.

**29. FINANCIAL RISK MANAGEMENT (continued)**

**(vi) Capital Risk Management**

The Company's objectives when managing capital are to safeguard the Company's ability to continue as a going concern in order to provide returns for shareholders and benefits for other stakeholders and to maintain an optimal capital structure to reduce the cost of capital.

In order to maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares to reduce debt.

Consistent with others in the industry, the Company monitors capital on the basis of the *gearing ratio*. This ratio is calculated as net debt (including bonds payable and medium term notes) divided by total capital. Total capital consist of 'equity' as shown in the statement of financial position.

Based on the prevailing regulation, the maximum *gearing ratio* is 10 times from total capital.

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Pinjaman			<i>Debt</i>
- Pinjaman yang diterima	11,115,722	11,621,701	<i>Borrowings -</i>
- Obligasi	<u>10,603,869</u>	<u>13,489,470</u>	<i>Bonds -</i>
Jumlah pinjaman	<u>21,719,591</u>	<u>25,111,171</u>	<i>Total Debt</i>
Jumlah modal	<u>7,495,350</u>	<u>7,239,105</u>	<i>Total Capital</i>
<i>Gearing ratio</i>	<u>2.89</u>	<u>3.47</u>	<i>Gearing ratio</i>

**30. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH**

Rekonsiliasi dari aktivitas pendanaan adalah sebagai berikut:

**30. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION**

Reconciliation from financing activities are as follows:

	<u>2020</u>					
	<u>Perubahan non kas/ Non-cash changes</u>					
	<u>Saldo awal/ Beginning balance</u>	<u>Arus kas/ Cashflow</u>	<u>Pergerakan Valuta asing/ Movement of foreign exchange *)</u>	<u>Pergerakan beban transaksi/ Changes in transaction cost</u>	<u>Saldo akhir/ Ending balance</u>	
Pinjaman yang diterima	11,621,701	(391,818)	(111,648)	(2,513)	11,115,722	<i>Borrowings</i>
Utang obligasi	<u>13,489,470</u>	<u>(3,000,216)</u>	<u>137,824</u>	<u>(23,209)</u>	<u>10,603,869</u>	<i>Bond payables</i>
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>25,111,171</u>	<u>3,392,034</u>	<u>26,176</u>	<u>(25,722)</u>	<u>21,719,591</u>	<i>Total liabilities from financing activities</i>

\*) Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan memiliki tingkat suku bunga mengambang (lihat Catatan 15).

\*) The Company and Subsidiary have applied hedging policy to borrowings denominated in foreign currencies with floating interest rates (see Notes 15).

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**30. REKONSILIASI AKTIVITAS PENDANAAN BERSIH**

**30. NET FINANCING ACTIVITIES RECONCILIATION**

	2019					
	Saldo awal/ <i>Beginning balance</i>	Arus kas/ <i>Cashflow</i>	Perubahan non kas/ <i>Non-cash changes</i>		Saldo akhir/ <i>Ending balance</i>	
			Pergerakan Valuta asing/ <i>Movement of foreign exchange *)</i>	Pergerakan beban transaksi/ <i>Changes in transaction cost</i>		
Pinjaman yang diterima	10,078,572	1,866,053	(342,748)	19,824	11,621,701	<i>Borrowings</i>
Utang obligasi	15,396,285	(1,753,817)	(134,775)	(18,223)	13,489,470	<i>Bond payables</i>
Jumlah liabilitas dari aktivitas pendanaan	<u>25,474,857</u>	<u>112,236</u>	<u>(477,523)</u>	<u>1,601</u>	<u>25,111,171</u>	<i>Total liabilities from financing activities</i>

\*) Perseroan dan Entitas Anak telah menerapkan kebijakan lindung nilai untuk pinjaman yang diterima dalam mata uang asing dan memiliki tingkat suku bunga mengambang (lihat Catatan 15).

\*) *The Company and Subsidiary have applied hedging policy to borrowings denominated in foreign currencies with floating interest rates (see Notes 15).*

**31. DAMPAK PENERAPAN PSAK 73**

**31. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 73**

Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 2.d, Perseroan telah menerapkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020, dampak atas transisi tersebut pada laporan posisi keuangan konsolidasian 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

*As described in Note 2.d, the Company has adopted SFAS 73 as of 1 January 2020, the effect of this transition to SFAS 73 has had on these consolidated financial statements as of 1 January 2020 are as follows:*

	Catatan/ <i>Notes</i>	Saldo sebelum penerapan PSAK 73/ <i>Balance before adoption of SFAS 73</i>	Sewa/ <i>Leases</i>	Saldo setelah penerapan PSAK 73/ <i>Balance after adoption of SFAS 73</i>	
<b>ASET</b>					<b>ASSET</b>
Beban dibayar dimuka	8	190,954	(137,179)	53,775	<i>Prepayments</i>
Aset tetap - bersih	9	410,637	276,642	687,279	<i>Fixed assets - net</i>
		601,591	139,463	741,054	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>					<b>LIABILITIES</b>
Utang lain - lain	10	166,883	148,259	315,142	<i>Other payables</i>
		166,883	148,259	315,142	
<b>EKUITAS</b>					<b>EQUITIES</b>
Belum ditentukan penggunaannya		7,058,029	(8,796)	7,049,233	<i>Unappropriated</i>
		7,058,029	(8,796)	7,049,233	

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**31. DAMPAK PENERAPAN PSAK 73 (lanjutan)**

Rekonsiliasi antara komitmen sewa operasi yang diungkapkan berdasarkan PSAK 30 pada tanggal 31 Desember 2019 dan liabilitas sewa yang diakui berdasarkan PSAK 73 pada tanggal 1 Januari 2020 adalah sebagai berikut:

	<u>Jumlah/Amount</u>
Komitmen sewa operasi yang diungkapkan pada 31 Desember 2019	184,099
Didiskontokan dengan menggunakan suku bunga pinjaman antar bank	148,259
Ditambah: komitmen sewa yang tidak diungkapkan pada 31 Desember 2019	-
Dikurangi:	
- sewa jangka pendek	-
- aset bernilai rendah	-
	<hr/>
<b>Jumlah liabilitas sewa yang diakui pada 1 Januari 2020</b>	<b><u>148,259</u></b>

**31. IMPACT OF THE IMPLEMENTATION OF SFAS 73 (continued)**

*The reconciliation between the operating leases commitments disclosed under SFAS 30 as of 31 December 2019 and the leases liabilities recognised under SFAS 73 as of 1 January 2020 is as follow:*

<i>Operating leases commitment disclosed as of 31 December 2019</i>
<i>Discounted using the interbank borrowing rate</i>
<i>Add: operating lease commitments were not disclosed as of 31 December 2019</i>
<i>Less:</i>
<i>short term leases -</i>
<i>low value assets -</i>
<b><i>Leases liabilities recognised as of 1 January 2020</i></b>

**32. SALING HAPUS**

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, tidak terdapat aset dan liabilitas keuangan yang saling hapus pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perseroan dan Entitas Anak memiliki pinjaman dan surat berharga yang diterbitkan yang dijamin dengan fidusia atas piutang pembiayaan konsumen (lihat Catatan 5), yang menjadi subyek untuk memenuhi *netting arrangements* dan perjanjian serupa, yang tidak saling hapus pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perseroan memiliki aset dan liabilitas keuangan derivatif yang tunduk pada perjanjian induk untuk menyelesaikan secara neto, dimana perjanjian antara Perseroan dan pihak *counterparty* memperbolehkan penyelesaian neto atas aset dan liabilitas keuangan tersebut ketika kedua pihak memilih untuk menyelesaikan dengan dasar neto. Ketika kedua pihak tidak memilih untuk menyelesaikan secara neto, aset dan liabilitas keuangan diselesaikan dengan dasar bruto, akan tetapi masing-masing pihak dalam perjanjian induk mempunyai opsi untuk menyelesaikan jumlah-jumlah tersebut dengan dasar neto pada peristiwa di mana terjadi gagal bayar salah satu pihak.

**32. OFFSETTING**

*As at 31 December 2020 and 2019, there is no financial assets and liabilities that are subject to offsetting in the consolidated statements of financial position.*

*The Company and Subsidiary has borrowing and securities issued collateralised by fiduciary of consumer financing receivable (refer to Note 5), which are subject to enforceable netting arrangements and similar agreements that are not set off in the statements of consolidated financial position.*

*The Company has derivative assets and liabilities that are subject to enforceable master netting arrangements whereas the agreement between the Company and the counterparty allows for net settlement of the relevant financial assets and liabilities when both elect to settle on a net basis. Otherwise, financial assets and liabilities will be settled on a gross basis. However, each party to the master netting agreement will have the option to settle such amount on a net basis in the event of default of the other party.*

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**33. STANDAR AKUNTANSI BARU YANG TELAH  
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) telah menerbitkan standar baru, amandemen dan interpretasi berikut, namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 112 "Akuntansi Wakaf"; and
- Amandemen PSAK 22 "Kombinasi Bisnis".

Standar tersebut akan berlaku efektif pada 1 Januari 2021.

Pada saat penerbitan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar baru dan revisi tersebut serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**33. ACCOUNTING STANDARD ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE**

*Financial Accounting Standard Board of Indonesian Institute of Accountants (DSAK-IAI) has issued the following new standards, amendments and interpretations, but not yet effective for the financial year beginning 1 January 2020 as follows:*

- *SFAS 112 "Accounting for Endowments"; and*
- *Amendment to PSAK 22, "Business combination".*

*The above standards will be effective on 1 January 2021.*

*As at the authorization date of these consolidated financial statements, the Company and Subsidiary is still evaluating the potential impact of these new and revised standards to the Company and Subsidiary's consolidated financial statements.*

**34. RASIO KEUANGAN BERDASARKAN  
PERATURAN OJK**

Berdasarkan POJK No. 35/POJK.35/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Perseroan diharuskan untuk memenuhi sejumlah rasio keuangan tertentu. Rasio keuangan tersebut dihitung berdasarkan POJK No. 35/POJK.35/2018 dan mungkin tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Berikut ini adalah beberapa rasio keuangan berdasarkan Peraturan OJK: (tidak diaudit)

**34. FINANCIAL RATIOS BASED ON OJK  
REGULATION**

*Based on POJK No. 35/POJK.35/2018 dated 31 December 2018 regarding the Organisation of Financial Company Business, the Company is required to comply with several financial ratios. These financial ratios are calculated based on POJK No. 35/POJK.35/2018 and may not be consistent with Indonesian Financial Accounting Standards. The following are some of the financial ratios based on OJK Regulation: (unaudited)*

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total aset	89.68%	95.26%	<i>Net financing receivables to asset ratio</i>
Rasio saldo piutang pembiayaan neto terhadap total pendanaan yang diterima	262.85%	292.79%	<i>Net financing receivables to funding ratio</i>
Rasio saldo piutang pembiayaan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dibandingkan dengan total saldo piutang pembiayaan	0.47%	0.27%	<i>Net financing receivables for investment and working capital financing to total financing receivables ratio</i>
Rasio piutang pembiayaan bermasalah (NPF) - kotor	1.48%	0.83%	<i>Non-performing financing ratio (NPF) - gross</i>
Rasio ekuitas terhadap modal disetor	26.85%	25.86%	<i>Equity to paid up capital ratio</i>
Rasio permodalan	28.55%	22.36%	<i>Capital ratio</i>

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**35. PERISTIWA SIGNIFIKAN SETELAH PERIODE  
PELAPORAN**

Pada bulan Februari 2021, Pemerintah resmi mengundang 49 peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja.

Pada saat laporan keuangan konsolidasian diotorisasi, Perseroan dan Entitas Anak masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari peraturan pelaksana Undang-Undang Cipta Kerja, serta pengaruhnya pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak.

**36. INFORMASI PENTING LAINNYA**

Dampak COVID-19

Pada bulan April 2020, Perseroan telah memberikan restrukturisasi kredit kepada konsumen yang terdampak COVID-19. Program restrukturisasi ini sejalan dengan inisiatif Pemerintah untuk memberikan relaksasi kepada para debitur yang terkena dampak pandemi COVID-19 berdasarkan POJK No.14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan Dampak Virus Corona 2019 untuk keuangan institusi – non bank tanggal 17 April 2020.

Dalam usaha mempertahankan performa Perseroan, terkait pandemi COVID-19, salah satu strategi Perseroan adalah memperluas pangsa pasar dan melakukan efisiensi biaya diseluruh lini. Hal ini juga diimbangi dengan upaya Perseroan untuk mengelola kualitas piutang pembiayaan melalui optimalisasi program relaksasi sesuai dengan arahan OJK. Kondisi perekonomian nasional yang menghadapi banyak tantangan, khususnya industri otomotif cenderung stagnan bahkan mengalami penurunan, menjadi latar belakang strategi tersebut.

**37. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN**

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan "Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap", Perseroan telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, untuk menyesuaikan pengungkapan dengan peraturan pasar modal.

Penerbitan kembali laporan keuangan terkait dengan hal-hal berikut:

- a. Catatan 1: informasi umum – halaman 5/2 dan 5/3;
- b. Catatan 2: kebijakan akuntansi – halaman 5/6;
- c. Catatan 20: penghasilan lain-lain – halaman 5/86; dan
- d. Catatan 22: beban usaha – halaman 5/87.

**35. SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE REPORTING  
PERIOD**

*In February 2021, the Government officially enacted 49 implementing regulations of the Job Creation Law.*

*As at the authorisation date of these consolidated financial statements, the Company and Subsidiary are still evaluating the potential impact of the implementing regulations of the Job Creation Law, as well as the impact on the Company and Subsidiary's consolidated financial statements.*

**36. OTHER SIGNIFICANT INFORMATION**

COVID-19 impact

*In April 2020, the Company has started to restructure portion of its outstanding financing receivables. The restructuring program is in-line with the Government's initiative to provide relaxation to those debtors who are affected by the COVID-19 pandemic based on POJK No.14/POJK.05/2020 concerning Virus Disease 2019 for financial institution – non bank dated on 17 April 2020.*

*In order to maintain the Company's performance, related to the COVID-19 pandemic, one of the Company's strategies is to expand market share and carry out cost efficiency across all lines. This is also inline with the Company's efforts to manage the quality of its financing receivables by optimising the relaxation program in accordance with OJK directives. The condition of the national economic which is facing many challenges, especially the automotive industry, tends to be stagnant and even has decreased, is the background of this strategy.*

**37. REISSUANCE OF THE FINANCIAL STATEMENTS**

*In relation to the Company's plan for Public Offering of "Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap", the Company has reissued its consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2020 and 2019 to conform with the disclosure required by the capital market regulations.*

*Reissuance of the financial statements related to the following items:*

- a. *Note 1: general information – page 5/2 and 5/3;*
- b. *Note 2: accounting policies – page 5/6*
- c. *Note 20: other income – page 5/86; and*
- d. *Note 22: operating expenses – page 5/87.*



**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
DAN ENTITAS ANAK/AND SUBSIDIARY**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

**38. INFORMASI KEUANGAN TAMBAHAN**

Perseroan menerbitkan laporan keuangan konsolidasian yang merupakan laporan keuangan utama. Informasi keuangan tambahan PT Federal International Finance (Entitas Induk) ini, dimana investasi pada Entitas Anak dicatat dengan metode harga perolehan, disajikan untuk dapat menganalisis hasil usaha Entitas Induk saja. Informasi keuangan tambahan PT Federal International Finance (Entitas Induk) (halaman 6/1 – 6/6) berikut ini harus dibaca bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian PT Federal International Finance dan Entitas Anak.

**38. SUPPLEMENTARY FINANCIAL INFORMATION**

*The Company published the consolidated financial statements as its primary financial statements. The supplementary financial information of PT Federal International Finance (Parent Entity) which account for investments in Subsidiary using the cost method, have been prepared in order that the Parent Entity's results of operations can be analysed. The following supplementary financial information of PT Federal International Finance (Parent Entity) (pages 6/1 – 6/6) should be read in conjunction with the consolidated financial statements of PT Federal International Finance and Subsidiary.*

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	
<b>ASET</b>			<b>ASSETS</b>
Kas dan setara kas:			Cash and cash equivalents:
- Pihak ketiga	1,706,760	286,499	Third parties -
- Pihak berelasi	<u>-</u>	<u>359,952</u>	Related parties -
	1,706,760	646,451	
Piutang pembiayaan konsumen - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 2.791.287 (2019: Rp 1.771.562)	29,217,131	34,027,008	Consumer financing receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 2,791,287 (2019: Rp 1,771,561)
Aset yang diperoleh untuk <i>ijarah</i> setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 172.359 (2019: Rp 6.273)	312,999	158,608	Asset acquired for <i>ijarah</i> - net of accumulated depreciation of Rp 172,359 (2019: Rp 6,273)
Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai sebesar Rp 38.938 (2019: Rp 57.553):			Other receivables - net of allowance for impairment losses of Rp 38,938 (2019: Rp 57,553):
- Pihak ketiga	65,266	88,356	Third parties -
- Pihak berelasi	<u>33,249</u>	<u>4,128</u>	Related parties -
	98,515	92,484	
Beban dibayar dimuka:			Prepayments:
- Pihak ketiga	85,970	186,395	Third parties -
- Pihak berelasi	<u>809</u>	<u>4,580</u>	Related parties -
	86,779	190,975	
Klaim atas restitusi pajak	96,666	38,022	Claim for tax refund
Investasi pada Entitas Anak	3,413	3,413	Investment in Subsidiary
Aset derivatif	3,163	16,890	Derivatives assets
Aset pajak tangguhan - bersih	384,880	133,934	Deferred tax assets - net
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan sebesar Rp 1.947.084 (2019: Rp 1.145.560)	<u>669,502</u>	<u>410,637</u>	Fixed assets - net of accumulated depreciation of Rp 1,987,084 (2019: Rp 1,145,560)
<b>JUMLAH ASET</b>	<u><b>32,579,808</b></u>	<u><b>35,718,422</b></u>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>			<b>LIABILITIES</b>
Utang penyalur kendaraan:			Dealer payable:
- Pihak ketiga	389,462	595,788	Third parties -
- Pihak berelasi	<u>5,537</u>	<u>2,219</u>	Related parties -
	394,999	598,007	
Utang lain - lain:			Other payables:
- Pihak ketiga	201,756	104,567	Third parties -
- Pihak berelasi	<u>72,750</u>	<u>62,289</u>	Related parties -
	274,506	166,856	
Utang premi asuransi:			Insurance premium payables:
- Pihak berelasi	527,034	684,222	Related parties -
Akrual	935,139	1,047,057	Accruals
Utang pajak:			Taxes payable:
- Pajak penghasilan	360,211	207,117	Corporate income taxes -
- Pajak lain-lain	<u>44,231</u>	<u>89,303</u>	Other taxes -
	404,442	296,420	
Liabilitas derivatif	472,032	278,816	Derivatives liabilities
Pinjaman	11,115,722	11,621,701	Borrowings
Surat berharga yang diterbitkan:			Securities issued:
- Obligasi	10,603,869	13,489,470	Bonds -
Liabilitas imbalan kerja	<u>333,175</u>	<u>293,775</u>	Employee benefit obligations
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<u><b>25,060,918</b></u>	<u><b>28,476,324</b></u>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
AS AT 31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>EKUITAS</b>			<b>EQUITY</b>
Modal saham - nilai nominal Rp 1.000 per saham (Rupiah penuh) modal dasar - 300.000.000 saham modal ditempatkan dan disetor penuh - 280.000.000 saham	280,000	280,000	Share capital with par value Rp 1,000 per share (full Rupiah amount) authorised - 300,000,000 shares issued and fully paid - 280,000,000 shares
Cadangan lindung nilai arus kas	(223,077)	(106,034)	Cash flow hedges reserve
Saldo laba:			Retained earnings:
- Sudah ditentukan penggunaannya	8,100	7,100	Appropriated -
- Belum ditentukan penggunaannya	<u>7,453,867</u>	<u>7,061,032</u>	Unappropriated -
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<u>7,518,890</u>	<u>7,242,098</u>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<u><u>32,579,808</u></u>	<u><u>35,718,422</u></u>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER  
COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>PENGHASILAN</b>			<b>INCOME</b>
Pembiayaan konsumen	9,339,047	9,753,989	<i>Consumer financing</i>
Penghasilan dari <i>ijarah</i>	179,361	2,028	<i>Income from ijarah</i>
Bunga dan denda	46,436	214,654	<i>Interest and penalty</i>
Penghasilan lain-lain	<u>14,546</u>	<u>12,803</u>	<i>Other income</i>
Jumlah penghasilan	<u>9,579,390</u>	<u>9,983,474</u>	<i>Total income</i>
<b>BEBAN</b>			<b>EXPENSES</b>
Beban usaha	(2,446,366)	(2,875,728)	<i>Operating expenses</i>
Beban bunga dan keuangan	(2,166,138)	(2,364,616)	<i>Interest and financing charges</i>
Penyisihan kerugian penurunan nilai pembiayaan konsumen	(2,612,331)	(914,817)	<i>Allowance for impairment losses of consumer financing</i>
Beban penurunan nilai lain-lain	<u>(402,659)</u>	<u>(400,570)</u>	<i>Other impairment charges</i>
Jumlah beban	<u>(7,627,494)</u>	<u>(6,535,731)</u>	<i>Total expenses</i>
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	1,951,896	3,427,743	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<u>(443,281)</u>	<u>(856,647)</u>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA BERSIH</b>	1,508,615	2,571,096	<b>NET INCOME</b>
<b>BEBAN KOMPREHENSIF LAIN:</b>			<b>OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE:</b>
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			<b>Items that will not be reclassified to profit or loss</b>
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(11,855)	(12,436)	<i>Remeasurements from employee benefit obligations</i>
Pajak penghasilan terkait	3,191	3,109	<i>Related income tax</i>
<b>Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi</b>			<b>Items that will be reclassified to profit or loss</b>
Cadangan lindung nilai arus kas	(144,618)	(170,732)	<i>Cash flow hedge reserve</i>
Pajak penghasilan terkait	<u>27,575</u>	<u>42,683</u>	<i>Related income tax</i>
<b>BEBAN KOMPREHENSIF LAIN TAHUN BERJALAN, SETELAH PAJAK</b>	<u>(125,707)</u>	<u>(137,736)</u>	<b>OTHER COMPREHENSIVE EXPENSE FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK</b>	<u>1,382,908</u>	<u>2,433,360</u>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR, NET OF TAX</b>
<b>LABA BERSIH PER SAHAM DASAR/DILUSIAN (Rupiah penuh)</b>	<u>5,388</u>	<u>9,171</u>	<b>BASIC EARNINGS PER SHARE/ DILUTED (full Rupiah amount)</b>

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**

(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**

(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<b>Modal saham/ Share capital</b>	<b>Cadangan lindung nilai  arus kas/Cash flow hedges reserve</b>	<b>Saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated retained earnings</b>	<b>Saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated retained earnings</b>	<b>Jumlah/ Total</b>	
<b>Saldo 1 Januari 2019</b>	280,000	22,015	6,100	5,698,665	6,006,780	<b>Balance as at 1 January 2019</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak						<i>Total comprehensive income for the year, net of tax</i>
- Laba tahun berjalan	-	-	-	2,571,096	2,571,096	<i>Profit for the year - Other comprehensive - income:</i>
- Penghasilan komprehensif lain:						<i>Cash flow hedge - reserve, net of tax</i>
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak	-	(128,049)	-	-	(128,049)	<i>Remeasurement - from employment benefit</i>
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(9,329)	(9,329)	
-	-	(128,049)	-	2,561,767	2,433,718	
Penyisihan untuk cadangan wajib	-	-	1,000	(1,000)	-	<i>Appropriation for statutory reserves</i>
Dividen final 2018	-	-	-	(785,120)	(785,120)	<i>2018 final dividend</i>
Dividen interim 2019	-	-	-	(413,280)	(413,280)	<i>2019 interim dividend</i>
<b>Saldo 31 Desember 2019</b>	<u>280,000</u>	<u>(106,034)</u>	<u>7,100</u>	<u>7,061,032</u>	<u>7,242,098</u>	<b>Balance as at 31 December 2019</b>
<b>Saldo 1 Januari 2020</b>	<u>280,000</u>	<u>(106,034)</u>	<u>7,100</u>	<u>7,061,032</u>	<u>7,242,098</u>	<b>Balance as at 1 January 2020</b>
Penyesuaian saldo awal sehubungan dengan penerapan PSAK 73	-	-	-	(8,796)	(8,796)	<i>Adjustment to opening balance in respect of implementation, of PSAK 73</i>
<b>Saldo 1 Januari 2020 (disajikan kembali)</b>	<u>280,000</u>	<u>(106,034)</u>	<u>7,100</u>	<u>7,052,236</u>	<u>7,233,302</u>	<b>Balance as at 1 January 2020 (restated)</b>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan setelah pajak						<i>Total comprehensive income for the year, net of tax</i>
- Laba tahun berjalan	-	-	-	1,508,615	1,508,615	<i>Profit for the year - Other comprehensive - income:</i>
- Penghasilan komprehensif lain:						<i>Cash flow hedge - reserve, net of tax</i>
- Cadangan lindung nilai arus kas setelah pajak	-	(117,043)	-	-	-	<i>Remeasurement - from employment benefit</i>
- Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	-	-	-	(8,664)	(8,664)	
-	-	(117,043)	-	1,499,951	1,382,908	
Penyisihan untuk cadangan wajib	-	-	1,000	(1,000)	-	<i>Appropriation for statutory reserves</i>
Dividen final 2019	-	-	-	(870,800)	(870,800)	<i>2019 final dividend</i>
Dividen interim 2020	-	-	-	(226,520)	(226,520)	<i>2020 interim dividend</i>
<b>Saldo 31 Desember 2020</b>	<u>280,000</u>	<u>(223,077)</u>	<u>8,100</u>	<u>7,453,867</u>	<u>7,518,890</u>	<b>Balance as at 31 December 2020</b>

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari:			<i>Cash received from:</i>
Konsumen	47,256,148	50,390,997	<i>Consumers</i>
Pembiayaan bersama <i>without recourse</i>	4,766,522	6,922,231	<i>Joint financing</i>
Bunga bank	45,347	37,986	<i>without recourse</i>
Pinjaman karyawan	<u>10,913</u>	<u>12,053</u>	<i>Interest income</i>
			<i>Employee loans</i>
	<u>52,078,930</u>	<u>57,363,267</u>	
Pengeluaran kas untuk:			<i>Cash disbursements for:</i>
Pembayaran kepada penyalur kendaraan	(28,649,508)	(35,860,379)	<i>Payments to dealers</i>
Pembayaran pembiayaan bersama <i>without recourse</i>	(8,556,406)	(8,805,662)	<i>Payments of joint financing</i>
Pembayaran premi asuransi konsumen	(734,390)	(786,522)	<i>without recourse</i>
			<i>Payment of customer</i>
Beban usaha dan biaya penerbitan pembiayaan konsumen	(5,420,269)	(7,179,045)	<i>insurance premium</i>
Beban bunga dan keuangan	(2,123,879)	(2,361,190)	<i>Operating expenses and</i>
Pinjaman karyawan	(9,751)	(15,244)	<i>related cost for initiation</i>
Lain-lain	<u>(143,579)</u>	<u>(230,571)</u>	<i>of consumer financing</i>
	<u>(45,637,782)</u>	<u>(55,238,613)</u>	<i>Interest and finance charge</i>
			<i>Employee loans</i>
Pembayaran pajak penghasilan badan	<u>(532,564)</u>	<u>(654,411)</u>	<i>Others</i>
	<u>(532,564)</u>	<u>(654,411)</u>	
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi	<u>5,908,584</u>	<u>1,470,243</u>	<i>Payments of corporate income taxes</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>			<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Hasil dari penjualan aset tetap	27	72	<i>Proceeds from</i>
Investasi pada entitas anak			<i>sale of fixed asset</i>
Pembayaran aset hak guna	(70,392)	-	<i>Investment in subsidiary</i>
Pembelian aset tetap	<u>(213,476)</u>	<u>(218,179)</u>	<i>Payment of right of use asset</i>
			<i>Purchase of fixed asset</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	<u>(283,841)</u>	<u>(218,107)</u>	
			<i>Net cash flows used in</i>
			<i>investing activities</i>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>			<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Penerimaan pinjaman bank	29,406,311	52,194,515	<i>Proceeds from bank loans</i>
Pelunasan pinjaman bank	(29,798,129)	(50,328,462)	<i>Repayment of bank loans</i>
			<i>Proceeds</i>
Hasil penerbitan surat berharga	1,500,000	4,255,423	<i>from issuance of securities</i>
Pelunasan utang surat berharga	(4,495,525)	(5,995,260)	<i>Repayment of securities</i>
Pembayaran biaya penerbitan surat berharga	(4,691)	(13,980)	<i>Payment of securities</i>
Pembayaran dividen kas	(1,097,320)	(1,198,400)	<i>issuance costs</i>
Pembayaran sewa	<u>(65,595)</u>	<u>-</u>	<i>Payment of cash dividend</i>
			<i>Payment of of lease</i>
Arus kas bersih digunakan untuk aktivitas pendanaan	<u>(4,554,949)</u>	<u>(1,086,164)</u>	<i>Net cash flows used in</i>
			<i>financing activities</i>

**INFORMASI TAMBAHAN/SUPPLEMENTARY INFORMATION**

**PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE  
(ENTITAS INDUK/PARENT ENTITY)**

**LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN 2019**  
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEARS ENDED  
31 DECEMBER 2020 AND 2019**  
(Expressed in millions Rupiah, unless otherwise stated)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>	
<b>Kenaikan bersih kas dan setara kas</b>	1,065,794	165,972	<b>Net increase in cash and cash equivalents</b>
Penyesuaian atas selisih kurs dalam kas dan setara kas	(5,485)	295	<i>Foreign exchanges adjustment in cash and cash equivalents</i>
<b>Kas dan setara kas pada awal tahun</b>	<u>646,451</u>	<u>480,184</u>	<b>Cash and cash equivalents at beginning of year</b>
<b>Kas dan setara kas pada akhir tahun</b>	<u><u>1,706,760</u></u>	<u><u>646,451</u></u>	<b>Cash and cash equivalents at end of year</b>
Kas dan setara kas terdiri dari:			<i>Cash and cash equivalents consist of:</i>
Kas	27,559	19,014	<i>Cash on hand</i>
Bank			<i>Cash in bank</i>
- Pihak ketiga	1,679,201	267,485	<i>Third parties -</i>
- Pihak berelasi	<u>-</u>	<u>359,952</u>	<i>Related parties -</i>
<b>Jumlah kas dan setara kas</b>	<u><u>1,706,760</u></u>	<u><u>646,451</u></u>	<b>Total cash and cash equivalent</b>

Halaman ini sengaja dikosongkan





**KANTOR PUSAT**  
MENARA FIF

Jl. TB. Simatupang Kav. 15, Cilandak, Jakarta 12440  
Telp: (021) 769 8899, Fax: (021) 7590 5599  
Situs Internet: [www.fifgroup.co.id](http://www.fifgroup.co.id)  
Email: [CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id](mailto:CorporateSecretary@fifgroup.astra.co.id)